



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

LAPORAN STUDI

PELINDUNGAN DAN PELUASAN RUANG GERAK MASYARAKAT SIPIL (CIVIC SPACE)

MENUJU PERBAIKAN KERANGKA HUKUM
UNTUK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL,
BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI, SERTA
PELINDUNGAN PEMBELA HAM DI INDONESIA



LAPORAN STUDI

**PELINDUNGAN DAN PELUASAN
RUANG GERAK MASYARAKAT SIPIL
(CIVIC SPACE)**

LAPORAN STUDI

**PELINDUNGAN DAN PELUASAN
RUANG GERAK
MASYARAKAT SIPIL
(CIVIC SPACE)**

**MENUJU PERBAIKAN KERANGKA HUKUM
UNTUK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL,
BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI, SERTA
PELINDUNGAN PEMBELA HAM DI INDONESIA**

TIM PENULIS

RIZKY ARGAMA (KOORDINATOR)

AGIL OKTARYAL

ALVIANI SABILLAH

AUDITYA F. SAPUTRA

ERYANTO NUGROHO

FAJRI NURSYAMSI

GITA PUTRI DAMAYANA

JOHANNA POERBA

RONALD ROFIANDRI



PSHK

Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Laporan Studi:

Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia

KOORDINATOR PENULIS

Rizky Argama

ANGGOTA TIM PENULIS

Agil Oktaryal

Alviani Sabillah

Auditya F. Saputra

Eryanto Nugroho

Fajri Nursyamsi

Gita Putri Damayana

Johanna Poerba

Ronald Rofiandri

DESAIN BUKU

Ardi Yunanto

13,8 x 20,3 cm; i-xxii + 284 halaman

Desember 2022

Tim Peneliti PSHK. Laporan Studi: Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2022.

PENERBIT

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Puri Imperium Office Plaza Unit G-9

Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6

Jakarta Selatan 12980

Telp. 021-83701809

www.pshk.or.id

DAFTAR ISI

PENGANTAR xv

A. PENDAHULUAN 3

A.1. Latar Belakang 3

A.2. Metodologi 5

A.3. Kerangka Konsep 7

B. KERANGKA HUKUM PELINDUNGAN CIVIC SPACE 11

B.1. Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat 12

B.1.1. Kerangka Hukum Internasional 13

a. Traktat atau Perjanjian Internasional 13

- Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 13
- Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) 14
- Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) 15
- Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 16
- Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of the Person with Disability/CRPD*) 17

- Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 tentang Hak Perundingan Kolektif (*International Labor Organization Convention No. 98 on the Right to Organize and Collective Bargaining*) **18**
- b. Instrumen Hukum Internasional Non-Traktat **19**
 - Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) **19**
 - Prinsip-Prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*) **20**
 - Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan (*The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality*) **21**
 - Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan (*United Nations Declaration on the Right to Development*) **23**
 - Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Hak Kebebasan Akademik (*Surabaya Principles on Academic Freedom*) **24**
 - Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender (*Yogyakarta Principles on Application of International Human Rights Law in relation to Sexual and Gender Identity*) **25**

B.1.2. Kerangka Hukum Regional 26

B.1.3. Kerangka Hukum Nasional 27

- a. Tingkat Konstitusi **27**
- b. Tingkat Undang-Undang **28**
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) **28**
 - UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) **29**

- UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi atas Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik **29**
- UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum **30**
- UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) **31**
- UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan **31**
- UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana **32**
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik **33**
- UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis **33**
- UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas **34**
- UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **34**
- UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi **35**
- c. Rancangan Kebijakan **36**
 - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) **36**
 - RUU Keamanan dan Ketahanan Siber **40**
 - RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual **41**

B.2. Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul 42

- ### **B.2.1. Kerangka Hukum Internasional 42**
- a. Traktat atau Perjanjian Internasional **43**
 - Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik **43**
 - Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) **43**
 - Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial **44**
 - Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) **45**

- Konvensi Hak Anak **45**
- Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) **46**
- b. Instrumen Hukum Internasional Non-Traktat **47**
 - Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) **47**
 - Deklarasi Hak dan Kewajiban Individu, Kelompok, dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pemajuan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Universal dan Kebebasan Dasar (Deklarasi Pembela HAM) **48**
 - Prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik **48**
 - Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Pelindungan Hak Mengorganisir (*ILO Convention No. 87 on the Freedom of Association and the Right to Organize*) **49**
 - Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Kolektif **50**

- B.2.2. Kerangka Hukum Regional 51**
 - Piagam ASEAN (ASEAN Charter) **51**
 - Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration) **52**

- B.2.3. Kerangka Hukum Nasional 53**
 - a. Tingkat Konstitusi **53**
 - b. Tingkat Undang-Undang **53**
 - UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia **53**
 - UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum **54**
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) **55**
 - UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-

- Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara **55**
- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia **56**
 - UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **56**
 - UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh **57**
 - UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan **58**
 - Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang **59**
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847) **59**
 - UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik **60**
 - UU Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Internasional Nomor 98 tentang Berlakunya Dasar-Dasar Hak Berorganisasi dan Perundingan Kolektif **60**
 - UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **61**
 - UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik **62**
 - UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi **62**
- c. Rancangan Kebijakan **63**
- RUU Perkumpulan **63**
 - RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan **64**
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia **65**
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia **66**

B.3. Pelindungan Pembela HAM 67

B.3.1. Kerangka Hukum Internasional 67

a. Traktat atau Perjanjian Internasional 67

- Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik **68**
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya **68**
- Statuta Roma tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional **69**
- Konvensi Internasional tentang Pelindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa **69**

b. Instrumen Non-Traktat 70

- Deklarasi PBB tentang Pelindungan Pembela HAM **70**
- Resolusi Majelis Umum PBB tentang Perempuan Pembela HAM Tahun 2013 **72**
- Komentar Umum atas Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol) **72**
- Komentar Umum Nomor 34 tentang Kemerdekaan Berpendapat dan Berekspresi **73**
- Komentar Umum Nomor 36 tentang Hak Hidup **73**
- Komentar Umum Nomor 37 tentang Hak Berkumpul secara Damai **74**
- Komentar Umum atas Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya **74**
- Komentar Umum Nomor 12 tentang Hak atas Pangan yang Layak **75**
- Komentar Umum Nomor 14 tentang Hak atas Kesehatan **75**
- Komentar Umum Nomor 19 tentang Hak atas Jaminan Sosial **75**
- Komentar Umum Nomor 15 tentang Hak atas Air **75**
- Komentar Umum Nomor 24 tentang Kewajiban Negara dalam Konteks Bisnis **76**
- Komentar Umum Nomor 2 tentang Hak Atas Kondisi Kerja yang Adil dan Menguntungkan **76**
- Program Lingkungan PBB (UNEP) Kebijakan tentang Pembela Lingkungan Hidup **77**

- Deklarasi Marrakesh tentang Perluasan Ruang Kewargaan dan Pemajuan dan Perlindungan Pembela HAM Tahun 2018 **78**
- Panduan PBB tentang Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) **78**

B.3.2. Kerangka Hukum Regional 79

- Kerangka Kerja Pelindungan Data Pribadi ASEAN (ASEAN Framework on Personal Data Protection) **80**
- Deklarasi Tokyo tentang Perdamaian, HAM, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Menuju Perbaikan Ruang Sipil untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 16 (Tokyo Declaration on Peace, Human Rights and Good Governance: Towards Improvement of Civic Space for the SDG 16+) **80**
- Panduan Uni-Eropa tentang Pembela HAM (European Union Guidelines on Human Rights Defenders) **81**

B.3.3. Kerangka Hukum Nasional 82

a. Tingkat Konstitusi 82

b. Tingkat Undang-Undang 83

- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia **83**
- UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia **84**
- UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara **85**
- UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas) **86**
- UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum **86**
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **87**
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik **88**

- UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers **89**
- UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **90**
- UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja **90**
- UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban **91**
- UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi **91**
- UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual **92**

B.3.4. Rancangan Kebijakan 93

- a. RUU Pembela HAM **93**
- b. RUU Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup **93**
- c. RUU Masyarakat Adat **93**
- d. RUU Partisipasi Masyarakat **94**
- e. Rancangan Peraturan Kejaksaan tentang Penuntut Perkara Lingkungan Hidup **94**

C. ANALISIS HUKUM ATAS PRAKTIK PENYEMPITAN *CIVIC SPACE* DI INDONESIA 97

C.1. Ancaman terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul 97

- a. Larangan dan Hambatan Pendirian, Pendaftaran, dan Pengaturan Pembubaran Organisasi **97**
- b. Larangan dan Hambatan Unjuk Rasa dan Demonstrasi **102**
- c. Larangan dan Hambatan Penyelenggaraan Diskusi/Acara Publik Lain **118**
- d. Larangan dan Hambatan Pendanaan Organisasi **131**
- e. Hambatan Berserikat dan Berkumpul dengan Alasan Pandemi Covid-19 **148**

C.2. Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi 153

- a. Persoalan Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik **154**
- b. Persoalan Pasal Hoaks atau Berita Bohong **161**

- c. Persoalan Pasal Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) **166**
- d. Persoalan Pasal Penodaan Agama **173**
- e. Persoalan Pasal Makar **180**
- f. Kriminalisasi Ideologi dan Sikap Politik **190**
- g. Kebijakan Pemutusan Akses dan Jaringan Internet **197**
- h. Kebijakan Anti-Sains dan Pemberangusan Riset **200**
- i. Persoalan Pasal Kesusilaan **205**
- j. Perundungan di Ruang Siber **213**
- k. Hambatan Kebebasan Berekspresi dengan alasan Pandemi Covid-19 **218**

C.3. Ancaman terhadap Pelindungan Pembela HAM 224

- a. Ancaman, Serangan, dan Intimidasi **227**
- b. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang, Kriminalisasi, dan *Judicial Harassment* **235**
- c. Stigmatisasi Pembela HAM **247**

D. REKOMENDASI KEBIJAKAN 251

- 1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat **251**
- 2. Kebebasan Berekspresi **253**
- 3. Pelindungan Pembela HAM **258**

DAFTAR PUSTAKA 261

PENGANTAR

“Demokrasi harus dimaknai secara dinamis, yaitu proses demokratisasi yang berlangsung terus-menerus; yaitu keadaan yang memungkinkan semakin diperbesarnya kebebasan kemanusiaan secara konsisten.”

— Nurcholish Madjid dalam *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-Pikiran Nurcholish Muda* (1993)

SETIAP GENERASI MEMILIKI PERJUMPAANNYA SENDIRI dengan konsep “masyarakat sipil” atau “*civil society*”. Mereka yang menginjak dewasa di akhir 90-an menjelang Orde Baru jatuh mengenal istilah “masyarakat madani”, sebuah pemahaman yang diperkenalkan oleh almarhum Nurcholish Madjid. Menurut Cak Nur, demikian panggilan akrab almarhum, pengertian masyarakat madani, mencontoh praktik bermasyarakat di Madinah saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah pada abad ke-7 Masehi, adalah masyarakat yang berperadaban. Makna “berperadaban” yang dimaksud Cak Nur adalah masyarakat yang mampu bertoleransi dan memahami perbedaan pandangan politik di antara mereka sendiri. Tanpa keadaban ini, maka yang terjadi adalah publik yang terpecah menjadi faksi-faksi dan saling antagonistik satu dengan lainnya.

Pemaknaan mengenai keadaban versi Cak Nur ini menemukan gaungnya kembali, jauh sesudah Orde Baru tumbang. Dalam lima tahun pertama pasca-jatuhnya Orde Baru, terjadi percepatan agenda demokratisasi, seperti kebebasan pers, kembalinya Tentara Nasional Indonesia ke barak, jajak pendapat kemerdekaan Timor Timur, amandemen konstitusi yang melahirkan pemilihan presiden langsung, serta pembentukan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, kini kita melihat justru elite politik yang memperlihatkan usaha membalikkan semua capaian agenda. Siapapun yang mengamati sejarah kontemporer Indonesia bisa melihat bahwa ada akselerasi dalam proses regresi demokrasi yang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Hasil indikator global seperti CIVICUS dan Freedom House menunjukkan gejala yang sama, bahwa kualitas ruang masyarakat sipil Indonesia semakin mengerdil dari tahun ke tahun. Posisi Indonesia dalam indikator CIVICUS adalah “*obstructed*”, sementara peringkat Indonesia menurut skala Freedom House adalah di angka 60 dari skala 100. Meski demikian, perlu diakui bahwa menurunnya kualitas tersebut tidak terisolasi pada Indonesia saja. Sebagai perbandingan, India menduduki angka 66 dan Cina ada di peringkat 6 dalam skala kebebasan Freedom House tersebut.

Peringkat Indonesia ini sebetulnya merupakan ilustrasi semakin terbaikannya peningkatan kualitas ruang masyarakat sipil yang menjadi elemen utama demokrasi. Upaya menemukan kembali makna demokrasi seolah menjadi jalan di tempat karena sudah ajegnya sistem pemilu. Model pemilihan elektoral yang ada saat ini didesain sedemikian rupa hingga

meminimalisasi ruang bagi pemain baru untuk bertarung dalam pemilu. Hal ini menjadikan elite politik saling menyandera demi kepentingan jangka pendek siklus politik lima tahunan. Buah dari kerdilnya perspektif kepentingan ini bisa kita lihat dari produk-produk legislasi yang penuh kontroversi dan secara sengaja mengabaikan partisipasi bermakna dari publik. Sejarah mencatat, proses pembentukan revisi UU KPK tahun 2019, UU Cipta Kerja dan revisi UU Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU Ibu Kota Negara tahun 2022, dan terakhir revisi KUHP, merupakan proses yang bagai mengorbankan akal sehat. Dinamika yang timbul di publik sejak perencanaan, penyusunan, sampai pembahasan berbagai kebijakan tersebut sedemikian panasnya hingga terjadi model intervensi yang tak patut terjadi di negara demokrasi. Mulai terjadi peretasan pada perangkat komunikasi milik mereka yang kritis pada agenda elite politik. Aktor-aktor kritis di ruang akademik, seperti mahasiswa dan dosen, kian terampas daya kritis dan nalar akademiknya. Pengenaan pasal pencemaran nama baik bagi mereka yang berseberangan dengan elite politik menjadi momok tersendiri yang membuat berbagai kalangan kerap menerapkan swasensor ketika sedang berucap di ranah publik. Stigmatisasi yang merendahkan serta ancaman kriminalisasi juga kerap terjadi pada individu dan kelompok yang berusaha menjalankan hak-hak sipilnya.

Hak berserikat dan berkumpul serta hak berekspresi merupakan syarat mendasar bagi terbentuknya ruang masyarakat sipil yang sehat. Nyaris semua organisasi masyarakat sipil (OMS), meskipun secara tersirat, mengutamakan hadirnya elemen ini dalam mandat organisasi mereka. Di sisi lain, Negara (dengan “N” besar) hadir dengan kekuasaannya yang

apabila tanpa pengawalan dan jerat yang ketat, mampu mengubah dirinya menjadi monster serakah yang melahap apapun (dan siapapun) yang berperan dalam kontestasi kekuasaan dengannya. Di satu sisi, negara yang kekuasaannya hanya di atas kertas ibarat macan ompong yang tidak mampu berfungsi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, di lain pihak, negara dengan kekuasaan tak terkendali akan menjadi pemangsa bagi warganya. Ruang masyarakat sipil dengan sendirinya menjadi rentan dengan semakin tak terbatasnya kekuasaan Negara dalam membonsai hak-hak berserikat, berkumpul, dan berekspresi tersebut.

Acemoglu dan Robinson (2019) meminjam tokoh Red Queen dari buku *Through The Looking Glass* karya Lewis Carroll untuk memberikan analogi mengenai masyarakat sipil versus negara. Dalam buku tersebut, tokoh antagonis Red Queen, mengadakan lomba lari. Alice, si protagonis, mengeluh bahwa dalam lomba lari itu meskipun sudah berlari kencang namun tetap berada di tempat yang sama. Dengan ketus Red Queen menyergah Alice bahwa esensi lomba lari tersebut adalah memang berlari sekencang mungkin agar tetap berada di tempat yang sama. Acemoglu dan Robison menyebut hal ini sebagai *The Red Queen Effect*, yaitu berlari kencang agar tetap berada di tempat yang sama. Namun, dalam konteks relasi masyarakat sipil dengan Negara, keduanya perlu sama-sama saling berlari membalap satu dengan yang lain sambil tetap berada di tempat yang sama. Bila masyarakat sipil lajunya lemah maka akan berujung pada otoritarianisme Negara, sehingga masyarakat sipil perlu berlari lebih kencang agar mampu mengimbangi peran Negara. Tapi Negara sendiri pun harus mampu melaju agar piawai menjalankan perannya men-

jamin hak-hak dasar, menyelesaikan konflik, serta memenuhi kesejahteraan warganya. Kesamaan peran saling berlari cepat namun berbeda tujuan satu sama lain antara masyarakat sipil dan Negara ini sudah kita lihat praktik baiknya di negara-negara Eropa Utara dengan peran Negara yang dominan dalam menjamin hak warganya berbarengan dengan ruang masyarakat sipil yang kaya dan berwarna.

Sejarah menunjukkan, Negara selalu membutuhkan tambahan pengekangan baru karena luasnya kuasa yang dimiliki, sementara ruang masyarakat sipil justru menunjukkan gejala sebaliknya. Tanpa bermaksud memposisikan secara antagonistik, Negara selalu luwes dan elastis dalam meluaskan jangkauannya versus masyarakat sipil kerap tergagap-gagap dan terkooptasi ketika harus berhadapan dengan kekuasaan. Studi yang ada di hadapan para pembaca sekalian ini berusaha memetakan bagaimana kerangka perlindungan akan ruang sipil sebetulnya tersusun di Indonesia. Besar harapan kami sebagai penulis agar studi ini bisa bermanfaat agar Negara dan masyarakat sipil bisa melakukan perannya masing-masing, baik sebagai pelaksana mandat pembangunan maupun mitra yang menjalankan peran kritisnya mengawal proses tersebut. Membangun masyarakat dengan keadaban sebagaimana yang pernah dituliskan Cak Nur bukanlah kemustahilan, meski perkembangan dari hari ke hari menimbulkan pertanyaan mengenai makna adab itu sendiri bagi elite politik. Penting untuk mengawal harapan akan lahirnya keadaban, terutama dalam ruang sipil tersebut, karena demokratisasi bukanlah buah yang jatuh langit melainkan kerja bersama yang harus selalu dipupuk dan dirawat.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh tim penulis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber dan keluarga besar Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK) serta sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera beserta para *founders* yang tanpa lelah selalu mendukung kerja-kerja PSHK.

Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2022

GITA PUTRI DAMAYANA
Direktur Eksekutif PSHK

LAPORAN STUDI

**PELINDUNGAN DAN PELUASAN
RUANG GERAK
MASYARAKAT SIPIL
(CIVIC SPACE)**

MENUJU PERBAIKAN KERANGKA HUKUM
UNTUK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL,
BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI, SERTA
PELINDUNGAN PEMBELA HAM DI INDONESIA

A

PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Civic space, atau yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai ‘ruang gerak masyarakat sipil’, adalah infrastruktur sosial yang berisi lingkungan pendukung atau arena bagi aktor-aktor masyarakat sipil (*civil society actors*) untuk bergerak dalam rangka mempengaruhi struktur sosial dan politik di sekitarnya.¹ Infrastruktur sosial tersebut ditopang oleh pilar-pilar penting hak asasi manusia dalam bidang sipil dan politik, di antaranya hak kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi dan berpartisipasi, serta hak-hak lainnya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, aktor masyarakat sipil yang dimaksud adalah warga, baik individu maupun yang tergabung secara kolektif dalam wadah organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations*).

Ruang gerak masyarakat sipil yang *vibrant* dibutuhkan agar warga mampu memberdayakan dirinya guna berkontri-

1 Di Indonesia, istilah *civic space* dikenal juga dengan beberapa istilah lain, seperti ‘ruang sipil’ dan ‘ruang kewargaan’. Keduanya sama-sama merujuk pada istilah kebebasan sipil atau *civil freedom*.

busi dalam upaya perubahan sosial, sekaligus terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan maupun tata kelola pemerintahan. Untuk itu, negara harus mendorong dan melindungi terbentuknya *civic space* yang aman dan memberdayakan, agar aktor masyarakat sipil bisa bergerak bebas dan berperan aktif bersama sektor lainnya, yaitu sektor negara (*state*) dan sektor pasar (*market*).

Saat ini, dunia menghadapi tren penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Laporan CIVICUS pada 2021 menyatakan 43,4% orang tinggal di negara yang ruang sipilnya berada dalam represi negara; sebaliknya, hanya 3,1% populasi dunia yang hidup dalam ruang sipil terbuka.² Selain itu, Freedom House dalam laporannya menyoroti terus menurunnya kualitas pelindungan hak-hak sipil dan politik di dunia. Fenomena ini dikenal dengan istilah penyempitan ruang gerak masyarakat sipil (*shrinking civic space*).

Fenomena penyempitan ruang gerak masyarakat juga tampak di Indonesia. Pada 2021, misalnya, Freedom House memberikan penilaian kepada status demokrasi Indonesia sebagai '*partly free*'.³ Kendati pun situasi di Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan pada aspek kerangka hukum maupun implementasi peraturan perundang-undangan terkait *civic space* sejak era kemerdekaan, Orde Lama, Orde

2 Lihat: CIVICUS, "Facts - Tracking conditions for citizen action," Civicus.org, 22 Juni 2022. Diakses dari <https://monitor.civicus.org/quickfacts/>, pada 26 April 2022.

3 Posisi Indonesia di laporan Freedom House 2021 menduduki peringkat 59 dari 100 negara. Lihat: Freedom House, "Countries and Territories," *Freedomhouse.org*, (n.d). Diakses dari <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>, pada 26 April 2022.

Baru, hingga pascareformasi 1998, persoalan *civic space* nyatanya tidak pernah benar-benar tuntas.

Bahkan, belakangan publik semakin sering mendengar berita-berita seperti penangkapan terhadap pengunjuk rasa damai, kriminalisasi aktivis, kekerasan terhadap jurnalis, hingga pembubaran organisasi karena dicap bertentangan dengan ideologi negara. Pasang surut hukum seputar ruang gerak masyarakat sipil ini perlu dicatat dan dipetakan untuk memberikan informasi dan rujukan bagi aktor-aktor politik dan hukum—seperti pengadilan, parlemen, dan lembaga pemerintahan—agar dapat lebih memahami konteks problematika ruang gerak masyarakat sipil.

Atas dasar kebutuhan itu, penelitian ini mengangkat tiga pertanyaan penelitian, yakni:

- (1) Bagaimana kerangka hukum yang ada mengatur ruang gerak masyarakat sipil?
- (2) Sejauh mana hukum di Indonesia mendukung perlindungan dan perluasan ruang sipil?
- (3) Apa saja peluang reformasi di bidang hukum yang dapat memperkuat perlindungan dan perluasan ruang sipil di Indonesia?

A.2. Metodologi

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pustaka meliputi penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai literatur hukum maupun non-hukum terkait *civic space*. Data-data sekunder yang berkenaan dengan kasus didapatkan lewat penelusuran media elektronik, dibatasi dalam rentang waktu

lima tahun ke belakang. Selain data sekunder, penelitian ini juga mengumpulkan data primer melalui serangkaian diskusi terpumpun (*Focus Group Discussion*), melibatkan pakar dan pemangku kepentingan yang memiliki rekam jejak panjang dalam advokasi isu *civic space* di Indonesia.

Khusus bahan hukum yang merupakan produk peraturan perundang-undangan, penelitian ini sengaja membatasi temuannya pada tingkat undang-undang guna menjaga keringkasan bagian kerangka hukum. Kendati demikian, temuan-temuan regulasi turunan yang bercorak teknis dan beririsan dengan konteks *civic space* akan tetap disisipkan pada bagian analisis, disertai uraian contoh kasus yang relevan. Pada bagian tersebut pula, semua informasi yang terkumpul akan dianalisis guna mengidentifikasi inti permasalahan pada tataran kerangka hukum, tantangan berdasarkan penggolongan isu-isu yang teramati, dan pemetaan tren dan pola penyempitan ruang gerak masyarakat sipil.

Studi diakhiri dengan bagian rekomendasi yang berisikan pilihan-pilihan kebijakan dan perbaikan kerangka hukum untuk kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berekspresi, serta pelindungan pembela hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Dengan sepenuhnya menyadari bahwa topik yang dikaji bersifat multidimensi dan lintas disiplin ilmu, penelitian ini membatasi identifikasi masalah, analisis, serta rekomendasi solusinya, hanya pada aspek hukum.

Ruang lingkup studi ini dibatasi hingga November 2022, bersamaan dengan berakhirnya proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada saat laporan studi ini selesai ditulis, DPR baru saja meloloskan RKUHP men-

jadi Undang-Undang. Namun, ketentuan peralihan dalam RKUHP tersebut menentukan bahwa KUHP baru berlaku tiga tahun sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian, analisis dalam laporan studi ini masih menggunakan peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP, yang berlaku saat ini.

A.3. Kerangka Konsep

Konsep utama yang digunakan dalam laporan ini adalah konsep '*civic space*' atau sering disebut juga dengan '*civil society space*'. Dari namanya, bisa dilihat bahwa konsep *civic space* tidak bisa dipisahkan dari konsep *civil society* itu sendiri. Laporan ini sepenuhnya menyadari kompleksitas dari konsep *civil society*. Ada banyak perspektif untuk melihat konsep *civil society* ini, dan banyak ambiguitas di seputarnya. Meski terus diperdebatkan karena mengandung keterbatasan dan kerancuan, perspektif sektoral yang diulas oleh Cohen dan Arato (1992) telah menjadi model yang banyak digunakan dalam kajian tentang *civil society*.⁴ Dalam perspektif sektoral, masyarakat sipil (*civil society*), negara (*state*), dan pasar (*market*), dipandang sebagai tiga sektor yang berbeda. Ini sebabnya, sektor masyarakat sipil sering pula disebut sebagai sektor ketiga (*the third sector*). Selanjutnya, studi ini menggunakan definisi *civic space* yang dipakai oleh United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (UN OHCHR) sebagai berikut:⁵

4 Periksa: Liv Egholm dan Lars Bo Kaspersen (eds), *Civil Society: Between Concepts and Empirical Grounds*, (London: Routledge, 2021), hlm. 6.

5 Office of the High Commission of Human Rights (OHCHR), "What is Civic Space?", *United Nations*, (n.d.). Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/civ>

“Civic space is the environment that enables civil society to play a role in the political, economic and social life of our societies. In particular, civic space allows individuals and groups to contribute to policy-making that affects their lives, including by: accessing information, engaging in dialogue, expressing dissent or disagreement, and joining together to express their views.

An open and pluralistic civic space that guarantees freedom of expression and opinion as well as freedom of assembly and association, is a prerequisite for making development and peace sustainable.”


UN OHCHR mendefinisikan *civic space* sebagai lingkungan yang memungkinkan masyarakat sipil untuk ambil peran dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dari masyarakat. Dalam membahas konsep ruang sipil tersebut lebih lanjut, laporan ini juga merujuk pada Nota Panduan PBB tentang Pelindungan dan Pemajuan Ruang Sipil, sebagaimana tergambar dalam figur berikut:⁶

Dari gambar di atas dapat dilihat tiga komponen utama dari ruang sipil yang terbuka (*open civic space*), yaitu: (a) kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul; (b) hak berpartisipasi, dan (c) keamanan bagi orang-orang yang berbicara untuk kepentingan umum. Laporan ini menggunakan pengelompokan tiga komponen tersebut untuk analisis dan sistematika penulisan. Hipotesisnya, pembukaan ruang gerak masyarakat sipil dipercaya dapat berdampak positif terhadap

ic-space, pada 26 April 2022.

6 United Nations, *UN Guidance Notes on the Protection and Promotion of Civic Space*, (September 2020), hlm. 2. Diakses dari <https://bit.ly/3W6QpYP>, pada 22 April 2022.

FIGURE 1 Open civic space will result in a variety of better outcomes



sejumlah aspek, seperti terciptanya berbagai pilihan kebijakan yang senantiasa disesuaikan pada kebutuhan, menciptakan respons yang kuat serta meningkatkan timbal balik dari publik kepada otoritas secara spontan, menguatkan rasa kepemilikan atau partisipasi yang bermakna, mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan, meraih luaran atas pembangunan yang lebih baik, serta masyarakat sipil yang lebih resilien.

Sistematika laporan ini terinspirasi dari pembagian sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan studi European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, "*Protecting civil society space: strengthening freedom of association, assembly and expression and the right to defend rights in the EU*".⁷ Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu, laporan ini kemudian mengurai analisis atas konsep *civic space* menjadi tiga bagian besar, yaitu: (1) kebebasan berekspresi, (2) kebebasan berserikat dan berkumpul, serta (3) perlindungan pembela HAM.

7 European Parliament, "Protecting civil society space: strengthening freedom of association, assembly and expression and the right to defend rights in the EU," *Europearl.eu*, 28 Oktober 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3Hpzn1>, pada 12 Juni 2022.

B

KERANGKA HUKUM PELINDUNGAN CIVIC SPACE

URAIAN PADA BAGIAN KERANGKA HUKUM ini dibagi berdasarkan tiga isu utama dalam *civic space*, yakni hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul dan berserikat, serta hak-hak dalam rangka perlindungan pembela HAM. Masing-masing dari ketiga isu tadi kemudian akan dipilah berdasarkan sub-kategori: (a) kerangka hukum internasional, dan (b) kerangka hukum nasional.

Selanjutnya, masing-masing kerangka hukum sebelumnya juga akan digolongkan kembali berdasarkan penggolongan berikut:

- Sub-kategori kerangka hukum internasional dikelompokkan menjadi (a) instrumen internasional, dan (b) regional; lalu berdasarkan penggolongan daya mengikatnya, sub kategori sebelumnya dibagi kembali menjadi dua kelompok, antara lain: (i) instrumen yang tergolong sebagai traktat, dan (ii) instrumen non-traktat.¹

1 Penting untuk memberikan sekilas penjelasan teoritis terkait perbedaan antara hukum internasional yang berbentuk traktat (seperti konvensi, kovenan,

- Sub-kategori kerangka hukum nasional dibagi berdasarkan hirarki sistem hukum di Indonesia, dengan pemetaan peraturan dibatasi hanya sampai tingkat undang-undang saja. Sehingga, terdapat dua kelompok dalam kerangka hukum nasional ini, yakni: (i) ketentuan di tingkat konstitusi, (ii) ketentuan tingkat undang-undang, dan (iii) rancangan kebijakan (*pending regulations*).

B.1. Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan komponen penting dalam sebuah negara demokratis. Tak ayal, pada banyak indeks demokrasi, kedua hak tersebut tak pernah luput dijadikan indikator dalam mengukur kebebasan sipil. Dalam diskursus politik, kedua istilah tersebut sering digunakan dengan saling bertukar atau saling menggantikan (*inter-*

dst) dan non-traktat (misal, resolusi, deklarasi, dst). *Pertama*, untuk produk hukum internasional yang lahir dari perjanjian internasional atau traktat, negara biasanya masih perlu menindaklanjutinya dengan melakukan ratifikasi (apabila negara tersebut adalah negara pihak), atau melakukan aksesi (apabila negara tersebut bukan merupakan negara pihak), sebelum ketentuan tersebut berlaku menjadi hukum positif di negaranya.

Sementara untuk instrumen yang bukan traktat, normanya berlaku sejauh sebagai komitmen sepanjang diakui dalam hukum kebiasaan internasional. *Kedua*, karena bersifat perundingan, aktor yang terlibat dalam traktat umumnya adalah delegasi resmi suatu negara; sementara dalam produk non-traktat tidak selalu demikian—instrumennya bisa dibuat tanpa didahului dengan perundingan banyak pihak, contohnya Komentar Umum.

Perbedaan ini berkonsekuensi pada karakteristik mengikat keduanya, di mana traktat cenderung lebih bersifat mengikat karena negara secara langsung punya kewajiban dan kepentingan dalam perjanjian tersebut, ketimbang non-traktat. Terkait pembahasan ini, periksa: Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal, “Hard Laws and Soft Laws in International Governance”, *International Organizations*, Vol 54 No (3) (2000): 421-456. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/2601340>, pada 26 Mei 2022.

changeably). Akan tetapi, yang dimaksud dengan ‘pendapat’, dalam konteks ini, sejatinya merujuk pada konteks ekspresi kebahasaan yang spesifik, baik itu tertulis maupun lisan. Sedangkan istilah ‘ekspresi’ merujuk pada konteks yang lebih luas, dapat mencakup tindakan, perilaku, gestur, dan bentuk-bentuk lainnya.

Lebih jauh, kerangka pengaturan hukum hak kebebasan berpendapat akan dipaparkan sebagai berikut.

B.1.1. Kerangka Hukum Internasional

Pada tataran global, hukum internasional mengantongi setidaknya enam perjanjian internasional dan empat instrumen hukum non-traktat yang berkenaan dengan pengaturan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Uraian lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Traktat atau Perjanjian Internasional

Keenam instrumen internasional tersebut, yaitu:

- **Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik**
(*International Covenant on Civil and Political Rights*)

Kovenan ini menjadi rujukan utama seputar pengaturan hak-hak sipil dan politik (sipol) di level internasional yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, termasuk di dalamnya hak-hak terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dalam paragraf 3 Mukadimahnya, kovenan yang disingkat dengan ‘ICCPR’ tersebut menjelaskan bahwa hak-hak asasi manusia di bidang sipil dan politik perlu dijamin dalam peraturan perundang-undangan agar orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai jalan terak-

hir guna menentang kelaliman dan penindasan. Adapun keten-tuan spesifik tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat termuat dalam Pasal 19 ICCPR, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).”

Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan ini menjadi hukum positif lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.² Konsekuensinya, Indonesia tidak dapat membatasi hak seseorang untuk berekspresi dan berpendapat tanpa dasar yang sah sebagaimana dimaksud dalam Kovenan ini berikut protokol turunannya. Setiap bentuk pembatasan yang tidak perlu terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, dengan demikian, tergolong sebagai intervensi negara yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

- **Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial**
(*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*)

Negara-negara dunia berinisiatif menyusun Konvensi ini sebagai tindak lanjut atas Deklarasi Universal HAM, khu-

2 Sebagai catatan, dalam proses ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil, Pemerintah Indonesia mengajukan keberatan (reservasi) terhadap ketentuan Pasal 1 mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri.

susnya guna melawan paham rasisme atau diskriminasi terhadap ras, etnis, gender maupun agama tertentu. Konvensi ini berlaku sejak 4 Januari 1969 dan baru pada tahun 1999 Indonesia meratifikasinya menjadi hukum nasional lewat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Adapun korelasi antara pengaturan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial dengan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat terletak pada beberapa ketentuan penting yang melarang ujaran rasis atau tindakan diskriminatif berbasis ras, etnis, gender, dan agama. Ketentuan-ketentuan tersebut terkandung dalam Pasal 3 Kovenan Anti-Diskriminasi Rasial, yakni perihal larangan ujaran kebencian dan ujaran yang merendahkan terhadap ras tertentu; dan Pasal 4, tentang kewajiban negara mengatur larangan atas seruan rasisme dalam hukum pidana nasionalnya. Ringkasnya, konvensi ini memberi batasan positif bagi praktik kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga segala bentuk ekspresi atau pendapat yang berpotensi memicu konflik dan segregasi berbasis ras dan etnis harus dilarang oleh negara anggota Konvensi.

- **Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*)**

Kendati tidak secara spesifik mengatur perihal kebebasan berekspresi dan berpendapat, kehadiran Konvensi yang ditandatangani pada 1979 ini sama pentingnya dalam upaya mendorong penikmatan atas hak-hak sipol dan ekosob secara setara dan tanpa diskriminasi bagi kaum perempuan. Defi-

nisi diskriminasi, menurut Pasal 1 CEDAW, adalah segala bentuk perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat dan/atau bertujuan mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia—termasuk kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya—terhadap kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat, apabila mengacu pada definisi diskriminasi dalam CEDAW, maka segala bentuk pelanggaran, pembatasan, atau pengucilan atas dasar jenis kelamin terhadap perempuan untuk menyampaikan pendapatnya tak ubahnya merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang. Lima tahun setelah penandatanganan CEDAW, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 melegalisasi CEDAW ini menjadi hukum positif yang masih berlaku hingga hari ini.

- **Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)**

Pengaturan yang beririsan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat ditemukan pada Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi Hak Anak. Ketentuan Pasal 12 mengatur perihal prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), sebagaimana disebutkan bahwa,

“Negara akan menjamin anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh haknya untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak...”.

Pandangan-pandangan anak sebagaimana dimaksud Pasal 12, termasuk pendapat dan pilihan ekspresi yang harus dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan sang anak. Sementara itu, ketentuan ayat (2) pasal yang sama menjamin hak bagi setiap anak untuk memiliki hak yang sama untuk didengar dalam persidangan menyangkut dirinya. Kemudian, Pasal 13 Kovenan Hak Anak menjamin hak anak atas kebebasan menyatakan pendapat; hak tersebut mencakup kebebasan untuk mengusahakan, menerima, dan memberi segala macam informasi dan gagasan, sepanjang dalam batasan yang diperlukan untuk menghormati hak-hak orang lain dan melindungi ketertiban umum dan moral. Dengan ditandatanganinya Konvensi ini, negara pihak wajib menyesuaikan legislasi nasional dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak. Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Hak Anak lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

- **Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of the Person with Disability/CRPD*)**

Bukan rahasia lagi bahwa kendala akses dan komunikasi merupakan salah satu faktor penghalang bagi penyandang disabilitas untuk menikmati hak asasi manusia, tak terkecuali dalam berpendapat dan berekspresi. Menyadari hal itu, negara-negara pihak dalam CRPD menelurkan terobosan yang mengharuskan negara untuk mengakui serta menyediakan sarana komunikasi khusus, seperti huruf *braille*, bahasa isyarat, dan lain sebagainya, yang menunjang akses terhadap partisipasi warga negara dengan disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas tersebut dilindungi oleh

prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan. Pasal 21 CRPD, misalnya, mengatur bagaimana negara harus memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam konteks kebebasan berpendapat, berekspresi, dan akses terhadap informasi. Termasuk diantaranya perihal kewajiban negara menyediakan akses informasi yang dapat dijangkau penyandang disabilitas, memfasilitasi penggunaan sarana komunikasi yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat. CRPD sendiri berlaku sebagai hukum positif di Indonesia setelah diratifikasi oleh Pemerintah dan DPR lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

- **Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 tentang Hak Perundingan Kolektif (*International Labor Organization Convention No. 98 on the Right to Organize and Collective Bargaining*)**

Collective bargaining, atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ‘perundingan kolektif’, adalah sebuah cara yang dikenal dalam hubungan ketenagakerjaan guna mengupayakan terciptanya ruang dialog yang adil dan setara antara pekerja dan pemberi kerja, misalnya dalam menentukan perjanjian kerja bersama yang memuat hak-hak serta kewajiban kedua belah pihak. Bagi pekerja yang notabeneanya memiliki posisi tawar lebih lemah, praktik perundingan kolektif sangat krusial mengingat pengorganisasian merupakan modalitas yang dimiliki oleh kaum pekerja dalam berunding dengan pemberi kerja. Implementasi hak perundingan kolektif, dengan kata lain, berfungsi agar agar

ketimpangan relasi kuasa tadi dapat diminimalisir. Lebih lanjut, pengakuan hak atas perundingan kolektif bagi pekerja berkaitan erat dengan pengakuan negara akan hak sipol lainnya—dalam hal ini, kebebasan berpendapat dan berserikat. Jaminan terhadap hak asasi yang dimaksud tampak dalam muatan pengaturan terkait larangan bagi pengusaha yang menjatuhkan sanksi atau melakukan pembalasan dalam bentuk apapun kepada pekerja yang menggunakan hak mogok kerjanya dalam hal perundingan gagal mencapai konsensus. Pun, Konvensi ini menjadi salah satu instrumen internasional tertua yang pernah diratifikasi Indonesia, yakni lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956.

b. Instrumen Hukum Internasional Non-Traktat

Keempat instrumen hukum internasional berbasis non-traktat yang memuat pengaturan mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat, yaitu:

- **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia**
(*Universal Declaration of Human Rights*)

Deklarasi yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948 ini merumuskan prinsip-prinsip fundamental bagi setiap negara-negara yang tergabung dalam PBB gua melindungi, menghormati dan memenuhi HAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi acuan bagi pembuatan produk-produk hukum internasional di kemudian hari, seperti ICCPR, Kovenan Hak Ekosob, dan pelbagai kovenan lainnya, yang belakangan mulai diadopsi menjadi hukum nasional di ba-

nyak negara merdeka. Ketentuan yang mengatur tentang hak kebebasan berpendapat ditemukan dalam Pasal 19, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

- **Prinsip-Prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*)**

Mengingat ketentuan pembatasan dalam Kovenan Hak Sipil seringkali disalahgunakan oleh negara untuk membatasi hak warga negara tanpa dasar yang jelas, maka pada 1984 para ahli yang diwadahi oleh American Association for the International Commission of Jurists (AAICJ) dan Komisi HAM PBB melakukan pertemuan di kota Siracusa, Italia untuk merumuskan Prinsip-Prinsip Siracusa. Instrumen hukum lunak (*soft law*) ini dimaksudkan untuk menjadi protokol yang melengkapi ICCPR, dengan gagasan memastikan bahwa pembatasan hak oleh negara tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan ICCPR dan DUHAM.

Dalam aspek kebebasan berekspresi, Prinsip Siracusa menginterpretasikan frasa ‘pembatasan yang dimuat dalam

undang-undang’ sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ICCPR sebagai aturan yang dimuat dalam produk hukum setingkat undang-undang, yang tidak berlaku surut, bersifat jelas, dan memiliki basis rasional.³ Begitu pula dalam konteks limitasi terhadap hak berpendapat atas dasar ‘penghormatan atas hak atau reputasi orang lain’, Prinsip Siracusa menegaskan bahwa batasan tersebut tidak bisa digunakan untuk melindungi pejabat publik dari kritik atau opini publik.⁴

Berkaitan dengan pembatasan atas dasar ‘kepentingan nasional’, kebijakan restriksi hanya bisa dipakai apabila kepentingan nasional yang dimaksud berkaitan dengan upaya mempertahankan kesatuan teritorial negara dan ancaman terhadap kemerdekaan.⁵ Pun demikian dalam hal pembatasan hak berekspresi dan berpendapat atas alasan ‘moralitas’, marjin diskresi pembatasannya akan selalu terikat pada fakta nilai-nilai fundamental yang hidup di masyarakat tanpa berarti mengabaikan prinsip non-diskriminasi. Intinya, setiap bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia yang bersifat *derogable* dilarang diambil secara sewenang-wenang, atau dengan kata lain, sebisa mungkin diupayakan untuk tidak dibatasi.

- **Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan (*The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality*)**

Pengaturan dalam Prinsip Camden berfokus pada penegasan bahwa kebebasan berekspresi memiliki kaitan yang erat

3 Periksa: Prinsip Siracusa Nomor 15-18.

4 Periksa: Prinsip Siracusa Nomor 35-37.

5 Periksa: Prinsip Siracusa Nomor 29.

dengan upaya mempromosikan kesetaraan. Namun berbeda dengan Prinsip Siracusa yang memberikan pedoman interpretasi pasal-pasal dalam Kovenan Hak Sipil, Prinsip Camden lebih berisikan rumusan norma-norma baru dalam rangka mendorong kesetaraan; negara dituntut untuk menciptakan ruang demokrasi dengan menjamin pluralisme, keterbukaan akses bagi komunikasi, dan menjamin hak atas informasi.

Dalam Prinsip Nomor 2.2, negara diminta untuk memastikan hukum domestiknya memuat interpretasi sempit dalam konteks pembatasan terhadap ekspresi, sejalan dengan karakteristik masyarakat demokratis. Sementara pada Prinsip Nomor 5.2, Prinsip Camden mendorong negara untuk menyediakan akses informasi yang terjangkau masyarakat, termasuk di dalamnya internet dan sarana komunikasi lain. Juga diatur oleh instrumen ini adalah peran lembaga media yang bertanggung jawab secara moral dan sosial.⁶ Tujuan Prinsip Camden antara lain: (1) memastikan agar hak atas informasi terjamin dalam konstitusi nasional dan selaras dengan yang dimaksud dalam hak asasi manusia internasional, (2) memuat batasan berekspresi beserta pengertiannya secara sempit dan jelas dalam konstitusi dan undang-undang agar pelaksanaannya tidak bertentangan dan dapat dibedakan dengan jenis-jenis ekspresi yang sah secara hukum, serta (3) menyusun kerangka kerja hukum yang jelas untuk melindungi hak atas informasi.⁷

6 Periksa: Prinsip Camden Nomor 6.

7 Prinsip Camden Nomor 2.

- **Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan**
(United Nations Declaration on the Right to Development)

Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1986 dan memuat prinsip-prinsip yang menjadi acuan bagi praktik partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam konteks pembangunan, di mana implementasinya berkaitan erat dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam Pasal 2 ayat (1), Deklarasi ini menyebutkan bahwa, “Pribadi manusia adalah subjek utama dalam pembangunan dan harus menjadi peserta aktif dan penerima manfaat dari hak atas pembangunan.” Penekanan terhadap subjek utama dalam pembangunan ini berkenaan dengan peran dan kapasitas warga negara untuk menjadi penerima manfaat sekaligus pelaku dalam merealisasikan pembangunan. Kemudian, pada ayat (3) pasal yang sama deklarasi ini membebaskan kewajiban kepada pemerintah untuk menjamin setiap proses pembangunan dilakukan tanpa melupakan partisipasi aktif dan bermakna dari tiap warganya.

“Negara memiliki hak dan kewajiban untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang tepat yang bertujuan pada peningkatan terus-menerus kesejahteraan seluruh penduduk dan semua individu, atas dasar *partisipasi aktif, bebas, dan bermakna* mereka dalam pembangunan dan dalam distribusi manfaat yang adil yang dihasilkan darinya.”

Tak kalah pentingnya adalah ketentuan Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan negara berkewajiban untuk mengeliminasi sebagai bentuk hambatan terhadap pembangunan yang di-

akibatkan kegagalan menghormati hak sipil dan politik, atau memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya; dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang menekankan bahwa, “Negara harus mendorong partisipasi rakyat di semua bidang sebagai faktor penting dalam pembangunan dan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia.”

- **Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Hak Kebebasan Akademik (*Surabaya Principles on Academic Freedom*)**

Gejala penyusutan ruang gerak masyarakat juga terjadi pada elemen masyarakat sipil lainnya, yaitu insan akademik, yang mengalami halangan dalam menjalankan kebebasan akademik. Hal ini mendorong sejumlah akademisi Asia Tenggara untuk merumuskan serangkaian prinsip tentang kebebasan akademik pada 2017. Instrumen hukum lunak ini memuat lima prinsip dasar, antara lain: (1) kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik; (2) Insan akademis, mereka mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan; (3) Insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan; (4) Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan;

dan (5) Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik. Kebebasan akademik sendiri merupakan turunan dari kebebasan berekspresi yang dilindungi dalam Kovenan Hak Sipil.

- **Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender (*Yogyakarta Principles on Application of International Human Rights Law in relation to Sexual and Gender Identity*)**

Pada tataran yang lebih luas, kebebasan berekspresi menyangkut pula ihwal pilihan orientasi seksual dan identitas gender individu. Maraknya kejadian diskriminasi terhadap minoritas seksual dan gender mendorong para ahli hukum dan gender mengadakan sebuah konferensi internasional di Yogyakarta pada 2006 yang menghasilkan seperangkat regulasi lunak yang dikenal sebagai ‘Prinsip Yogyakarta’.

Ketentuan terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur dalam Prinsip 19, yang menyatakan bahwa negara harus memastikan semua orang berhak atas informasi dan perlindungan terlepas dari orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seksualnya. Terobosan yang ditawarkan oleh Prinsip Yogyakarta memberikan penegasan bahwa negara wajib memperhatikan pula kebutuhan, karakteristik, dan pendekatan khusus yang diperlukan guna menjamin terlindunginya hak-hak sipol warga minoritas seksual dan gender (lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks; LGBTI). Selain Prinsip Nomor 19, ketentuan lainnya yang beririsan dengan ranah kebebasan berekspresi

dan berpendapat juga ditemukan dalam Prinsip Nomor 6 yang menyangkut hak privasi; serta Prinsip Nomor 25 tentang hak berpartisipasi dalam kehidupan publik bagi minoritas gender dan seksual.

Dalam perjalanannya instrumen ini kembali dimutakhirkan pada tahun 2017 dengan nama 'Prinsip Yogyakarta Plus' yang melahirkan prinsip ke-30 sampai ke-38, melingkupi pengaturan mengenai hak atas pengakuan status sebagai subjek hukum, hak atas integritas tubuh dan mental, hak terbebas dari kriminalisasi dan sanksi bagi pembela hak minoritas seksual dan gender, serta menginklusikan beberapa karakteristik gender dan seksual baru.

B.1.2. Kerangka Hukum Regional

Berbeda dengan kerangka hukum internasional pada tataran global yang memiliki berbagai instrumen traktat maupun non-traktat yang menjadi rujukan, pada konteks kawasan Asia Tenggara, hanya satu instrumen hukum yang teridentifikasi; itu pun dengan catatan bahwa satu instrumen tersebut bersifat tidak mengikat (*non-legally binding*). Minimnya instrumen rujukan di tingkat regional lebih disebabkan karena kepentingan kerja sama antarnegara kawasan Asia Tenggara lebih berfokus pada sektor pembangunan ekonomi ketimbang harmonisasi hak-hak di bidang sipil dan politik.

Lebih lanjut, komitmen negara-negara ASEAN terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat termuat dalam Deklarasi HAM ASEAN (*ASEAN Human Rights Declaration*), yang dideklarasikan di Phnom Penh, Kamboja, pada gelaran ASEAN Summit ke-21. Secara umum, Deklarasi HAM ASEAN menyatakan dukungan dan komitmen negara-negara

ASEAN pada perlindungan dan penegakan HAM di wilayahnya. Kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur pada Pasal 23 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut”. Redaksi pasal tersebut persis menyerupai pasal yang sebelumnya telah dimuat oleh DUHAM dan Ko-venan Hak Sipil.

B.1.3. Kerangka Hukum Nasional

Guna memberi gambaran terkait pengaturan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam tataran hukum nasional, bagian ini tersistematika ke dalam tiga kelompok: *pertama*, pengaturan di tingkat konstitusi—serangkaian materi muatan peraturan yang berlaku sebagai norma tertinggi dalam hirarki sistem hukum Indonesia; *kedua*, pengaturan di tingkat undang-undang—serangkaian materi muatan peraturan yang dimandatkan berdasarkan konstitusi; serta *ketiga*, rancangan kebijakan—yakni sekumpulan peraturan yang belum berlaku atau masih dalam tahap perencanaan.

a. Tingkat Konstitusi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjamin kebebasan setiap orang untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2). Kemudian, pada ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Dalam hal ini terlihat bahwa konstitusi kita menjamin hak seseorang untuk berpendapat dan berkumpul dalam satu paket.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat pada gilirannya juga berkaitan dengan pilihan kepercayaan seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2), yang menyatakan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Lebih jauh, seperangkat hak di atas diperkuat dengan Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu bagi setiap orang, termasuk mereka yang mengemukakan pendapatnya secara sah dan damai.

b. Tingkat Undang-Undang

- **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Beberapa pasal dalam KUHP memuat aturan yang melarang sekaligus mengancam beragam ekspresi atau pendapat yang bermuatan negatif. Pasal-pasal tersebut di antaranya adalah delik penodaan agama (Pasal 156a KUHP), delik makar (Pasal 104, 107, 139a, dan 139b KUHP), delik kesusilaan (Pasal 281 KUHP), serta delik penghinaan (Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP). Sebelumnya, undang-undang ini juga mengatur hukuman pidana atas tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 156 dan 157 KUHP, namun belakangan kedua pasal tersebut ini dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 6/PUU-V/2007. Mengacu pada Kovenan Hak Sipil, pengaturan pembatasan ekspresi dan pendapat memang

semestinya diatur oleh negara dalam tingkat undang-undang.

- **UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)**

Pengaturan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 25 UU HAM. Pasal yang disebut pertama menjamin hak setiap orang untuk bebas memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, serta mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Sementara, Pasal 25 tegas menyebut konteks penyampaian pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi atas Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik**

Undang-undang ratifikasi ini melegalisasi substansi pengaturan dalam Kovenan Hak Sipil sebagai hukum positif di Indonesia. Pada bagian lampirannya termuat pasal-pasal dalam ICCPR yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Karena merupakan UU ratifikasi, maka letak pengaturan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur pada pasal yang sama dengan kovenan asalnya, yakni pada Pasal 19. Pembatasan atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, menurut keterangan ayat (3) pasal tersebut, berlaku sepanjang dibutuhkan untuk menghormati hak-hak

atau nama baik orang lain, dan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral umum.⁸ Sebagai catatan, terdapat reservasi⁹ pemerintah Indonesia terhadap Pasal 1 Kovenan Hak Sipil menyangkut hak menentukan nasib sendiri.

- **UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum**

UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan regulasi turunan dari Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang hak berpendapat dan berekspresi dan diadopsi dari Pasal 19 DUHAM. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya di muka umum, termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas. Oleh undang-undang ini kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum ditegaskan sebagai hak di mana pelaksanaannya tidak mensyaratkan adanya izin dari otoritas, melainkan cukup pemberitahuan dengan tata cara yang diatur.¹⁰ Dalam penerapan hak kemerdekaan

8 Pasal 19 ayat 3: "...dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum."

9 Reservasi, menurut Pasal 1 ayat 1 huruf (d) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969, didefinisikan sebagai pernyataan sepihak, apapun istilah atau sebutan yang dapat diberikan, yang dibuat oleh suatu negara ketika menandatangani, mengesahkan, menerima, menyetujui, atau melakukan aksesi terhadap suatu perjanjian yang bertujuan untuk meniadakan atau mengubah dampak hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu yang terkandung dalam perjanjian itu dalam penerapannya terhadap negara tersebut.

10 Periksa: Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 1998.

menyampaikan pendapat ini, seseorang dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak kebebasan orang lain serta mentaati norma maupun aturan hukum yang ada.

- **UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

UU ITE disahkan pada tahun 2008, dan beberapa muatan pasalnya telah direvisi lewat UU Nomor 19 Tahun 2016. Terhitung sejak pertama kali disahkan, undang-undang ini telah berkali-kali diajukan peninjauan materiil ke Mahkamah Konstitusi berkat interpretasi pasal-pasalnya yang dinilai terlampau lentur sehingga berpotensi melanggar hak asasi. UU ITE secara garis besar mengatur perihal tata kelola transaksi elektronik, meliputi informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang beririsan erat dengan hak berekspresi dan berpendapat melalui sarana teknologi digital. Misalnya, ketentuan tentang larangan tentang ujaran kebencian berbasis SARA (Pasal 28 ayat 2), hoaks atau disinformasi (Pasal 45A), dan pencemaran nama baik lewat saluran daring (27 ayat 3). Beberapa pasal lain dalam UU ITE juga tak luput jadi sasaran kritik, seperti Pasal 27 ayat (1) dan (3) yang dipandang mengancam kebebasan berekspresi warga negara.

- **UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**

UU Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan pemerintah untuk melindungi ekspresi budaya lokal yang dinilai terkikis oleh arus globalisasi. Pemajuan kebudayaan tersebut meliputi segala sesuatu yang mencakup cipta, rasa dan karsa ma-

syarakat, termasuk tradisi, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional.¹¹ Di antara asas-asas yang diadopsi dalam undang-undang ini adalah asas kebebasan berekspresi, yang pada bagian penjelasan pasalnya dimaknai sebagai, “...Kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.” Lebih lanjut, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengemban kewajiban untuk menjamin kebebasan berekspresi dalam ranah pemajuan kebudayaan sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 dan Pasal 43 undang-undang ini.

- **UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana**

UU Nomor 1 Tahun 1946 adalah salah satu produk hukum yang sekalipun dinilai sudah uzur dan tidak relevan dengan zaman, namun keberlakuannya justru tetap dipertahankan. Ada beberapa ketentuan yang memiliki implikasi negatif pada penikmatan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi; misalnya, ketentuan Pasal 14 mengenai delik menyebarkan kabar bohong yang berakibat keonaran,¹² atau Pasal 15 tentang delik menyebarkan kabar tidak pasti yang menimbulkan keonaran.¹³ Tindakan yang pertama diancam

11 Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

12 Pasal 14 ayat (1): “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Pasal 14 ayat (2): “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

13 Pasal 15: “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya

dengan hukum penjara paling lama sepuluh tahun, sementara tindakan yang kedua diancam dengan hukuman penjara maksimal dua tahun.

- **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Salah satu bentuk ideal dari pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah transparansi informasi, terutama informasi berkaitan dengan kepentingan publik—misalnya, informasi penggunaan anggaran negara, informasi rencana pembangunan, hingga informasi harta kekayaan para pejabat. Diantara tujuan dibuatnya UU Keterbukaan Informasi Publik adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik.¹⁴ Dalam aspek ini, partisipasi dan peran aktif masyarakat sebagaimana dikehendaki hanya bisa terjalin apabila pemerintah menjamin hak-hak warganya untuk berpendapat dan berekspresi sehingga mekanisme kontrol oleh publik dapat tercipta dengan baik.

- **UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**

Muatan tentang hak kebebasan berekspresi diatur dalam bagian penjelasan Pasal 9 huruf f UU Anti-Diskriminasi

patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat merbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

14 Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ras dan Etnis, bahwa hak untuk berpikir, berperasaan, berekspresi dan mengeluarkan pendapat dengan bebas merupakan hak sipil yang diakui dan penikmatannya diberikan, tanpa perbedaan berdasarkan ras dan etnis. Dalam konteks hak ekonomi, aspek dari kebebasan berekspresi yang disinggung dalam undang-undang ini menyangkut hak individu untuk memajukan budaya.

- **UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**

Undang-undang ini secara khusus memasukan pasal tersendiri mengenai hak penyandang disabilitas dalam berekspresi dan berpendapat. Dalam Pasal 24 disebutkan bahwa, “Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; (b) mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan (c) menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.”

- **UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang ini mengakomodasi hak kebebasan berpendapat dalam bentuk konsultasi dan partisipasi publik pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 96 ayat (1) menyatakan, “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

Adapun pemberian masukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara daring atau luring, sementara tahapan yang dimaksud terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Terlepas dari persoalan materi muatannya yang dikritik hanya mengkomodir kecacatan dalam UU Cipta Kerja yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini mewacanakan penguatan partisipasi publik dalam proses legislasi menuju keterlibatan masyarakat secara lebih bermakna.

- **UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Undang-undang ini mengatur batasan kebebasan berekspresi dalam ranah kesucilaan. Pasal 4 ayat (1), misalnya, melarang setiap orang untuk membuat, menyebarluaskan, menyiarkan sesuatu yang bermuatan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan dan seterusnya.¹⁵ Bagian penjelasan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa pembuatan konten pornografi untuk dirinya dan kepentingan sendiri tidak dipidana; namun pada tataran implementasi, ketentuan ini cenderung diabaikan ketika konten tersebar tanpa persetujuan pembuatnya.

15 Pasal 4 ayat (1): Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

c. Rancangan Kebijakan

- **Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)**

Proses legislasi RKUHP hampir memasuki satu dasawarsa pada 2022. RKUHP pertama kali diusulkan ke DPR pada 2012 oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2015, RKUHP kembali diusulkan oleh pemerintahan Joko Widodo, dan pembahasan dilakukan secara intensif hingga pada September 2019 Pemerintah dan DPR menyepakati untuk melanjutkan pembahasannya di tahap pembahasan tingkat II. Namun, pada akhir September 2019, pembahasan tingkat II RKUHP ditunda sehingga RKUHP menjadi salah satu RUU yang *di-carry over* pada Prolegnas 2022.

Pembahasan RKUHP kembali dimulai pada 25 Mei 2022 melalui rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Pemerintah. Dalam rapat tersebut, Pemerintah memaparkan kembali pasal-pasal yang banyak mendapat sorotan sekaligus menjelaskan beberapa perubahan dan penambahan.¹⁶ Proses pembahasan RKUHP ini mendapatkan kritikan dari pelbagai organisasi masyarakat sipil karena dinilai tidak transparan, minim partisipasi publik, dan sikap DPR dalam rapat cenderung tunduk pada keputusan Pemerintah.

Setelah melalui beberapa kali RDPU sepanjang tahun 2022, RKUHP akhirnya disetujui menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR pada 6 Desember 2022. Meskipun terdapat beberapa perubahan dari naskah tahun 2019, masih terdapat pasal-pasal bermasalah, khususnya terkait

16 ICJR, "RKUHP Kembali Dibahas: Aliansi Minta DPR dan Pemerintah Berkomitmen Membuka Pembahasan RKUHP, Tidak Langsung Pengesahan", *ICJR.or.id*, 25 Mei 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3FdtYu0>, pada 27 September 2022.

pelindungan ruang gerak masyarakat sipil. Beberapa pasal bermasalah tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 218 ayat (1): “Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
- Pasal 219: “Setiap Orang yang menyiarkan, memper-tunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
- Pasal 304: “Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. “
- Pasal 305: “Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

- Pasal 240 ayat (1): “Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
- Pasal 241 ayat (1): “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
- Pasal 256: “Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara di dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II.”
- Pasal 188 ayat (1): “Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

- Pasal 189 huruf a dan b: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:
 - a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila; atau
 - b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/Marxisme Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah.”
- Pasal 192: “Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
- Pasal 193 ayat (1): “Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Selain beberapa pasal yang tertera pada naskah KUHP baru tersebut, terdapat pula pasal tindak pidana pencabulan yang dalam rumusannya memasukkan penekanan yang justru

berpotensi menimbulkan stigma terhadap kelompok minoritas seksual.¹⁷

• RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

Rancangan UU ini awalnya diajukan oleh Baleg DPR pada Mei 2019 dan sempat masuk ke dalam Prolegnas 2014-2019 maupun Prolegnas 2020. Pada akhir masa kerja DPR tahun 2019, RUU ini tidak berhasil disahkan sehingga RUU ini kembali dimasukkan pada Prolegnas 2020. Namun, meski masa kerja DPR yang mengusulkan RUU ini berakhir pada 2019, RUU ini tidak termasuk dalam RUU yang dilimpahkan pada DPR periode berikutnya. Oleh karena itu, naskah RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) disusun dan dibahas kembali dari awal.¹⁸ Pada Prolegnas periode 2020-2024, RUU ini kembali dimasukkan namun belum terdapat perkembangan pembahasan yang berarti. Salah satu permasalahan mandeknya proses pembahasan RUU KKS ini adalah karena RUU Perlindungan Data Pribadi belum kunjung disahkan.¹⁹ Dari segi rumusan, RUU

17 Dalam rapat dengan pendapat Komisi III DPR RI dengan Pemerintah pada 25 Mei 2022 lalu, muncul usulan dari salah satu anggota DPR untuk mengatur pasal terkait kriminalisasi minoritas seksual dalam RKUHP. Pada naskah KUHP yang telah disahkan, usulan tersebut tidak diakomodir.

Namun, dalam Pasal 141 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan, terdapat penambahan kata-kata “terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya...”. Pelaku dan korban dari tindak pidana pencabulan adalah siapapun terlepas dari apa jenis kelamin orang tersebut sehingga penekanan dalam Pasal 141 ayat (1) sangat tidak perlu dan justru berpotensi menimbulkan stigma terhadap kelompok minoritas seksual.

18 Tim Detikcom, “Masuk Prolegnas 2020, Begini Polemik UU Keamanan Siber, detiknews, 8 Desember 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3W0WgyL>, pada 27 September 2022.

19 Liberty Jemadu, “BSSN Diretas, DPR Minta RUU KKS Segera Dibahas”, *Suara.com*, 27 Oktober 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3hjkHZk>, pada 27 September

KKS mendapatkan sejumlah kritik terkait substansi, seperti Pasal 11 tentang fungsi Badan Sandi dan Siber Negara yang bertugas untuk melakukan mitigasi dan merespon ancaman siber, terutama konten bermuatan destruktif dan negatif. Pasal ini dikhawatirkan dapat disalahgunakan secara sepihak untuk mengkriminalisasi orang-orang yang mengeluarkan opini atau kritik.²⁰ Kemudian berikutnya adalah Pasal 14 ayat (2) huruf f tentang kewajiban pemutusan koneksi data dari satu sistem elektronik satu ke lainnya yang diduga menjadi sumber ancaman siber. Pemutusan koneksi seperti ini sudah pernah dilakukan di Papua untuk menekan gerakan dan suara masyarakat sipil.²¹

- **RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual**

Keberadaan RUU Anti-Penyimpangan Seksual dikhawatirkan dapat membuka peluang kriminalisasi bagi minoritas seksual dan gender. RUU ini diusulkan pada 2019 dan masuk dalam daftar Prolegnas 2020-2024, namun tanpa keterangan siapa pihak pengusulnya. Naskah RUU ini juga belum bisa diakses sampai saat ini. Pada pertengahan tahun ini, polemik untuk mendorong pembahasan RUU tersebut kembali mencuat menyusul pengesahan UU TPKS, pengibaran bendera pelangi LGBT di luar kedutaan Inggris,²²

2022.

20 Andita Rahma, "SafeNet Paparkan 4 Bahaya RUU Ketahanan dan Keamanan Siber," *tempo.co*, 26 September 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3hcHy98>, pada 1 Desember 2022.

21 *Ibid.*

22 "Propaganda LGBT Kian Masif, Bukhori Dorong Pengesahan RUU KUHP", *DPR.go.id*, 22 Mei 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3W2gQP9>, pada 27 September 2022.

dan video Youtube dan *podcast* Deddy Corbuzier yang menandatangani narasumber pasangan dari kelompok minoritas seksual.

B.2. Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Seperti halnya pendapat dan ekspresi, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul juga merupakan pilar penting dalam sistem negara demokratis. Memang, tidak ada definisi baku tentang istilah ‘berserikat’ dan ‘berkumpul’, namun pada praktiknya kata berserikat cukup identik dengan lingkup kegiatan pengorganisasian, seperti mendirikan, menjadi anggota, mengelola sebuah perkumpulan yang dilandasi kepentingan menghimpun kekuatan sosial-politik anggota serikat. Sementara, ‘kebebasan berkumpul’ lebih merujuk pada aktivitas mobilisasi sejumlah orang di tempat-tempat tertentu, yang diselenggarakan secara damai dalam rangka, misalnya, melakukan aksi demonstrasi, mengadakan kegiatan sosial, kampanye, diskusi, dan lain sebagainya. Ringkasnya, kebebasan berkumpul bersifat lebih luas karena seseorang tidak mesti terwadahi dalam sebuah organisasi. Lebih lanjut, kerangka hukum kebebasan berserikat dan berkumpul terdiri dari:

B.2.1. Kerangka Hukum Internasional

Dalam konteks hukum internasional, terdapat tujuh instrumen traktat yang muatan pengaturannya beririsan dengan hak kebebasan berserikat dan berkumpul, sedangkan untuk instrumen non-traktat yang teridentifikasi berjumlah empat produk. Adapun elaborasinya sebagai berikut:

a. Traktat atau Perjanjian Internasional

- **Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik**

Kovenan Hak Sipil bukan hanya mengatur perihal hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, melainkan juga kebebasan berserikat dan berkumpul. Hak-hak yang terakhir dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 21 Kovenan Hak Sipil.²³ Hak berkumpul secara damai harus diakui serta tidak boleh dibatasi pelaksanaannya selain dengan limitasi yang dimuat dalam undang-undang. Pembatasan yang dimaksud, dengan kata lain, hanya bisa diambil bilamana sungguh-sungguh diperlukan guna melindungi kepentingan nasional, ketertiban umum, pelindungan akan kesehatan atau moral dan hak orang lain. Contoh pembatasan hak kebebasan berkumpul atas dasar kesehatan pernah terjadi alami sewaktu pemerintah untuk sementara waktu melarang kegiatan massa dengan jumlah besar pada awal pandemi 2020 lalu. Pembatasan tersebut memiliki justifikasi demi meminimalisir risiko penularan virus yang dapat berdampak pada angka kematian di suatu wilayah.

- **Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya**
(*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*)

Ketentuan yang beririsan dengan hak kebebasan berkumpul dan berserikat terkandung dalam Pasal 8 Kovenan Hak Ekosob, terkait hak-hak pekerja dan serikat pekerja. Pada

23 Article 21 ICCPR: “*The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.*”

intinya ketentuan tersebut memerintahkan negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap aktivitas serikat pekerja, menjamin agar pemberangusan serikat (*union busting*) tidak terjadi, dan senantiasa melindungi hak-hak para pekerja untuk berserikat. Dengan kata lain, setiap pekerja memiliki hak asasi untuk membentuk serikat buruh, menjadi anggota dalam serikat buruh, mendirikan konfederasi, hingga melakukan mogok kerja sepanjang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara pada aspek kebudayaan, Pasal 15 mengharuskan negara untuk mengakui hak setiap orang untuk ikut serta dalam memajukan kebudayaannya. Kovenan Hak Ekosob menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia setelah diratifikasi oleh Pemerintah dan DPR melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

- **Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial**

Konvensi ini melengkapi pengaturan dalam Kovenan Hak Sipil yang menjamin setiap individu berhak menikmati haknya untuk berkumpul dan berserikat dengan bebas, tanpa terhalang oleh sekat-sekat diskriminasi rasial. Pada masa lampau, sejarah rasisme telah melahirkan persoalan sosial yang bukan saja menghambat kebebasan seseorang, melainkan pula merendahkan martabat manusia. Dengan Konvensi ini, berbagai bentuk diskriminasi terhadap minoritas etnis, ras, gender, dan agama dilarang sebagai tindak pidana.

- **Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)**

Seperti halnya diskriminasi berbasis ras, pengucilan berdasarkan gender menjadi problem yang kerap memicu rasa ketidakadilan. Konvensi Anti-Diskriminasi Perempuan (CEDAW) mewajibkan negara-negara untuk membuat peraturan yang tepat guna menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan semua tingkat. Pelindungan yang dimaksud termasuk hak bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

- **Konvensi Hak Anak**

Dalam Pasal 15 angka 1 dan 2 Konvensi ini, Negara-negara pihak mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai. Pembatasan apapun tidak dapat dikenakan untuk menjalankan hak-hak ini, selain dari apa yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perindungan kesehatan atau moral umum, atau perindungan hak dan kebebasan orang lain.

- **Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*)**

Seperti halnya pekerja yang terlindungi oleh hak untuk berserikat lantaran berada dalam posisi tawar yang lemah di hadapan perusahaan, Konvensi yang satu ini juga mengakui status kerentanan terhadap buruh migran. Pada Pasal 26 misalnya, disebutkan bahwa negara peserta mengakui hak buruh migran dan keluarganya untuk ambil bagian dalam pertemuan, bergabung dan berkegiatan dalam suatu serikat pekerja, untuk kepentingan advokasi hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk untuk mencari bantuan dan sumbangan dari serikatnya. Konsekuensinya, hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi secara melawan hukum; kecuali dilakukan berdasarkan undang-undang dan sungguh-sungguh diperlukan dalam iklim demokratis guna melindungi ketertiban umum, keamanan nasional, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 6 Tahun 2012.

- **Konvensi Internasional tentang Pelindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*)**

Meski tidak secara spesifik mengatur perihal hak individu untuk berkumpul dan berorganisasi, konteks pelindungan terhadap kebebasan berkumpul dan berorganisasi terkandung dalam materi muatan Pasal 24 ayat (7) Konvensi Anti-Penghilangan Paksa. Negara pihak, menurut ketentuan Konvensi ini, harus menjamin hak setiap individu untuk

mendirikan dan berpartisipasi secara bebas dalam suatu organisasi atau asosiasi yang peduli akan nasib orang hilang. Pada dimensi lainnya, kehadiran konvensi ini juga melindungi setiap orang – terutama para aktivis dalam organisasi oposisi pemerintah – agar terbebas dari ancaman atau situasi yang dapat menimbulkan penghilangan paksa. Lebih lanjut, kedudukan konvensi ini sebagai hukum positif di Indonesia tampaknya masih jadi perdebatan. Sebab kendati Indonesia merupakan negara pihak dalam pembentukan Konvensi Anti-Penghilangan Paksa, sampai saat ini Pemerintah dan DPR tidak kunjung melakukan ratifikasi atas konvensi tersebut.

b. Instrumen Hukum Internasional Non-Traktat

• Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

DUHAM merumuskan hak kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Pasal 20.²⁴ Pasal yang dimaksud bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak setiap orang untuk berkumpul dengan damai,²⁵ dan membentuk/bergabung dengan suatu kelompok, serta melindungi seseorang dari paksaan untuk bergabung dengan suatu asosiasi.²⁶ Dalam

24 Article 20 Universal Declaration of Human Rights: “(1) *Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.* (2) *No one may be compelled to belong to an association.*”

25 Hak berkumpul secara damai (*peacefully assembly*) yang disebutkan dalam ayat (1) mencakup aksi duduk, *walk-out*, *vigils*, diskusi kelompok, dan pertunjukan teater. Pelaksanaan kebebasan pada dasarnya tidak boleh dianggap sebagai kejahatan. Lihat: OHCHR, “Universal Declaration of Human Rights at 70: 30 Articles on 30 Articles - Article 20”, *Ohchr.org*, 29 November 2018. Diakses dari <https://bit.ly/3hcyYXP>, pada 9 Desember 2022.

26 Asosiasi yang dimaksud meliputi pembentukan serikat pekerja, klub, asosiasi agama, partai politik, komunitas, dan grup online. Lihat: *Ibid.*

praktiknya, kebebasan berserikat dan berkumpul berkaitan erat pula dengan hak berekspresi dan berpendapat, mengingat organisasi atau kolektif menjadi wadah bagi individu untuk mengekspresikan, memajukan dan membela kepentingan yang mereka upayakan.

- **Deklarasi Hak dan Kewajiban Individu, Kelompok, dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pemajuan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia Universal dan Kebebasan Dasar (Deklarasi Pembela HAM)**

Deklarasi ini menekankan bahwa semua anggota masyarakat dapat berperan untuk memenuhi, memajukan, dan mendorong penghormatan terhadap HAM, dalam konteks ini, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta menjamin kebebasan dasar tanpa memandang perbedaan apapun. Pasal 5 Deklarasi Pembela HAM menyebutkan bahwa, untuk keperluan pemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan dasar, setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mempunyai hak untuk bertemu atau berkumpul secara damai di tingkat nasional dan internasional; untuk membentuk, bergabung, atau ikut serta dalam organisasi-organisasi non-pemerintah, perhimpunan atau kelompok.

- **Prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik**

Kovenan Hak Sipil memberi batasan atas implementasi hak kebebasan berkumpul dan berserikat sepanjang berlandaskan kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moralitas dan hak-

hak orang lain. Dalam konteks melindungi kepentingan nasional, Prinsip Siracusa memberi rujukan interpretasi bahwa pembatasan yang dimaksud hanya bisa dilakukan sepanjang benar-benar mendesak dan secara proporsional tanpa berimplikasi pada mengurangnya fungsi masyarakat demokratis. Contohnya pembubaran kegiatan berkumpul yang bermuatan propaganda kebencian terhadap kelompok minoritas dapat dibenarkan guna menjaga keharmonisan warga. Dalam aspek pembatasan atas dasar moralitas, hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi dapat dibatasi apabila pelaksanaannya melenceng jauh dari takaran moral suatu masyarakat. Misalnya, mengadakan demonstrasi pada hari raya keagamaan tertentu, dapat dibenarkan karena menyalahi moralitas publik setempat. Dalam aspek kesehatan, hak untuk berkumpul juga dapat dibatasi sewaktu terjadi kegentingan tertentu yang dapat membahayakan nyawa, contohnya pada saat terjadi wabah.

- **Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Pelindungan Hak Mengorganisir (*ILO Convention No. 87 on the Freedom of Association and the Right to Organize*)**

Konvensi ILO Nomor 87 disahkan oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998. Materi muatan Pasal 2 Konvensi ini melandasi hak bagi pekerja dan pengusaha untuk mendirikan maupun bergabung dengan organisasi atas kehendaknya sendiri. Sekilas muatan yang diatur mirip dengan Kovenan Hak Ekosob, namun konvensi ini menelurkan pengaturan lebih rinci perihal kebebasan berserikat dan mengorganisir dalam konteks perburuhan.

Misalnya, hak anggota serikat untuk membentuk peraturan organisasi, termasuk memilih pimpinan organisasinya. Sebagai anggota ILO, Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang perlu dan tepat untuk menjamin pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan hak berserikat secara bebas.²⁷ Adapun tidak lanjut dari instrumen internasional ini melahirkan beberapa produk undang-undang turunan yang terbilang penting, seperti UU Serikat Pekerja.

- **Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Kolektif**

Konvensi ILO Nomor 98 diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 18 Tahun 1956. Konvensi ini memuat asas-asas yang menjamin hak berserikat bagi buruh maupun pengusaha dalam sektor kegiatan ekonomi apapun, serta melindungi pekerja dari tindakan atau intervensi yang mempengaruhi pelaksanaan kebebasan berserikat, dalam konteks pendirian, cara kerja, maupun cara mengurus.²⁸ Ketentuan

27 Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 87: “Para pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain”.

Pasal 11 Konvensi ILO Nomor 87: “Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional untuk mana Konvensi ini berlaku harus mengambil langkah-langkah yang perlu dan tepat untuk menjamin bahwa para pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan secara bebas hak-hak berorganisasi.”

28 Article 1 ILO Convention No 98 on the Right to Organize and Collective Bargaining: “*Workers shall enjoy adequate protection against acts of anti-union discrimination in respect of their employment.*”

Article 2: “*1. Workers' and employers' organizations shall enjoy adequate protection against any acts of interference by each other or each other's agents or members in their establishment, functioning or administration. 2. In particular, acts which are designed to promote the establishment of workers' organizations under the domination of employers or employers' organizations, or to support workers' organizations*

Pasal 2 menyebutkan bahwa tindakan pengusaha pada aktivitas serikat, termasuk melalui bantuan keuangan, merupakan salah satu bentuk pengaruh yang dapat digolongkan sebagai campur tangan. Sementara ketentuan Pasal 1 menjamin perlindungan kepada aktivitas serikat dari tindakan-tindakan anti-serikat buruh, seperti perlakuan berbeda, pelarangan keanggotaan, pemberhentian hingga persyaratan adanya persetujuan untuk membentuk serikat. Traktat internasional ini merupakan instrumen yang bersejarah, mengingat materi muatannya telah mengatur hak berserikat sejak tahun 1949, puluhan tahun sebelum hak serupa diadopsi dalam Kovenan Internasional Hak Ekosob.

B.2.2. Kerangka Hukum Regional

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, terdapat dua produk hukum regional yang bisa dirujuk perihal hak asasi manusia secara umum, antara lain:

- **Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*)**

Indonesia sebagai anggota organisasi kawasan Asia Tenggara (ASEAN) terikat dengan isi dan keberlakuan dari piagam yang dibuat pada tahun 2007 ini. Hal yang paling fundamental dalam rangka perlindungan hak kebebasan berserikat dan berkumpul adalah terdapat dalam Pasal 2 Angka 2 huruf (h) dan (i). Sebagai negara anggota, Indonesia harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap hukum, *good governance*, prinsip-prinsip demokrasi dan

by financial or other means, with the object of placing such organizations under the control of employers or employers' organizations, shall be deemed to constitute acts of interference within the meaning of this Article."

konstitusi, serta dilandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan ham dan pemajuan keadilan sosial.²⁹ Meski tidak disebutkan kewajiban negara anggota ASEAN seperti apa dalam rangka menghormati hak kebebasan berkumpul dan berserikat, namun piagam ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh negara anggota ASEAN, harus senantiasa dilandasi prinsip-prinsip di atas. Adapun dalam prinsip tindakan berlandaskan atas demokrasi dan konstitusi tersebut mencakup pula elemen jaminan atas pelaksanaan hak kebebasan berserikat dan berkumpul.

- **Deklarasi HAM ASEAN (*ASEAN Human Rights Declaration*)**

Deklarasi HAM ASEAN, atau yang dikenal dengan nama lain '*Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration*', merupakan dokumen deklarasi yang dibuat oleh pimpinan negara-negara anggota organisasi Asia Tenggara dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Cambodia tahun 2012 lalu. Memang, dokumen ini tidak secara spesifik menyebut tentang hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun demikian, dokumen ini memuat penegasan bahwa negara-negara anggota berkomitmen terhadap pemajuan dan perlindungan HAM, serta kebebasan fundamental. Ini mencakup komitmen untuk memberikan perlindungan kebebasan berserikat

29 Article 2(2) ASEAN Charter: "ASEAN and its Member States shall act in accordance with the following Principles: (h) adherence to the rule of law, good governance, the principles of democracy and constitutional government; (i) respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights and the promotion of social justice"

dan berkumpul yang diatur dalam instrumen hukum internasional maupun regional yang relevan.

B.2.3. Kerangka Hukum Nasional

a. Tingkat Konstitusi

Amandemen kedua Konstitusi Indonesia yang dilakukan selama periode 1999-2002 berhasil memasukkan rumusan ketentuan-ketentuan yang menjamin perlindungan hak fundamental masyarakat Indonesia. Dalam konteks hak kebebasan berkumpul dan berserikat, ketentuan-ketentuan tersebut di antaranya ditemukan pada Pasal 28 yang berbunyi, “Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kemudian, Pasal 28C ayat (2) UUD, yang mengatur tentang hak setiap orang untuk memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Berikutnya dalam Pasal 28E ayat (3) UUD, yang mengatur bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

b. Tingkat Undang-Undang

Beberapa peraturan tingkat undang-undang juga turut mengatur perlindungan, dan/atau memuat ketentuan yang bersangkutan dengan implementasi hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- **UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

UU HAM mengatur hak kebebasan berserikat dan berkumpul pada Pasal 24, yang mencakup hak untuk ber-

kumpul, mengadakan rapat untuk maksud-maksud damai, termasuk untuk mendirikan organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya dalam rangka berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sesuai dengan tuntutan pelindungan, pemajuan, dan penegakan HAM. Selanjutnya Pasal 25 UU HAM menyatakan, “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- **UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum**

Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, baik secara perorangan atau kelompok, dijamin oleh negara lewat UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat. Dalam ketentuan Pasal 5, undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas di muka umum, dan memperoleh perlindungan hukum sewaktu menggunakan hak tersebut. Bentuk penyampaian pendapat yang diatur di antaranya adalah unjuk rasa atau demonstrasi, pawai umum, rapat umum dan mimbar bebas. Undang-undang ini juga mengatur tata cara individu atau kelompok dapat berkumpul dalam rangka menyampaikan pendapat di muka umum; Pasal 10, misalnya, mengatur bahwa pemberitahuan rencana unjuk rasa kepada Kepolisian dilakukan paling lambat tiga hari sebelum aksi diselenggarakan. Sementara, larangan untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat diatur dalam Pasal 9, di an-

taranya di sekitar istana presiden, tempat ibadah, rumah sakit, dan obyek vital nasional.

- **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Beberapa ketentuan dalam KUHP memiliki irisan dengan implementasi hak kebebasan berkumpul, terutama dalam penyelenggaraan unjuk rasa. Contoh ketentuan tersebut adalah delik melawan perintah petugas. “Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara”, bunyi Pasal 218 KUHP. Ada pula ketentuan Pasal 212 KUHP tentang delik melawan perintah pejabat yang sedang bertugas dengan kekerasan, dengan ancaman penjara maksimal satu tahun empat bulan, serta Pasal 214 yang berlaku apabila tindakan yang dilakukan berujung pada luka-luka, dengan ancaman penjara delapan tahun enam bulan, atau lima belas tahun penjara apabila berujung pada kematian.

- **UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara**

Pengaturan ini memuat larangan dan hukuman bagi pelaksanaan hak kebebasan berkumpul berbasis ideologi tertentu yang dianggap mengganggu keamanan negara. Sebagai contoh, Pasal 107e menyatakan bahwa setiap orang yang mendirikan organisasi yang menganut ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme dipidana penjara paling lama lima

belas tahun. Termasuk dalam kejahatan tersebut adalah orang yang dengan sengaja mengadakan hubungan atau afiliasi organisasi dengan penganut ajaran tersebut di luar negeri dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintahan yang sah.

- **UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam bagian Konsideran menimbang huruf b dan diturunkan ke Pasal 2 UU Polri. Pada tataran implementasi, pemenuhan kebebasan berkumpul dan berserikat tidak dapat dilepaskan dari fungsi kepolisian tersebut. Salah satu contohnya, dalam pelaksanaan kebebasan berkumpul (demonstrasi/unjuk rasa), Kepolisian berwenang untuk menerima pemberitahuan aksi dan mengawal berjalannya pemenuhan hak berkumpul tersebut.

- **UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Dalam konteks kebebasan berserikat dan berkumpul, UU Cipta Kerja mengubah dan menghapus beberapa peraturan terkait yang telah diatur sebelumnya. *Pertama*, Pasal 75 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Perubahan ini memiliki konsekuensi pada lahirnya kewenangan administratif Kepolisian untuk mengeluarkan surat izin keramaian umum serta kegiatan pengamanan yang berimplikasi mempersulit im-

plementasi hak kebebasan berkumpul.³⁰ Dengan demikian, dalam konteks pelaksanaan kegiatan berkumpul yang berpotensi mengundang keramaian umum menurut peraturan perundang-undangan, pihak penyelenggara harus mendapat izin keramaian umum dari Kepolisian. *Kedua*, Pasal 110 UU Cipta Kerja mencabut *Staatsblad* tahun 1926 Nomor 226 *juncto Staatsblad* tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*). Sebelum dicabut, UU Gangguan mengatur tentang izin gangguan yang wajib dikantongi oleh pihak-pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

- **UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh**

Serikat pekerja berfungsi menyalurkan kepentingan-kepentingan pekerja dalam hubungan kerja yang yang kerap memiliki posisi tawar lebih lemah dari pihak pemberi kerja. Oleh sebab itu, pekerja berhak untuk membentuk dan mengembangkan serikat yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Konsideran menimbang huruf b UU Serikat Pekerja. Adapun syarat untuk membentuk serikat pekerja, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2), adalah sekurang-kurangnya sepuluh orang pekerja. Lebih lanjut, jaminan akan hak kebebasan berserikat diperkuat dengan adanya ketentuan la-

30 Pasal 75 UU Cipta Kerja: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas ..., Kepolisian ... berwenang mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka ... kegiatan masyarakat. Kepolisian ... berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.”

rangan melakukan pemberangusan serikat (*union-busting*), sebagaimana diatur dalam Pasal 28, yang tergolong sebagai kejahatan.³¹ Bentuk-bentuk pemberangusan tersebut juga beragam, mulai dari penghalangan-halangan terhadap pekerja untuk berkegiatan dalam serikat buruh, ancaman pemutusan hubungan kerja bagi mereka yang aktif dalam serikat, atau intimidasi agar seseorang tidak bergabung sebagai anggota serikat pekerja. Terhadap tindak pidana pemberangusan serikat dimaksud, menurut ketentuan Pasal 43 UU Serikat Pekerja, dapat diancam dengan pidana penjara minimal satu tahun atau maksimal lima tahun di luar denda.

- **UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan**

Seperti halnya pendirian badan hukum perkumpulan, pembentukan yayasan merupakan salah satu wujud terapan dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul. UU Yayasan mengatur soal tata cara pendirian badan hukum yayasan, struktur yayasan, hak dan kewajiban dan seterusnya. Di Indonesia sendiri, yayasan menjadi wadah pilihan bagi masyarakat sipil untuk melangsungkan kegiatan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan tujuan tertentu dalam format badan hukum. Lebih jauh, sebagai sebuah

31 Pasal 28 UU Serikat Pekerja: "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: (a) melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; (b) tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; (c) melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; (d) melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

badan hukum, harta kekayaan yayasan diperlakukan terpisah dengan organ-organ yayasan yaitu Pengurus, Dewan Pembina dan Dewan Pengawas.

- **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang Undang**

Tujuan kehadiran UU Ormas adalah untuk menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini terlihat dalam bagian konsideran undang-undang tersebut. Masyarakat dapat membentuk organisasi secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan yang berlandaskan Pancasila. Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran paradigma dari yang bersifat persuasif—melindungi kebebasan berserikat dan berkumpul, menuju pendekatan sanksi yang cenderung mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul. Hal demikian dapat dilihat dari perubahan Pasal 60, 61, dan 62 dalam revisi UU Ormas.

- **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847*)**

Perkumpulan adalah salah satu format paling umum dalam organisasi partai politik di Indonesia. Sebagai manifestasi hak individu untuk berkumpul dan berserikat, pengaturan perihal pembentukan badan hukum perkumpulan ditemukan dalam Buku Ketiga KUHPerdata, tepatnya Bab IX tentang Perkumpulan. Berdasarkan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), per-

kumpulan merupakan perhimpunan orang-orang yang diakui secara hukum sepanjang didirikan maksud dan tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesesuaian. Berbeda dengan badan hukum yayasan yang tidak menggunakan sistem keanggotaan, perkumpulan mengenal sistem keanggotaan sehingga badan hukum perkumpulan dapat melakukan perekrutan dalam melangsungkan kegiatannya.

- **UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik**

Mengingat undang-undang ini merupakan produk ratifikasi hukum internasional, maka materi muatannya cukup berisi penegasan bahwa Kovenan Hak Sipil berlaku di Indonesia, kecuali menyangkut pasal-pasal yang diajukan reservasi, dalam hal ini, hak menentukan nasib sendiri. Ketentuan mengenai hak kebebasan berserikat dan berkumpul dimuat dalam bagian Lampiran II terjemahan Kovenan Sipil dalam Bahasa Indonesia, tepatnya Pasal 21 dan Pasal 22. Konsekuensi dari ratifikasi ini, mengacu pada ketentuan Pasal 21, mengharuskan segala bentuk pembatasan yang sah atas kebebasan berkumpul hanya dapat dibuat dalam peraturan setingkat undang-undang.

- **UU Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Internasional Nomor 98 tentang Berlakunya Dasar-Dasar Hak Berorganisasi dan Perundingan Kolektif**

Konvensi ini disetujui dan diterima oleh wakil-wakil anggota ILO dalam sidang ke-32 di Jenewa tahun 1949. Merujuk pada Pasal 19 Anggaran Dasar ILO serta Pasal 120 UUDS

saat itu, konvensi ini ditetapkan menjadi hukum positif di Indonesia lewat UU Nomor 18 Tahun 1956. Lantaran pekerja merupakan kelas sosial yang rentan akibat posisi tawarnya yang lemah di hadapan pengusaha, perundingan kolektif menjadi sarana yang diperlukan oleh organisasi pekerja untuk mengadvokasi kepentingan yang berkaitan dengan hubungan kerjanya, seperti upah layak, waktu kerja yang sehat, keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

- **UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Irisan ketentuan tentang hak kebebasan berserikat dalam undang-undang ini ditemukan dalam materi muatan Pasal 1 angka 27, yang mengatur tentang definisi organisasi lingkungan hidup. “Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup”. Di samping itu, Pasal 92 UU Lingkungan Hidup turut mengatur hak gugat organisasi lingkungan hidup. Pasal 92 tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Menurut ketentuan ayat (3) pasal tersebut, kriteria pengajuan gugatan tersebut adalah: (a) berbentuk badan hukum, (b) memiliki mandat terkait fungsi pelestarian lingkungan hidup dalam anggaran dasarnya, dan (c) telah menjalankan aktivitasnya selama paling sedikit dua tahun.

- **UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**

Partai politik merupakan salah satu manifestasi paling umum dari hak kebebasan berserikat, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam konsideran menimbang huruf a UU Partai Politik. Undang-undang ini mengatur syarat pendirian partai politik, misalnya, Pasal 2 mensyaratkan keanggotaan minimal 50 warga negara Indonesia yang berusia paling sedikit 21 tahun, memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dan Pasal 3 tentang syarat pendaftarannya sebagai badan hukum. Di Indonesia sendiri, partai politik hanya bisa dibentuk sejalan dengan ideologi Pancasila, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU Partai Politik. Adapun salah satu fungsi dari partai politik, menurut Pasal 11 ayat (1), adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, serta wadah untuk partisipasi masyarakat.

- **UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**

Kebebasan berkumpul dan berserikat juga berlaku pada dunia akademik. Dalam aspek ini, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi menjamin kebebasan akademik bagi sivitas akademik, meliputi berbagai kegiatan berkumpul dan berserikat oleh mahasiswa dalam rangka mendalami dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Kegiatan dimaksud bisa berupa pembentukan organisasi kemahasiswaan, mimbar akademik, dan lain sebagainya. Kemudian, Pasal 8 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pelaksanaan kebebasan akademik di perguruan tinggi wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpin-

an perguruan tinggi. Bahkan, perguruan tinggi yang tidak melindungi atau memfasilitasi kebebasan akademik, menurut Pasal 13 UU Pendidikan Tinggi, dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara bantuan pendidikan dari pemerintah, penghentian sementara penyelenggaraan kegiatan pendidikan hingga pencabutan izin.

c. Rancangan Kebijakan

• RUU Perkumpulan

Setelah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2010-2014 dan 2015-2019, RUU Perkumpulan kembali masuk ke dalam daftar Program Legislasi 2019-2024 yang diusulkan oleh DPR.³² Dalam prosesnya, RUU Perkumpulan tergeser dengan ditariknya Revisi UU Ormas ke dalam prioritas pada 2011.³³ Padahal pada 2010, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan sosialisasi RUU Perkumpulan.³⁴ Naskah Akademik RUU tentang Perkumpulan pun telah rampung disiapkan oleh Pemerintah pada 2016.³⁵ Materi

32 DPR, "Program Legislasi Nasional: RUU tentang Perkumpulan," *dpr.go.id*, 17 Desember 2019. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/264>, pada 18 Mei 2022

33 Ali, "DPR Diminta Batalkan Revisi UU Ormas", *hukumonline.com*, 8 Juni 2011. Diakses dari <https://bit.ly/3HnrLPu>, pada 19 Mei 2022

34 Ratnawati W. Prasodjo, "Sosialisasi RUU Perkumpulan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM", Kementerian Hukum dan HAM, 25 November 2010. Diakses dari <https://bit.ly/3uGubko>, pada 19 Mei 2022

35 Lihat: Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU tentang Perkumpulan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016). Diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkumpulan.pdf, pada 19 Mei 2022

dalam RUU Perkumpulan ini signifikan karena perannya memberikan alternatif bentuk badan hukum bagi individu atau kelompok yang hendak mengimplementasikan haknya untuk berserikat. Selama ini materi mengenai pembentukan perkumpulan masih berupa peninggalan pemerintah kolonial Belanda yaitu Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (“Staatsblad 1870-64”) dan Buku III Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Masuknya RUU Perkumpulan dalam Prolegnas 2019-2024 merupakan salah satu upaya dari peran masyarakat dalam mendorong proses legislasi RUU Perkumpulan.³⁶ Bila disahkan, RUU Perkumpulan, publik akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menjamin kebebasan hak berserikat;- mengingat pengaturan yang ada mengenai perkumpulan sudah tidak memadai lagi.

- **RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Pengesahan Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendapat kritik dari kelompok masyarakat sipil. Sebab, materi muatan dalam UU Ormas dinilai mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia lantaran ormas dapat dibubarkan tanpa melalui proses peng-

36 Koalisi Kebebasan Berserikat (KBB) adalah gabungan organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari YAPPIKA, PSHK, ELSAM dkk yang bertujuan untuk mengupayakan hak kebebasan berserikat bagi publik. Pada Juli 2022, KBB menyampaikan draf RUU Perkumpulan ke Kemenkumham. Lihat: Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM, “Audiensi dan Penyampaian Usulan NA dan RUU Perkumpulan”, *Kemenkumham.go.id*, 4 Juli 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3uC23is>, pada 13 Agustus 2022.

adilan.³⁷ Ketentuan ini mengembalikan aturan pembubaran organisasi masyarakat seperti orde baru.³⁸ Pada Desember 2019 lalu, DPR RI hadir sebagai pengusul RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke dalam Prolegnas 2019-2024.³⁹ Masuknya RUU ini membawa peluang perbaikan iklim kebebasan berorganisasi di Indonesia.

- **RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Sebelum masuk ke dalam Prolegnas 2020-2024, Revisi UU HAM masuk ke dalam Prolegnas 5 tahunan 2015-2019.⁴⁰ Dalam Prolegnas 2020-2024, Revisi UU HAM diusulkan oleh beberapa pihak, antara lain; Komisi III DPR RI, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan dari unsur masyarakat yaitu PSHK, Komnas HAM, serta Komisi Hukum Nasional.⁴¹ Urgensi RUU ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya ratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai HAM, pembentukan UU yang berkaitan dengan

37 Rina Widiastuti, "Direktur Imparsial Sebut 4 Alasan UU Ormas Perlu Direvisi", *Tempo.co*, 21 November 2017. Diakses dari <https://bit.ly/3uA2XMn>, pada 19 Mei 2022

38 *Ibid.*

39 DPR, "RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat", *Program Legislasi Nasional*, 17 Desember 2019. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/265>, pada 26 September 2022.

40 Lihat: Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM, "Program Legislasi Nasional 2015-2019", (n.d). Diakses dari <https://bit.ly/3BIXixb>, pada 19 Mei 2022.

41 Lihat: DPR, "RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", *Program Legislasi Nasional*, (n.d.). Diakses dari <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/68>, pada 19 Mei 2022

HAM, penguatan dan pengakuan atas hak-hak kolektif khususnya masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi yang konstitusional.⁴² Saat ini, proses penugasan RUU ini dilakukan di Komisi III.⁴³

- **RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Lantaran UU Nomor 2 Tahun 2002 dianggap belum berhasil secara memperbaiki kinerja Polri dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kenegaraan di Indonesia, perubahan atas UU Kepolisian muncul sebagai salah satu kebutuhan. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam RUU ini adalah kepolisian yang tanggap terhadap perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring berkembangnya supremasi hukum, HAM, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu cakupan yang dimuat dalam RUU ini adalah penegasan pengaturan mengenai kewenangan pemberian bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Saat ini tahap penyusunan dan perumusan di Baleg, penyelesaiannya menunggu RUU KUHP dan RUU HAP agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.⁴⁴

42 *Ibid*

43 *Ibid*.

44 Lihat: DPR, "RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Program Legislasi Nasional*, (n.d.). Diakses dari <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/67>, pada 24 Mei 2022.

B.3. Pelindungan Pembela HAM

Aspek lain dalam ruang gerak masyarakat sipil, selain kebebasan berpendapat dan berekspresi serta berkumpul dan berserikat, adalah pelindungan pada aktor intinya, yakni Pembela HAM (*human rights defenders*). Satu sisi, tidak ada definisi khusus tentang apa itu Pembela HAM—ini dimaksudkan agar pendefinisianya tidak menyempitkan lingkup aktornya. Kendati demikian, guna memberi gambaran umum, istilah Pembela HAM biasanya merujuk pada individu atau kelompok yang berperan aktif menjalankan kerja-kerja pelindungan dan pemajuan hak asasi manusia secara damai. Pada dasarnya, pelindungan Pembela HAM mensyaratkan jaminan bahwa hak-hak sipil individunya lebih dahulu terlindungi, sehingga memungkinkannya untuk berkontribusi aktif dalam pemajuan hak-hak ekosob. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pelindungan yang spesifik juga diperlukan guna menciptakan iklim pendukung bagi organisasi masyarakat sipil di bidang HAM dalam menjalankan kerja-kerja advokasinya secara berkelanjutan. Adapun kerangka hukum terkait Pembela HAM dielaborasi sebagai berikut:

B.3.1. Kerangka Hukum Internasional

a. Traktat atau Perjanjian Internasional

Kajian ini mengidentifikasi setidaknya empat produk perjanjian internasional yang memuat pengaturan yang secara tidak langsung beririsan dengan pelindungan Pembela HAM. Traktat-traktat itu antara lain:

- **Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik**

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, Kovenan ini menjadi rujukan utama bagi kerja-kerja pembela HAM yang senantiasa melibatkan kegiatan menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Di luar kedua kelompok hak sipil sebelumnya, Kovenan ini mengatur hak-hak lain yang krusial; seperti hak persamaan di hadapan hukum, hak untuk hidup, hak atas peradilan yang adil, hak untuk berpartisipasi politik, hak atas rasa aman, hak atas privasi hingga hak untuk menentukan nasib sendiri. Khusus bagi hak yang terakhir, pemerintah Indonesia menyatakan keberatan (reservasi) terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri. Perlu diketahui, dalam pendekatan hak sipil dan politik, negara diharuskan untuk menghormati dan melindungi; sehingga segala bentuk intervensi negatif terhadap serangkaian hak tersebut dapat dipersamakan dengan pelanggaran.

- **Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Jika dalam konteks hak sipil dan politik negara diminta bersikap pasif untuk menghormati dan melindungi, berbeda dengan pada ranah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Harapan akan peran negara justru sebaliknya, yaitu agar bertindak aktif dalam merealisasikan pemenuhan hak-hak tersebut melalui rangkaian kebijakan. Dalam konteks tersebut, peran Pembela HAM adalah sebagai pengawas sekaligus penyeimbang kekuasaan negara sehingga kebijakan yang dihasilkan sejalan. Termasuk dalam hak-hak yang penting bagi kerja-kerja pembelaan HAM adalah hak atas pekerjaan, hak atas upah layak, hak atas pangan, hak atas

perumahan layak, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan seterusnya. Kegagalan negara untuk merealisasikan hak-hak tersebut tergolong sebagai pelanggaran HAM dalam bentuk tindakan pembiaran (*omission*).

- **Statuta Roma tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional**

Statuta yang diinisiasi oleh PBB ini menjadi instrumen penting dalam mengupayakan terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Statuta ini mengatur jenis-jenis kejahatan kemanusiaan yang dapat diadili di hadapan ICC, diantaranya seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan seterusnya. Pembela HAM sendiri menjadi salah satu kelompok rentan terhadap beberapa jenis kejahatan sebelumnya, terutama kejahatan kemanusiaan sebagaimana terjadi di Indonesia pada periode 1998 silam. Pemerintah Indonesia hingga kini belum memutuskan untuk meratifikasi Statuta Roma menjadi hukum positif sehingga terduga penjahat HAM di masa lalu belum bisa diadili lewat mekanisme Mahkamah Pidana Internasional yang tersedia.

- **Konvensi Internasional tentang Pelindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa**

Pembela HAM memiliki karakteristik kerja yang konfrontatif terhadap kekuasaan sehingga rentan menjadi sasaran tindakan pembalasan. Salah satu kejahatan yang kerap memakan korban pembela HAM adalah penghilangan paksa (*forced disappearance*). Lewat Konvensi ini, para penanda-

tanggannya bersepakat untuk menghentikan segala bentuk kejahatan penghilangan paksa terhadap siapa pun, serta menghapus impunitas terhadap para pelakunya. Di Indonesia sendiri, sejarah menunjukkan bagaimana aktivis pro-demokrasi di era Orde Baru kerap menjadi sasaran penculikan. Kasus-kasus penghilangan paksa pada umumnya juga selalu diikuti dengan penyangkalan atas tanggung jawab negara. Hingga tahun 2022 ini, Indonesia belum kunjung meratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa kendati terlibat sebagai pihak yang ikut menandatangani perjanjian internasional tersebut.

b. Instrumen Non-Traktat

Berbeda dengan dasar hukum internasional untuk hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta hak kebebasan berkumpul dan berserikat, yang sebagian besar diatur dalam traktat sehingga memiliki kekuatan mengikat, kerangka hukum internasional untuk pelindungan Pembela HAM kebanyakan diatur dalam instrumen yang tidak mengikat (dalam istilahnya, '*soft-law*'), seperti deklarasi, resolusi, komentar umum, dan seterusnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

- **Deklarasi PBB tentang Pelindungan Pembela HAM**

Deklarasi ini menjadi salah satu instrumen hukum yang pertama kali melahirkan konsep pelindungan pembela HAM. Instrumen ini mengatur kualifikasi Pembela HAM yang wajib mendapatkan perlindungan oleh negara dalam kerja-kerjanya. Dalam Artikel 1 disebutkan bahwa setiap

orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional. Artikel 12 menyebutkan bahwa hak untuk berpartisipasi dalam aktivitas damai melawan pelanggaran HAM dan kebebasan dasar yang dimiliki setiap orang, baik secara individu maupun dengan membentuk organisasi.

Lebih lanjut, menurut Artikel 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, dan 13, Pembela HAM berhak untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi berkaitan dengan HAM; membentuk dan menjalankan organisasi non-pemerintah di bidang hak asasi; mengembangkan dan membahas gagasan dan prinsip HAM baru, termasuk untuk mendorong penerimaannya; melayangkan kritik kepada otoritas pemerintahan sejauh dalam fungsinya untuk kepentingan publik serta tawaran pembenahannya.

Selain itu, Pembela HAM juga berhak mengajukan komplain atas kebijakan atau tindakan berkenaan dengan HAM dan mendapati keluhan itu diperiksa secara memadai; mendatangi sidang publik, termasuk dalam rangka menilai kepatuhan proses persidangan pada standar HAM nasional dan internasional; tidak terhalangi dalam akses komunikasinya dengan organisasi non-pemerintah dan organisasi antar-pemerintah; mendapat pemulihan yang efektif; mendapat bantuan sumber daya, termasuk sumbangan finansial dan non-finansial dari luar negeri, dalam rangka pemajuan HAM.

- **Resolusi Majelis Umum PBB tentang Perempuan Pembela HAM Tahun 2013**

Pada perkembangannya, kerja-kerja pembelaan HAM oleh kaum perempuan diketahui lebih berisiko mendapatkan pembalasan.⁴⁵ Melalui resolusi ini Majelis Umum PBB menekankan perlunya partisipasi perempuan pembela HAM dalam pengembangan kebijakan dan program yang efektif terkait dengan perlindungan mereka. Hal tersebut mencakup pengakuan atas kemandirian serta keahlian Pembela HAM perempuan sehubungan dengan kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk menciptakan dan memperkuat mekanisme konsultasi dan dialog dengan perempuan pembela hak asasi manusia, seperti fokus bagi pembela hak asasi manusia dalam ranah administrasi publik. Contohnya adalah, melalui mekanisme nasional untuk kemajuan perempuan dan anak perempuan, atau mekanisme lain, tergantung pada konteks nasional dan lokal sebagaimana tercantum dalam Paragraf 20 dari resolusi tersebut.

- **Komentar Umum atas Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol)**

Untuk diketahui, Kovenan Hak Sipil tidak secara spesifik berbicara mengenai perlindungan pembela HAM, melainkan hanya memberikan rujukan hak-hak fundamental di bidang sipil dan politik apa saja yang mesti diakui dan dilindungi oleh negara.⁴⁶ Perlindungan terhadap pembela

⁴⁵ United Nations, "Increasingly under attack, women human rights defenders need better back up", *United Nations News*, 28 November 2018. Diakses dari <https://bit.ly/3h5QIEs>, pada 21 Mei 2022.

⁴⁶ Seperangkat jaminan hak-hak dalam Kovenan Hak Sipil tersebut, antara lain,

HAM dalam konteks sipil dan politik dapat ditemukan dalam produk turunannya, yakni Komentar Umum atas Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang dibuat oleh Komite HAM PBB Hak Sipil dan Politik secara berkala. Komentar Umum ini ditujukan agar dapat pasal-pasal dalam Kovenan Hak Sipil diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan pemajuan HAM.

Beberapa Komentar Umum yang menyinggung perlindungan pembela HAM dalam konteks sipil dan politik, antara lain:

◦ **Komentar Umum Nomor 34 tentang Kemerdekaan Berpendapat dan Berekspresi**

Paragraf 30 menyebutkan bahwa: “Negara Pihak harus mengambil langkah sangat hati-hati untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan terkait pengkhianatan dan ketentuan serupa yang berkaitan dengan keamanan nasional, baik berupa ketentuan rahasia negara maupun makar, dibuat dan diterapkan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 3 Kovenan Hak Sipil.”

◦ **Komentar Umum Nomor 36 tentang Hak Hidup**

Paragraf 23 mengatur bahwa, “Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah perlindungan khusus terhadap

adalah hak untuk hidup, kebebasan berpendapat dan berekspresi, berkumpul dan berserikat, hingga hak berpartisipasi dalam urusan kenegaraan. Juga yang merupakan bagian dari kovenan ini adalah hak persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak diadili secara sewenang-wenang, hak atas peradilan yang adil yang keseluruhannya begitu diperlukan oleh pekerja hak asasi manusia dalam menjalankan fungsinya.

orang-orang dalam situasi rentan sehingga hidupnya berada pada risiko tertentu karena ancaman spesifik atau pola kekerasan yang sudah ada sebelumnya”. Orang-orang dalam situasi rentan yang dimaksud termasuk Pembela HAM, pejabat yang memerangi korupsi dan kejahatan terorganisir, pekerja kemanusiaan, jurnalis, tokoh masyarakat, saksi kejahatan, korban kekerasan dalam rumah tangga dan gender, dan perdagangan manusia.

◦ **Komentar Umum Nomor 37 tentang Hak Berkumpul secara Damai**

Instrumen ini mengatur pelindungan Pembela HAM dalam menjalankan haknya untuk berkumpul secara damai. Paragraf 30 menegaskan bahwa, “...peran jurnalis, Pembela HAM, pemantau pemilu dan pihak lainnya yang terlibat dalam peliputan atau pelaporan kegiatan berkumpul, sangat penting untuk mendapatkan pelindungan hak berkumpul secara damai.” Dalam konteks kerja pers, jurnalis tidak boleh mendapatkan tindakan pembalasan atau kekerasan apapun atas apa yang ia beritakan terhadap tubuh atau alat-alat mereka.

• **Komentar Umum atas Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya**

Sama seperti Kovenan Hak Sipil sebelumnya, Kovenan Internasional Hak Ekosob juga tidak secara khusus memerintahkan negara untuk melindungi pembela HAM. Konteks pelindungan Pembela HAM baru dimuat belakangan dalam beberapa penjelasan atas pasal-pasal ko-

venan tersebut melalui Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekosob. Beberapa diantaranya adalah:

◦ **Komentar Umum Nomor 12 tentang Hak atas Pangan yang Layak**

Paragraf 35 menyebutkan, “Negara Pihak harus menghormati dan melindungi kerja-kerja Pembela HAM dan anggota masyarakat sipil lainnya yang membantu kelompok rentan dalam merealisasikan hak atas pangan.”

◦ **Komentar Umum Nomor 14 tentang Hak atas Kesehatan**

Dalam Paragraf 62 tegas dikatakan bahwa, “Negara Pihak harus menghormati dan melindungi kerja-kerja Pembela HAM dan anggota masyarakat sipil lainnya yang membantu kelompok rentan atau terpinggirkan dalam merealisasikan hak atas kesehatan.”

◦ **Komentar Umum Nomor 19 tentang Hak atas Jaminan Sosial**

Pada Paragraf 81, Komite Hak Ekosob PBB menyebutkan bahwa, “Negara Pihak harus menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan mempromosikan kerja-kerja Pembela HAM dan anggota masyarakat sipil lainnya yang membantu individu atau kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan, dalam merealisasikan hak atas jaminan sosial.”

◦ **Komentar Umum Nomor 15 tentang Hak atas Air**

Paragraf 59: “Negara Pihak harus menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan mempromosikan kerja-kerja

Pembela HAM dan anggota masyarakat sipil lainnya yang membantu kelompok rentan atau terpinggirkan dalam merealisasikan hak atas air.”

◦ **Komentar Umum Nomor 24 tentang Kewajiban Negara dalam Konteks Bisnis**

Komite Hak Ekosob, sebagaimana dimuat dalam Paragraf 48, mengakui telah menemukan laporan tentang ancaman atau serangan yang ditujukan kepada mereka yang berusaha melindungi hak-hak mereka, terutama yang datang dari sektor bisnis. Pengakuan ini mengafirmasi bahwa kerja-kerja Pembela HAM yang berhadapan dengan aktor bisnis senantiasa menyimpan risiko untuk mendapatkan serangan balik, termasuk di antaranya pelaporan dan kriminalisasi. Atas dasar itu, negara diminta bersikap proaktif mengantisipasi modus-modus pembungkaman partisipasi warga negara dalam mengawasi sektor bisnis.

◦ **Komentar Umum Nomor 2 tentang Hak Atas Kondisi Kerja yang Adil dan Menguntungkan**

Paragraf 49 menyatakan bahwa: “Pembela HAM harus dapat berkontribusi pada realisasi sepenuhnya hak-hak yang diatur di dalam Kovenan untuk semua orang, bebas dari segala bentuk pelecehan.” Negara Pihak harus menghormati, melindungi, dan mempromosikan kerja-kerja Pembela HAM dan aktor masyarakat sipil lainnya terhadap terwujudnya hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk dengan memfasilitasi akses informasi dan memungkinkan pelaksanaan hak-hak me-

reka terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan partisipasi publik.

- **Program Lingkungan PBB (UNEP) Kebijakan tentang Pembela Lingkungan Hidup**

Kebijakan ini dibuat oleh salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UN Environment Programme (UNEP). Di dalamnya, instrumen ini mengusulkan bagaimana PBB beserta komunitas internasional dapat bersinergi mempromosikan perlindungan lebih besar terhadap individu dan kelompok pembela hak lingkungan, sekaligus mengidentifikasi solusi dalam rangka mengurangi penyalahgunaan hak lingkungan yang berdampak bagi banyak orang. Salah satu mandat yang disuarakan dalam kebijakan ini adalah penguatan akuntabilitas negara dalam menginvestigasi berbagai serangan terhadap para pembela lingkungan.⁴⁷ Selain itu, kebijakan ini juga menyerukan penguatan kemitraan dalam internal badan PBB lainnya, juga dengan kepala negara, dalam memitigasi ancaman terhadap pembela lingkungan. Definisi pembela lingkungan hidup, menurut UNEP, adalah setiap orang (termasuk kelompok orang dan perempuan pembela HAM) yang membela hak lingkungan, termasuk hak-hak konstitusional lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dalam situasi terjadi ancaman terhadap hak-hak tersebut.

⁴⁷ United Nations Environment Programme (UNEP), "Policy on Promoting Greater Protection for Environmental Defenders", *United Nations Environment Program*, (n.d.), hlm. 3. Diakses dari <https://bit.ly/3HkhmnF>, pada 25 Juli 2022.

- **Deklarasi Marrakesh tentang Perluasan Ruang Kewargaan dan Pemajuan dan Perlindungan Pembela HAM Tahun 2018**

Secara garis besar, deklarasi ini menuntut negara melakukan pemajuan, perluasan kebebasan sipil, dan kerja sama yang bermakna dan berkelanjutan dengan aktor pembela hak asasi manusia. Berbeda dengan Deklarasi Pembela HAM PBB yang ditujukan bagi subjek Pembela HAM, Deklarasi Marrakesh juga berfokus pada perluasan ruang gerak masyarakat sipil dan perbaikan demokrasi. Paragraf 5 Deklarasi ini menyatakan perlunya pelaksanaan uji tuntas HAM oleh negara sehubungan dengan perlindungan terhadap semua pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk memajukan penerapan instrumen hak asasi manusia ini dan melaporkannya secara berkala, baik di tingkat nasional dan internasional. Patut dicatat bahwa inisiatif pembentukan produk hukum internasional datang dari Komisi HAM dari seluruh dunia. Kendati tidak mengikat secara hukum, namun prinsip-prinsip yang ditelurkan dari deklarasi sudah mulai diikuti sebagai sebuah kebiasaan internasional.

- **Panduan PBB tentang Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*)**

Prinsip-prinsip yang termuat dalam instrumen ini menghendaki agar entitas bisnis, terutama korporasi, memasukan indikator kepatuhan hak asasi manusia ke dalam operasionalisasi bisnis sebagai perwujudan bisnis yang bertanggung jawab sosial. Dengan demikian, pemajuan HAM dapat terakselerasi melalui kolaborasi aktif dari sektor negara dan sektor swasta. Instrumen ini dilengkapi dengan prinsip-

prinsip yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis, yakni: (1) prinsip-prinsip dasar, yang merujuk pada Kovenan Hak Sipil, Kovenan Hak Ekosob, dan Konvensi ILO, serta (2) prinsip-prinsip operasional, seperti kewajiban melakukan uji tuntas HAM, konsultasi yang bermakna, dan akses terhadap pemulihan atas dampak HAM yang diakibatkan aktivitas bisnis. Prinsip Nomor 18 menyebutkan bahwa, “... Dalam rangka untuk mengukur resiko hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus mengidentifikasi dan menilai setiap dampak potensial atau faktual atas HAM yang merugikan, yang mana mereka mungkin terlibat baik melalui aktivitas mereka sendiri ataupun sebagai suatu hasil dari hubungan bisnis mereka”. Dalam pelaksanaannya, proses tersebut juga harus melibatkan pakar HAM independen, melalui konsultasi bermakna dengan seluruh pemangku kepentingan, dan dijalankan dengan proporsional sesuai dengan skala perusahaan serta konteks operasinya. Berdasarkan perkembangan terakhir, PBB bersama beberapa delegasi negara pada akhir Oktober 2022 diketahui tengah merundingkan rancangan traktat Bisnis dan HAM, yang nantinya akan menjadikan prinsip-prinsip ini berkekuatan mengikat.⁴⁸

B.3.2. Kerangka Hukum Regional

Khusus pada kerangka hukum regional kajian ini mengidentifikasi tiga produk hukum, yakni dalam konteks kawasan Asia Tenggara, konteks inisiatif kerjasama G20, dan kawasan Uni Eropa. Kawasan yang pertama dipilih karena Indonesia

48 Business & Human Rights Resources Centre, “UN Business and Human Rights Treaty Negotiations,” *business-humanrights.org*, 23 Oktober 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3VLm16j>, pada 7 Desember 2022.

adalah negara anggota, sehingga segala komitmen yang dibuat turut mengikat Indonesia sebagai negara anggota. Produk hukum yang kedua dicantumkan karena komitmennya berlaku mengikat Indonesia, meski sifatnya lintas regional. Sementara kawasan terakhir sengaja ikut dimasukkan sebagai percontohan kerangka hukum regional, yang inisiatifnya dapat diikuti oleh negara-negara ASEAN. Elaborasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

- **Kerangka Kerja Pelindungan Data Pribadi ASEAN (*ASEAN Framework on Personal Data Protection*)**

Kerangka Kerja regional ini memfasilitasi pelindungan data pribadi bagi setiap orang, termasuk Pembela HAM di era teknologi informasi digital, yang terbilang rentan mengalami serangan siber dalam bentuk penyebaran data pribadi. Penyebaran data pribadi seperti *doxing* jadi pintu masuk bagi kejahatan lanjutan yang akan menimpa korbannya. Karena itu, data atau informasi pribadi, berdasarkan instrumen ini, hanya dapat dikumpulkan atau dibuka berdasarkan persetujuan dari subjek data, secara akurat, akuntabel, dan melekat hak untuk dilupakan bagi pihak yang datanya dikumpulkan. Instrumen regional ini menghimbau agar negara pihak memberlakukan hukum pelindungan data pribadi dengan standar yang sama di masing-masing teritorinya.

- **Deklarasi Tokyo tentang Perdamaian, HAM, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Menuju Perbaikan Ruang Sipil untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 16 (*Tokyo Declaration on Peace, Human Rights and Good Governance: Towards Improvement of Civic Space for the SDG 16+*)**

Deklarasi Tokyo merupakan hasil perundingan Forum Demokrasi Tokyo yang dihadiri oleh negara-negara anggota G20 dan organisasi masyarakat sipil (C20) dalam presidensi G20 Jepang pada 2019 silam. Poin 7 deklarasi ini menegaskan adanya situasi krisis dalam konteks hak asasi manusia dan ruang gerak masyarakat sipil sehingga komitmen para pemimpin dunia dalam G20, guna membuat kebijakan yang melindungi ruang kebebasan sipil, sangat diperlukan. Bukan saja dalam rangka menguatkan relasi kemitraan yang bermakna antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, melainkan juga dalam merealisasikan agenda bersama Sustainable Development 2030 dan pemajuan hak asasi manusia secara global. Deklarasi ini juga memuat daftar rekomendasi kebijakan terkait penguatan organisasi masyarakat sipil yang patut diadopsi oleh pemerintah.

- **Panduan Uni-Eropa tentang Pembela HAM (*European Union Guidelines on Human Rights Defenders*)**

Berbeda dengan dua produk hukum regional sebelumnya, produk hukum yang berformat panduan ini tidak mengikat Indonesia karena hanya berlaku bagi negara-negara dalam organisasi regional Uni-Eropa. Meski demikian, Uni-Eropa memiliki afiliasi diplomatis dengan negara-negara non-anggotanya, termasuk dengan Indonesia, sehingga pada derajat tertentu keberlakuan produk hukum ini bisa memiliki efek penciptaan kepatuhan di negara lain⁴⁹ – seperti halnya

49 Lihat: European Union, *Ensuring Protection - EU Guidelines on Human Rights Defenders*, (EEAS, 21 Juni 2016), hlm. 5. "In many third countries, EU Missions (Embassies of EU Member States and European Commission Delegations) are the primary interface between the Union and its Member States and human rights de-

General Data Protection Regulation (GDPR) yang efek keberlakuannya turut mengikat negara-negara dunia ketiga. Lebih lanjut, Poin 3 panduan ini memasukan bentuk-bentuk kegiatan Pembela HAM yang dijamin perlindungannya, antara lain: kegiatan pendokumentasian pelanggaran HAM; pendampingan korban dalam mengakses pemulihan, baik melalui pendekatan hukum, psikologis, medis dan bentuk lainnya; perlawanan terhadap budaya impunitas yang sistematis dan menghambat pemenuhan HAM, serta pengarusutamaan budaya sadar HAM melalui penyebaran informasi baik di level nasional, regional, maupun internasional. Panduan ini juga memuat prinsip operasional, termasuk dalam aspek pemantauan, pelaporan, dan pengujian; mempersiapkan strategi di tingkat lokal untuk implementasi panduan ini, koordinasi rutin dan kontak erat dengan Komisi HAM Uni-Eropa, pelaporan kepada pelapor khusus PBB, dan sebagainya.

B.3.3. Kerangka Hukum Nasional

a. Tingkat Konstitusi

Terdapat beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang secara tidak langsung mengakui dan menjamin pentingnya peran Pembela HAM. Diantaranya Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memuat hak setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk

defenders on the ground. They therefore have an important role to play in putting into practice the EU's policy towards human rights defenders." Diakses dari <https://bit.ly/3FAu40e>, pada 7 Desember 2022.

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Spesifik dalam hal pelindungan, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa,

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dari kedua uraian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar hukum tertinggi di Indonesia mengakui bahwa penghormatan dan pemenuhan HAM harus senantiasa dijalankan selaras dengan pelindungan bagi orang-orang yang bekerja dalam pemajuannya. Dengan kata lain, tidak boleh ada serangan ataupun ancaman dalam bentuk apapun terhadap mereka yang bekerja untuk kemajuan HAM.

b. Tingkat Undang-Undang

Dalam tataran regulasi tingkat undang-undang, terdapat beberapa produk yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap kerja-kerja Pembela HAM, di antaranya:

- **UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-undang HAM memiliki bab tersendiri perihal partisipasi masyarakat. Adapun ketentuan menyangkut Pembela HAM dalam UU ini diantaranya sebagai berikut:

- Pasal 100: “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”
 - Pasal 101: “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”
 - Pasal 102: “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.”
 - Pasal 103: “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.”
- **UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Terbitnya undang-undang ini menandai era baru bagi upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Pengadilan HAM

adalah pengadilan khusus yang berada di bawah lingkup peradilan umum dan dibentuk secara ad hoc untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat,⁵⁰ diantaranya meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, hingga kasus genosida. Selain itu, Pengadilan HAM juga mengadili kasus-kasus berdimensi pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan warga sipil, militer, maupun polisi, secara individu maupun kelompok. Undang-undang ini bukan saja memberi mekanisme peradilan bagi pembela HAM untuk menuntut akuntabilitas pelakunya, melainkan juga memberi perlindungan dalam bentuk akses terhadap pemulihan, mulai dari kompensasi, restitusi hingga rehabilitasi, sesuai mekanisme yang dikenal dalam instrumen HAM internasional maupun nasional. Secara lebih spesifik, dalam Pasal 34 disebutkan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

- **UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara**

Pengaturan ini memuat motif diskriminasi terhadap pekerja Pembela HAM yang berjalan dalam koridor ideologi tertentu lantaran dianggap subversif. Ketentuan Pasal 107e

50 Pasal 1 angka 3 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: "Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat."

mengancam setiap orang yang mendirikan organisasi yang menganut ajaran Komunisme, Marxisme dan/atau Leniniisme dengan penjara paling lama lima belas tahun. Keberadaan pasal tersebut cukup problematik bagi Pembela HAM, sebab dalam praktiknya kerja-kerja pengorganisasian dan gerakan sosial oleh aktor masyarakat sipil, sebagai contoh gerakan reforma agraria dan gerakan buruh, akan selalu memiliki pijakan teoretis pada beberapa ideologi yang disebut sebelumnya. Ancaman pemidanaan itu juga membayangi Pembela HAM yang membentuk afiliasi organisasi dengan penganut ajaran tersebut di luar negeri.

- **UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas)**

Organisasi masyarakat merupakan salah satu wadah pilihan untuk menjalankan fungsi sosial, termasuk di bidang hak asasi manusia. Kendati demikian, UU Ormas menjadi salah satu produk legislasi yang kerap dikritik lantaran memungkinkan organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara untuk dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan status badan hukum tanpa melalui proses peradilan. Ketentuan dimaksud terdapat dalam Pasal 60 *jo* Pasal 61 UU Ormas.

- **UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Dalam konteks kerja-kerja bantuan hukum, Indonesia memiliki regulasi yang melindungi Pembela HAM yang menjalankan profesinya di bidang bantuan hukum. Bantuan

hukum sendiri merupakan salah satu turunan dari hak sipol yang disediakan negara kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum namun tidak mampu mengakses jasa pengacara secara mandiri. Bantuan hukum dimaksud tidak hanya dapat diberikan oleh advokat, melainkan juga oleh paralegal sepanjang tidak menyangkut pembelaan perkara di muka pengadilan. Dalam kerja-kerja Pembela HAM, Pasal 11 UU Bantuan Hukum menjamin imunitas bagi pemberi bantuan hukum sehingga tidak semestinya bagi mereka dikenai tuntutan pidana maupun perdata atas kegiatan yang diberikan.⁵¹ Selain itu, Pasal 17 ayat 1 mengatur bahwa, “Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

- **UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Bentuk pelindungan Pembela HAM di sektor lingkungan hidup diatur dalam Pasal 66 UU Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut berbunyi, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Dalam hukum lingkungan, ketentuan ini disebut sebagai regulasi *Anti-Strategic Litigation Against Public Participation* (Anti-SLAPP). Pasal tersebut memberi jaminan

51 Pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: “Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.”

bagi tiap-tiap aktivitas advokasi yang dijalankan pembela HAM di bidang lingkungan hidup agar terlindungi dari kemungkinan tindakan pembalasan, seperti gugatan balik atau kriminalisasi dari terlapor.⁵² Selain itu, dalam Bab XI UU Lingkungan Hidup diatur pula mengenai peran serta masyarakat dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pemberian saran, pengawasan, pembuatan laporan, dan seterusnya.

- **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Hak memperoleh informasi merupakan perwujudan dari hak sipil, di mana adanya keterbukaan informasi menjadi ciri penting dari sebuah negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.⁵³ Dalam konsideran huruf c, UU KIP disebutkan bahwa, "...keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik." Kemudian, dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU KIP disebutkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Tujuan UU KIP, berdasarkan ketentuan Pasal 3, diantaranya untuk menjamin hak warga negara mengetahui

52 Aturan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013).

53 Konsideran huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks kerja-kerja advokasi HAM, Pembela HAM memanfaatkan mekanisme keterbukaan informasi publik untuk mengakses dokumen maupun informasi yang berdimensi kepentingan publik dalam rangka menjalankan perannya sebagai pengawas pemerintah.

- **UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**

Mengingat definisinya yang luas, peran yang dijalankan oleh Pembela HAM meliputi pula pekerjaan dalam bidang pers—mengingat hak atas informasi merupakan hak asasi yang dijamin dalam konstitusi dan DUHAM. Di Indonesia, Pembela HAM yang bergerak di bidang pers dilindungi oleh UU Pers, dan bentuk jaminan perlindungan tersebut diwujudkan lewat pengakuan hak imunitas bagi jurnalis yang menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Hak demikian diatur dalam Pasal 4 ayat 2, yakni terkait larangan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan dikuatkan kembali dalam ketentuan Pasal 8 yang menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis dalam melaksanakan profesinya. Bahkan, pelanggaran terhadap hak imunitas tersebut digolongkan sebagai kejahatan yang dapat dijatuhi pidana penjara.

- **UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

UU ITE mengatur definisi, hak, dan kewajiban menyangkut tata kelola informasi elektronik dan dokumen elektronik. Meski awalnya undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan aman, kehadiran UU ITE malah berbalik menjadi produk hukum yang dianggap memberangus kebebasan berekspresi di ranah digital. Ini berkat berbagai rumusan pasal-pasal pidananya yang dinilai elastis dan dapat menjerat kerja-kerja kritis Pembela HAM. Pasal-pasal yang bermasalah tersebut di antaranya adalah pasal pencemaran nama baik secara digital (Pasal 27 ayat 3), ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2), dan seterusnya. Lebih lanjut, berbagai kebijakan untuk mencegah eksese negatif tersebut pernah diupayakan, seperti penerbitan Surat Keputusan Bersama antara Jaksa Agung RI, Kepala Polri, dan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Interpretasi Pasal-Pasal UU ITE, kendati pada akhirnya tidak benar-benar menyelesaikan masalah.

- **UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja**

Serikat pekerja adalah turunan dari hak kebebasan berorganisasi bagi kaum buruh, guna mengadvokasi kepentingan-kepentingan mereka, termasuk melalui perundingan kolektif. Dalam konsiderans huruf b UU Serikat Pekerja, disebutkan bahwa, “Serikat pekerja merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan”. Secara definisi, fungsi yang dijalankan

oleh anggota serikat pekerja merupakan fungsi pembela HAM, dan karena kerja-kerja mereka berkaitan erat dengan advokasi hak asasi di bidang hak ekosob, Pasal 28 Serikat Pekerja melarang segala bentuk pemberangusan serikat.

- **UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Undang-undang ini memberi jaminan perlindungan bagi siapa saja, termasuk para pembela HAM, yang berperan sebagai saksi di hadapan persidangan. Diketahui, dalam kerja-kerja hak asasi manusia, informasi atau kesaksian sangat berharga dalam pengungkapan sebuah kasus. Dalam beberapa kasus, kesaksian yang diberikan oleh Pembela HAM dalam mengungkap kejahatan berisiko mendapatkan ancaman maupun serangan balik dari pelaku. Pasal 5 ayat (1) undang-undang ini mengatur bahwa, “Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.” Selain saksi, undang-undang ini juga memberikan hak kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat, termasuk bantuan medis dan psikologis (Pasal 6 ayat 1).

- **UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**

Urgensi perlindungan data pribadi semakin relevan sejak serangan digital dilaporkan makin marak dialami oleh Pembela HAM; terutama dalam bentuk peretasan dan *doxing* (pengungkapan informasi pribadi dengan tujuan mengintimidasi korbannya). Pun dalam konteks kerja-kerja ad-

vokasi HAM yang kini sebagian besar dilakukan pada ranah digital, pelindungan data pribadi pun diakui sebagai sebuah hak asasi yang perlu dijamin keberadaannya dalam instrumen hukum. UU PDP berkontribusi memberi pelindungan kepada Pembela HAM lewat dua pendekatan. *Pertama*, pengakuan bahwa data dan informasi pribadi harus dilindungi karena menyangkut dengan hak privasi subjek data yang bersangkutan. Setiap bentuk pengumpulan, pemrosesan dan pengungkapan data pribadi hanya bisa dilakukan dengan persetujuan subjek data, jika tidak tergolong sebagai tindakan yang melawan hukum. Ketentuan yang satu ini dapat ditemukan dalam Pasal 18 UU PDP. *Kedua*, pelindungan terhadap Pembela HAM secara tidak langsung diakomodasi dalam rumusan sanksi pidana bagi pengelola sistem elektronik yang lalai dalam menjaga data pribadi sehingga menyebabkan kerugian (Pasal 61).

- **UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

UU TPKS memberi perlindungan kepada pembela HAM yang bekerja mendampingi korban kekerasan seksual. Sebelumnya, upaya para pembela HAM dalam mengadvokasi hak-hak korban kekerasan seksual kerap terkendala oleh adanya laporan balik dari pelaku sehingga menyulitkan akses terhadap pemulihan korban. Pasca keberlakuan UU TPKS, terdapat beberapa hak yang melekat bagi pendamping. Misalnya, pada Pasal 28 disebutkan bahwa, “Pendamping berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat pemeriksaan.” Selain itu, terdapat hak imunitas, sebagaimana

dalam Pasal 29, bagi pendamping yang melakukan penanganan terhadap korban untuk tidak dituntut secara pidana maupun perdata sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

B.3.4. Rancangan Kebijakan

a. RUU Pembela HAM

RUU ini sempat masuk ke Prolegnas pada periode 2009-2014, namun dalam perjalanannya mendapat penolakan salah satu institusi pemerintah. Akhirnya, rencana pengaturan mengenai Pembela HAM diwacanakan akan digabung ke dalam Revisi UU HAM sebagai bab tersendiri. Saat ini revisi UU HAM telah masuk ke dalam Prolegnas 2020-2024 sebagai rancangan yang diinisiasi oleh pemerintah.

b. RUU Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup

RUU ini diusulkan oleh DPR pada 17 Desember 2019, namun hingga kini belum tersedia naskah untuk publik meski masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Jika ditelusuri ke belakang, wacana pembentukan Komnas PLH sudah bergulir sejak 2014 oleh Jimly Asshidiqie, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, sebagai bentuk implementasi atas gagasan *green constitution*.

c. RUU Masyarakat Adat

Hingga saat ini belum ditemukan naskah RUU Masyarakat Adat dalam situs resmi pemerintah. Kendati demikian, ada beberapa catatan positif yang bisa diangkat dari naskah akademik terakhir disebutkan. Misalnya, penegasan bahwa, "Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilak-

sanakan oleh pemerintah dan/atau pihak lain di wilayah adatnya, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat”.⁵⁴

d. RUU Partisipasi Masyarakat

Seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Partisipasi Masyarakat juga belum dapat ditemukan naskahnya. RUU tersebut diusulkan oleh DPD, dan telah masuk ke dalam Prolegnas 2020-2024.

e. Rancangan Peraturan Kejaksaan tentang Penuntut Perkara Lingkungan Hidup

Peraturan ini menjadi turunan dari regulasi formil anti-SLAPP yang mengupayakan adanya penghentian penuntutan oleh Kejaksaan terhadap kasus-kasus kriminalisasi pembela lingkungan hidup yang berdimensi kepentingan publik dan pelanggaran partisipasi masyarakat.⁵⁵ Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup⁵⁶

54 DPR, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat” [versi usulan Fraksi Partai Nasional Demokratik DPR], (2020), hlm. 83. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200226-051940-2495.pdf>, pada 5 Desember 2022.

55 Pada saat tulisan ini disusun, Kejaksaan Republik Indonesia baru mengeluarkan Buku Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2022, yang menjadi rujukan untuk penanganan perkara di lingkup Kejaksaan Agung. Lihat: Ferinda K Fahri, “Kejaksaan Terbitkan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup”, *Hukum Online*, 25 Oktober 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3FDPdXI>, pada 7 Desember 2022.

56 Pada saat tulisan ini disusun, status Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam tahapan konsultasi publik, sebagaimana tercantum dalam situs Mahkamah Agung. Lihat: “Rapat Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup,” *Mahkamah Agung*, 8 September 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3PfvkKj>, pada

Rancangan Perma ini dibuat guna mengupayakan perkara lingkungan hidup yang melibatkan pembela lingkungan tidak berujung pada kriminalisasi atau *judicial harassment*. Dari wacana yang berkembang, Perma ini nantinya akan mengatur beberapa pelindungan seperti kemungkinan pemberhentian perkara melalui mekanisme putusan sela untuk kasus terkualifikasi SLAPP atau pengaturan mengenai asas pembenar atau pemaaf, sehingga terdakwa pembela lingkungan hidup bisa dilepaskan dari segala tuntutan pidana.

C

ANALISIS HUKUM ATAS PRAKTIK PENYEMPITAN *CIVIC SPACE* DI INDONESIA

BERDASARKAN URAIAN KERANGKA HUKUM DI ATAS, bagian ini akan memuat analisis terkait tantangan dalam mengimplementasi ketiga hak yang telah dibahas sebelumnya dalam ranah ruang gerak masyarakat sipil. Ada tiga aspek yang dibahas, yakni mengenai ancaman pada kebebasan berserikat dan berkumpul, ancaman pada kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan ancaman pada ranah kerja-kerja pembela HAM. Kemudian, masing-masing ruang lingkup tersebut diklasifikasi kembali berdasarkan isu-isu relevan yang dihadapi. Uraiannya adalah sebagai berikut:

C.1. Ancaman terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

a. Larangan dan Hambatan Pendirian, Pendaftaran, dan Pengaturan Pembubaran Organisasi

Kerangka hukum yang mengatur kegiatan sosial di Indonesia membagi jenis organisasi menjadi dua, yakni organisasi ber-

basis anggota dan organisasi yang tidak berbasis anggota. Terhadap organisasi berbasis anggota disediakan bentuk “perkumpulan berbadan hukum”, sementara bagi organisasi tidak berbasis anggota disediakan bentuk badan hukum “yayasan”. Badan hukum perkumpulan diatur berdasarkan peraturan peninggalan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu *Staatsblad 1870 No. 64*. Perkumpulan dengan jumlah anggota tiga orang atau lebih dapat mengajukan permohonan status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Peraturan ini tetap mengakui keberadaan perkumpulan yang tidak berbadan hukum meskipun yang diakui sebagai subjek hanyalah individu anggotanya, bukan perkumpulannya.

Sementara itu, yayasan sebagai badan hukum diatur berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 28 tahun 2004. Menurut undang-undang tersebut, Yayasan adalah organisasi tanpa anggota yang didirikan dengan modal kekayaan para pendiri yang dipisahkan. Berbeda dengan pengaturan mengenai perkumpulan, UU Yayasan menentukan dengan tegas struktur organisasi yayasan, yaitu harus terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus. Selain itu, disebutkan pula bahwa yayasan adalah badan hukum yang memiliki tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Sama dengan perkumpulan, permohonan untuk memperoleh status badan hukum yayasan juga diajukan kepada Menkumham.

Selain kedua bentuk tersebut, hukum Indonesia mengenal bentuk lain yaitu organisasi kemasyarakatan (ormas). Ormas sering disalahartikan sebagai “organisasi masyarakat” atau “organisasi massa”. Padahal, sesuai judul undang-undangnya,

ormas merupakan kependekan dari “organisasi kemasyarakatan”. Melalui UU Nomor 8 Tahun 1985, konsep ormas dikonstruksi oleh Pemerintah Orde Baru untuk menjadi “wadah tunggal” bagi organisasi-organisasi sejenis dengan ciri khusus didirikan atas dasar kesamaan aktivitas, profesi, tujuan, atau agama, serta bersifat nirlaba. Tidak seperti perkumpulan dan yayasan, ormas bukanlah badan hukum, melainkan status yang diberikan bagi organisasi bila mendaftarkan diri pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Ditjen Kesbangpol). Oleh karena itulah, konsep ormas lebih dekat dengan aspek politik, sehingga menegaskan kesan bahwa konsep ini sengaja diciptakan oleh pemerintah lebih karena alasan politis ketimbang alasan hukum. Dengan penciptaan kategorisasi tersebut, sulit menolak kesan bahwa tujuan UU Ormas tersebut agar Pemerintah Orde Baru lebih mudah mengawasi gerakan dan organisasi masyarakat sipil.

UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai pengganti UU Ormas buatan Orde Baru, sayangnya tidak secara membongkar logika berpikir tersebut secara mendasar. Ketentuan yang mengharuskan semua organisasi masyarakat sipil terdaftar pada Kemendagri memang tidak lagi ditemukan dalam UU Ormas yang baru. Namun, undang-undang baru itu memperkenalkan dua jenis ormas: *Pertama*, Ormas yang berbadan hukum (seperti perkumpulan dan yayasan, yang disahkan oleh Kemenkumham) dan *kedua*, Ormas tidak berbadan hukum (organisasi yang terdaftar di Kemendagri). Dengan demikian, Kemendagri tetap mempunyai kewenangan pengawasan terhadap semua jenis perkumpulan dan yayasan, termasuk organisasi yang sebetulnya tidak terkait dengan urusan pemerin-

tahan dalam negeri, seperti penyelenggara pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dalam perjalanannya, UU Ormas versi 2013 kembali mengalami perubahan. Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Penerbitan Perppu tersebut oleh sebagian pihak berlatar rencana pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sempat diumumkan pada 8 Mei 2017. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang menjabat saat itu mengeluhkan rumitnya mekanisme pembubaran ormas melalui proses persidangan sebagaimana dalam UU Ormas Tahun 2013. Tak lama sejak Perppu Ormas disahkan, Menkumham Yasonna Laoly secara resmi mencabut status badan hukum HTI pada 19 Juli 2017 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Pencabutan status badan hukum HTI menunjukkan bahwa pemerintah telah membubarkan HTI tanpa melalui proses persidangan.

Pemerintah mendasarkan pembubaran tersebut pada tiga alasan. *Pertama*, HTI tidak berperan positif dalam pembangunan nasional. *Kedua*, aktivitas HTI mencederai tujuan, prinsip, dan karakter Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). *Ketiga*, aktivitas HTI menimbulkan keresahan masyarakat dan dapat

mengancam keamanan serta membahayakan persatuan negara. Sebagian masyarakat, baik dari kalangan akademisi, aktivis, maupun politisi, turut mendukung tindakan pemerintah yang menyederhanakan prosedur pembubaran ormas melalui Perppu Ormas. Para pendukungnya beralasan, Perppu ini merupakan langkah tepat untuk melawan ormas yang kerap menyebarkan radikalisme.

Namun, tak bisa pula dipungkiri bahwa Perppu Ormas mengandung masalah, baik dari sisi proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dari sisi substansi atau materi muatan. Dari sisi proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat syarat formal yang mengacu pada putusan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu, *pertama*, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan undang-undang; *kedua*, undang-undang yang ada tidak memadai atau ada kekosongan hukum karena undang-undang yang seharusnya bisa mengatur belum ada; *ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak bisa teratasi dengan menggunakan metode penyusunan undang-undang yang berlaku.

Secara formal, pembentukan Perppu Ormas ini tidak memenuhi persyaratan dalam Putusan MK No 138/PUU-VII/2009 tersebut. Sementara dari sisi substansi, Perppu Ormas meniadakan proses persidangan dalam mekanisme pembubaran organisasi. Pengaturan pembubaran dalam Perppu itu juga tak sejalan dengan Pasal 22 ICCPR yang mensyaratkan sejumlah kondisi sebagai batu uji untuk membubarkan organisasi. Menurut ICCPR, pembatasan hak kebebasan bersekutu hanya boleh terjadi jika memenuhi kondisi berikut:

- a. hal itu diatur undang-undang (*prescribed by law*);
- b. memenuhi satu dari empat kepentingan negara (*legitimate state interests*), yakni keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat atau moral, serta perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain); dan
- c. pembatasan itu diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (*necessary in a democratic society*).¹

b. Larangan dan Hambatan Unjuk Rasa dan Demonstrasi

Selama rentang waktu empat tahun ke belakang, tantangan masyarakat sipil dalam menggunakan haknya untuk menyelenggarakan aksi demonstrasi meningkat. Studi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 2019 mengungkapkan, terdapat 1.056 peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul di Indonesia yang berdimensi penyerangan, pembubaran paksa, dan pelarangan kegiatan berkumpul.²

Masih pada tahun yang sama, pada 24-30 September 2019, terjadi aksi unjuk rasa *#ReformasiDikorupsi* di Jakarta dan beberapa kota lain oleh berbagai elemen masyarakat untuk menentang RUU RKUHP, RUU Pertahanan, RUU Minerba, dan Revisi UU KPK. Pola hambatan demonstrasi tersebut

1 Norman Edwin Elnizar, "Perppu Ormas Dinilai Tidak Penuhi Syarat Keganingan yang Memaksa", *Hukumonline.com*, 13 Juli 2017. Diakses dari <https://bit.ly/3Y9Ug99>, pada 10 Maret 2022

2 KontraS, "Menemukan Pola Pembatasan Kebebasan Berkumpul di Indonesia: Studi terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Kebebasan Berkumpul 2015-2018", (Jakarta: KontraS, 2019), hlm. 25. Diakses dari <https://bit.ly/3Pfu20M>, pada 10 Maret 2022.

terungkap dalam tiga babak, yakni sebelum aksi dimulai, selama aksi berlangsung, dan pasca aksi dilakukan. Terdapat 390 aduan yang diterima Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) terkait kasus yang dialami oleh mahasiswa, pelajar, masyarakat, pekerja lepas, pedagang, dan ojek online.³

Lebih lanjut, TAUD menyebutkan pola pelanggaran hak kebebasan berkumpul sebelum aksi terjadi dalam bentuk *sweeping* dan penangkapan tak berdasar di berbagai tempat oleh kepolisian terhadap para pelajar yang hendak mengikuti aksi tersebut. Pelajar yang ditangkap itu kemudian dibawa ke kantor polisi terdekat, dilecehkan dengan tubuhnya setengah ditelanjangi sambil dijemu di bawah terik matahari.⁴ Pelanggaran yang terjadi selama aksi tampak dalam penggunaan persenjataan yang berlebihan untuk mengamankan massa. Kepolisian negara melontarkan gas air mata ke kerumunan dan posko medis massa aksi.⁵ Begitu pun pasca aksi, Polisi lanjut melakukan perburuan terhadap orang yang dianggap bagian dari massa aksi, dan menangkap 1.489 orang. Para korban mengaku mengalami kekerasan, penangkapan dan penghalangan akses kuasa hukum oleh aparat.

Pada 2020, situasinya tidak banyak berubah. Larangan demonstrasi kerap berujung pada intimidasi kekerasan oleh aparat seperti di Jakarta, Makassar, Jambi, Yogyakarta, Medan, Lampung, Malang, dan Surabaya. Serangan digital dan ancaman dikeluarkan sebagai mahasiswa dari pihak kampus

3 KontraS, "Penanganan Aksi Unjuk Rasa Menentang RUU Kontroversial: Brutal, Sewenang-wenang, dan Melanggar HAM", *Kontras.org*, 7 Oktober 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3UK2IsV>, pada 6 Maret 2022

4 *Ibid*

5 *Ibid*

juga menjadi penghalang atas hak kebebasan berkumpul secara damai. Kepolisian kerap menggunakan kekerasan dan intimidasi, seperti merampas alat dokumentasi milik jurnalis untuk menghalang-halangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Pola yang sama pun berulang pada 2021. Salah satu kasus yang cukup menyorot perhatian publik adalah aksi demonstrasi peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta. Aksi yang melibatkan elemen buruh, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat tersebut berujung dengan kekerasan, penangkapan ratusan massa aksi oleh kepolisian, serta penghalang-halangan hak atas bantuan hukum kepada para peserta aksi yang ditangkap.⁶

Kendati publik telah berkali-kali mengecam aksi kekerasan dan brutalisme aparat, pengendalian massa secara tidak profesional. Salah satu puncaknya tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober 2022. Perilaku aparat yang membabi buta ditambah ketidakprofesionalan penyelenggara dalam membubarkan suporter klub bola Arema FC telah memakan 135 korban jiwa akhir Oktober 2022 ini.

Dari kasus-kasus tersebut, aparat kerap menggunakan beberapa alasan untuk membubarkan aksi. *Pertama*, pembubaran dengan dasar tidak memiliki perizinan dan pemberitahuan aksi. *Kedua*, pembubaran atas dasar aksi unjuk rasa telah melewati batas waktu yang diperbolehkan. *Ketiga*, pembubaran atas dasar larangan berkumpul dengan dalih

6 Walhi, "May Day 2021 Jakarta Berakhir dengan Kekerasan, Pembatasan, dan Penangkapan Ratusan Orang Serta Penghalangan Akses Bantuan Hukum", *walhi.or.id*, 2 Mei 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3UYwDOh>, pada 6 Maret 2022.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi Covid-19. Di samping ketiga hal tersebut, hambatan hak kebebasan berkumpul terhadap pelajar dan mahasiswa juga muncul akibat adanya ancaman dari institusi pendidikan terhadap peserta didiknya yang ikut barisan dalam demonstrasi. Untuk alasan pertama, sebetulnya alasan pembubaran aksi karena tidak memiliki izin dan pemberitahuan sebetulnya lagu lama yang kerap diulang aparat. Ketentuan Pasal 10 UU Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur, aksi demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berkumpul hanya perlu diberitahukan. Memaknainya sebagai izin justru keliru, karena dalam logika hukum izin berarti “pengecualian atas larangan”; konstruksi itu memosisikan demonstrasi bukanlah sebagai hak lantaran dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Pemberitahuan yang menjadi syarat pun dimaksudkan untuk melindungi peserta aksi, agar kepolisian menyediakan personalnya guna melindungi peserta aksi dari gangguan pihak lain selama menjalankan haknya, bukan sebaliknya untuk ‘mengawasi’ dan ‘menertibkan’ para demonstran. Persoalan kedua tentang pembubaran atas dasar terlampauinya batas waktu aksi juga seringkali ditafsirkan secara berlebihan oleh aparat. Sebagai contoh, dalam aksi *#ReformasiDikorupsi* pada tahun 2019 lalu, kekerasan justru terjadi saat peserta aksi membubarkan diri. Pihak aparat keamanan acapkali keliru mengartikan kerumunan massa yang belum terurai setelah lewatnya batas waktu aksi itu sebagai pelanggaran tertib ber-demonstrasi. Akibatnya, kepolisian kerap merasa perlu mengambil langkah lanjutan yang sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur tetap, seperti menyemprotkan *water canon* dan gas

air mata, guna memukul mundur kerumunan dari lokasi aksi. Namun pendekatan seperti itu justru memicu amarah peserta aksi, dan memantik pecahnya kerusuhan antara massa aksi dan aparat.⁷ Begitu pun dengan alasan PSBB sebagai dasar pelarangan aksi demonstrasi. Logika pelarangan aksi saat PSBB sebetulnya berangkat dari kekhawatiran atas terjadinya cluster baru bila terjadi kerumunan saat pandemi COVID-19. Dari situs Polri, terdapat berita bahwa Polri tidak⁸ akan mengizinkan aksi demonstrasi selama PSBB sedang berlangsung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terlihat inkonsistensi dalam penegakan hukum PSBB ini, mengingat dalam kesempatan lain, terjadi kerumunan dan tidak ada penindakan dari aparat.⁹

Apabila merujuk dari kasus-kasus hambatan dan larangan unjuk rasa yang dilaporkan, kesamaan motif yang melatarbelakanginya didominasi oleh gelombang penolakan masyarakat atas pembentukan sejumlah regulasi yang nir-partisipatif juga bermasalah, seperti RKUHP, RUU Pertahanan, RUU Minerba, Revisi UU KPK dan UU SDA, serta RUU Omnibus Cipta Kerja.

- 7 Lihat pers rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan dalam: KontraS, “Brutalitas Dalam Penanganan Aksi Kembali Berulang, Polisi Kembali Militeristik,” *KontraS.or.id*, 14 Oktober 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3W4HE1q>, pada 22 Mei 2022.
- 8 Polda Metro Jaya, “Polda Metro Jaya Tak Izinkan Unjuk Rasa Omnibus Law Karena PSBB”, *humas.polri.go.id*, 5 Oktober 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3uC2oBK>, pada 22 Mei 2022.
- 9 Albert Chaniago, “Kerumunan di Maumere, NTT saat kunjungan Jokowi, “bukan soal hukum, tapi publik perlu contoh taati protokol kesehatan”, BBC.com, 25 Februari 2021. Diakses dari <https://bbc.in/3iNDUMc>, pada 22 Mei 2022.

Pencarian kata kunci “unjuk rasa omnibus law” pada Direktori Putusan Mahkamah Agung menemukan setidaknya 50 putusan sepanjang rentang 2019-2020, dengan 42 kasus di antaranya diketahui berujung pemenjaraan. Beberapa hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding memutus para demonstran bersalah, dan menghukum mereka dengan pidana penjara. Hakim-hakim itu terafiliasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Tangerang, Bekasi, Jember, Mempawah Palembang, Palopo, Serang, Kisaran, Makassar, Malang, Bau-bau, Mempawah, Samarinda, Semarang, Banjar Baru, Surabaya, Surakarta, dan Pengadilan Tinggi Makassar serta Medan. Dari 42 kasus yang ada, hukuman yang dijatuhi terhadap para demonstran adalah paling lama satu tahun, dan paling singkat satu bulan. Ketentuan yang paling banyak dikenakan untuk menjerat terdakwa adalah Pasal 170 ayat (1) KUHP (kekerasan terhadap barang), Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP (pengancaman kekerasan melawan pejabat), dan Pasal 2 ayat (1) UU 12/1951 tentang mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (tentang kepemilikan senjata pemukul).

Sejumlah regulasi internasional dan nasional sebenarnya telah menjamin terpenuhinya hak kebebasan untuk berunjuk rasa secara damai. Ketentuan itu nampak dalam Pasal 19 dan 20 DUHAM, Pasal 21 Kovenan Hak Sipil, Pasal 5 Konvensi Anti-Diskriminasi Rasial, Pasal 15 Konvensi Hak Anak, dan Pasal 5 Deklarasi PBB tentang Pembela HAM. Pada level hukum nasional, ketentuan serupa dapat ditemukan dalam Pasal 28, 28C ayat (2) dan 28E ayat (3) UUD 1945 berikut turunannya pada Pasal 24, 25 ayat (1) UU HAM, serta Pasal

2 ayat (1) dan Pasal 5 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam tataran praktik, tindak pembubaran demonstrasi mengacu pada sejumlah peraturan turunan terkait pelaksanaan unjuk rasa/demonstrasi. Namun materi muatan peraturan tersebut memiliki kerancuannya tersendiri yang berdampak pada pelanggaran hak kebebasan berkumpul secara damai. Contohnya adalah Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang mensyaratkan bahwa penanggung jawab kegiatan demonstrasi harus memberikan pemberitahuan kepada Kepolisian.

Permasalahannya, pendekatan yang digunakan kepolisian dalam merespon pemberitahuan ini berlaku seperti perizinan. Artinya apabila ketentuan perkap ini tidak terpenuhi, maka statusnya adalah larangan yang mengandung konsekuensi hukum apabila dilanggar. Sehubungan dengan hal ini, Komnas HAM dalam Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi Nomor 3 menyebutkan bahwa mekanisme pemberitahuan di muka tersebut tidak berarti memberikan kewenangan diskresi kepada aparat untuk menolak atau memberikan persetujuannya. Ini sejalan dengan prinsip ‘praduga baik’ dalam konteks kebebasan berkumpul, sepanjang dalam koridor tujuan yang bersifat non-kekerasan dan bukan untuk tindak kejahatan.¹⁰ Bahkan dalam beberapa kasus, persyaratan pemberitahuan di muka seperti itu justru

10 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Standar Norma dan Setting Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi*, Angka 6. Diakses dari <https://bit.ly/3hej5jI> pada 9 Maret 2022

dianggap sebagai intervensi, yang secara *de facto* mengganggu implementasi hak kebebasan berkumpul secara damai. Selain Indonesia, beberapa negara lain juga memberlakukan prosedur birokratis yang cukup menyulitkan dalam konteks mengorganisasi aktivitas publik.¹¹

Masalah lainnya berada pada peraturan tingkat lokal yang kerap menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menjalankan hak kebebasan berkumpul secara damai yang sebetulnya dijamin oleh instrumen hukum internasional maupun dalam tingkat undang-undang. Contoh peraturan tersebut adalah Peraturan Walikota Tangerang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Tangerang, yang dalam muatan Pasal 12 mengatur larangan aksi demonstrasi di hari Sabtu dan Minggu pada tempat terbuka. Di Bekasi, Jawa Barat, melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Pemerintahan Kota Bekasi ada kewajiban pemberitahuan tertulis yang cukup membebankan serta keharusan bahwa unjuk rasa hanya bisa dilaksanakan pada hari kerja dan maksimal hingga pukul 16.00 WIB. Mirip dengan Bekasi, Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2015 memberlakukan sanksi pidana bila melanggar salah satu kewajiban administratif pemberitahuan aksi. Sementara di DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur Nomor 232 Tahun 2015 membatasi waktu demonstrasi sampai pukul 18.00 WIB dan aksi hanya bisa dilakukan di ruang terbuka.

11 *Ibid*

Peraturan Walikota
Tangerang Nomor 2
Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan
Penyampaian
Pendapat di Muka
Umum di Kota
Tangerang¹²

Pasal 12

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu hari sabtu dan minggu; waktu pukul 09.00–18.00 WIB untuk di tempat terbuka, dan 09.00–22.00 WIB di tempat tertutup.

Peraturan Walikota
Bekasi Nomor 37
Tahun 2011 tentang
Prosedur Tetap
Penanganan Unjuk
Rasa di Wilayah
Pemerintah Kota
Bekasi¹³

Pasal 3

Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Resort Kota Bekasi 3x24 jam sebelum pelaksanaan dengan mencakup hal-hal:

1. Tema, materi dan tuntutan unjuk rasa;
2. Pejabat dan SKPD yang akan menerima ditunjuk oleh Pimpinan Daerah;
3. Nama-nama perwakilan yang akan diterima serta daftar pertanyaan;
4. Penanggung jawab;
5. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
6. Jumlah massa dan/atau elemen yang akan mengikuti unjuk rasa;
7. Jumlah kendaraan serta peralatan yang digunakan;
h. Rute dan lokasi-lokasi (bila lebih dari 1 lokasi) unjuk rasa.

Pasal 4

Unjuk rasa hanya boleh dilakukan pada jam kerja dan sesuai hari kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yaitu mulai pukul 08.00–16.00 WIB.

12 Lihat: Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Tangerang. Diakses dari <https://bit.ly/3W5nRPa>, pada 25 Mei 2022.

13 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Pemerintah Kota Bekasi. Diakses dari <https://>

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum	<p>Pasal 10 ayat (3) mengatur tentang mekanisme pemberitahuan, yakni 3x24 jam sebelum dimulai penyampaian pendapat.</p> <p>Pasal 20 "Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)."</p>
---	--

Penyebab pembubaran berdasarkan Pasal 20 di atas antara lain, apabila kegiatan mengganggu hak orang lain, membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum, melanggar kewajiban pemberitahuan, serta melanggar kepentingan umum.

Pasal 21

"Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di Muka Umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 22

"Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku".

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka ¹⁴	Penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 sampai dengan 18.00 WIB (Pasal 16)
---	--

bit.ly/3h5Rrpa, pada 25 Mei 2022.

14 Lihat: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang

Peraturan tingkat lokal yang terdapat dalam tabel di atas rentan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebebasan berkumpul secara damai. Contohnya adalah saat unjuk rasa yang dilakukan oleh Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI). Unjuk rasa damai tersebut dibubarkan paksa saat menuntut penyelesaian kasus-kasus perburuhan yang tersangkut di Pemerintah Kota Tangerang. Aksi ini dibubarkan paksa oleh aparat karena dianggap melanggar mekanisme pemberitahuan unjuk rasa yang ditetapkan Pemkot Tangerang.¹⁵ Pengaturan seperti itu bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; serta hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Secara umum, pengaturan dalam regulasi daerah tersebut bertentangan dengan beberapa pengaturan dari konvensi dan deklarasi internasional yang ada, antara lain:

1. Hak Berkumpul Secara Damai

Pasal 19 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol). Kovenan Hak Sipil menyebutkan “*Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu*” dan berikutnya di ayat (2) “*Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk*

Terbuka. Diakses dari <https://bit.ly/3iNOFp1>.

15 ELSAM, “Siaran Pers: Pembubaran Paksa Aksi Buruh Mengekang Kebebasan Berekspresi”, *Elsam.or.id*, 12 April 2017. Diakses dari <https://bit.ly/3ULj2cG>, pada 10 Maret 2022

cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya”.

2. Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah”.

Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Pasal 25 UU No. 39 /1999

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lebih lanjut, larangan untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan bentuk unjuk rasa/demonstrasi pada hari Sabtu dan Minggu, secara spesifik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 9 ayat (2) huruf b mengatur bahwa larangan dilakukannya penyampaian pendapat di muka umum hanyalah pada “hari besar nasional”. Apabila merujuk prinsip hukum hierarki perundang-undangan, yaitu asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi menyampingkan yang rendah) maka peraturan tingkat lokal sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas seharusnya batal demi hukum.

Pada dasarnya memang pembatasan dalam pelaksanaan berkumpul dimungkinkan. Namun pembatasan tersebut harus berlandaskan pada:¹⁶

1. Pasal 29 UDHR yang melihat “damai” sebagai prasyarat. Dalam pelaksanaan kebebasan berkumpul, unjuk rasa/demonstrasi secara damai perlu dipahami sebagai niatan awal yang bertujuan untuk berkumpul untuk menyampaikan aspirasi politik secara damai.
2. Pasal 20 ayat (1) UDHR dan Pasal 24 ayat (1) UU 39/1999 tentang HAM, yang keduanya mensyaratkan bahwa “*the assembly must be peaceful*”. Dalam hal ini, individu dan kelompok dijamin haknya untuk menikmati kebebasan berkumpul sepanjang pelaksanaan atas kebebasan berkumpul tersebut dilaksanakan secara damai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.39/1999.
3. Pelindungan hukum berlaku selama individu tetap melakukan kegiatan berkumpul secara damai dalam niat

16 Mirza Satria Buana, Wahyudi Djafar, dan Ellisa Vikalista, “Persoalan dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 28 Issue 3, September 2021.

- dan perilaku (Ziliberberg v. Moldova, 4 May 2004, Judgment Strasbourg, The European Court of Human Rights).
4. Pembatasan harus dilakukan dengan undang-undang dan memang benar-benar diperlukan untuk melindungi kebebasan, hak dan reputasi orang lain dan guna melindungi keamanan nasional, keamanan publik, kesehatan publik dan nilai moralitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR.

Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) dan (2) ICCPR mengatur agar ekspresi berpendapat tidak boleh berupa propaganda perang dan ujaran kebencian yang menyinggung isu nasional, rasial, keagamaan yang dapat mendorong terjadinya diskriminasi, ketegangan dan kekerasan. Pembatasan-pembatasan yang ada harus benar-benar diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, yaitu demi memenuhi kepentingan keamanan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ICCPR.¹⁷

Praktik yang terjadi di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan, jelas tidak sepenuhnya memberikan kebebasan berkumpul secara damai kepada masyarakat. Sebaliknya, terlihat upaya pengekangan yang nyata apabila merujuk pada laporan yang ada serta peraturan pelaksana. Merefleksikan pada praktik di negara-negara lain, laporan *Global Report Volume I: "Democracy Beyond the Ballot Box: Open Government Partnership Global Report Volume I"* 2019 menunjukkan bahwa terdapat beberapa negara di Eropa Timur yang memiliki landasan pengaturan yang kuat untuk memberikan pemenuhan

¹⁷ *Ibid.*

hak kebebasan berkumpul dengan damai; seperti Albania, Armenia, Kroasia dan Northern Macedonia.¹⁸ Namun dalam praktik, masih ditemukan tantangan terkait pemolisian, kurangnya pemahaman standar hukum dan pelindungan internasional oleh otoritas setempat, khususnya pada tingkat lokal.¹⁹

Indonesia telah memiliki peraturan dasar yang harusnya dapat melindungi kebebasan berkumpul dengan damai masyarakat dengan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya sebagai respon atas kebijakan negara/pemerintahan. Namun, lingkup peraturan lokal dan teknis justru menjadi celah untuk membatasi pemenuhan kebebasan berkumpul, khususnya dalam pelaksanaan demonstrasi dan unjuk rasa. Adanya kerancuan dalam pemaknaan pemberitahuan yang memiliki konsekuensi hukuman, peraturan tingkat lokal yang tidak menjamin perlindungan, bahkan sebaliknya birokratis dan memuat ancaman pidana. Hal ini ditambah aparat keamanan, khususnya Kepolisian, se-ringkali tidak tunduk pada *code of conduct* Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian NRI.

Dengan demikian, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk melindungi kebebasan berkumpul dalam konteks demonstrasi/unjuk rasa, antara lain:

1. Merevisi pelindungan kebebasan berkumpul dalam konteks demonstrasi/unjuk rasa. Antara lain dengan mere-

18 Open Government Partnership Secretariat, *Global Report: Democracy Beyond the Ballot Box*, Volume I, First Edition (Washington: Open Global Partnership, 2019). Diakses dari <https://bit.ly/3HiεTKp>, pada 25 Mei 2022.

19 *Ibid.*

visi UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya dalam pasal 10 dan 15. Secara lebih detail perlu ada menghapus ketentuan pemberitahuan aksi 3x24 jam dan menjadikan bukti tanda terima pemberitahuan sebagai syarat pembubaran aksi/demonstrasi. Penting untuk menghilangkan bagian ini untuk mengakomodasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara spontan. (Penghapusan ketentuan sanksi dalam Pasal 15 UU No.9/1998 yang menjadikan sifat pemberitahuan aksi/demonstrasi menjadi “izin” dalam tataran implementasi. Selain berpotensi mengekang kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum, pasal ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Kemudian dalam revisi tersebut perlu menambahkan ketentuan konkret bahwa pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tidak dapat dibatasi oleh mekanisme prosedural, segala bentuk pembatasan hak berkumpul menyampaikan pendapat harus diatur dalam Undang-Undang, masyarakat wajib dilindungi selama penyampaian pendapat dan bebas dari segala bentuk kekerasan apapun.

2. Mencabut ketentuan pasal/peraturan yang bersifat membatasi HAM (kebebasan berkumpul) dan menyelaraskan peraturan teknis sejalan dengan perubahan perlindungan dan pembatasan kebebasan berkumpul berdasarkan UU.
3. Mendorong institusi maupun individu penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas HAM (perlindungan dan pembatasan HAM) baik secara regulatif (dalam konteks pembuatan peraturan lembaga) maupun implementatif (penegakan hukum sampai putusan pengadilan).

c. Larangan dan Hambatan Penyelenggaraan Diskusi/Acara Publik Lain

Meski belum ada data spesifik yang memotret keseluruhan kasus larangan dan hambatan dalam penyelenggaraan acara publik, namun bukan berarti tidak ditemukan berbagai pelarangan. Terdapat beberapa kasus larangan dan hambatan dalam penyelenggaraan acara publik yang cukup menonjol selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2017.

LBH Jakarta menyelenggarakan diskusi publik bertema pengungkapan sejarah tahun 1965-1966 pada 16 September 2017. Aparat Kepolisian membubarkan diskusi tersebut dengan alasan tidak memiliki surat pemberitahuan dan dikabarkan menyebarkan paham komunis.²⁰ Berikutnya pada tahun 2018, ada dua kasus penyelenggaraan diskusi publik yang dihambat oleh aparat kepolisian. Kedua kasus tersebut berujung pada pembubaran dan penangkapan sejumlah aktivis yang menghadiri kegiatan tersebut. Peristiwa pertama adalah pada 6 Juli 2018 ketika aparat yang terdiri dari Kepolisian, TNI, dan Satpol PP melakukan pembubaran acara nonton bersama dan diskusi film *20 Tahun Biak Berdarah* yang diselenggarakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Surabaya.²¹ Aparat beralasan bahwa pada saat itu sedang menjalankan operasi yustisi. Pembubaran berikutnya adalah saat

20 Lihat dalam Moh Nadlir, "LBH Jakarta Sebut Pembubaran Seminar Sejarah 1965 Wujud Darurat Demokrasi", *Kompas.com*, 16 September 2017. Diakses dari <https://bit.ly/3Y6bXGG>, pada 10 Maret 2022. Bandingkan dengan Rofiq Hidayat, "Pembubaran Diskusi Sejarah 1965, Cederai Hukum dan Demokrasi", *Hukumonline.com*, 18 September 2017. Diakses dari <https://bit.ly/3HnGXMr>, pada 10 Maret 2022

21 DW, "Pembubaran Diskusi Papua di Surabaya Ancam Rasa 'Kebangsaan'", *DW.com*, 9 Juli 2018. Diakses dari <https://bit.ly/3HkhPpV>, pada 10 Maret 2022

berlangsung diskusi publik 10 tahun perjalanan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Papua. Acara ini diselenggarakan oleh KNPB pada 19 November 2018 dengan alasan ketiadaan izin acara yang berujung pada penangkapan 107 aktivis.²²

Kemudian berikutnya pada tahun 2019, tercatat tiga kasus pembubaran diskusi yang terjadi di Surabaya, Denpasar dan Bandung. Di Surabaya diskusi publik “Framing Media dan Hoaks: Papua dalam Perspektif Media Arus Utama” yang diselenggarakan oleh Teropong, LPM Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dibubarkan aparat dengan alasan tidak memiliki izin rektor dan kepolisian.²³ Berikutnya, diskusi yang diselenggarakan oleh Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN), LPM Kanaka, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan organisasi mahasiswa di Universitas Udayana di Denpasar dibubarkan aparat dengan dalih tidak memiliki izin rektor.²⁴ Terakhir, diskusi di Bandung bertajuk “New York Agreement dan Situasi Nduga” yang diselenggarakan LPM Daunjati Institut Seni Budaya Indonesia yang dibubarkan Kepolisian Lengkong membubarkan diskusi ini dengan dasar tidak memiliki izin kepolisian dan rektor.²⁵

22 CNN Indonesia, “Tak Ada Izin Acara, Polisi Bubarkan Diskusi Ormas di Papua”, *cnnindonesia.com*, 20 November 2018. Diakses dari <https://bit.ly/3hjlSbc>, pada 10 Maret 2022

23 Lihat, Haris Prabowo, “Pers Mahasiswa di Surabaya Dibubarkan Kampus karena Diskusi Papua”, *Tirto.id*, 11 Oktober 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3UItUbm>, pada 11 Maret 2022. Periksa juga, Fikri Arigi, “Polisi Didesak Minta Maaf Karena Bubarkan Diskusi Papua di Kampus”, *Tempo.co*, 12 Oktober 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3uHXAE1>, pada 10 Maret 2022

24 Kumparan (Kanal Bali), “Tak Kantongi Izin Rektor, Diskusi Mahasiswa di Unud Dibubarkan Satpam”, *Kumparan.com*, 29 Oktober 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3h9tQ6M>, pada 10 Oktober 2022

25 Fadil Muhammad dan Dony Indra Ramadhan, “Penjelasan Polisi dan ISBI soal

Memasuki tahun 2020, modus pelarangan yang terjadi lagi saat publik sedang ramai menolak RUU Omnibus Cipta Kerja. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan di bulan Februari 2020 oleh Federasi Pelajar Indonesia “Omnibus Law: Cilaka Bagi Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar” yang berujung pembubaran dan intimidasi.²⁶ Berikutnya diskusi bertemakan pemakzulan yang diselenggarakan oleh mahasiswa fakultas hukum UGM yang tergabung dalam Constitutional Law yang bertajuk “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” Prof. Dr. Nimatul Huda, salah satu narasumber dalam diskusi tersebut serta mahasiswa yang menjadi ketua panitia mendapat ancaman.²⁷ Terakhir adalah larangan diskusi publik “Kepada Tanah: Hidup dan Masa Depan Wadas” yang rencananya diadakan pada 18 Februari 2022 oleh Walhi Yogyakarta bersama warga Wadas. Polres Kota Semarang melarang diskusi tersebut dengan alasan dapat memicu kegaduhan hingga pengabaian protokol kesehatan.

Menilik kasus-kasus yang terjadi dalam rentang 5 tahun terakhir sebagaimana diuraikan di atas, bisa terlihat beberapa pola; antara lain sebagai berikut:

Pembatalan Diskusi Papua di Kampus”, *Detik News*, 15 Agustus 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3iEkdx1>, pada 10 Maret 2022.

- 26 Lihat: Dedy Priatmojo, “Penolak Omnibus Law Diintimidasi, Gelar Diskusi Dibubarkan Polisi”, *Viva.co.id*, 20 Februari 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3h9LN51>, pada 10 Maret 2022. Bandingkan dengan Gisella Putri (ed), “Dinilai Lawan Pemerintah, Diskusi Tolak Omnibus Law Dibubarkan Polisi”, 21 Februari 2020, *Law-justice.co*. Diakses dari <https://bit.ly/3W54xB4>, pada 10 Maret 2022.
- 27 ELSAM, “Pernyataan Pers ELSAM: Bebaskan Kampus dari Represi Kebebasan Akademik”, *Elsam.or.id*, 30 Mei 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3VY0nLQ>, pada 21 Maret 2022. Lihat juga, Fikri Arigi, “FH UGM: Diskusi CLS ‘Pemberhentian Presiden’ Kebebasan Akademik”, *Tempo.co*, 30 Mei 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3UJDXwM>, pada 21 Maret 2022.

1. Alasan ketiadaan izin rektor untuk diskusi publik yang diselenggarakan oleh organisasi atau kelompok mahasiswa
2. Alasan bahwa penyelenggara diskusi tidak memiliki izin penyelenggaraan diskusi dari kepolisian:
3. Alasan bahwa organisasi penyelenggara diskusi tidak terdaftar sebagai organisasi, seperti yang terjadi pada pembubaran diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Papua Barat).
4. Alasan bahwa penyelenggaraan diskusi tersebut akan mengganggu ketertiban umum serta menciptakan kegaduhan.

Berdasarkan pembahasan di atas kita bisa melihat bahwa negara melalui aparat penegak hukum menggunakan alasan administratif melakukan intervensi dalam kegiatan yang dilakukan oleh civitas akademika dalam lingkup kampus.

Pasal 28C UUD 1945 menjamin terselenggaranya diskusi dan acara publik lain yang menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Sejalan dengan pasal 28C, diskusi dan segala bentuk arena tempat orang menyatakan pendapatnya di ruang publik di-

jamin oleh konstitusi. dan berhak untuk dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945;

“(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Hak konstitusional untuk menyelenggarakan dan terlibat dalam diskusi serta acara publik lain kembali ditegaskan dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Serta Pasal 28I UUD 1945 yang menyebutkan:

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskri-

minatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa Negara menjamin setiap orang untuk berpendapat tanpa intervensi dan berekspresi, termasuk menerima dan mengolah informasi dalam berbagai media.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, keberadaan beberapa peraturan teknis di tingkat pusat dan daerah yang seharusnya menjamin keamanan penyelenggaraan acara di ruang publik, malah justru menambah birokrasi yang kerap berujung pada pelarangan. Seharusnya pembuat peraturan bisa mengantisipasi bahwa acara yang diselenggarakan di ruang publik memiliki tantangan tersendiri soal keamanan serta keselamatan para pihak yang hadir. Kemudian penting pula menjaga kepentingan dan keselamatan hak pihak lain yang tidak terlibat dalam acara tersebut, apalagi untuk acara yang berlangsung di keramaian.

Namun ketiadaan perspektif untuk melindungi hak ini melahirkan peraturan yang memberikan birokrasi baru dalam perizinan hak melakukan kegiatan berkumpul di ruang publik. Misalnya pengaturan soal izin gangguan yang selalu diurus oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan acara di ruang publik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No.11/2020”) Pasal 110 mencabut Staatsblad

Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) (“UU Gangguan”). Saat ini, UU No.11/2020 menjadi dasar dalam mengatur materi yang sebelumnya diatur dalam UU Gangguan. Adapun materi muatan yang diatur dalam UU No.11/2020 adalah mengenai baku mutu gangguan sebagai alat ukur untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.²⁸ Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.²⁹ Pengaturan lainnya termasuk tentang setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas dan dampak lingkungan hidup.³⁰ Hal lain termasuk gangguan yang merugikan dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.³¹ Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa konteks “gangguan” dalam hal ini adalah terkait dengan penyelenggaraan bisnis (baku mutu gangguan) yang mengembalikan esensi “gangguan” dari pengaturan sebelumnya yang nyaris mengharuskan kegiatan di ranah personal seperti hajatan pernikahan harus menggunakan izin.

28 Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 22. Ketentuan ini mengubah ketentuan Pasal 20 ayat 2 UU Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

29 *Ibid.*, Penjelasan Pasal 22.

30 *Ibid.*, Pasal 55. Ketentuan ini mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

31 *Ibid.*, Pasal 71. Aturan ini mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Penyelenggaraan diskusi maupun acara publik lain memiliki keterkaitan dengan perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum. Sebab, dalam penyelenggaraan suatu kegiatan secara publik, tetap ada potensi keramaian sehingga bersinggungan pula dengan hak orang lain di sekitar tempat penyelenggaraan.

Peraturan yang mengatur tentang ini ada pada Pasal 510 dan 511 KUHP. Berdasarkan Pasal 510 KUHP, kegiatan keramaian berupa pesta umum, keramaian umum, dan pawai di jalan umum harus dilakukan dengan izin. Dikenakan denda sebanyak Rp 375 atau kurungan selama dua minggu apabila melanggar Pasal 510 KUHP. Selanjutnya, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (“**PP No.60/2017**”).³² Pasal 4, 5 dan 6 dari PP ini mengatur bahwa kegiatan keramaian umum yang mencakup keramaian, tontonan untuk umum, arak-arakan di jalan umum dan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki surat izin secara prosedural. Izin harus disampaikan minimal 14 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan, 21 hari kerja untuk skala nasional, 30 hari kerja untuk skala internasional.³³ Apabila tidak memenuhi waktu tersebut, Kapolri atau Pejabat Polri yang berwenang dapat menolak permohonan izin yang diajukan.³⁴ Polri juga dapat melakukan pembubaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan tanpa izin,

32 Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia*, UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 dan 14.

33 *Ibid.*, Pasal 6.

34 *Ibid.*

dan yang memiliki izin tapi pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁵

PP No.60/2017 memiliki prosedur yang sangat birokratis dalam proses penyelenggaraan izin agenda yang berhubungan dengan keramaian. Rangkaian prosedur yang birokratis tersebut memiliki konsekuensi apabila syarat prosedur tidak terpenuhi maka konsekuensinya adalah pembenaran bagi aparat untuk membubarkan masyarakat yang tengah berkumpul. Implementasi dari PP No. 60/2017 sangat berat bagi mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang hendak menjalankan agenda tersebut, apalagi bila di lingkup kampus karena berpotensi terhambat dengan birokrasi yang diterapkan oleh beberapa kampus.

Jika melihat pada kasus-kasus pembubaran dan larangan penyelenggaraan diskusi publik yang berdasarkan pada alasan birokrasi, sulit menanggalkan konteks politik hukum yang saat itu sedang terjadi. Pelarangan diskusi dan acara publik yang berujung pada pembubaran rata-rata kritis pada kebijakan Pemerintah.

Fakta menunjukkan bahwa pengekanan untuk berkumpul dan menyelenggarakan diskusi publik justru dilakukan oleh aktor akademik, seperti rektor dan kampus. Untuk kasus pembubaran diskusi tentang Papua di Surabaya dan Bandung; keduanya dibubarkan aparat karena tidak memiliki ijin rektor, selain izin kepolisian setempat.³⁶ Fakta ini didukung dengan data Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KIKAI)

35 *Ibid.*, Pasal 14.

36 Lihat kembali: Fadil Muhammad dan Dony Indra Ramadhan, “Penjelasan Polisi dan ISBI soal Pembatalan Diskusi Papua di Kampus”, *Detik.com*, 15 Agustus 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3FNdlqN>, pada 10 Maret 2022.

yang menilai Indonesia belum melindungi kebebasan akademik kampus. Sepanjang 2019, KIKA mencatat 6 model kasus represi kebebasan akademik yang menimpa dosen dan mahasiswa yaitu terbunuhnya mahasiswa ketika melakukan aksi, persekusi, ancaman pembunuhan, kriminalisasi, gugatan tidak wajar (*SLAPP/Strategic Lawsuit Against Public Participation*), pembubaran pers mahasiswa, dan skorsing terhadap mahasiswa.³⁷ Materi yang kerap diangkat mahasiswa sehingga mereka menjadi korban represi dalam data KIKA adalah saat berkegiatan dalam isu penolakan RKUHP dan revisi UU KPK.³⁸

Tahun 2020 merupakan ketika di banyak tempat terjadi gelombang penolakan akan pembentukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Untuk mengantisipasi eskalasi gelombang penolakan publik tersebut, lahir beberapa peraturan pelaksana yang berhubungan dengan aksi publik menolak RUU Omnibus Cipta Kerja, yaitu:

1. Telegram oleh Mabes Polri STR/645/X/PAM.3.2./2020 tanggal 2 Oktober 2020 dengan instruksi untuk menjalankan fungsi intelijen dan deteksi dini untuk mencegah, meredam, dan mengalihkan unjuk rasa.³⁹ Termasuk materi telegram ini adalah melakukan patroli siber pada media sosial dan manajemen media untuk membangun

37 Alfina dkk, "Kebebasan Akademik: Kebebasan yang Mudah Dicederai," *Mahkamahnews.org*, 9 Juni 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3FAv18P>, pada 21 Maret 2022

38 *Ibid.*

39 Friski Riana, "Selain Larangan Liputan Media, 2 Surat Telegram Polri Ini Juga Menuai Kritik", *Tempo.co*, 7 April 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3FbcQVT>, pada 5 April 2022

opini publik, melakukan kontra narasi terhadap isu yang mendiskreditkan pemerintah serta meminta Kapolda untuk tidak memberikan izin unjuk rasa dan keramaian lainnya.⁴⁰

2. Surat Edaran Dirjen PT No. 1035/E/KM/2020 perihal himbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja yang mengimbau dan memberikan instruksi kepada Mahasiswa untuk tidak turut serta dalam demonstrasi/penyampaian aspirasi.⁴¹ Sementara untuk pengajar agar tidak memprovokasi mahasiswa untuk mengikuti/mengadakan kegiatan demonstrasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan.⁴²

Seharusnya ranah akademik merupakan ruang aman dan bebas dari hambatan demi dilangsungkannya pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dijamin Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan “*Pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban.*” Hal ini kembali disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan sebagai berikut: “*Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat ma-*

40 Devina Halim, “Kapolri Rilis Telegram Antisipasi Unjuk Rasa dan Mogok Buruh, Ini Penjelasan Polri”, *Kompas.com*, 5 Oktober 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3BlmjsA>, pada 5 April 2022.

41 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 1035/E/KM/2020 Perihal Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://bit.ly/3VW1XOA>, pada 5 April 2022

42 *Ibid.*, Angka 6.

nesia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.” Secara khusus, kebebasan akademik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU No.12/2012”). Berdasarkan Pasal 9 (1) UU No.12/2012, kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.⁴³ Kemudian, ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) UU No.12/2012, pelaksanaan kebebasan akademik di perguruan tinggi wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.⁴⁴ Ada dua prinsip utama yang harus menjadi acuan dalam kebebasan berkumpul dan berorganisasi, yaitu prinsip non-diskriminasi dan prinsip proporsionalitas:⁴⁵

“Prinsip non-diskriminasi melarang diskriminasi baik langsung maupun tidak langsung yang mensyaratkan bahwa semua orang menerima perlindungan hukum yang setara dan tidak boleh didiskriminasi sebagai akibat dari penerapan praktis tindakan apa pun. Setiap orang dan kelompok yang ingin membentuk organisasi harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip non-diskriminasi juga berarti bahwa undang-undang dan otoritas negara harus memperlakukan organisasi secara adil berkenaan dengan peraturan tentang pendirian, pendaftaran (jika berlaku), dan kegi-

43 Indonesia, *Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi*, UU Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 9 ayat (1).

44 *Ibid.*, Pasal 8 ayat (3).

45 Asri Oktavianty Wahono dkk, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020). Diakses dari <https://bit.ly/3Fz1fjJ>, pada 28 April 2022.

atannya. Perlakuan berbeda terhadap organisasi bersifat diskriminatif jika tidak memiliki tujuan dan alasan yang wajar. Prinsip non-diskriminasi untuk kelompok minoritas erat kaitannya dengan prinsip negara hukum (*rule of law*), yang dalam salah satu prinsipnya menekankan asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). *Prinsip proporsionalitas bertujuan untuk memastikan penggunaan kewenangan negara dalam pelaksanaan kebebasan dasar tidak melebihi batas-batas kebutuhan dalam masyarakat demokratis; menuntut keseimbangan yang wajar antara semua kepentingan yang berlawanan; dan memastikan bahwa cara yang dipilih adalah yang paling tidak membatasi untuk melayani kepentingan tersebut. Sebagai contoh, larangan atau pembubaran tidak boleh digunakan untuk mengatasi pelanggaran kecil.*"

Mengacu pada berbagai peristiwa tentang kebebasan berkumpul dalam konteks akademik; apa yang dilakukan Kepolisian belum sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya diperhatikan untuk menjamin adanya kebebasan berkumpul. Seharusnya, Negara wajib menjaga keselamatan publik dan ketertiban umum tanpa mengurangi hak warga negara dalam berekspresi dan berkumpul.⁴⁶ Kepolisian RI sebagai aparat keamanan harus berperan sebagai fasilitator aktif, yaitu dengan memberikan kemudahan akses, sarana dan prasarana pendukung, bahkan perlindungan bagi setiap individu atau kelompok sebelum dan selama kegiatan berkumpul dilakukan.⁴⁷

46 *Ibid.*, Angka 31, hlm. 8

47 *Ibid.*, Angka 32, hlm. 8

Selain itu, Kepolisian RI juga berperan sebagai pengamat pasif, yaitu dengan melakukan pengawasan selama kegiatan berkumpul dengan melakukan penilaian kondisi secara teliti dan cermat serta sigap memberikan garda terdepan untuk memberikan bantuan serta pengamanan apabila diperlukan.⁴⁸ Patut diperhatikan juga agar tiap tindakan kepolisian dalam pengawasan kegiatan berkumpul, harus disertai dengan laporan sebagai akuntabilitas dan laporan kegiatan pengawasan harus dapat diakses oleh publik untuk kepentingan hukum.⁴⁹

Adapun rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah Mengubah Pasal 510 KUHP dan PP Nomor 60 Tahun 2017, yaitu mengeluarkan kegiatan keramaian dengan tujuan menyampaikan pendapat dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan keramaian yang ditujukan untuk menyampaikan pendapat (termasuk pelaksanaan diskusi publik dan keramaian lainnya) hanya memerlukan pemberitahuan.

d. Larangan dan Hambatan Pendanaan Organisasi

Tidak hanya di organisasi yang berorientasi profit, aspek perencanaan ketika mendirikan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang berkarakter nirlaba perlu mempertimbangkan pilihan sumber daya yang diharapkan mampu menopang keberlanjutan lembaga. Ketika merumuskan rencana strategis kelembagaan, pengurus OMS harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber daya yang tersedia dan dapat diakses agar rencana strategis tersebut dapat dicapai dengan efektif.

⁴⁸ *Ibid.*, Angka 33, hlm. 8

⁴⁹ *Ibid.*

Terkadang, semakin beragam jenis sumber daya yang berhasil diidentifikasi berbanding lurus dengan makin terbatasnya sumber daya internal dari OMS. Termasuk ketika OMS tersebut menyadari besaran potensi yang dimilikinya untuk berpartisipasi dalam agenda negara. Permasalahan umum yang dialami oleh hampir semua OMS adalah keterbatasan sumber daya.

Pada aspek pendanaan misalnya, ketergantungan pada bantuan luar negeri masih sangat tinggi. Semakin kompetitifnya peluang dukungan pendanaan bilateral dan belum ada peninjauan yang konsisten dalam kerja sama dengan pihak swasta merupakan tantangan bagi isu keberlanjutan OMS.

Keberadaan peluang baru yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) dapat dioptimalisasi melalui transformasi peran dan kapasitas. Ketentuan ini menyediakan kesempatan bagi OMS yang berbadan hukum yayasan dan perkumpulan, untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola tipe III,⁵⁰ yaitu proses pengadaan yang dilaksanakan secara langsung oleh OMS,⁵¹ sementara aspek perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah untuk jenis swakelola tipe III belum secara intensif diselenggarakan. Penyebabnya

50 Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

51 Dalam Perpres itu disebut dengan istilah “organisasi kemasyarakatan/ormas”.

mulai dari keberadaan peraturan dan petunjuk teknisnya yang masih baru hingga prioritas dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang masih menargetkan proses sosialisasi swakelola tipe III kepada seluruh kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah (K/L/OPD).

Masih ada sejumlah pihak, mulai dari K/L/OPD sendiri hingga OMS, yang belum mengetahui dan memahami latar belakang kebijakan pengadaan barang/jasa melalui skema swakelola tipe III. Bahkan, ada pula yang mempertanyakan mengapa kesempatan mengikuti tipe swakelola tersebut hanya ditujukan kepada OMS yang berbadan hukum yayasan dan perkumpulan. Lebih jauh, pada 15 Agustus 2008, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing (Permendagri 38/2008). Pengaturan mengenai keharusan ormas untuk mendapatkan persetujuan pemerintah dalam hal mendapatkan bantuan dari pihak asing sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Keberadaan dari Permendagri 38/2008 yang masih berlaku hingga kini menimbulkan kebingungan. Ada ketidakjelasan tentang pendaftaran dan persetujuan akses hibah atau pendanaan dari pihak asing. Muncul ketidakpastian khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pendaftaran mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-IX/2013 menyatakan bahwa pendaftaran organisasi kemasyarakatan, termasuk yayasan dan perkumpulan, bersifat sukarela.

Dengan demikian, Permendagri 38/2008 seharusnya tidak lagi relevan. Peraturan ini melanggengkan kekacauan yang dilahirkan oleh UU Ormas. Ormas sendiri bukanlah badan hukum, melainkan wadah dan alat politik Orde Baru untuk mengendalikan segala bentuk kebebasan berserikat dan berkumpul.

Selanjutnya, kebijakan tentang insentif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (PP 18/2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Peningkatan Pencapaian Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan (PP 93/2010) menemui kendala pada tataran implementasi.

Kebijakan pengurangan pajak tersebut masih belum efektif dan tidak dapat diakses secara luas oleh filantropi, organisasi nirlaba, dan lembaga donor. Permasalahan utamanya terdiri dari tiga bagian.

Pertama, minimnya informasi yang tersedia bagi kebijakan insentif pajak ini karena tidak secara luas disebarluaskan. *Kedua*, rincian peraturan yang ambigu dan informasi yang diberikan oleh otoritas pajak pada kebijakan insentif pajak tidak konsisten. *Ketiga*, sejumlah lembaga donor enggan menggunakan kebijakan insentif pajak ini karena prosedur yang terlalu rumit dan birokratis, sedangkan manfaat dari insentif yang didapat masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebijakan serupa di negara lain.

Secara pengaturan terdapat beberapa peraturan yang menyinggung tentang hal ini. *Satu*, pengakuan dan pengaturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola (dan dikhususkan pada tipe III) baru muncul dalam Perpres 16/2018. Pengaturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola tipe III masih terbilang baru. Keberadaan Perpres 16/2018 sendiri baru ditetapkan pada 16 Maret 2018 (dan diundangkan pada 22 Maret 2018).

Pasal 18 ayat (6) huruf c Perpres 16/2018 menetapkan kategori swakelola tipe III merupakan jenis pengadaan barang/jasa pemerintah yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola.

Ketentuan ini dipertegas Pasal 3 huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Peraturan LKPP 8/2018). Peraturan ini telah menetapkan pula persyaratan bagi OMS yang ingin mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola tipe III, yaitu:

- a. ormas yang berbadan hukum yayasan atau ormas berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan;
- c. memiliki struktur organisasi/pengurus;

- d. memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- e. mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan, sesuai dengan AD/ART dan/atau pengesahan ormas;
- f. mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diwakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir baik di dalam negeri dan/atau luar negeri sebagai pelaksana secara sendiri dan/atau bekerja sama;
- g. memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan
- i. dalam hal ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut.

Dua, Permendagri 38/2008. Penerbitan Permendagri ini bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Melalui Permendagri 38/2008, suatu ormas yang ingin mendapatkan bantuan atau hibah dari pihak asing harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari pemerintah. Beberapa pengaturan lebih lanjut dari Permendagri 38/2008 antara lain: (a) untuk dapat menerima bantuan dari pihak asing, ormas harus terdaftar di Departemen Dalam Negeri, instansi pemerintah lainnya, atau pemerintah daerah (Pasal 7); (b) Ormas yang akan menerima bantuan asing secara langsung wajib melaporkan rencana penerimaan bantuan kepada Menteri Dalam Negeri (Pasal 10).

Kemudian, Ormas yang akan menerima bantuan dengan cara tidak langsung melalui penerusan dari organisasi kemasyarakatan afiliasi internasional wajib melaporkan rencana penerimaan bantuan kepada Permendagri 38/2008 (Pasal 18).

Ruang lingkup ormas yang akan terikat Permendagri 38/2008 adalah organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela; berdasarkan keanggotaan (*membership based organization*); memiliki kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; bukan bentukan pemerintah; dan tidak bergerak di bidang perekonomian (bukan badan usaha).

Tiga, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan.

Di Indonesia, kebijakan insentif pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kebijakan tersebut juga telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. Pada tatanan selanjutnya, juga telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Insentif dalam bentuk *tax exemption* atau pengecualian objek pajak di Indonesia lebih mengarah kepada perlakuan perpajakan untuk penerima sumbangan atau organisasi filantropi. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kebijakan insentif pajak untuk kegiatan filantropi dalam bentuk *tax deduction* termasuk yang turut diatur dalam PP 93/2010 (selain UU PPh) yang mengatur tentang:

1. Sumbangan yang dapat dibiayakan terdiri dari: (a) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional; (b) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia; (c) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga; (d) sumbangan fasilitas pendidikan; serta (e) biaya pembangunan infrastruktur sosial. Sumbangan-sumbangan tersebut dapat diber-

- ikan dalam bentuk uang dan/atau barang, kecuali biaya pembangunan infrastruktur sosial yang hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana.
2. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/ lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana.
 3. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan.
 4. Sumbangan fasilitas pendidikan merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan.
 5. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga.
 6. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Jika dianalisis, mekanisme yang diperkenalkan melalui Perpres 16/2018 secara tidak langsung bisa menjadi contoh perbaikan aspek perencanaan penyaluran dana hibah yang selama ini

sudah berjalan yang bersumber dari APBN/APBD. Perpres 16/2018 berupaya mempertahankan ruang independensi dan titik keseimbangan kepentingan antara negara dan OMS hingga kesiapan kompetensi mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah (secara swakelola tipe III).

Dengan kata lain, peluang swakelola tipe III menjadi sumber daya yang dapat diandalkan oleh OMS. Untuk itu, perlu ada panduan teknis yang memandu K/L/OPD memperbaiki aspek perencanaan dan penyaluran dana hibah dan memulai implementasi swakelola tipe III.

Mengingat penerapannya yang belum efektif dan luas di lingkungan K/L/OPD, maka perlu ada terobosan perbaikan atas berbagai temuan permasalahan dari pelaksanaan swakelola tipe III. Perlu ada upaya untuk melengkapi dan mengelaborasi berbagai kemungkinan atau pilihan atas persyaratan (mengikuti swakelola tipe III). Tujuannya adalah memastikan kualitas transparansi dan akuntabilitas lebih maksimal, sekaligus menghindari adanya kebuntuan administrasi dan penilaian kelayakan (peserta swakelola tipe III).

Produk regulasi selanjutnya adalah Permendagri 38/2008 yang mengatur tentang bantuan dana dari dan kepada pihak asing. Dana atau bantuan asing acapkali menimbulkan persepsi negatif. Tuduhan bahwa apabila OMS menerima bantuan asing maka independensi mereka menjadi dikompromikan bukanlah barang baru. Ada pula yang mengkhawatirkan bahwa dana asing merupakan sarana untuk mengintervensi dinamika kehidupan sosial politik dalam negeri. Berangkat dari asumsi yang keliru tersebut, beberapa pihak menuntut pengaturan yang lebih ketat atas aliran dana asing: mulai dari

larangan pendanaan hingga tuntutan pembubaran OMS yang menerima dana asing.

Bantuan asing merupakan instrumen politik luar negeri suatu negara dan merupakan bentuk kerja sama bilateral, khususnya untuk memajukan kepentingan ekonomi-politik negara bersangkutan. Hal ini kiranya benar jika hanya didasarkan pada argumen *self-interest* di mana tindakan agen sosial (dalam hal ini negara) selalu didasarkan pada perhitungan untung rugi.

Sebagian yang lain, yang sering terlewatkan adalah argumen etis yang mendasari bantuan luar negeri bahwa negara maju tidak boleh mendiamkan kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan sosial di negara-negara berkembang, dilanda konflik, tertimpa bencana, dan pasca perang.

Dasar argumen etis ini bersandar pada setidaknya dua pokok, yaitu keadilan distributif—perlu kompensasi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang atas ketidakadilan yang muncul dari dominasi politik dan eksploitasi ekonomi; dan penyebaran atau distribusi kekayaan alam yang secara global tidak merata sehingga kelebihan perlu dibagi kepada yang kekurangan.

Sumber lain dana pembangunan internasional yang mengalir secara global adalah filantropi. Filantropi berasal dari penyisihan keuntungan atau kekayaan perusahaan atau perorangan yang di beberapa negara maju diakui sebagai faktor pengurang pajak. Sumber berikutnya adalah dana publik yang dikumpulkan langsung dari masyarakat (*charity*) oleh lembaga-lembaga non-profit baik yang berbasis agama maupun non agama. Melalui pengelolaan secara transparan serta me-

menuhi berbagai persyaratan, dana-dana masyarakat ini disalurkan atau dibelanjakan untuk tujuan tertentu (ditetapkan sejak semula) maupun untuk tujuan yang masih terbuka atau tidak spesifik.

Telah jamak dipraktikkan bahwa pengucuran dana bantuan internasional mengikuti apa yang dikenal dengan kerangka kerja strategis. Kerangka kerja ini pada dasarnya menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tertentu, harus disusun rencana strategis yang dibangun berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki dan tantangan dan kesempatan yang tersedia dalam lingkungan eksternal (negara/daerah tempat dilaksanakannya rencana).

Dalam praktiknya, penyusunan rencana strategis lembaga donor tidak hanya didasarkan pada penilaian dan konsultasi dengan para pihak, tetapi juga melibatkan para pihak yang potensial menerima atau menindaklanjutinya, dalam hal ini Pemerintah Indonesia yang bermitra dengan lembaga-lembaga donor tersebut.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa bantuan luar negeri sebenarnya bukan alat penaklukan politik domestik oleh kekuatan asing, tapi lebih sebagai instrumen pelaksanaan keadilan distributif secara global dan sarana pencapaian tujuan keadilan sosial secara domestik. Pasal 22 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa, *“Setiap orang akan memiliki hak untuk kebebasan berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.”*

Pasal 6 huruf (f) Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (Resolusi Majelis Umum 36/55) secara eksplisit

merujuk pada kebebasan untuk mengakses pendanaan, yang menyatakan bahwa hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, agama atau kepercayaan harus mencakup, antara lain, kebebasan “*Untuk meminta dan menerima kontribusi sukarela keuangan dan lainnya dari individu dan lembaga.*”

Peraturan terkait pendanaan OMS yang juga krusial untuk dibahas adalah PP 18/2009 dan PP 93/2010 terkait insentif pajak. Kebijakan insentif pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor non-profit di berbagai negara. Pada umumnya, insentif pajak untuk sektor non-profit diberikan dalam dua bentuk, yaitu *tax exemption* dan *tax deduction*.

Dalam *tax exemption* berlaku bagi sumbangan atau penghasilan yang diperoleh organisasi non-profit, sedangkan *tax deduction* berlaku bagi donor atau filantropi, baik individu maupun perusahaan, dalam bentuk pengurangan pajak. Donasi yang disediakan akan dihitung sebagai faktor pengurang terhadap penghasilan kena pajak.

Secara umum, kebijakan tentang insentif pajak bagi sektor non-profit akan lebih ideal ketika memenuhi sejumlah syarat seperti:

- a. Kemungkinan adanya perbedaan sudut pandang dari sisi pemerintah, donatur, perusahaan, dan organisasi pengelola dana sumbangan tentang kegiatan filantropi dalam konteks sistem pajak haruslah diadopsi. Artinya, desain sistem pajak dalam kegiatan filantropi haruslah menjaga keseimbangan kepentingan antar pemangku kepentingan.

- b. Insentif pajak harus didesain agar dapat diadministrasikan secara mudah.
- c. Ada baiknya kategori, cakupan, dan karakteristik kegiatan filantropi yang bisa memperoleh insentif pajak tidak dibatasi. Hal ini mempertimbangkan adanya preferensi publik yang bervariasi.

Di beberapa negara, kebijakan insentif pajak juga diterapkan. Di Amerika Serikat, insentif pajak yang diberikan berupa *tax exemption* untuk organisasi filantropi dan *tax deduction* bagi donatur. Definisi organisasi filantropi mengacu pada perusahaan atau komunitas, penggalang dana atau yayasan, yang dioperasikan secara independen, bertujuan untuk membantu kegiatan keagamaan, amal, penelitian, keamanan publik, sastra, pendidikan, atau untuk membantu perkembangan kompetisi olahraga tingkat nasional maupun internasional, serta melindungi hewan.

Seperti halnya di Amerika Serikat, kebijakan *tax exemption* dan *tax deduction* juga diterapkan di Jerman. *Tax exemption* diberikan kepada organisasi filantropi yang didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat independen dan tidak membagikan laba ke *stakeholders*. Organisasi tersebut mendapat keringanan pajak (*tax exemption*) apabila aktivitas yang dilakukan berupa kegiatan amal, sosial atau keagamaan yang menghasilkan manfaat bagi publik.

Adapun untuk jenis kegiatan organisasi yang mendapatkan *tax exemption* mencakup kegiatan penelitian, pendidikan, seni dan budaya, agama, pengembangan obat-obatan, perlindungan lingkungan, dukungan untuk pemuda, dukungan untuk lansia, kesehatan umum, olahraga, isu demokrasi (anti-

diskriminasi), perlindungan tanaman dan hewan, serta sejumlah aktivitas lainnya.

Di Indonesia, kegiatan filantropi yang bisa memperoleh *tax deduction* hanya terbatas pada kegiatan keagamaan (zakat dan sumbangan keagamaan lain), penanggulangan bencana, penelitian dan pengembangan, pembinaan olahraga, dan pembangunan infrastruktur sosial. Cakupan tersebut dirasa masih sangat sedikit yang akhirnya kurang menggalakan kegiatan filantropi ke sektor-sektor lain yang 'sepi' dari pendanaan publik.

Sebagai contoh, kegiatan filantropi di sektor lingkungan hidup atau ekonomi kreatif khususnya pemeliharaan benda seni dan cagar budaya, museum, ataupun seni-seni yang tidak populer.

Adapun untuk cakupan kegiatan yang bisa memperoleh *tax exemption* adalah hibah, bantuan, dan/atau sumbangan yang diperoleh organisasi filantropi yang bergerak dalam bidang keagamaan, menyelenggarakan pendidikan, pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan orang lanjut usia, pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat, santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya, pemberian beasiswa, pelestarian lingkungan hidup, kegiatan sosial lainnya. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan untuk tidak mencari keuntungan.

Dari sisi kegiatan yang bisa memperoleh *exemption*, cakupannya bisa dianggap sangat luas dan tidak terbatas hanya pada apa yang tertera dalam insentif *deduction*. Sebagai contoh, cakupan 'kegiatan sosial lainnya' yang bisa diterjemahkan secara luas selama ditujukan tidak untuk mencari keuntungan.

Apalagi, pengecualian tersebut juga berlaku bagi individu yang memiliki usaha mikro dan kecil dengan batasan kekayaan dan hasil usaha tertentu, tanpa melihat sektor kegiatannya.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa insentif dalam bentuk *tax deduction* telah meningkatkan kontribusi sektor non-profit khususnya filantropi, bahkan melebihi efek dari pertumbuhan ekonomi dari filantropi itu sendiri. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk mendukung dan mengapresiasi peran dari filantropi dan organisasi non-profit yang telah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial maupun berurusan dengan permasalahan yang mencuat di masyarakat.

Selain itu, juga untuk menghargai peran donor yang membantu pemerintah dengan menyediakan dana yang mereka berikan dan untuk mendorong mereka untuk memberikan lebih banyak lagi dalam rangka tujuan sosial.

Pada akhirnya, keberlanjutan OMS tidak dapat hanya dibangun dengan memupuk sebanyak-banyaknya kapital seperti layaknya sektor korporasi. Rumusan kunci keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia harus diletakkan pada sejauh mana organisasi mampu menempatkan diri pada dinamika perubahan lingkungan yang terjadi dan menemukan ruang-ruang relevansi baru.

Hadirnya kerangka hukum dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan sumber daya memiliki dampak signifikan terhadap operasionalisasi hak atas kebebasan berserikat. Kedua hal tersebut dapat memperkuat efektivitas dan memfasilitasi keberlanjutan sebuah OMS atau justru menjadikan OMS ke posisi tergantung dan lemah. Ini tidak berarti bahwa organisasi tidak memiliki kewajiban apa pun. OMS sipil harus memas-

tikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuannya, transparan dan, dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kata lain, OMS, seperti sektor lainnya dalam masyarakat, memiliki kepentingan untuk bekerja dengan integritas dan etis sebagai cara untuk menghasilkan kepercayaan dalam sektor ini. Potensi kegiatan filantropi di Indonesia sangatlah besar, namun perlu dikelola dengan baik.

Terdapat empat argumen mengapa pemerintah harus berperan aktif dalam kegiatan ini. *Pertama*, adanya kesadaran bahwa tugas untuk menghadirkan kesejahteraan sosial sulit untuk dipenuhi seluruhnya oleh pemerintah. Dengan begitu, pemerintah perlu untuk mengajak keterlibatan pihak lain. *Kedua*, upaya untuk menangkap potensi yang besar dari kegiatan filantropi dalam wadah yang lebih konkret dan dikelola secara lebih baik. *Ketiga*, adanya sektor-sektor yang 'sepi' dari pendanaan namun kehadirannya dibutuhkan. *Keempat*, terdapat sektor yang membutuhkan urgensi tinggi untuk diselesaikan secara cepat dengan dana yang besar.

Keberadaan dana *Official Development Assistance* (ODA) yang masuk ke Indonesia telah disetujui oleh Kementerian Luar Negeri. Dengan demikian, dapat disimpulkan ODA telah melewati tahapan uji bahaya (*harm test*) terhadap kepentingan bangsa. Adanya serangkaian prosedur (persetujuan) oleh suatu kementerian atas dana atau bantuan luar negeri sebagaimana diatur oleh Permendagri 38/2008 hanya akan menambah beban yang tidak perlu bagi OMS. Regulasi yang dikenakan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) sudah lebih dari cukup untuk mendorong hadirnya transparansi dan akuntabilitas bagi OMS dalam hal pengelolaan dana yang ber-

sumber dari pihak asing. Mengingat OMS termasuk pula sebagai badan publik yang diatur oleh UU 14/2008 yang berkewajiban menyediakan sejumlah informasi tentang tata kelola organisasi, salah satunya tentang pendanaan.

e. Hambatan Berserikat dan Berkumpul dengan Alasan Pandemi Covid-19

Kebijakan pengendalian pandemi di Indonesia berawal saat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Keppres No. 11 Tahun 2020). Bersama dengan Keppres tersebut, pemerintah memberlakukan pembatasan mobilisasi masyarakat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (PP Nomor 21 Tahun 2020).

Kebijakan pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah tersebut turut memberikan dampak terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat. Beberapa peraturan secara tegas mencantumkan larangan aktivitas massal, termasuk unjuk rasa, dengan dalih mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19. Ketentuan itu berakibat pada pembatasan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, seperti aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, serikat buruh, dan organisasi masyarakat sipil. Tak lama berselang sejak Presiden Jokowi menetapkan status pandemi, pada 19 Maret 2020, Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/2/III/2020 Tahun 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona. Salah satu poin dalam maklu-

mat itu adalah larangan bagi masyarakat untuk membuat kegiatan yang menyebabkan massa berkumpul dalam jumlah besar. Kegiatan berkumpul yang diatur, antara lain, pertemuan sosial budaya, keagamaan, pawai, dan unjuk rasa.

Pihak kepolisian kemudian menggunakan maklumat tersebut untuk melarang aksi warga Tumpang Pitu, Banyuwangi, yang meminta penghentian aktivitas tambang emas pada Maret dan April 2020. Pada 19 April 2020, warga yang menolak aktivitas pertambangan Tumpang Pitu dianggap menimbulkan kericuhan kemudian dipanggil oleh Polda Jawa Timur dengan sangkaan tindak pidana Pasal 170 KUHP terkait penganiayaan/pengrusakan bersama-sama terhadap orang atau barang.⁵²

Pembatasan dengan skala yang lebih besar terjadi pada saat rangkaian aksi unjuk rasa menentang RUU Omnibus Cipta Kerja. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat, sepanjang Agustus-Desember 2020, kepolisian melakukan penangkapan terhadap 5.298 orang yang terlibat dalam aksi yang bertajuk #MosiTidakPercaya tersebut.⁵³ Langkah kepolisian itu didasarkan pada telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang berisi instruksi bagi aparat kepolisian untuk menggagalkan aksi-aksi unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja.⁵⁴

52 Komnas HAM, "Menguak Pelanggaran Hak Kebebasan Pribadi Saat Pandemi", *Komnasham.go.id*, 1 Mei 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3UJYYHJ>, pada 22 Maret 2022.

53 Arif Maulana, dkk., *Demokrasi di Tengah Oligarki dan Pandemi: Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta Tahun 2020*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2020), hlm. 73. Diakses dari <https://bit.ly/3Y76HTg>, pada 27 Maret 2022.

54 *Ibid.*

Laporan LBH Jakarta tersebut menyebutkan pula sejumlah pola pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap peserta unjuk rasa, yang mencakup: (1) penangkapan sebelum massa sampai di titik aksi; (2) pembubaran aksi dengan gas air mata, meriam air, peluru karet; (3) penangkapan peserta secara acak; (4) pemukulan dan pengeroyokan pada saat penangkapan; (5) kekerasan dan penangkapan kepada wartawan yang meliput; (6) pengumpulan dan penelanjangan ribuan peserta aksi; (7) penghalangan akses ban-tuan hukum; serta (8) tidak memberitahukan kepada keluarga peserta aksi.⁵⁵

Pembatasan kebebasan sipil, termasuk kebebasan berkumpul dan berserikat, dengan argumentasi untuk melindungi kesehatan masyarakat memang diakui secara universal. Pasal 19 (3) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) menguraikan pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk (1) menghormati hak atau nama baik orang lain, (2) melindungi keamanan nasional, serta (3) melindungi ketertiban umum, kesehatan, dan moral umum.⁵⁶

Pasal tersebut memuat dua prinsip penting dalam pembatasan kebebasan berekspresi yaitu prinsip legalitas dan keharusan (*necessity*). Di bawah prinsip legalitas, ruang lingkup, interpretasi dan hukum yang akan diberlakukan dalam pembatasan kebebasan berekspresi harus ditetapkan secara jelas. Sedangkan di bawah prinsip keharusan, negara harus dapat

55 *Ibid.*

56 Australian Human Rights Commission, "4 Permissible limitations of the ICCPR right to freedom of expression," *humanrights.gov.au*, (n.d.). Diakses dari <https://bit.ly/3Y9V3qD>, pada 29 September 2022.

membuktikan hubungan langsung antara kebebasan ekspresi dan ancaman yang menjadi basis pembatasan.⁵⁷

Sejalan dengan itu, Pelapor Khusus PBB untuk hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul menyatakan bahwa negara memiliki justifikasi dalam mengeluarkan kebijakan untuk membatasi aktivitas warga dengan alasan melindungi kesehatan masyarakat dalam rangka merespons Covid-19.⁵⁸ Namun, negara dalam mengeluarkan kebijakan dalam konteks pembatasan hak tersebut harus memperhatikan agar pelaksanaan respons tersebut oleh tanpa melanggar kewajibannya dalam menjamin hak-hak asasi warganya. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:⁵⁹

1. Memastikan bahwa semua tindakan hukum menghormati hak asasi manusia.
2. Memastikan bahwa kondisi darurat kesehatan masyarakat tidak digunakan sebagai dalih untuk melanggar hak.
3. Demokrasi elektoral tidak boleh ditunda tanpa batasan waktu.
4. Memastikan partisipasi masyarakat yang inklusif.
5. Menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat yang dilakukan secara daring.
6. Melindungi kebebasan berkumpul dan berserikat di tempat kerja.

57 Kirana, Mirza Fahmi (ed.), *Pengkerdilan Ruang Sipil di Tengah Pandemi*, (Jakarta: Lokataru Foundation, 2020), hlm. 2.

58 Lihat: OHCHR, "States responses to Covid 19 threat should not halt freedoms of assembly and association" – UN expert on the rights to freedoms of peaceful assembly and of association, Mr. Clément Voule," *UN Media Center*, 9 April 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3Ykzd3Y>, pada 7 September 2022.

59 *Ibid.*

7. Menjamin kebebasan berekspresi.
8. Menjamin kebebasan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam kerja sama atau lembaga multilateral dalam penanganan Covid-19, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan.
9. Solidaritas internasional sangat dibutuhkan lebih dari sebelumnya.
10. Memperhatikan dampak Covid-19 di masa depan, termasukantisipasi terhadap keinginan publik atas reformasi di segala bidang.

Di level regional, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, yang khusus merespons pandemi Covid-19, turut membahas persoalan kebebasan sipil Dalam deklarasi bertanggal 14 April 2020, para kepala negara/pemerintahan ASEAN menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN perlu meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam mengomunikasikan pembaruan kebijakan maupun informasi relevan lainnya terkait kesehatan masyarakat kepada publik. Upaya itu perlu dilakukan untuk mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi yang muncul di tengah masyarakat selama masa pandemi.⁶⁰

Penetapan kebijakan terkait penanganan Covid-19 di Indonesia, terutama terkait penetapan status darurat kesehatan masyarakat dan penetapan pembatasan sosial, pada dasarnya telah sejalan dengan berbagai instrumen internasional. Namun, sejumlah kebijakan pada tataran implementasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan berbagai peraturan

60 Periksa: ASEAN, "Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019", *Asean.org*, 14 April 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3Pd4Yrq>, pada 29 September 2022.

yang lebih tinggi, khususnya dalam hal mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terlebih dalam lingkup kebebasan berserikat dan berkumpul.

Berbagai bentuk pembatasan hak, termasuk hak kebebasan berserikat dan berkumpul, seharusnya ditempatkan dalam jenis peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang. Pembatasan hak warga negara melalui instrumen peraturan kebijakan (*beleidsregel*), seperti Keppres dan Maklumat Kapolri, merupakan pelanggaran atas asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis instrumen tersebut seharusnya hanya dapat mengatur persoalan internal kelembagaan dan bukan hal-hal yang dapat berdampak bagi masyarakat.

C.2. Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei

Beberapa tantangan dan hambatan dalam implementasi hak kebebasan berpendapat dan bereksprei salah satunya diakibatkan oleh masih dipertahankannya regulasi yang memberi celah kriminalisasi terhadap ekspresi damai individu yang pada gilirannya mengakibatkan terciptanya permasalahan pada dimensi struktur penegak hukum. Bagian ini mengurai beberapa gejala tersebut, seperti (a) penyalahgunaan pasal penghinaan, (b) pencemaran nama, (c) disinformasi, dan (d) ujaran kebencian guna membungkam suara kritis; (e) penyalahgunaan pasal penodaan agama, (f) kesusilaan, dan (g) makar guna mengkriminalisasi ekspresi minoritas, berikut persoalan perundungan di ruang siber.

a. Persoalan Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Pada dasarnya kebebasan berpendapat dapat dibatasi untuk melindungi reputasi seseorang dari hinaan maupun pencemaran nama baik. Hal itu diatur dalam Prinsip Siracusa tentang Pembatasan Hak Sipil. Namun demikian, faktanya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik justru kerap menjadi boomerang yang senantiasa mampu membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara. Data yang dihimpun SAFENet dari tahun 2008 hingga 2018 menunjukkan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menjadi pasal yang paling sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi ketimbang pasal-pasal lain dalam UU ITE. Sepanjang kurun waktu tersebut, jumlah kasus yang dilaporkan menyentuh 174 kasus.⁶¹ Beranjak ke tahun 2021, Kepolisian melaporkan setidaknya 2.207 kasus pelanggaran UU ITE, dengan sebagian besar diantaranya terdiri dari tindak pencemaran nama baik melalui media daring.⁶² Temuan sebelumnya sejalan dengan laporan hak digital SAFENet pada 2021, yang mengindikasikan bahwa UU ITE masih kerap disalahgunakan untuk menekan hak berekspresi individu: sebanyak 30 dari 38 korban dibungkam menggunakan UU ITE; memecahkan rekor pertama kalinya kalangan aktivis mendominasi sebagai korban kriminalisasi dengan total sepuluh korban.⁶³

61 Laporan SAFENet ini dihimpun oleh Lokadata dalam “Jumlah Kasus UU ITE Menurut Pelanggaran”, *beritagar.id*, (n.d.). Diakses dari <https://bit.ly/3K6dxQN>, pada 1 Maret 2022.

62 Erline Fury, “Hukum Sepanjang Januari-September 2021, ada 2207 Laporan Polisi,” *Gatra*, 13 Oktober 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3L7oVNV>, pada 5 Maret 2022.

63 A. Ryan Sanjana dkk, *Digital Rights in Indonesia Situation Report 2021: The Pandemic Might Be Under Control, but Digital Repression Continues*, (Denpasar: SAFENet, 2022), hlm. 10.

Kasus yang menjerat Saiful Mahdi pada 2019 adalah satu dari sekian banyak contoh penyalahgunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk menekan hak kebebasan berekspresi. Dosen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh itu dikriminalisasi lantaran mengkritik hasil penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di universitas tempatnya mengajar setelah mengungkapkan adanya kejanggalan peserta yang diloloskan meski salah dalam proses pengunggahan berkas. Kritik tersebut ia sampaikan dalam grup *Whatsapp* dan memicu reaksi dari dekan fakultas terkait, yang menganggap ucapan Saiful Mahdi menuduh dirinya terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam proses seleksi CPNS tersebut. Meski Saiful sempat menjelaskan terjadi kesalahpahaman, kasusnya terus berjalan sampai dirinya diputus bersalah oleh pengadilan karena melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE *jo* Pasal 45 UU ITE, dengan hukuman penjara tiga bulan disertai denda Rp10 Juta.⁶⁴ Upaya banding dan kasasi yang ia tempuh belakangan pun tidak berhasil membebaskannya dari penjara, hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memberikannya amnesti setelah kasusnya ramai dibicarakan oleh publik.

Selain Saiful, terdapat kasus pencemaran nama baik yang menimpa Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontra Fatia Maulidiyanti. Kasus bermula dari tayangan di kanal Youtube Haris Azhar yang berisi pembicaraan antara Fatia Maulidiyanti bersama Haris Azhar membahas hasil riset yang mengungkapkan bahwa Menteri Luhut mendapat keuntungan dari pengelolaan tambang intan di Papua. Melalui

64 CNN Indonesia, "Jejak Kasus Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Korban UU ITE," *CNNIndonesia.com*, 3 September 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3xUtRS3>, pada diakses 5 Maret 2022.

Juniver Girsang sebagai kuasa hukumnya, Menteri Koordinator Bidang Kementerian, Luhut B. Pandjaitan, melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia, hingga berujung pelaporan pidana setelah permintaan dalam somasinya tidak dipenuhi. Menteri Luhut melaporkan Fatia dan Haris berdasarkan Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (3) UU ITE, Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.⁶⁵ Pada Maret 2022, Kepolisian resmi menetapkan kedua aktivis HAM tersebut sebagai tersangka.

Satu sisi, pasal-pasal tentang penghinaan (*belediging*) dan bentuk-bentuk lainnya yang diatur dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya memang dibuat untuk melindungi perasaan, kehormatan, dan nama baik seseorang. Meski demikian, tidak ada penjelasan yang memadai mengenai apa itu tindak pidana penghinaan dalam rumusan pasal. Hal ini menjadikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP menjadi acuan untuk memahami apa yang dimaksud dengan tindakan penghinaan. Berikut adalah bunyi Pasal 310 ayat (1) KUHP:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

65 Alfiansyah, “Luhut Pandjaitan Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi”, *Gatra*, 22 September 2021. Diakses dari <https://bit.ly/37EQzqu>, pada 14 Maret 2022.

Selain KUHP, UU ITE juga memiliki pasal dengan materi muatan yang serupa, yakni pada Pasal 27 ayat (3):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dalam tataran internasional, Pasal 29 DUHAM dan Pasal 19 ICCPR mengatur dan mengakui hak kebebasan berpendapat sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun demikian, dalam menjalankan hak tersebut setiap orang dibatasi oleh hak orang lain sehingga dikenal pembatasan. Begitu pula dengan pasal-pasal penghinaan yang dibuat dengan tujuan melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, sebagai pembatasan pasal-pasal tersebut harus ketat dalam implementasinya. Pasal 310 KUHP, misalnya, merupakan pengecualian bila tindakan seseorang tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri.

Sayangnya, perjalanan waktu menunjukkan bahwa ketika diimplementasikan, Pasal 27 ayat (3) UU ITE bermasalah dalam hal kualifikasi tindakannya sehingga berpotensi besar untuk membungkam kebebasan berekspresi. Kajian ICJR terhadap Pasal 27 ayat (3) menunjukkan bahwa rumusan pasal ini bermasalah berikut Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Interpretasi Pasal UU ITE yang kemudian dikeluarkan. Permasalahan rumusan pasal diikuti pula dengan permasalahan di tataran implementasi, yang selain disebabkan oleh ke-

tidakjelas rumusan, juga berkat pengabaian penegak hukum terhadap SKB UU ITE.

Pada awalnya, permasalahan rumusan Pasal 27 ayat (3) menyangkut ketiadaan penjelasan tentang istilah “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 dan revisi UU ITE, definisi “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tersebut mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP⁶⁶. Pasca revisi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Polri, dan Jaksa Agung pada 2021 juga telah menandatangani SKB sebagai pedoman penerapan UU ITE, sebagai solusi sementara sementara menunggu selesainya proses revisi naskah UU ITE.

Beberapa hal yang diatur di dalam SKB tersebut sebenarnya cukup baik. Misalnya, terdapat penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan absolut — bahwa pelaporannya hanya bisa dilakukan secara langsung oleh korban yang bersangkutan (kecuali korban di bawah umur dan dalam perwalian), bukan pejabat, institusi, korporasi, maupun profesi. Di samping itu, terdapat pula penegasan bahwa dalam hal konten penghinaan yang dimaksud berupa cacian yang merupakan penilaian dan kenyataan maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam delik pidana. Begitu pula dengan konten yang disebarkan dalam grup percakapan yang terbatas dan tertutup, menurut pedoman dalam SKB tindakan tersebut tidak tergolong sebagai penghinaan atau pencemaran nama

66 Adhigama A. Budiman, *Menelisik Pasal Bermasalah dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik*, (Jakarta: ICJR, September 2021), hlm. 4. Diakses dari <https://bit.ly/3Fi4IIm>, pada 11 Agustus 2022.

baik.⁶⁷ Namun demikian, SKB ini tidak menyelesaikan masalah kontradiksi istilah “mentransmisikan” pada rumusan Pasal 27 ayat (3) dengan unsur “di muka umum”. Bila implementasi Pasal 27 ayat (3) harus mengacu pada Pasal 310 KUHP, maka terdapat unsur “di muka umum” yang harus dipenuhi — padahal makna “mentransmisikan” pada UU ITE sendiri adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.⁶⁸

Selain belum berhasil menuntaskan seluruh masalah rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, SKB ini juga seringkali diabaikan oleh penegak hukum di lapangan. Baik kasus Saiful Mahdi maupun kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjadi contoh bahwa SKB UU ITE yang diharapkan menjadi solusi ternyata tidak bekerja sesuai ekspektasi. Pada kasus Haris dan Fatia, bila aparat penegak hukum konsisten mengikuti ketentuan ketentuan huruf c dan e SKB, semestinya kasus tidak diproses karena tidak masuk dalam kualifikasi delik penghinaan. Ketentuan huruf c mengatur bahwa hasil evaluasi, pendapat, atau kenyataan tidak termasuk delik penghinaan; sedangkan huruf e mengatur bahwa hanya korban perseorangan yang berhak melaporkan dan itu tidak termasuk pejabat. Kenyataannya, pelaporan tetap menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

67 Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

68 Budiman, *Menelisik Pasal Bermasalah...*, hlm. 5.

Tidak hanya menyalahi SKB, penetapan tersangka Haris dan Fatia juga bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, serta tidak memenuhi unsur pidana.⁶⁹ Meski dokumen SE Kapolri No. SE/2/11/2021 ini belum tersebar luas, dari paparan Kapolri didapatkan salah satu hal yang diatur dalam SE ini adalah imbauan agar anggota kepolisian dapat membedakan yang mana yang termasuk kritik, masukan, atau perbuatan yang bisa dipidana — seperti berita bohong dan pencemaran nama baik.⁷⁰

Lebih lanjut, masih ada permasalahan lain terkait keberlakuan SKB ini, misalnya, kebingungan apakah normanya hanya berlaku bagi Kepolisian atau mencakup pula Kejaksaan; berlaku pada tahap penyelidikan dan penyidikan atau juga pada tahap penuntutan. Kebingungan ini muncul dikarenakan SKB tersebut hanya ditandatangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, sementara tidak ada lembaga yudikatif yang ikut menandatangani.⁷¹

Kedua contoh kasus serta masih tingginya jumlah pelaporan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sejak SKB dikeluarkan menunjukkan urgensi perbaikan menyeluruh

69 Ady Thea DA, “Penasihat Hukum: Ada 3 Kejanggalan Penyidikan Haris Fatia”, *Hukum Online*, 20 Maret 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3rOHMFs>, pada dikases 25 Maret 2022.

70 Rofiq Hidayat, “Polri Prioritaskan Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus UU ITE”, *Hukum Online*, 23 Februari 2021. Diakses dari <https://bit.ly/38jnkWc>, pada 30 Maret 2022.

71 BBC Indonesia, “Saiful Mahdi Unsyiah: Amnesti Presiden Jokowi Dianggap Tak Selesaikan Polemik UU ITE, Apa Solusinya?”, *BBC News Indonesia*, 7 Oktober 2021. Diakses dari <https://bbc.in/3xPUJCE>, pada diakses 24 Maret 2022.

pada tataran undang-undang. Bagaimanapun, SKB UU ITE tidak dapat digunakan sebagai solusi permanen karena kekurangan dalam undang-undang asalnya masih harus dikoreksi melalui revisi undang-undang. Selama ini, proses pembahasan revisi UU ITE tersendat karena pihak DPR dan Pemerintah beralasan bahwa pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi harus diselesaikan terlebih dulu. Namun, setelah rancangan UU Perlindungan Data Pribadi disahkan pada pertengahan 2022, rancangan revisi UU ITE kembali masuk ke dalam daftar prolegnas 2022 dan surat presiden yang mendesak pembahasan serta pengesahan naskah revisi UU ITE telah disampaikan pada DPR. Meskipun demikian, pembahasan revisi UU ITE ini belum dilakukan hingga tulisan ini dibuat.

Selain melakukan revisi peraturan, sekiranya perlu terdapat juga peraturan internal APH atau panduan bagi APH untuk penanganan kasus-kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik siber.

b. Persoalan Pasal Hoaks atau Berita Bohong

Seperti pola yang teramati pada implementasi pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, keberadaan pasal penyebaran hoaks atau berita bohong juga dilaporkan sebagai salah satu alat yang mengancam hak sipil warga.

Pasal-pasal pidana tentang berita bohong diatur dalam beberapa produk undang-undang, antara lain (a) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, (b) KUHP, dan (c) UU ITE. Secara umum, tindak pidana berita bohong diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Nomor 1 Tahun 1946.

Pasal yang disebut pertama, misalnya, mengatur bahwa, “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Sedikit berbeda, KUHP tidak secara persis mengatur tentang tindak pidana penyebaran berita bohong. Pasal 390 KUHP yang memuat kata “kabar bohong”, misalnya, tidak berfokus pada tindak pidana penyebaran berita bohong, tetapi pada tindakan menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan dengan menyiarkan berita bohong. Dalam penjelasannya, R. Soesilo (penerjemah teks KUHP dari bahasa asalnya ke Bahasa Indonesia) menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum menggunakan pasal berita bohong ketika berita tersebut sudah terbukti tidak benar. Artinya, seseorang dapat dihukum bukan hanya karena menyebarkan berita bohong tersebut, melainkan sewaktu orang tersebut menyebarkan berita secara berbeda atau berlebihan.⁷² Penjelasan Soesilo sejalan dengan materi muatan Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, yang menegaskan barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan pelaku mengerti atau bisa menduga bahwa tindakannya dapat menciptakan keonaran, maka orang yang bersangkutan dapat dipidana.

Pada UU ITE, pasal yang spesifik menggunakan istilah “berita bohong dan menyesatkan” adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini secara khusus menyoar penyebaran berita

72 Saufa Ata Taqiyya, “Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax”, *Hukum Online*, 10 Agustus 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3K6e1X7>, pada 23 Maret 2022.

bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Namun demikian, konstruksi pasal penyebaran berita bohong dalam UU ITE sama sekali berbeda dengan Pasal 14 dan 15 di UU Nomor 1 Tahun 1946; tindak penyebaran berita bohong juga tidak bisa disamakan dengan tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian. Pun demikian, penyebaran berita bohong atau hoaks sebenarnya tidak selalu disertai dengan niat jahat pelakunya. Dalam praktiknya ada dua jenis berita bohong: *pertama*, penyebaran berita bohong yang tidak beresiko menimbulkan keonaran, atau *kedua*, penyebaran berita bohong yang berpotensi menghina seseorang dan/atau menyebabkan keonaran. Hanya pada jenis kasus kedua inilah, tindak penyebaran berita bohong dapat beririsan erat dengan tindak penghinaan, pencemaran nama baik, dan/atau ujaran kebencian.⁷³

Persoalannya, tindak pidana penyebaran berita bohong yang tidak secara spesifik merugikan konsumen masih dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU ITE lain. Misalnya, penyebaran berita bohong yang berkaitan dengan kesusilaan, bisa dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Bahkan Pasal 27 ayat (3) pun dapat digunakan untuk menindak penyebaran berita bohong yang dilakukan untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.⁷⁴ Vidya Prahassacita, dosen hukum pidana Universitas Bina Nusantara, menjelaskan bahwa berdasarkan putusan-putusan pengadilan, terjadi perge-

73 STHI Jentera, "Akidi Trio, Hoaks, & Potensi Korupsi pada Pemberian dan Pengelolaan Hibah", *Youtube* (Durasi 1:48:21), 10 Agustus 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3KbZn0q>, pada 23 Maret 2022.

74 "Pasal 28 ayat 1 UU ITE: Bunyi, Makna, dan Sanksi Pelanggarannya," *Kum-paran*, 25 Agustus 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3vJMIwi>, pada 18 Maret 2022.

seran interpretasi atas pasal berita bohong sejak UU ITE berlaku. Apabila sebelumnya kasus-kasus yang menggunakan pasal berita bohong dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 digunakan untuk menjerat pers yang menyebarkan berita bohong, interpretasi hakim atas Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 bergeser sejak berlakunya UU ITE dengan bukan lagi berfokus pada sumber dari berita bohong maupun konteks berita yang disebarkan. Pada akhirnya, bukan hanya pembuat berita bohong tersebut yang dikriminalisasi, melainkan pula penyebarannya yang mungkin sebenarnya tidak memahami kebenaran berita tersebut. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan bercampurnya implementasi pasal berita bohong dengan pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian dalam UU ITE. Selain itu, dalam banyak putusan kasus-kasus berita bohong, unsur “menciptakan keonaran di tengah masyarakat” diketahui seringkali tidak dipertimbangkan oleh hakim.⁷⁵

Dari segi rumusan Pasal 14 UU Peraturan Hukum Pidana, terdapat unsur “kesengajaan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”, masalahnya kata “keonaran” pada rumusan pasal ini tidak didefinisikan dengan jelas. Ketidakjelasan tolak ukur maupun definisi dari “berita bohong” dan “keonaran di kalangan rakyat” menjadikan pasal-pasal berita bohong ini begitu multitafsir.⁷⁶ Dengan adanya pergeseran interpretasi aparat penegak hukum dan masyarakat atas pasal-pasal ini, ditambah dengan tidak adanya definisi atau tolok ukur yang

75 Lihat kembali [Catatan Kaki 134].

76 Muhammad Rasyid Ridha S., “Bahaya Pasal Karet Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong,” 12 Februari 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3OyBi7g>, diakses 17 Maret 2022.

jelas, menyebabkan Pasal 14 UU Peraturan Hukum Pidana senantiasa dapat digunakan untuk mempidanakan penyebar informasi yang diklaim sebagai berita bohong atau dianggap menimbulkan keonaran. Di samping itu, pasal ini juga rentan disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam orang atau lembaga yang menyebarkan informasi yang dianggap tak sesuai dengan versi otoritas. Contohnya dalam kasus yang menjerat Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Pasal 14 dan/ atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, yang dikaitkan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menjadi salah satu pasal yang digunakan sebagai dasar laporan. Dalam perkembangannya, ketentuan serupa Pasal 14 dan 15 UU Peraturan Pidana dimasukkan kembali ke dalam Rancangan KUHP (RKUHP). Berdasarkan naskah RKUHP versi September 2019, setiap orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita bohong dapat dipidana dengan Pasal 262 ayat (1), (2),⁷⁷ atau Pasal 263⁷⁸. Sayangnya, pada kedua pasal tersebut belum memuat parameter yang jelas mengenai unsur “berita atau pemberitahuan bohong” maupun “kerusuhan di masyarakat”. Bagian

77 Pasal 262 RKUHP: “(1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; (2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

78 Pasal 263 RKUHP: “Setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa kabar demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

penjelasan Pasal 262 ayat (1) hanya mencantumkan keterangan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 262 merupakan tindak pidana *pro parte dolus pro parte culpa*⁷⁹.

Memang, penyebaran berita bohong yang masif dapat berakibat buruk bagi keamanan negara. Namun demikian, pemerintah harus berhati-hati agar pendekatan yang digunakan tidak terlampau represif dan justru semakin menekan kebebasan berekspresi. Substansi yang terdapat dalam Pasal 14 dan 15 UU Peraturan Pidana harus diubah dengan memperjelas definisi atau menentukan karakteristik dari unsur “berita bohong” maupun “keonaran di kalangan rakyat”. Harus terdapat pengaturan yang ketat pula agar seseorang yang menyebarkan berita bohong tanpa niat menimbulkan keonaran atau tidak mengetahui atau menduga berita tersebut bohong tidak dapat dipidana. Bila kedua pasal serupa akan diatur dalam RKUHP maka seharusnya terdapat penjelasan yang lebih rinci pada bagian penjelasan pasal-pasal berita bohong di RKUHP.

d. Persoalan Pasal Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang dilarang dalam kerangka hak asasi manusia karena dapat memicu konflik, baik horizontal maupun vertikal. Akan tetapi dalam implementasinya penafsiran terhadap tindakan ujaran kebencian kerap melenceng dari maksud dan tujuannya lantaran dipakai untuk menjerat suara-suara kritis, terutama yang bernuansa negatif terhadap kekuasaan. Kementerian Komunikasi dan

79 Delik yang dalam rumusan pasalnya memuat unsur kesengajaan dan kelalaian secara sekaligus.

Informatika (Kemkominfo), sejak 2018 hingga 2021, mencatat 3.640 konten ujaran kebencian berbasis SARA yang telah ditangani.⁸⁰ Data dari kepolisian, selaras dengan temuan Kominfo, menunjukkan 443 kasus hoaks dan kebencian yang dilaporkan ke kepolisian.⁸¹

Pasal UU ITE yang seringkali digunakan untuk menjerat pelaku ujaran kebencian adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pada praktiknya, pasal ini juga seringkali diterapkan secara keliru, seperti yang terlihat pada kasus Jerinx, seorang musisi asal Bali yang tergabung dalam grup musik *punk* Superman is Dead. Jerinx dalam akun instagramnya menuliskan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai “kacung WHO” karena organisasi profesi kedokteran itu mewajibkan *rapid test* kepada seluruh pasien rumah sakit pada awal periode pandemi. Konteksnya, Jerinx menyayangkan kebijakan tersebut karena menurutnya tidak semua orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit terindikasi mengalami gejala Covid-19, beberapa pasien mengalami penelantaran oleh pihak rumah sakit karena kemunculan kebijakan tersebut. IDI melaporkan Jerinx dan Kepolisian menetapkannya sebagai tersangka dengan menggunakan pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE.⁸²

80 Ferdinandus Setu, “Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Ruang Digital,” *kominfo.go.id*, 26 April 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3OiRQQj>, pada 24 Juni 2022.

81 Ady Anugrahadi, “Polda Metro Catat 443 Hoaks dan Ujaran Kebencian Selama Maret hingga April 2020”, *Liputan 6*, 4 Mei 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3zZ1YJJ>, pada 26 Juni 2022.

82 M. Agus Yozami, “Menyoal Penggunaan Pasal UU ITE dalam Kasus Jerinx”, *Hukum Online*, 14 Agustus 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3MvMoYP>, pada 15 Maret 2022.

Dari segi regulasi, larangan ujaran kebencian merupakan hal yang harus dicegah untuk menghindari terjadinya berbagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Ini sesuai dengan mandat dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang berbunyi, “Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.” Di Indonesia, delik ujaran kebencian secara umum telah diatur dalam Pasal 156 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Pasal ini kemudian ditambahkan dengan ketentuan dalam Pasal 156a, yang mengatur tentang pidana bagi sikap permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama. Persoalannya dalam Pasal 156 dan 156a adalah ketidakjelasan definisi dari penodaan agama, dan oleh karena itu, mudah digunakan untuk mempidanakan pihak-pihak yang dianggap menyinggung agama tertentu. Salah satu contoh kasus terkenal yang menggunakan pasal ini adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama,

yang didakwa menodai umat Islam akibat mengatakan kalimat, “Jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah”, saat berkampanye di hadapan warga Pulau Pramuka pada 2016 silam. Konteksnya, pria yang kerap disapa Ahok itu ingin mengatakan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang agamanya, berhak menjadi pemimpin—kontras dengan ayat surat Al-Maidah yang pada intinya mengatakan bahwa umat muslim hanya bisa dipimpin oleh muslim. Lebih jauh, selain kedua pasal tersebut, Pasal 157 KUHP juga mengatur tentang larangan pernyataan kebencian atau permusuhan melalui media tulisan dan lukisan.

Selain KUHP, pasal ujaran kebencian juga terdapat dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU ITE. Pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis secara spesifik mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang menunjukkan sikap kebencian terhadap ras atau etnis tertentu. Jenis perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 16 ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 huruf b, yang diantaranya mencakup larangan sikap kebencian melalui tulisan, gambar, pidato, barang tertentu, dan sebagainya. Pengaturan pasal ujaran kebencian dalam UU ITE sendiri bersifat pengulangan dari apa yang sudah diatur oleh KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun, alih-alih menekankan pada unsur kesengajaan, UU ITE lebih menekankan pada penyebaran.

Lebih jauh, Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak mengenal unsur ‘hasutan untuk membenci’. Alih-alih menggunakan unsur “hasutan untuk membenci”, pasal tersebut menggunakan frasa ‘menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian’ yang menyebabkan ruang ling-

kupnya begitu luas. Oleh karenanya, pasal ini sering disebut sebagai pasal karet yang mampu menjerat lebih banyak orang ketimbang pasal-pasal lainnya di KUHP. Sayangnya dengan ketentuan yang longgar seperti itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE justru memiliki ancaman pidana penjara yang lebih tinggi ketimbang KUHP. Pun tidak ada kejelasan apakah pasal ini merupakan delik biasa atau delik aduan, sehingga seringkali disalahgunakan oleh orang selain korban atau pihak yang terdampak langsung untuk melaporkan kasus.⁸³

Memang, Kovenan Hak Sipil memerintahkan negara pihak untuk melarang perbuatan, sikap, atau tindakan lainnya yang menampilkan kebencian terhadap suku, bangsa, ras, atau agama tertentu. Namun demikian, Kovenan Hak Sipil beserta instrumen-instrumen turunannya juga mengatur pembatasan yang ketat bagi larangan tersebut karena pengaturan pidana bagi ujaran kebencian—semisal, penghinaan/pencemaran nama baik, berpotensi menekan hak kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, PBB dalam lembar penjelasan tentang ujaran kebencian menjabarkan lebih lanjut tentang istilah ‘kebencian’, ‘permusuhan’, ‘anjuran’, serta ‘hasutan’. Ringkasnya, ‘kebencian’ dan ‘permusuhan’ mengacu pada perasaan kuat dan tak berdasar dari penghinaan dan perselisihan yang diarahkan pada kelompok tertentu. Istilah ‘anjuran’ adalah memiliki maksud untuk mendorong kebencian secara publik pada kelompok tertentu; sedangkan istilah ‘hasutan’ merujuk pada pernyataan tentang bangsa, ras, atau kelompok agama tertentu

83 Yosephus Mainake dan Luthvi Fabryka Nola, “Dampak Pasal-pasal Multitafsir dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume XII Nomor 16 (Agustus 2020), hlm. 3.

yang menciptakan resiko tinggi terjadinya diskriminasi, sikap memusuhi, atau kekerasan terhadap individu-individu dalam kelompok tersebut.⁸⁴

Tidak hanya definisi, Rabat Plan Actions juga mengatur enam kriteria yang menjadi tolak ukur untuk memastikan apakah suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai ujaran kebencian. *Pertama*, konteks ketika suatu pernyataan yang diduga sebagai ujaran kebencian dikeluarkan. *Kedua*, posisi dan status pengujar termasuk kedudukannya dalam suatu organisasi serta pihak yang menjadi sasaran ujaran. *Ketiga*, maksud dari ujaran tersebut. Dalam hal maksud, suatu ujaran yang diucapkan karena kelalaian tidak seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran. Oleh karenanya, unsur ‘imbauan’ dan ‘hasutan’ harus menjadi titik berat, bukan sekadar penyebaran. Dalam hal ini, terlihat mengapa rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi masalah yakni karena rumusannya yang lebih menekankan pada penyebaran. Kriteria keempat adalah isi dari sebuah ujaran. Isi ujaran harus dapat dianalisis bentuknya, gayanya, dasar argumen ketika ujaran dilontarkan, hingga tingkat provokasi dari ujaran tersebut. Kelima, batasan dari ujaran yakni mengenai apakah ujaran tersebut benar-benar ditujukan untuk skala publik. Analisis atas batasan ini juga harus mencakup bagaimana ujaran tersebut bisa tersebar kepada publik dan media yang digunakan. Terakhir, potensi dampak dari ujaran. Pengadilan harus dapat memastikan bahwa ujaran tersebut dapat menimbulkan kerugian atau

84 Lihat: OHCHR, “Jabaran Satu Halaman tentang ‘Hasutan Kebencian’”, *OHCHR.org*, (n.d.). Diakses dari <https://bit.ly/3rNPcJa>, pada 24 Maret 2022.

dampak nyata bagi masyarakat dan kelompok yang dituju secara spesifik.

Jika melihat ketatnya persyaratan yang diatur oleh Rabat Plan Actions maka seharusnya penerapan dari pasal-pasal ujaran kebencian harus dilakukan secara hati-hati. Tentunya rumusan pasal yang bermasalah seperti Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi salah satu masalah besar yang kemudian diikuti dengan kekeliruan pada tataran implementasi. Sebagaimana statistik dan contoh kasus yang terjadi, pasal-pasal ujaran kebencian, khususnya Pasal 28 ayat (2) UU ITE digunakan secara semena-mena. Pada kasus Jerinx, penggunaan pasal 28 ayat (2) UU ITE ini tentunya tidak tepat mengingat bahwa tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menjerat tindak kebencian atau diskriminasi terhadap suatu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tertentu. IDI sebagai organisasi yang menjadi sasaran dari pernyataan Jerinx bukanlah bagian dari SARA sehingga seharusnya pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak digunakan.

Selain kasus Jerinx, di awal 2022 terdapat pelaporan kasus ujaran kebencian atas nama Ferdinand Hutahaean. Mantan politikus partai Demokrat tersebut dilaporkan oleh Haris Pertama dari KNPI karena postingannya di Twitter yang diduga menyebarkan kebencian terhadap agama tertentu karena membandingkan Tuhan di agama-agama berbeda.⁸⁵ Kasus ini masih berada di tahap pemeriksaan di pengadilan namun di awal pelaporan, Ferdinand sempat menyatakan akan melaporkan balik Haris Pertama karena dianggap telah

85 Eva Safitri, "Ferdinand Hutahaean Ancam Laporkan Balik, Haris Pertama Ngaku Tak Takut", *Detik.com*, 7 Januari 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3EGB3CG>, pada 20 Maret 2022.

mencemarkan nama baik. Ferdinand juga menuduh bahwa Haris yang justru menimbulkan potensi kerusuhan antar umat beragama.⁸⁶ Kasus Ferdinand, seperti banyak kasus ujaran kebencian lainnya, menjadi contoh dari bagaimana pasal 28 ayat (2) UU ITE ini mudah digunakan untuk melaporkan siapa saja karena status deliknya yang tidak jelas. Selain itu, keinginan Ferdinand di awal untuk melaporkan Haris menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap UU ITE. UU ITE menjadi suatu produk hukum yang mudah digunakan untuk melaporkan satu sama lain tanpa memperhatikan batasan ketat yang sudah diatur di dalam ICCPR ataupun dalam Rabat Plan Actions.

Upaya mencegah kriminalisasi melalui Pasal 28 ayat (2) dapat diawali dengan revisi UU ITE. Perlu ditambahkan dengan jelas, setidaknya dalam bagian penjelasan, mengenai definisi dari “menghasut” maupun “antargolongan” sebagai titik berat dari pasal pidana ujaran kebencian serta batasan-batasan yang ketat sebagaimana terdapat dalam Rabat Plan Actions. Hal-hal ini perlu diatur melalui revisi UU ITE, bukan SKB UU ITE, untuk memastikan pembatasan hak kebebasan berekspresi yang proporsional dan tepat dari segi hukum.

d. Persoalan Pasal Penodaan Agama

Kebebasan berkeyakinan dan beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari pluralisme masyarakat modern, yang dicirikan dengan perubahan karakteristik sosiologis masyarakat

86 Stefani Wijaya, “Ferdinand Hutahaean Akan Melaporkan Balik Haris Pertama”, *Beritasatu*, 7 Januari 2020. Diakses dari <https://bit.ly/39j2OWx>, pada 21 Maret 2022.

ke arah sekuler, yakni pemisahan antara ranah privat dan ranah publik. Namun demikian, pemisahan ranah publik dan privat di Indonesia kerap terkendala oleh keberadaan delik penodaan agama, yang berimplikasi pada gejala penyempitan kebebasan sipil. Pada 2020, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melaporkan 38 kasus penodaan agama dalam rentang waktu Januari hingga Mei.⁸⁷ Sebagian besar kasus tersebut diproses lantaran adanya peningkatan keresahan publik akibat pemberitaan berlebihan mengenai pelakunya.

Dalam kerangka hukum internasional, DUHAM mengatur kebebasan beragama dalam Pasal 18, mengakui hak setiap orang atas kebebasan pikiran, nurani, dan agama untuk mempercayai, mengganti kepercayaan, mengajarkan, melakukan peribadatan dan menaatinya. Kovenan Hak Sipil yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, mengadopsi hak atas beragama dan berkeyakinan dalam Pasal 18. “Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk mengganti atau memilih agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya,” bunyi pasal tersebut.⁸⁸ Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan

87 Asfinawati, Aditia Bagus Santoso dan Siti Rakhma Mary (Ed), *Laporan YLBHI tentang Penodaan Agama: Januari - Mei 2020*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2020), hlm. 5-6. Diunduh dari <https://bit.ly/3Bh66EL>.

88 Dalam komentar umumnya Nomor 22, Komite HAM PBB menulis bahwa, “Article 18 does not permit any limitations whatsoever on the freedom of thought and conscience or the freedom to have or adopt a religion or belief of one’s choice”. Lalu, “The Committee observes that the freedom to ‘have or to adopt’ a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one’s current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one’s religion or belief.”

berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Sementara, dalam konteks regional kebebasan beragama di-muat dalam Artikel 22 Deklarasi HAM ASEAN.⁸⁹

Dalam kerangka hukum nasional, kebebasan beragama dijamin pula dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945⁹⁰, Pasal 28E ayat (2) UUD 1945⁹¹, lalu dalam Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁹². Kendati demikian, kontradiksi penerapannya muncul dalam aturan turunannya, misalnya, dalam ketentuan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PNPS). Aturan dalam UU PNPS menjerat siapa saja yang menceritakan, menganjurkan, atau melakukan penafsiran ajaran agama yang berbeda dari pokok-pokok ajaran agama itu sebagai tindak pidana. Dan terhadap tindakan tersebut, pelaku dapat dijerat oleh Pasal 156a KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. Tak hanya itu, dalam ranah informasi elektronik, delik serupa juga bisa ditemukan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Misalnya yang terjadi pada Mikhael Samuel

89 *“Every person has the right to freedom of thought, conscience and religion. All forms of intolerance, discrimination and incitement of hatred based on religion and beliefs shall be eliminated.”*

90 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

91 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

92 “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Ratulangi yang dianggap melakukan ujaran permusuhan berbasis SARA.⁹³

Delik penodaan agama juga tampak masih akan menjadi persoalan ke depan mengingat pengaturannya masih ditemukan dalam RKUHP. Muatan substansi Pasal 304, misalnya, dapat dikatakan memiliki konstruksi pidana penodaan agama yang agak mirip dengan apa yang dirumuskan dalam UU PNPS. “Setiap orang di muka umum yang menyatakan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia”, menurut ketentuan Pasal 304 RKUHP, “dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V”.

Lebih jauh, terdapat beberapa alasan mengapa delik penodaan agama menjadi instrumen yang mengancam kebebasan sipil. *Pertama*, UU PNPS memberi celah tafsir yang besar untuk mengkriminalisasi minoritas agama karena dianggap menyelewengkan tafsir norma agama. Adanya ancaman pidana terhadap apa yang disebut ‘ajaran sesat’ sangat bertentangan dengan konstruksi hak kebebasan beragama, yang menjamin kebebasan individu untuk mengajarkan dan menafsirkan agama yang ia percayai. Persoalannya, dalam praktik beragama di Indonesia, selalu ada anggapan bahwa tradisi atau ritual ajaran yang benar adalah hanya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terinstitusikan. Akibatnya ajaran-ajaran minoritas, seperti Ahmadiyah dalam konteks agama Islam, atau komunitas-komunitas non-theisme, yang telah ada sejak lama memiliki risiko dianggap sesat dan mendapatkan

93 Asfinawati dkk, *Laporan YLBHI...*, [Catatan Kaki 148], hlm. 4.

berbagai larangan dalam kegiatannya. Pun, selama ini muncul anggapan keliru bahwa agama yang boleh dianut hanya terbatas pada agama-agama yang diakui di Indonesia. Istilah ‘agama resmi’ tersebut dinilai cukup diskriminatif lantaran memberi kesan bahwa ajaran lain di luar yang diakui adalah ajaran ilegal. Dari sini, muncul perbedaan persepsi tentang agama resmi dan agama tidak resmi.

Jika ditelisik, perbedaan persepsi sebelumnya muncul akibat penggunaan istilah ‘agama resmi di Indonesia’ dalam penjelasan UU PNPS. Istilah tersebut kemudian dipakai dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054 tanggal 18 November 1978 tentang Tata Cara Pengisian Kolom Agama dalam KTP.⁹⁴ Dalam perjalanannya, perwakilan minoritas agama mengajukan uji materiil terhadap UU PNPS karena bersifat diskriminatif. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) malah menolak permohonan pembatalan yang diajukan, dan menafsirkan bahwa frasa ‘agama yang diakui’ dalam UU PNPS tersebut tidak berarti menihilkan status agama lain yang tidak diakui. Akan tetapi keputusan MK tersebut berbuntut panjang, sebab upaya kriminalisasi terhadap pelaku-pelaku yang dijerat dengan pasal penistaan agama—yang selalu dikaitkan dengan tuduhan penyelewengan tafsir agama sebagaimana dalam UU PNPS—terus terjadi. Beberapa kasus

94 Lebih jauh, Surat Edaran Mendagri tanggal 19 November 1978 otomatis tidak lagi berlaku pasca MK mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan. Diketahui, surat edaran tersebut menjadi penyebab diskriminasi terhadap minoritas agama sebab mereka yang tidak tergabung dalam kelima ‘agama resmi’ dalam surat tersebut harus mengakui dirinya sebagai penganut agama lain agar bisa menikmati hak-hak administrasinya seperti memiliki kartu tanda penduduk. Kini pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, para penghayat kepercayaan dapat meminta petugas pencatatan sipil untuk mengosongkan kolom agamanya.

tersebut, di antaranya, seperti kasus Lia Eden tahun 2005, kasus sekte Pondok Nabi tahun 2003, dan yang paling berdampak pada polarisasi masyarakat, kasus Basuki Tjahaja Purnama tahun 2017.

Kedua, UU PNPS memiliki problem dalam aspek legalitasnya sebagai dasar hukum pidana. Irfan Hutagalung berpendapat, UU PNPS bukanlah peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam UUD 1945.⁹⁵ Undang-undang tersebut lahir dari penetapan presiden (penpres) yang dahulu menjadi ranah kewenangan eksekutif, bukan produk legislatif. Oleh karena itu, pilihan pemangku kebijakan untuk mempertahankan UU PNPS tentu bermasalah karena materi muatannya yang berpotensi mendiskriminasi kelompok minoritas dalam menikmati hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Akibat ketidakjelasan status hukum UU PNPS tersebut, segala bentuk penghukuman yang didasari ketentuan tersebut pada dasarnya illegal. Dalam Kovenan Hak Sipil, segala bentuk pembatasan terhadap hak sipil dan politik hanya bisa dilakukan dengan dasar hukum yang sah, dalam hal ini undang-undang, bukan dalam bentuk penetapan presiden.

Ketiga, dalam aspek kemanfaatan, terdapat dilema antara pilihan mempertahankan pengaturan delik penodaan agama atau upaya menjamin kebebasan berekspresi. Di satu sisi, pasal penistaan agama dianggap masih dibutuhkan, selain karena faktor sensitivitas agama yang perlu dihargai, juga untuk menghindari konflik akibat kebebasan berekspresi secara tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, keberadaan pasal tersebut

95 Irfan R Hutagalung, "Ahmadiyah dan Beleid Problematis", *Koran Tempo*, 17 Mei 2008. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/opini/131081/ahmadiyah-dan-beleid-problematis>, pada 18 Juli 2022.

menjadi problem manakala digunakan secara politis, terutama saat polarisasi akibat politik identitas meningkat. Ini terlihat dalam momen kontestasi politik, seperti pada pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 silam. Persoalan ini diperparah dengan adanya otoritas non-negara yang dianggap memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁹⁶ Salah satu fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI adalah mengenai pernyataan bahwa aliran Ahmadiyah adalah sesat. Fatwa ini berdampak pada banyak aspek; mulai dari persekusi, penganiayaan, hingga pembunuhan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Melihat pada sifatnya, fatwa bukanlah dasar hukum positif, meskipun sebagian kelompok islam mengakui fatwa sebagai landasan perintah (hukum) agama. Tidak hanya itu, dalam praktiknya, fatwa-fatwa MUI kerap dijadikan rujukan argumentasi oleh kaum fundamentalis guna menuntut negara memenjarakan pihak-pihak yang dianggap ‘menodai’ agama Islam.⁹⁷

Kendati demikian, peluang untuk memperkuat perlindungan hak kebebasan beragama sebagai bagian dari privasi individu mulai terlihat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan uji materi atas pasal dalam UU Administrasi Kependudukan.

96 Lihat: Rafiq Qurata A'yun, "Politicising blasphemy in Indonesia: How Islamic alliances are established", *Melbourne Asia Law Review*, 10 November 2020. Diakses dari <https://doi.org/10.37839/MAR2652-550X4.19>, pada 18 Juli 2022.

97 Hal ini terjadi, misalnya, dalam kasus pemenjaraan seorang minoritas etnis di Tanjungbalai, Sumatera Utara lantaran memprotes volume pengeras suara masjid yang mengganggu. Periksa: BBC Indonesia, "Keluhkan suara azan, perempuan Tanjung Balai dijerat pasal penodaan agama", *BBC News Indonesia*, 15 Agustus 2018. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45161029>, pada 18 Juli 2022.

MK memperbolehkan penduduk penghayat kepercayaan untuk mengosongkan kolom agama di KTP yang selama ini menjadi sumber diskriminasi karena selama ini penghayat kepercayaan dipaksa tunduk pada agama yang diakui negara untuk mendapat hak atas identitas.

Kentalnya spiritualitas sebagian masyarakat Indonesia perihal isu sensitif seperti agama kerap menjustifikasi pilihan kebijakan untuk mempertahankan delik penodaan agama. Tetapi di samping itu, perlu disadari bahwa perlu pengubahan unsur dalam pasal penodaan agama. Hal demikian penting dilakukan untuk menghentikan praktik pasal karet dan berpotensi menjerat siapa saja yang menafsirkan ajaran agama secara berbeda sebagai suatu penodaan agama. Bagaimanapun, perbedaan tafsir dalam beragama adalah hal yang lumrah mengingat setiap ajaran memiliki dan mempercayai nilai kebenarannya masing-masing. Alih-alih menggunakan jerat hukum pidana, penanganan konflik sosial berdimensi agama semestinya dilakukan dengan mengedepankan dialog dan musyawarah damai sesuai mekanisme UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Tidak kalah penting, pencabutan atau perubahan materi muatan UU PNPS perlu segera diprioritaskan agar tidak lagi disalahgunakan untuk menjerat kelompok minoritas agama yang dicap 'sesat'.

e. Persoalan Pasal Makar

Makar seringkali diasosiasikan dengan upaya terencana sekelompok orang menggulingkan atau memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Dalam bahasa Inggris makar disebut

'*treason*' sementara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah '*aanslag*' yang bermakna serangan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makar memiliki makna akal busuk atau tipu muslihat.⁹⁸ Terlihat ada perbedaan konstruksi makna makar antara istilah *aanslag* dan penerjemahannya dalam bahasa Indonesia. Hal ini memicu perdebatan terkait relevansi penggunaan pasal makar dalam praktiknya.⁹⁹

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, istilah makar seringkali disalahgunakan untuk menjerat orang-orang yang menyuarakan tuntutan kemerdekaan atau pemisahan kedaulatan lewat pendekatan pengumpulan suara atau biasa dikenal dengan 'referendum'. Padahal, asal-usul istilah makar berbeda dengan referendum. Istilah yang terakhir mengacu pada proses pemisahan diri secara damai, sementara dalam makar terdapat unsur serangan berupa kekerasan yang bersifat terencana.¹⁰⁰

Dalam konteks tuntutan kemerdekaan tersebut, Pasal 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah diratifikasi oleh UU Nomor 12 Tahun 2005, menyebutkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan sendirinya, hak ini memberi kebebasan bagi kelompok masyarakat di suatu wilayah untuk

98 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Makar", dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* (2022). Diakses dari <https://kbbi.web.id/makar>, pada 22 Mei 2022.

99 Pendapat peneliti LelP, Arsil, dalam Moh. Dani Partama Huzaini, "Ada Kekeliruan Pemahaman tentang Pasal Makar", *Hukum Online*, 16 Mei 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3iTbUO8>, pada 18 Juli 2022.

100 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), "Kembalikan Pengertian Makar kepada Makna Aslinya", *ICJR.or.id*, 21 Agustus 2017. Diakses dari <https://bit.ly/3W1QU6b>, pada 19 Juli 2022.

menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Persoalannya, meski frasa hak menentukan nasib sendiri diakui, tidak ada jaminan maupun legitimasi penuh dari pemerintah Indonesia untuk implementasinya. Sebab, terdapat catatan khusus terhadap Pasal 1 ICCPR, yaitu sepanjang interpretasi menentukan nasib sendiri tersebut tidak diartikan sebagai hak untuk mengupayakan pemisahan diri.¹⁰¹ Hal demikian yang mendasari timbulnya salah kaprah pemaknaan seruan seruan referendum adalah sama dengan upaya makar.¹⁰²

Lebih jauh, pengaturan terkait pidana makar dalam konteks hukum nasional dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan di KUHP. Misalnya, Pasal 87 KUHP: “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.”¹⁰³ Bentuk makar lainnya

101 “Merujuk Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa, ... istilah “hak untuk menentukan nasib sendiri” sebagaimana yang tercantum pada pasal ini tidak berlaku untuk bagian rakyat dalam suatu Negara merdeka yang berdaulat dan tidak dapat diartikan sebagai mensahkan atau mendorong tindakan-tindakan yang akan memecah belah atau merusak seluruh atau sebagian dari integritas wilayah atau kesatuan politik dari Negara yang berdaulat dan merdeka.”

102 Upaya koreksi terhadap masalah yang terlanjur muncul akibat reservasi Indonesia atas Pasal 1 Kovenan Hak Sipil itu, menurut pegiat hak asasi manusia Asfinawati dalam wawancara tanggal 30 Mei 2022, dapat dilakukan dengan dua pendekatan. *Pertama*, lewat domain eksekutif dengan membuat pernyataan pencabutan akan reservasi tersebut dalam muatan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) oleh Presiden RI dan melakukan pengakuan penuh. *Kedua*, lewat inisiatif DPR, misalnya, melalui revisi UU HAM dengan memasukan substansi yang komprehensif terkait hak menentukan nasib sendiri sebagai hak asasi yang diakui.

103 Pasal 53 KUHP tentang percobaan: (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya

yang diatur adalah kudeta, yaitu upaya menjatuhkan pemerintahan yang berdaulat secara paksa, sebagaimana ditemukan dalam Pasal 104 KUHP jo Pasal VIII angka 12 UU Nomor 1 Tahun 1946¹⁰⁴ dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Selain itu, Pasal 107 KUHP juga mengatur perihal kudeta dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.¹⁰⁵ Lebih jauh, pidana makar juga berlaku untuk tindak persekongkolan membantu melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah berdaulat di negara sahabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 139a¹⁰⁶ dan Pasal 139b KUHP.¹⁰⁷

Konstruksi hukum Indonesia menganggap makar sebagai kejahatan berat, sehingga dipandang perlu memberlakukan ketentuan hukum acara yang berbeda. Misalnya, Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa penasihat hukum untuk tersangka kejahatan terhadap keamanan negara hanya diperkenankan melihat proses pemeriksaan tanpa mendengarkan. Tentu, perlakuan

sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

104 “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan *Presiden atau Wakil Presiden* memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

105 “(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

106 “Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

107 Pasal 139b KUHP: “Makar dengan maksud untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

ini menjadi berbeda dengan pidana lainnya di mana pengacara dapat melakukan pendampingan langsung pada saat pemeriksaan. Keberadaan pasal tersebut, dalam praktiknya, memunculkan banyak hambatan dalam pendampingan hukum khususnya terhadap pelaku, yang sebelumnya telah secara sepihak ditetapkan sebagai tersangka makar walau tidak memenuhi unsur-unsur pasal makar yang sebenarnya. Kendala seperti itu muncul pada saat pemeriksaan aktivis pro-kemerdekaan Papua Barat, Surya Anta Ginting, Ambrosius Mulait dkk, pada 2019 silam di Mako Brimob, Depok Jawa Barat.

Jika dianalisis, terdapat beberapa aspek yang membuat keberadaan pasal makar cenderung kontraproduktif terhadap upaya menjamin hak kebebasan berekspresi, antara lain:

Pertama, mesti diakui bahwa keberadaan delik makar adalah sesuatu yang lazim, bahkan dibutuhkan dalam sistem republikanisme di mana pemerintah mengemban fungsi pertahanan karena kebutuhan menjaga integrasi wilayahnya.¹⁰⁸ Dalam Konvensi Montevideo 1933, syarat teritorial menjadi salah satu elemen *de facto* sebuah negara di samping rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Dari sini, dapat dipahami justifikasi pengaturan pasal makar untuk menghindari gangguan terhadap stabilitas politik dan pemerintahan. Sayangnya, praktik penggunaan pasal makar di Indonesia kerap dijadikan senjata politik, baik untuk menghukum kelompok kritis semisal para pro-separatis atau lawan politik lainnya yang dengan mudah dapat dituduh hendak menggulingkan peme-

108 Perbandingan tindak pidana makar di beberapa negara bersistem republik dan non-republik, periksa: Rossa Ilma Silfiah, "Perbandingan Tindak Pidana Makar dalam KUHP Indonesia, Malaysia, Austria, dan Konsep Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1, (2021): 229-238.

rintahan (kudeta atau *coup d'etat*).¹⁰⁹ Fenomena ini, menurut Ariel Heryanto, ada kaitannya dengan gejala hiper nasionalisme yang meluas berkat propaganda nasionalisme tak sehat yang berlebihan.¹¹⁰ Semestinya, rasa nasionalisme tidak menjadi alasan untuk menindas eksistensi suatu kelompok untuk menuntut penentuan nasib sendiri.

Kedua, keberadaan pasal makar akan selalu bermasalah ketika dihadapkan dengan hak masyarakat menentukan nasib sendiri.¹¹¹ Dalam konteks gerakan separatisme, terdapat dua jenis kelompok separatis di Indonesia yang dapat teramati: (1) kelompok yang menggunakan pendekatan konstitusional berbentuk aksi unjuk rasa, advokasi, dan tuntutan referendum, sebagaimana yang dilakukan oleh Organisasi Mahasiswa Papua selama ini; dan (2) kelompok yang menggunakan pendekatan kekerasan seperti kelompok bersenjata pembebasan Papua Barat. Dan terlepas dari konteks perdebatan interpretasi hukum internasional terkait status hukum kombatan, *insurgent* atau *belligerent* atas kelompok pro-kemerdekaan,¹¹² pasal makar semestinya hanya bisa dipakai untuk menghukum ke-

109 Ketentuan makar yang dekat dengan konstruksi kejahatan separatisme diatur dalam Pasal 104 KUHP, sementara makar dalam arti yang lebih dekat ke kudeta diatur dalam Pasal 106 KUHP.

110 Lihat: Ariel Heryanto, "Ketegangan di Papua dan Hiper Nasionalisme di Indonesia", *The Conversation Indonesia*, 13 September 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3VJLjBU>, pada 30 April 2022.

111 Ada banyak perdebatan tentang sejauh mana hak menentukan nasib sendiri dimungkinkan. Pemikir pro-integrasi, dengan karakteristik paradigma nasionalismenya, cenderung menilai penentuan nasib sendiri dalam arti mikro, seperti otonomi daerah dan menolak disintegrasi wilayah; sementara pemikir yang lebih liberal melihat hak menentukan nasib sendiri mencakup tuntutan pemisahan kedaulatan.

112 Lihat, misalnya, Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah, 'Free Papua Organization: Belligerent, Combatant, Separatist?', *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 130, (Atlantis Press: Januari 2020): 311-319.

lompok separatis yang terbukti melakukan serangan fisik terhadap otoritas; atau, dengan kata lain, makar dalam arti murni *anslaag*. Konsekuensinya, apabila ekspresi disalurkan secara damai, aparat kepolisian tentu tidak dapat menggunakan pasal makar untuk menangkap dan menghukum kelompok pro-separatis lantaran unsur kekerasannya tidak terpenuhi.¹¹³ Fakta tersebut harus dikembalikan pada dasar hukum internasional yang telah menjamin hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk melalui seruan referendum.

Ketiga, problem ini bisa dikatakan muncul sebagai imbas dari adanya reservasi pemerintah Indonesia terhadap Pasal 1 ICCPR soal hak menentukan nasib sendiri. Kampanye pemisahan, dalam nota reservasi itu, dipersamakan dengan upaya politik memecah-belah kesatuan negara. Pada gilirannya, hal demikian mengaburkan demarkasi antara hak menentukan nasib sendiri yang sebenarnya konstitusional, dan tindakan kekerasan yang inkonstitusional. Namun, kendati Indonesia menyatakan reservasi pada Pasal 1 ICCPR, hal itu tidak meniadakan kewajiban pemerintah untuk mengakui eksistensi hak tersebut sebagai suatu hukum kebiasaan internasional yang berlaku.

Lebih jauh, terdapat celah besar dalam menafsirkan frasa ‘upaya permulaan’ dalam substansi pasal kejahatan makar. Secara umum terdapat dua pandangan terkait ini: yang pertama melihat upaya permulaan dalam bentuk niat sebagai ancaman, sedang yang kedua melihat upaya permulaan dalam

113 Bentuk ekspresi dan unjuk rasa pro-kemerdekaan seperti pengibaran bendera bintang kejora, terlepas dari ada-tidaknya pesan simbolik mendukung pemisahan kedaulatan, sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara.

bentuk konkret tindakan. Kasus yang menjerat Kivlan Zen dkk pada 2019, misalnya, menggunakan pendekatan pertama.¹¹⁴ Hal ini, tentu saja, tidak bisa dibenarkan, sebab tidak ada satu pun perbuatan yang masih berada dalam kepala yang bisa diadili. Dalam diskursus hak asasi manusia, manusia berhak sepenuhnya menikmati hak kebebasan berpikir (*freedom of thought*) yang merupakan hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*).

Pembelaan terhadap korban kriminalisasi pasal makar kerap diperparah dengan adanya pengaturan perlakuan khusus terhadap tersangka kejahatan terhadap keamanan negara. Contohnya adalah Pasal 155 ayat 2 KUHAP yang melarang penasihat hukum mendengar proses pemeriksaan dan hanya bisa melihat dari jauh. Apabila advokat pendamping pelaku tidak bisa secara langsung memantau jalannya proses pemeriksaan terhadap pelaku, celah ini dapat sangat mudah disalahgunakan oleh penyidik untuk melakukan penyiksaan demi mendapatkan pengakuan yang ilegal.

Dapat disimpulkan bahwa, terlepas dari berbagai perdebatannya, delik makar mungkin masih diperlukan untuk menjaga integrasi teritorial sebuah negara. Adapun problem utama substansi pasal makar muncul dari penafsiran aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan konstruksi historis teorinya. Oleh penegak hukum, tindakan makar dipukul rata sebagai semua bentuk kejahatan yang mengarah pada pembangkangan terhadap pemerintahan berdaulat; sementara pengukurannya dilepaskan kepada subjektivitas penegak

114 Ardito Ramadhan, "Sejumlah Tokoh Terjerat Pasal Makar, Begini Pandangan Ahli Hukum", *Kompas.com*, 21 Mei 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3VHLJZC>, pada 29 Mei 2022.

hukum yang menafsirkannya di luar ada-tidaknya kriteria tindakan konkret. Fenomena ini berubah menjadi fatal lantaran pendekatan penyelesaian konflik seperti di Papua Barat terus-menerus mengandalkan pendekatan keamanan alih-alih kebudayaan. Dalam hitung-hitungan analisis manfaat, Indonesia justru semakin dirugikan dengan kian langgeng dan meluasnya konflik yang terjadi sehingga opsi untuk menghapus pasal makar adalah pilihan kebijakan yang rasional.

Mengingat intervensi DPR sulit diharapkan dan upaya uji materi sudah pernah dilakukan namun berujung kegagalan, opsi alternatif terbaik untuk melindungi dan memperluas kebebasan berekspresi adalah dengan menganjurkan pembuatan Surat Keputusan Bersama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan terkait penanganan perkara makar.¹¹⁵ Misalnya, dengan memuat definisi makar sesuai doktrin kejahatan *aanslag*, yakni, mensyaratkan lebih dari sekedar niat tapi juga tindakan konkret berupa kekerasan atau serangan. Selain itu, perlu juga memasukkan limitasi bahwa ekspresi damai untuk menentukan nasib sendiri seperti unjuk rasa meminta hak referendum, aksi pengibaran bendera bintang kejora, atau bentuk-bentuk manifestasi pemikiran politik, tidak bisa diasosiasikan dengan kejahatan makar. Aparat penegak hukum harus melihat bentuk ekspresi damai seperti pengibaran bendera bintang kejora oleh Orang Asli Papua sebagai bentuk manifestasi

115 Pendekatan ini mencontoh pengalaman UU ITE di mana SKB Pedoman Implementasi UU ITE, terlepas dari berbagai kritik atas kekurangannya, yang dibuat oleh Menkominfo, Menkopolhukam, Kepolisian dan Kejaksaan untuk membatasi elastisitas tafsirnya.

budaya lokal yang diatur dan dilindungi dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 42 dan 43 UU Pemajuan Kebudayaan.¹¹⁶ Preseden seperti itu bukannya tidak pernah ada; dapat kita temukan kebijakan itu pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang dengan legowo mengakui bendera bintang kejora sebagai identitas budaya orang asli Papua.¹¹⁷ Bagaimanapun, penggunaan delik makar secara punitif justru mengindikasikan adanya pemaksaan ideologi negara terhadap kebebasan warga untuk berpikir dan berekspresi. Pendekatan punitif justru dianggap rapuh dalam hemat sosiologis. Dalam pemikiran Durkheim, misalnya, solidaritas (masyarakat) pemersatu hanya dapat timbul secara organik dari kesadaran akan fakta sosial bersama (misal, sejarah, budaya, bahasa) alih-alih dibentuk secara mekanik lewat ketakutan terhadap tangan besi negara. Watak yang direproduksi lewat pemaksaan ideologi justru cenderung melahirkan intoleransi sebab fakta sosial direkayasa dengan memelihara ‘musuh bersama’ yang manifestasinya paling mudah adalah dengan menunjuk mereka yang dianggap pro-separatisme.

116 Lihat, Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan: “Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: (a) tradisi lisan; (b) manuskrip; (c) adat istiadat; (d) ritus; (e) pengetahuan tradisional; (f) teknologi tradisional; (g) seni; (h) bahasa; (i) permainan rakyat; dan (j) olahraga tradisional”. Kemudian, Pasal 43 UU Pemajuan Kebudayaan: “Dalam pemajuan kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas: .. (b) menjamin kebebasan berekspresi; (c) menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; ...”.

117 Pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, pengibaran bendera bintang kejora tidak dipersoalkan sebab Gus Dur menganggap hal itu adalah ekspresi kebudayaan. Lihat, Iswara Raditya, “Sejarah Gus Dur yang Membolehkan Bintang Kejora Berkibar di Papua,” *Tirto.ID*, 2 September 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3VKkddW>, pada 22 Juli 2022.

f. Kriminalisasi Ideologi dan Sikap Politik

Masalah lain dalam manifestasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah tentang kebebasan berpikir. Berbeda dengan hak berpendapat yang sifatnya dapat dibatasi (*derogable*), hak kebebasan berpikir atau *freedom of thought* bersifat tidak dapat dibatasi (*non-derogable*). Justifikasinya adalah karena kebebasan berpikir selalu mendahului kebebasan berpendapat—pikiran berada di dalam kepala seseorang (ide dan gagasan) yang mendahului perilaku, sehingga tidak semestinya dibatasi. Beragam ideologi yang kita kenal juga merupakan manifestasi dari kebebasan berpikir manusia yang mendapat jaminan dalam ranah hak asasi. Namun kendati di atas kertas dikatakan demikian, dalam praktiknya kebebasan berpikir kerap terhalangi oleh propaganda dan kebijakan anti-ideologi yang diproduksi oleh negara.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, ideologi kiri dan turunannya sampai hari ini masih diperlakukan sebagai ideologi terlarang. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme-Marxisme mengatur pelarangan ajaran Marxisme dan Leninisme di Indonesia. Selain itu, pada beberapa produk legislasi sesudahnya, seperti UU Nomor 27 Tahun 1999, juga masih memuat ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang dituduh terlibat dalam menyebarkan ideologi tersebut. Belakangan pula ideologi-ideologi yang terafiliasi dengan gerakan keagamaan, seperti dalam kasus Khilafatul Muslimin, juga ikut diberantas negara lantaran dituduh menyebarkan paham ekstrimisme.¹¹⁸ Menurut banyak pakar,

118 CNN Indonesia, “Gencar Penindakan Polisi atas Khilafatul Muslimin di Berbagai Daerah”, *CNNIndonesia.com*, 10 Juni 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3hc-zMvS>, pada 8 Desember 2022.

pilihan kebijakan untuk melarang ideologi kiri masih berkenaan dengan persoalan monopoli sejarah pasca peristiwa 1965 oleh rezim Orde Baru, yang hingga kini masih begitu gelap penyelesaiannya.¹¹⁹ Bahkan fobia anti-komunisme tersebut, menurut Hariyadi, tidak berdasar dan cenderung irasional. Stigmatisasi itu bukan hanya melanggengkan impunitas terhadap para pelaku pembantaian pasca Gestapu, melainkan juga memicu lahirnya kebijakan diskriminatif lainnya seperti pelarangan bagi orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau keluarganya untuk menjabat jabatan publik seperti pegawai negeri sipil atau bergabung dalam angkatan bersenjata¹²⁰. Tak cuma Marxisme, berbagai ideologi lainnya turut mengemban cap radikal atau pembangkang, sebut saja kelompok fundamentalisme islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Wahabi, atau kelompok anarko-sindikalisme¹²¹, yang belakangan begitu gencar diberantas oleh negara atas nama menyelamatkan ideologi Pancasila yang dianggap terancam eksistensinya.

Sebagai manifestasi dari hak kebebasan berpikir, ideologi semestinya tidak dibatasi apalagi dilarang. Sebab menerima pluralitas masyarakat sejatinya mensyaratkan kita pertamanya untuk menerima kemajemukan cara berpikir individu. Lagipula, tidak ada bukti konkret bahwa adanya ideologi

119 Lihat: Abdil Mughis Mudhoffir, "Understanding violence against the left in Indonesia", *The Conversation*, 14 April 2016. Diakses dari <https://bit.ly/3h8Ug8W>, pada 1 April 2022.

120 Terdapat preseden positif yang baru-baru ini disahkan. Lihat: Antara, "Hapus Larangan Keturunan PKI, Andika Perkasa Dapat Pujian", *Tempo*, 31 Maret 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3FDsCu1>, pada 1 April 2022.

121 Mathias Hariyadi, "Irrational" anti-communist phobia grows", *Asia News*, 16 Mei 2016. Diakses dari <https://bit.ly/3iExUfE>, pada 15 Mei 2022.

ekstrim tertentu yang hanya dianut sekelompok kecil orang dapat benar-benar mengancam nilai-nilai yang sebelumnya ditetapkan sebagai ideologi negara. Argumentasi para pendukung kebijakan itu adalah anggapan bahwa ‘gagasan ideologi-ideologi terlarang’ menggiring perilaku penganutnya menuju tindakan yang merugikan, misalnya, ‘melegalkan’ kekerasan sebagai cara revolusi, atau tindakan terorisme sebagai bagian dari jihad. Adapun persoalannya, negara tidak bisa hanya tunjuk hidung mengatakan kecenderungan kekerasan muncul karena paparan ideologi tersebut. Sebab, dengan adanya teknologi internet yang membuat tradisi pemikiran kian berakulturasi, dengan sendirinya pula sekat-sekat ideologi akan semakin luntur. Sulit untuk mengatakan bahwa pertumbuhan satu ajaran ideologi ekstrim terjadi tanpa jejak dari ajaran lainnya. Bahkan, beberapa sila dalam Pancasila sendiri, seperti sila kelima, jelas mengadopsi nilai-nilai yang dipopulerkan oleh para sosialis pada masanya.¹²² Itu sebabnya, Pancasila sering disebut sebagai ‘jalan tengah’ semua ideologi yang masyhur pada masanya.¹²³

Memang benar, bahwa ajaran Marxisme dan Leninisme memuat pendekatan dari kaca mata analisis konflik, yang senantiasa menyandingkan kelas penghisap dengan kelas pekerja dalam relasi antagonis. Di banyak negara, terutama di Eropa dan Tiongkok, basis pemikiran seperti itu memang

122 Tentang jejak pemikiran sosialisme dalam Pancasila, periksa: Iswara Raditya, “Pengertian NASAKOM: Singkatan, Sejarah, Tujuan dan Siapa Pencetusnya?”, *Tirto.id*, 7 Februari 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3HnxvZA>, pada 8 Desember 2022.

123 Simak pendapat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, dalam Indriyani Astuti, “Pancasila Jalan Tengah Semua Ideologi”, *Media Indonesia*, 13 Juni 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3Pbwa9Y>, pada 8 Desember 2022.

berhasil melahirkan peristiwa revolusi yang didahului terbangunnya kesadaran kelas akan persoalan ketimpangan kepemilikan alat-alat produksi. Begitu pula dengan aksi-aksi teror yang dilakukan organisasi yang diasosiasikan dengan paham ekstrimisme agama, hampir selalu didahului oleh pemikiran tentang nilai kebenaran absolut yang mereka percaya. Namun demikian, pelarangan seperti ini, di sisi lain, juga seolah menutup mata pada kenyataannya telah terjadi banyak penyesuaian dalam tradisi pasca-Marxisme—misalnya, perubahan paradigma Marxisme dari yang awalnya didapuk sebagai ideologi revolusioner, menjadi sekedar alat analisis sosial yang menghilangkan nuansa konflik di dalamnya. Oleh sebab itu, mempertahankan kebijakan pelarangan seperti itu menyimpan ambivalensi sebab selain melanggar hak asasi, juga tidak jelas batasannya: apakah mencakup juga ajaran-ajaran turunan pasca-Marxisme yang menjadi sintesisnya.

Dalam Kovenan Hak Sipil yang menjadi rujukan utama selama ini, kebebasan berpikir merupakan hak yang tidak bisa dibatasi. Hal itu didasarkan atas beberapa alasan. *Pertama*, jaminan atas kebebasan berpikir tersebut bagaimanapun juga diperlukan, sebab ide dan atau sistem ide tertentu (ideologi) – sebagai buah dari intelektualitas manusia – memungkinkan lahirnya pelbagai varian pengetahuan yang mengantarkan manusia pada kemajuan peradaban dan kebudayaan. *Kedua*, lewat eksplorasi ideologi pula manusia dapat merumuskan berbagai macam solusi permasalahan realitas sosial yang dialaminya, sehingga pembatasan ideologi menjadi kontra-produktif terhadap pelbagai kemungkinan akan pencarian solusi tersebut. *Ketiga*, pikiran dan tindakan adalah dua hal berbeda: apa yang menjadi buah pikiran dari seseorang tidak

lantas otomatis mencerminkan tindakannya. Dengan begitu, bukan hanya bermasalah dalam hemat pilihan kebijakan, model kebijakan pelarangan ini juga menunjukkan kecenderungan posisi anti-sains karena terkesan begitu takut akan gagasan.

Lebih jauh, masyarakat kemungkinan masih akan bergumul dengan pelarangan ideologi ke depan sebab RKUHP (versi September 2021) masih melestarikannya. Pasal 188 RKUHP, misalnya, memuat ancaman penjara hingga mulai dari empat hingga lima belas tahun bagi siapa saja yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme dan turunannya.¹²⁴ Pasal 189 RKUHP mengatur bahwa orang yang mendirikan organisasi yang menganut ajaran tersebut dipidana paling lama sepuluh tahun.¹²⁵ Pendekatan punitif terhadap

124 Pasal 188 RKUHP (versi September 2021):

- (1) Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

125 Pasal 189 RKUHP: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang: (a) mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme; atau (b) mengadakan

ideologi sempit muncul pula dalam polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tahun 2020 silam. Meski dalam ketentuannya terdapat limitasi — bahwa apabila dikaji dalam rangka ilmu pengetahuan maka pasal pidana tidak bisa dikenakan, namun pengaturan seperti ini tetap menyisakan masalah. Misalnya, jika suatu *-isme* dibolehkan untuk dikaji dalam rangka ilmu pengetahuan sedang di saat bersamaan dilarang disebarkan dalam aras praksis, logika seperti ini sama saja mengarahkan bahwa hasil kajian dalam ranah Marxisme harus senantiasa berujung pada kesimpulan negatif. Tentu saja, intervensi seperti ini tergolong sebagai pemberangusan terhadap kebebasan akademik sebab bagaimana, misalnya, jika peneliti Marxis mendapati temuannya perlu disebarluaskan sebagai pemecahan masalah sosial hari ini?

Ajaran Marxisme kerap ditakuti karena dipandang mampu mengarahkan penganutnya pada perilaku ekstrim atau anti-pembangunan yang condong kapitalistik. Ini didasarkan pada paradigma materialisme-historis di mana segala sesuatunya ditelaah dalam relasi konflik. Pemikiran ini, oleh banyak pemangku kebijakan, dianggap mengancam stabilitas politik terutama dalam konteks pembangunan. Padahal, jika kita berbicara tentang paham revolusioner seperti Marxisme, tidak pernah ada demarkasi yang tegas antara teori dan praksis; sehingga sulit menarik batas kapan ajaran tersebut sekedar menjadi alat analisis dan kapan ajaran tersebut termanifes-

hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.

tasikan ke dalam tindakan. Hal itu pada gilirannya akan menimbulkan masalah pengukuran, misalnya, ketika seorang buruh mungkin saja tidak pernah berkuat dengan karya-karya intelektual Marx sebelumnya, namun bisa saja pikiran-pikiran sang buruh itu memiliki kesamaan sentimentalitas dalam ihwal penolakan terhadap eksploitasi. Dalam skenario itu, jika sang buruh kemudian mengungkapkan keresahannya dengan mengorganisir kelompoknya menolak eksploitasi pekerja, apakah hal itu berarti ia sedang menyebarkan ajaran Marxisme yang terlarang? Jika iya, tentu upaya mengkriminalisasi terhadapnya merupakan bentuk pelanggaran kebebasan berpikir.

Sebagaimana telah disinggung, pemangku kebijakan perlu pula memahami bahwa dalam tradisi Marxisme, pemisahan antara dimensi teori dan praksis umumnya ditolak. Artinya, apa yang dianggap benar sebagai teori adalah dengan sendirinya apa yang sungguh-sungguh dapat memecahkan masalah praksis untuk menghapus penindasan terhadap kelas pekerja. Maka, tentu tidak bijak jika mengatakan bahwa Marxisme boleh diajarkan dalam ranah kepentingan ilmu pengetahuan sementara menyunat intisari teori yang menjadi keunggulannya. Di lain pihak, pelarangan Marxisme mungkin juga bisa dimengerti, sebab dalam tataran idealnya, sejarah negaranegara penganut ideologi tersebut terbukti membuka gerbang bagi model pemerintahan fasis yang mengarah pada penggunaan alat-alat kekerasan. Tapi khusus pada konteks yang satu ini, pelarangan semestinya tidak diperlukan sebab, bagaimanapun, ajaran Marxisme bisa jadi sudah tidak lagi dikehendaki oleh masyarakat kapitalisme hari ini yang lebih mendambakan pemikiran liberal-humanisme. Dengan kata lain, praktik-praktik pelarangan ideologi, atas dasar apapun, bukan

sekedar melanggar hak kebebasan berpikir namun juga, dalam kemanfaatannya, telah menyusutkan kemampuan publik untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang unik dan berani dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial.

g. Kebijakan Pemutusan Akses dan Jaringan Internet

Teknologi internet di Indonesia sudah masif digunakan mulai dari untuk kebutuhan hiburan, kebutuhan pendidikan jarak jauh, sarana bisnis, sampai kepada kebutuhan pemenuhan layanan dasar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 menunjukkan penggunaan akses internet di rumah tangga mencapai 78,18%.¹²⁶ Sedangkan penduduk yang menggunakan internet mengalami peningkatan dari 25,37%, tahun pada 2016, menjadi 53,73% di tahun 2020.¹²⁷ Peningkatan ini menunjukkan bahwa sarana internet sudah menjadi kebutuhan strategis yang menunjang kehidupan manusia Indonesia. Di sisi lain, strategisnya keberadaan internet menyebabkan lahirnya berbagai penyalahgunaan. Hal itu mengundang peran negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah, untuk mengambil kebijakan perlindungan, seperti melakukan penyaringan konten, pemblokiran platform tertentu, memperlambat lalu lintas internet, hingga pemadaman internet.¹²⁸

Pembatasan akses internet oleh pemerintah kerap menuai pertentangan, terutama jika ditinjau dari sudut pandang

126 Badan Pusat Statistik, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3Y9JMqj>, pada 19 Mei 2022.
127 *Ibid.*

128 Lihat: Ade Adhari dan Tundjung Herning Sitabuana, "Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18 Nomor 2 (Juni 2021): 262-293. Diakses dari <https://doi.org/10.31078/jk1822>, pada 20 Mei 2022.

HAM. Kebutuhan akan internet terkait erat dengan hak menyatakan pendapat, hak berkomunikasi, dan hak memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dalam hal ini, kajian hukum terhadap pembatasan internet di Indonesia menjadi relevan karena pemerintah berulang kali melaksanakannya tanpa disertai dengan dasar pengambilan kebijakan yang jelas. Sebagai contoh, pemblokiran platform telegram pada Juli 2017;¹²⁹ pembatasan akses platform facebook, Instagram, dan whatsapp pada Mei 2019 ketika merebak aksi menolak hasil Pemilihan Presiden;¹³⁰ pembatasan akses internet di wilayah-wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 ketika aksi massa;¹³¹ dan pembatasan data internet di Wamena pada September 2019.¹³²

Serangkaian tindakan pembatasan itu diklaim oleh Pemerintah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang tercantum dalam dan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahan pertamanya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Di lain sisi, kebijakan itu dianggap melanggar HAM dan pembentukannya

129 Jay Akbar dan Ahmad Zaenudin, “Kominfo Blokir Telegram”, *Tirto.ID*, 14 Juli 2017. Diakses dari <https://tirto.id/kominfo-blokir-telegram-csJj>, pada 19 Mei 2022.

130 Ahmad Zaenudin, “Netizen Indonesia Keluhkan WhatsApp Down pada 22 Mei”, *Tirto.ID*, 22 Mei 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3UE8o7z>, pada 19 Mei 2022.

131 Deti Mega Purnamasari, “Pembatasan Akses Internet di Papua, Tujuan Mulia yang Tuai Pro dan Kontra”, *Kompas.com*, 23 Agustus 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3FcXobS>, pada 19 Mei 2022.

132 CNN Indonesia, “Rusuh Wamena, Kominfo Kembali Blokir Akses Internet di Papua”, *CNNIndonesia.com*, 23 September 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3hd8PIw>, pada 19 Mei 2022.

menyimpangi ketentuan terkait dengan administrasi pemerintahan. Perdebatan itu bahkan sampai ke ranah peradilan, yaitu melalui uji materiil Pasal 40 ayat (2b) UU ITE terhadap Pasal 28F UUD 1945, dan pengajuan gugatan atas keputusan pembatasan akses internet di Papua ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatasan akses internet oleh pemerintah didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE.

Pada Pasal 40 ayat (2a) Pemerintah diwajibkan melakukan pencegahan terhadap penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan ini, objek pengaturannya pada dasarnya adalah “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sehingga upaya pencegahan yang perlu dilakukan pun seharusnya terbatas dan spesifik terhadap objek pengaturan dalam ketentuan ini. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 40 ayat (2b) yang mengatur perihal kewenangan yang dapat digunakan dalam rangka melakukan pencegahan tersebut, yaitu “...melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik *untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* yang memiliki muatan yang melanggar hukum.” Dari ketentuan itu dapat diketahui bahwa sasaran pengaturannya adalah konten yang memiliki muatan yang melanggar hukum, *bukan* keseluruhan akses atau jaringan internet.

Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, terkait kasus gugatan pemutusan akses internet di Papua Barat dan Papua oleh Pemerintah pada 19 Agustus 2019. “Majelis menarik kesimpulan bahwa luas lingkup/cakupan kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik..., yaitu pemutusan akses hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet,” tulis Majelis Hakim dalam Putusan yang memenangkan para penggugat ini. Selain itu, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

h. Kebijakan Anti-Sains dan Pemberangusan Riset

Salah satu tantangan dalam implementasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di ranah akademik adalah meningkatnya watak anti sains di kalangan pejabat publik. Satu sisi, kebebasan akademik memang dijamin dalam Pasal 8 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi, menegaskan bahwa dalam koridor pemajuan ilmu pengetahuan, negara menjamin kebebasan insan akademik untuk bereksplorasi dalam berbagai penelitian demi kepentingan publik. Hal ini didukung dengan maraknya wacana pemerintah mendorong kebijakan berbasis bukti. Pada level internasional, pengaturan terkait kebebasan akademik dapat ditemukan dalam instrumen seperti Kovenan Hak Sipil, serta Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik.

Persoalannya, dalam beberapa tahun terakhir ini, wajah kebebasan akademik di Indonesia justru mulai menampakkan gejala yang mengkhawatirkan. Pola pelanggaran kebebasan akademik di Indonesia muncul dalam berbagai kecenderungan.

Pertama, adanya kecenderungan untuk mendiskreditkan hasil-hasil riset akademik yang vokal dan kritis terhadap perilaku pejabat negara.¹³³ Watak antikritik melatarbelakangi fenomena ini. Bahkan, upaya mendiskreditkan pengetahuan tersebut juga melibatkan pendekatan hukum, seperti dalam kasus somasi Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko kepada dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2021 silam. Melalui kuasa hukumnya, Moeldoko yang merasa tidak terima dengan temuan penelitian ICW mengenai dugaan korupsi dan konflik kepentingan dalam pengadaan alat deteksi COVID-19, memerintahkan kedua peneliti itu untuk meminta maaf kepada publik dengan tuduhan menyebarkan fitnah.

Kedua, adanya intervensi pihak kampus dalam membatasi aktivitas penelitian, seperti pelarangan topik penelitian tertentu, ‘penghalusan’ bahasa riset, dan pelarangan diskusi akademik. Sebagai contoh, film ‘Senyap’ karya Joshua Oppenheimer dilarang diputar di banyak universitas. Pembubaran disertai pelarangan pemutaran film bahkan juga terjadi pada film-film dokumenter seperti ‘Samin vs Semen’ di Universitas Brawijaya dan ‘Prahara Tanah Bongkoran’ di Universitas 17 Agustus Banyuwangi, yang sejatinya dimaksudkan sebagai pemantik diskusi akademik.¹³⁴

133 Auditya Firza Saputra, “Pemberangusan Riset dan Pejabat Antikritik”, *Koran Tempo*, 11 Oktober 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3Y8bFPC>, pada 9 Agustus 2022.

134 Herlambang P Wirataman, “Kebebasan Akademik, Neo-Feodalisme, dan Pen-

Menurut Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), kecenderungan seperti ini meningkat berkat kebijakan penundukan kampus di bawah kekuasaan politik, sehingga membuat banyak perguruan tinggi terjerat relasi klientelisme dengan elit penguasa. Fenomena ini juga diiringi dengan maraknya obral gelar doktor *honoris causa* yang diberikan otoritas universitas kepada elit-elit politik meskipun yang bersangkutan tidak memiliki rekam jejak kontribusi di bidang ilmu pengetahuan.¹³⁵ Pendapat lainnya mengaitkan fenomena ini dengan kepentingan oligarki yang hinggap dalam struktur kepemimpinan perguruan tinggi.¹³⁶

Ketiga, meningkatnya upaya kriminalisasi atau pembalasan terhadap temuan-temuan riset yang dibingkai sebagai hoaks atau pencemaran nama. Ini terjadi, misalnya, dalam kasus pelaporan yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, karena membuat konten *youtube* tentang pembahasan riset dugaan relasi ekonomi-politik sang pejabat di balik konflik di Papua. *Keempat*, maraknya serangan digital terhadap akademisi yang memiliki rekam jejak kritis terhadap kekuasaan, sebagaimana dialami oleh dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun; dan dosen hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum In-

indasan HAM,” dalam Al Khanif (ed) & Manunggal K Wardaya (ed), *Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia*, (Jember: The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration, 2018), hlm. 55-56.

135 Dewi Nurita, “Obral Gelar Doktor Honoris Causa Dinilai Ancam Kebebasan Akademik”, *Tempo.co*, 26 Oktober 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3haf3Zx>, pada 9 Agustus 2022.

136 Ahmad Arif, “Tekanan dan Ancaman terhadap Kebebasan Akademik Menguat,” *Kompas*, 5 Februari 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3h61Ykd>, pada 9 Agustus 2022.

onesia Jentera, Bivitri Susanti dalam bentuk peretasan gawai.

Lebih jauh, insan akademik mengenal tradisi dialektika, di mana sebuah kesimpulan riset (tesis), sepanjang dihasilkan dengan menaati kaidah-kaidah metodologi, akan dianggap sah sampai ada penelitian baru yang membatalkannya (anti-tesis). Perbedaan paradigma ini menjadikan pembuktian hukum dan pembuktian riset dua hal yang sama sekali berbeda. Pertanggungjawaban kebenaran riset berada di lapisan metodologis, dan kesahihan metodologi itu diukur dari ketaatan penelitiannya dalam proses pengumpulan data, pengolahan, dan pengambilan kesimpulan sesuai kaidah-kaidah sains. Oleh karena itu, sebuah riset yang dibuat dengan metodologi kualitatif bisa saja mendapatkan kesimpulan yang berbeda dengan riset bermetode kuantitatif.

Atas perbedaan pendekatan dalam penggalian fakta itulah, pendekatan *pro justitia* dalam hukum pidana tidak bisa dibenarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Sebaliknya, asumsi bahwa pemidanaan terhadap peneliti akan dengan sendirinya menggugurkan validitas riset, sebagaimana menjadi motif umum para pejabat yang melaporkan peneliti, juga keliru. Kesimpulan riset yang sah secara metodologi hanya bisa dibatalkan dengan riset tandingan yang secara metodologi juga sah, alih-alih menggunakan mekanisme peradilan.

Dalam konteks kebebasan akademik, pertanyaan utama yang dialamatkan selalu menyangkut seberapa luas cakupan lingkup perlindungan yang diberikan negara kepada aktivitas akademik tersebut. Selama ini istilah kebebasan akademik kerap dilokalisir sebatas dalam kegiatan penelitian di bawah koordinasi langsung perguruan tinggi—konsekuensinya, ber-

bagai kegiatan penelitian yang dilakukan swadaya, misalnya oleh organisasi non-pemerintah maupun oleh individu yang tidak terafiliasi dengan perguruan tinggi, dianggap tidak terlindungi oleh rezim kebebasan akademik, atau—yang lebih parah lagi—diragukan derajat keilmiahannya. Hal ini menjadi persoalan, sebab pelaku dalam ranah akademik tidak terbatas sivitas akademika saja, namun juga kelompok-kelompok kepentingan yang bergerak dalam advokasi melalui penelitian. Pada gilirannya, kerancuan lingkup ini ikut melahirkan kebijakan bermasalah, seperti adanya prasyarat perizinan dalam melakukan penelitian, yang yang sebenarnya membatasi hakikat kebebasan akademik itu sendiri. Skema perizinan penelitian dalam implementasi justru memberi ruang bagi negara untuk melakukan pencekalan terhadap ilmuwan, khususnya peneliti asing, yang bermaksud melakukan riset di Indonesia, sebagaimana terjadi pada dua peneliti asing, Erik Meijaard dan Julie Sherman belum lama ini.¹³⁷ Oleh Kementerian Lingkungan Hidup, keduanya dilarang melakukan penelitian tentang kondisi hutan di Indonesia lantaran dianggap akan menjelek-jelekan pemerintah Indonesia. Memposisikan penelitian sebagai sesuatu yang wajib mendapatkan izin dari otoritas sama saja mengatakan bahwa aktivitas penelitian adalah kegiatan yang dilarang.

Tentu, tidak ada solusi kebijakan tunggal untuk mengatasi persoalan ini, mengingat problem utamanya terjadi di dimensi non-hukum. Namun demikian, inisiatif untuk me-

137 Roby Irfany Maqoma, “Dari Pencekalan Hingga Deportasi Ilmuwan: Mengapa Represi Antisains Menteri Siti Nurbaya Terus Menguat”, *The Conversation Indonesia*, 21 September 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3UHhSiE>, pada 10 Agustus 2022.

rumuskan muatan pasal yang menegaskan bahwa kebebasan akademik berlaku pada setiap lingkup kegiatan penelitian akademik (tanpa harus terafiliasi langsung dengan institusi perguruan tinggi) paling tidak dapat meminimalisasi potensi risiko pemberangusan kebebasan akademik. Selain itu, prinsip-prinsip kebebasan akademik yang tertuang dalam Prinsip-Prinsip Surabaya juga perlu diadopsi oleh otoritas, agar intervensi terhadap kebebasan akademik bisa dihentikan.

i. Persoalan Pasal Kesusilaan

Salah satu batasan dalam pelaksanaan hak kebebasan berekspresi adalah moralitas. Maksudnya, seseorang hanya dapat menikmati kebebasan berekspresi sepanjang dalam koridor tindakan yang dipandang sejalan dengan takaran moral kebudayaan yang berlaku. Kendati begitu, pembatasan ini bukan tanpa persoalan. Apa yang dipakai sebagai ukuran moralitas selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat, atau istilahnya, *fundamental moral value*. Namun dalam perkembangannya, diskursus kebudayaan adalah topik pelik dan selalu mempertanyakan apakah konsep moralitas sebenarnya bernilai subjektif (bersifat partikular) atau bernilai objektif sebagaimana memiliki klaim universal. Tentu, dalam aspek-aspek menyangkut martabat kehidupan, masyarakat bisa bersepakat tentang konsepsi tindakan amoral tertentu. Akan tetapi pada konteks kesusilaan yang relasinya erat pada bentuk-bentuk ekspresi diri, garis demarkasi antara apa yang dianggap moral dan tidak moral seringkali menjadi sulit dilacak. Akulturasi kebudayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung lewat peredaran informasi dan konsumsi media telah menyamarkan batasan

usang tentang kesusilaan, sehingga apa yang dipandang sebagai tindakan asusila di suatu tempat, katakanlah, di kota Jakarta, bisa jadi dipandang susila di Bali atau di daerah lainnya. Polemik ini terlihat dalam aksi protes yang dilakukan artis berinisial DC, yang menggunakan pakaian renang sembari membawa papan bertuliskan pesan menolak perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Seandainya ekspresi itu dilakukan di Bali, alih-alih Jakarta, isu kesusilaan (dugaan pornoaksi) yang mendasari polisi melakukan pemanggilan terhadap DC bisa saja tidak relevan.

Dalam ranah hukum internasional, Pasal 19 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik mengakui kebebasan berekspresi yang menyangkut kebebasan untuk menerima dan mengungkapkan segala jenis informasi atau gagasan dalam bentuk apapun.¹³⁸ Sementara ketentuan ayat (3) pasal yang sama menyebutkan jika hak tersebut tidaklah absolut, tetapi dapat dibatasi dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nasional, salah satunya untuk alasan perlindungan moral publik.¹³⁹ Pengaturan terhadap pembatasan ekspresi tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci lagi dalam protokol turunannya, yakni Prinsip-Prinsip Siracusa. Artikel 27 Prinsip Siracusa menyatakan bahwa:

138 Art. 19 (2) ICCPR: *“Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”*

139 Art. 19 (3) ICCPR: *“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: ... [f] or the protection of ... morals.”*

“Since public morality varies over time and from one culture to another, a state which invokes public morality as a ground for restricting human rights, while enjoying a certain margin of discretion, shall demonstrate that the limitation in question is essential to the maintenance of respect for fundamental values of the community.”

Pembatasan tersebut, menurut bunyi Artikel 28, harus dilaksanakan secara non-diskriminatif dan sesuai dengan maksud dalam konvensi tersebut.¹⁴⁰ Lebih jauh, persoalan tentang kesusilaan merembet ke banyak aspek legal. Dalam kerangka hukum nasional, Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang berpotensi memunculkan masalah perihal batasan kesusilaan. Pasal 281 KUHP, misalnya, memuat ancaman pidana paling lama dua tahun delapan bulan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak orang lain.¹⁴¹ Terlihat bahwa makna kesusilaan yang dimaksud Pasal 281 KUHP berdimensi luas—bukan hanya terkait dengan ekspresi moral si pelaku, melainkan juga pada reaksi atau penerimaan si korbannya.

Dari polemik kasus DC dapat ditarik beberapa asumsi bahwa bentuk kesusilaan dalam praktiknya berkaitan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dipandang tidak senonoh,

140 *“The margin of discretion left to states does not apply to the rule of non-discrimination as defined in the Covenant.”*

141 Pasal 281 KUHP: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

seperti pornoaksi dan pornografi. Tapi dengan konstruksi Pasal 281 KUHP ini, konteks kesusilaan juga diperluas hingga menjerat perbuatan-perbuatan lain yang dikategorikan tidak santun, atau yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kearifan yang dikenal. Salah satu implikasi nyata perihal masalah elastisitas delik kesusilaan adalah munculnya diskriminasi terhadap minoritas seksual seperti kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). Belum lama ini, misalnya, terjadi persekusi dan perundungan digital terhadap pasangan homoseksual yang sebelumnya dihadirkan sebagai narasumber pada salah satu konten *podcast* di platform video populer Youtube. Ramai-ramai warganet memaksa agar konten tersebut segera dihapus berdasarkan argumen kesusilaan, yakni mengasosiasikan video itu sebagai ajakan untuk menormalisasi homoseksual. Tak hanya sekali, perlakuan diskriminasi terhadap minoritas seksual selama ini hampir melulu dihubungkan dengan kesusilaan dan agama. Kecenderungan seperti ini merugikan hak-hak berekspresi kelompok minoritas seksual lantaran orientasi seksualnya kerap mendapatkan stigma buruk dalam versi moralitas masyarakat.

Selain di KUHP, pengaturan yang memuat materi kesusilaan juga ditemukan dalam UU ITE dan UU Pornografi. Produk hukum yang pertama mengatur siapa saja yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, menurut Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Sedangkan produk hukum yang disebut terakhir melarang segala bentuk tindakan pornografi atau pornoaksi. Masalahnya Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi

tidak mempertimbangkan unsur persetujuan sebagai pengecualian, sehingga konten pornografi yang dibuat berdasarkan persetujuan dan untuk tujuan pribadi (bukan untuk disebarluaskan), tetap dapat dijerat dengan hukuman pidana.

Lebih jauh, pedoman implementasi UU ITE menggolongkan lingkup kesusilaan menjadi dua, yakni kesusilaan dalam arti sempit — dalam hal ini konten pornografi yang merujuk pada Pasal 281 KUHP¹⁴²; serta kesusilaan dalam arti luas, yakni konten yang dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati suatu masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.¹⁴³ Pedoman pelaksanaan itu menjelaskan pula bahwa tidak semua pornografi atau ketelanjangan melanggar kesusilaan; harus dilihat konteks budaya dan tujuan muatan itu.¹⁴⁴

Dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi, kerap terjadi penyalahgunaan tafsir kesusilaan dan pornografi. Hal ini ditambah dengan adanya ketentuan terkait hak masyarakat untuk melakukan pencegahan pornografi dalam bentuk pelaporan ke polisi dalam hal terjadi dugaan pidana.¹⁴⁵ Tentu, satu sisi maksud pengaturan ini bisa dipahami sebagai langkah mencegah terjadinya upaya main hakim sendiri atau persekusi

142 Lampiran 1 Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Polri dan Kejaksaan, hlm. 5-6.

143 *Ibid.*, hlm. 6.

144 *Ibid.*, (huruf c).

145 Pasal 20 UU Pornografi: “Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.” Pasal 21 ayat (1): “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara: a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini; b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan; c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.”

terhadap terduga pelaku. Akan tetapi mekanisme pencegahan ini di sisi lain kerap ditafsirkan sepihak, terutama ketika berhadapan dengan realitas keragaman orientasi seksual dan gender. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Bogor belum lama ini mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual, yang muatannya mengusung stigma bahwa LGBTQ+ adalah penyimpangan orientasi seksual. Lahirnya peraturan yang diskriminatif semacam itu timbul sebagai implikasi dari ketidakjelasan kriteria kesusilaan, sehingga setiap bentuk ekspresi di luar takaran moral khalayak lantas dipandang melanggar susila. Gejala seperti itu sangat disayangkan, sebab Indonesia sendiri menjadi salah satu penggagas Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang Pemberlakuan Prinsip-Prinsip Hukum dan HAM Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.¹⁴⁶

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa apa yang dimaksud dengan konsep kesusilaan dalam pengaturan hukum Indonesia masih begitu samar. Ini berarti, ada problem substansi hukum yang perlu dibenahi ke depan. Di KUHP saja, lingkup kesusilaan relatif sangat luas dan beririsan dalam banyak delik, seperti perjudian, perbuatan cabul, tindakan aborsi, mabuk di tempat umum, hingga pemerkosaan. Dalam

146 Pasal 19 Yogyakarta Principle tentang Pemberlakuan Prinsip-Prinsip Hukum HAM Internasional dalam kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Kebebasan ini termasuk ekspresi identitas atau kepribadian melalui ucapan, sikap, pakaian, karakteristik tubuh, pilihan nama, atau cara lain, serta kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, termasuk yang berkaitan dengan HAM, orientasi seksual dan identitas gender, melalui media apapun dan tanpa batas.”

konteks implementasinya, argumen kesusilaan juga kerap dilokalisir untuk mempersoalkan ‘persona’, penampilan, atau perilaku seseorang yang sejatinya merupakan pilihan ekspresinya. Penegak hukum juga kerap menafsirkan kesusilaan secara dangkal dengan mencampur-adukan apa yang semestinya berada dalam ranah sanksi sosial ke dalam sanksi hukum. Terkait hal itu, Lumingkewas menilai substansi yang ada saat ini “terlalu jauh mengintervensi terhadap kehidupan pribadi warga negara (melanggar kebebasan sipil) dan cenderung over kriminalisasi.¹⁴⁷ Padahal dalam logika kebijakan hak sipil dan politik, semakin banyak intervensi aktif yang dilakukan oleh negara, berarti semakin banyak pula pelanggaran atas kebebasan sipil. Intervensi negara tersebut termasuk dalam bentuk pengaturan, dan itu sebabnya, negara diminta senantiasa bersikap pasif, yakni menjamin, mengakui, dan menghormati.¹⁴⁸

Salah satu persoalan mendasar lainnya adalah kecenderungan memaknai ekspresi sama dengan pendapat. Ini terlihat, misalnya, dalam naskah translasi yang diratifikasi oleh Indonesia lewat UU Nomor 12 Tahun 2005 di mana frasa ‘berekspresi’ diartikan sebagai ‘pendapat’.¹⁴⁹ Konsekuensinya, konsep ekspresi yang sejatinya luas menjadi sempit: bukan hanya ‘gaya berpakaian’ yang dapat dipersoalkan sebagai ke-

147 Lihat: Firgie Lumigkewas, “Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpikahan terhadap Perempuan”, *Lex Crime*, 5(1), (2016), hlm. 21.

148 Intervensi aktif dalam bentuk penegakan hukum hanya bisa dilakukan terhadap pelanggar. Pendekatan ini berbeda dengan konsepsi hak ekonomi, sosial, dan budaya di mana negara dituntut untuk bertindak proaktif untuk memenuhi.

149 Lihat, Pasal 19 Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

susilaan sebagaimana dalam kasus DC, tetapi ekspresi gender seseorang dapat ikut diproblematikasi ke dalam diskursus moralitas publik, sebagaimana dalam kasus diskriminasi homoseksual oleh Pemerintah Kota Bogor. Ini belum menghitung aturan-aturan lain yang secara implisit memvonis ekspresi seksual tertentu seseorang sebagai penyimpangan, misalnya, UU Pornografi yang menyebut homoseksualitas sebagai perilaku seksual yang menyimpang (*vide* Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf a).

Dapat disimpulkan, keberadaan delik kesusilaan masih menyisakan masalah yang berdampak pada kebebasan sipil. Meski sudah ada upaya untuk mengklarifikasi makna kesusilaan, namun masih terbuka celah yang besar untuk menginterpretasikannya secara subjektif mengingat apa yang dimaknai sebagai moralitas publik adalah sebuah konsep yang selalu diwarnai dengan perdebatan. Produk hukum seputar delik kesusilaan melampaui proporsinya, yang justru mengesankan bahwa otoritas tidak percaya bahwa sanksi sosial benar-benar bekerja. Akibatnya, negara memandang bahwa pengaturan atas ekspresi individu yang berdimensi kesusilaan perlu selalu dilegalisasi lewat hukum. Untuk meminimalisir potensi penggunaan delik kesusilaan sebagai penghalang kebebasan berekspresi, hal ihwal kesusilaan sebaiknya dikembalikan pada mekanisme sanksi sosial di mana intervensi negara lewat tidak diperlukan. Intervensi negara baru diperlukan dalam hal kebutuhan pencegahan dan penanggulangan dampak yang terukur secara objektif dan terbukti merugikan korban, seperti dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Bagaimanapun, dalam perspektif sosiologis hukum hanya satu dari sekian sistem sosial yang berlaku di masyarakat; tidak semua aspek

sosial harus diatur dalam hukum sebab masyarakat punya instrumen sendiri dalam mengatur perilaku anggotanya.

j. Perundungan di Ruang Siber

Kemunculan aktivisme digital beberapa tahun belakangan ini mengindikasikan bahwa minat warganet dalam mengawal isu-isu keadilan sosial semakin meningkat. Pada kasus-kasus tertentu seperti kekerasan seksual, media sosial kerap beralih fungsi menjadi wadah bagi korban memperjuangkan keadilan. Ini lantaran aparat penegak hukum, dalam menyikapi aduan dan laporan masyarakat, seringkali dinilai tidak profesional dan justru tidak jarang mempersulit korbannya.¹⁵⁰ Ini memunculkan anggapan bahwa agar sebuah kasus dapat segera ditangani, kasus tersebut harus lebih dulu viral agar memancing respons dari otoritas. Agar kasusnya terangkat jadi viral, banyak korban kekerasan seksual terpaksa mencurahkan kejadian yang mereka alami melalui media sosial, atau biasa disebut dengan fenomena *'spill the tea'*, guna menghimpun dukungan masyarakat sekaligus mendesak pihak berwajib segera menyelidiki pelakunya.¹⁵¹

Di sisi lain, ruang siber juga menjadi belantara yang menakutkan bagi banyak orang. Internet dan segala fiturnya yang mendukung kebebasan berpendapat melahirkan fenomena

150 Misalnya dalam kasus korban perkosaan anak yang ditolak aduannya oleh Polres Luwu Timur, yang memicu lahirnya kampanye #PercumaLaporPolisi. Lihat lebih lanjut dalam, Eko Rusdianto, "Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor Polisi, Polisi Menghentikan Penyidikan", *Project Multatuli*, 6 Oktober 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3P9ZCxf>, pada 25 Oktober 2022.

151 Nikodemus Niko dan Andi Misbahul Pratiwi, "Mengate viral: perjuangan korban kekerasan seksual di Indonesia," *The Conversation*, 1 Oktober 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3HmjoDC>, pada 25 Oktober 2022.

baru seperti kemunculan kelompok pendengung (*buzzer*) yang senantiasa sigap melumat mereka yang dianggap sebagai lawan politik lewat perundungan di media sosial. Tujuannya tidak lain menghancurkan reputasi digital orang-orang yang menjadi sasaran rundung. Kerap, ini dipersulit dengan fakta bahwa kebanyakan perundung berlindung di balik akun-akun anonim sehingga identitas pelaku sebenarnya hampir tidak pernah bisa diketahui. Berikut adalah beberapa contoh kasus perundungan yang terjadi yang bisa menjadi contoh:

Pertama, kasus perundungan terhadap pembela HAM Veronica Koman pada 2019 silam. Akun Veronica Koman tersebut diserang oleh akun-akun simpatisan sayap kanan karena pernyataannya mendukung Orang Asli Papua. Materi perundungan tersebut meliputi narasi anti-NKRI, anti-Pancasila, pro-separatis hingga sampai menyinggung aspek SARA. Perundungan tersebut tidak terisolasi untuk kasus Papua saja tapi juga dalam berbagai kesempatan manakala Veronica Koman menyuarakan opininya yang kritis atas kebijakan Pemerintah.

Kedua, perundungan yang dialami oleh beberapa aktivis LGBTQ Indonesia. Salah seorang aktivis LGBT, Lini Zurliya, telah berulang kali menjadi sasaran kebencian akun-akun anonim yang tidak sepaham dengan sikapnya menyangkut hak individu atas seksualitas dan gender. Rundungan yang dialamatkan kepada Lini beragam, meliputi humor bernada merendahkan, hujatan intimidatif terhadap pandangannya mengenai hak minoritas seksual dan gender, hingga komentar bernada melecehkan.¹⁵² Selain Lini, perundungan juga banyak

152 Tentang kronologi perundungan ini, periksa: CNN Indonesia, "Suara Golput,

pula aktivis perempuan lain yang mengalami pengalaman serupa kala mereka angkat bicara tentang isu-isu yang bagi sebagian orang konservatif dianggap topik sensitif, seperti aborsi, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), dan lain sebagainya.

Ketiga, perundungan digital yang dialami oleh banyak figur lain yang dicap sebagai 'kadrin' atau kadal gurun. Istilah ini muncul pada kontestasi pemilihan gubernur DKI tahun 2016 dan melahirkan bibit-bibit polarisasi masyarakat yang memuncak pada pemilu Presiden dan legislatif di tahun 2019. Istilah "kadrin" atau kadal gurun adalah penyebutan bernada merendahkan pada kelompok yang dicap sebagai konservatif. Sementara "cebong" adalah istilah lain yang kerap diterakan pada kelompok yang dicap paling pluralis.

Menurut Willard, terdapat beberapa jenis *cyberbullying*, antara lain: *flaming* (pesan dengan amarah), *harassment* (gangguan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan), outing (penyebaran), trickery (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), dan *cyberstalking*.¹⁵³ Artinya, dalam pandangan Willard, perundungan digital memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan pada gilirannya, pendekatan ini membuat pemisahan antara perundungan dengan tindak pidana lainnya menjadi tidak tampak. Lebih jauh, perundungan siber menyita perhatian publik karena praktik ini bisa berdampak negatif

Suara Rakyat", *CNNIndonesia.com*, 16 April 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3W29kDV>, pada 19 Oktober 2022.

153 Nancy E. Willard, *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress*, (Illinois: Research Press, 2007), hlm. 255-267.

pada kesehatan mental korbannya, terutama apabila korbannya merupakan orang muda.

Mengutip Liam Hackett pada laman PBB, riset menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang muda di media sosial pernah mengalami perundungan daring (*online abuse*).¹⁵⁴ “Perundungan menyentuh nada prasangka dan diskriminasi masyarakat dan sering kali berdampak paling besar pada orang-orang dengan karakteristik ras, agama, seksualitas, identitas gender, dan disabilitas yang dilindungi,” tulis laporan tersebut.¹⁵⁵ Studi yang dilakukan Pobedenski dkk pada 2019 mengungkap bahwa 25% perundungan daring berbasis faktor penampilan fisik, 25% berbasis orientasi seksual dan gender, 25% berbasis etnisitas dan nasionalitas, serta sisanya berbasis faktor lain.¹⁵⁶ Populasi yang diteliti dalam studi sebelumnya memang terbatas pada wilayah Asia Tengah, kendati demikian temuannya menguatkan bahwa di negara plural sekalipun diskriminasi identitas tetap menjadi faktor pemicu perundungan.

Terkait dasar hukum, terdapat dua pendapat mengenai eksistensi aturan tindak pidana perundungan di ranah daring. Pandangan pertama menilai bahwa delik perundungan daring saat ini sudah diatur oleh UU ITE, yakni pada Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan atau pencemaran nama baik secara

154 Ditch the Label, “The annual cyberbullying survey 2013”, dalam Liam Hackett, “Cyberbullying and Its Implications for Human Rights,” *United Nations Chronicles*, Vol. LIII No. 4, (Desember 2016). Diakses dari <https://bit.ly/3UHeQdZ>, pada 25 Oktober 2022.

155 *Ibid.*, para. 5.

156 Periksa: Pobedinsky dkk, “Cyberbullying: legal regulations in Central Asia”, *Utopia y Praxis Latinoamericana*, Vol. 25 No. 5, (2019): 162-171. Diakses dari <https://www.redalyc.org/journal/279/27962050021/html>, pada 25 Oktober 2022.

digital, dan Pasal 27 ayat (4) tentang pemerasan dan pengancaman secara elektronik.¹⁵⁷ Di satu sisi, pandangan ini benar mengingat aturan tersebut memang beririsan dengan lingkup yang disebut Willard, dan sesuatu dapat dikatakan perundungan apabila hal tersebut sengaja dilakukan dengan maksud mengolok-olok dan membuat rasa tidak nyaman pada korbannya. Akan tetapi, penggunaan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan dengan cermat dan kasuistis mengingat tidak semua kasus perundungan melulu didasari oleh niat jahat (*mens rea*) pelaku atas korbannya, apalagi ketika berbicara tentang komunitas digital, nilai yang dipersoalkan seringkali lebih mengarah pada reputasi digital ketimbang hal-hal lainnya. Jika tidak, beberapa kasus saling ejek di media sosial atau olok-olok bisa saja dipersepsikan sebagai perundungan dan dalam skenario tersebut, pendekatan punitif melalui sistem peradilan pidana agaknya jadi teramat berlebihan. Pada skenario yang terakhir, penggunaan kedua pasal UU ITE menjadi tidak akurat.¹⁵⁸

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, pandangan kedua menilai bahwa hukum positif yang tersedia hari ini belum memiliki pengaturan spesifik tentang perundungan digital.¹⁵⁹

157 Lihat, misalnya, Ladito Bagaskoro, "Jerat Hukum Pelaku Cyber Bullying", *Hukumonline.com*, 28 Mei 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3BmAVrC>, pada 8 Desember 2022.

158 Ini berbeda dengan konteks perundungan yang bermuatan diskriminasi ras, agama atau pelecehan seksual, di mana hukuman terhadap delik-delik tersebut memang telah mendapat jaminan dalam beberapa undang-undang, seperti UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atau UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

159 Eka Nugraha Putra, "Merunut lemahnya hukum cyberbullying di Indonesia", *The Conversation*, 29 Januari 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3HjPz6D>, 8 September 2022.

Keberadaan delik defamasi, pengancaman dalam UU ITE tidak lantas menjadikan berbagai varian perundungan digital memiliki dasar hukum untuk dapat diproses secara pidana. Untuk alasan tersebut pula, pengaturan pidana mengenai tindakan perundungan diperlukan, dengan catatan harus diatur dengan sanksi yang proporsional. Selain itu, dalam kasus perundungan sejenis olok-olok atau tidak memiliki *mens rea*, penyelesaian yang lebih diutamakan semestinya adalah pendekatan keadilan restoratif. Lebih penting lagi, banyaknya kasus perundungan siber juga muncul akibat masyarakat tidak memahami apa itu konsep perundungan dan mengapa hal tersebut merugikan. Oleh sebab itu, pendekatan preventif yang berfokus pada peningkatan literasi masyarakat tentang perundungan juga perlu diprioritaskan.

k. Hambatan Kebebasan Berekspresi dengan alasan Pandemi Covid-19

Kondisi pandemi COVID 19 berdampak pada pembatasan ruang berekspresi masyarakat. Pembatasan itu diambil oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa dalam suatu Negara, mengatasnamakan alasan kesehatan dan pembatasan mobilitas dalam upaya mengatasi penularan COVID 19. Namun begitu, keleluasaan Pemerintah memanfaatkan kebijakan pembatasan faktanya justru menunjukkan gejala pengekan terhadap HAM. Satu sisi, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia mengedepankan pelindungan HAM bagi penduduk dan warga negara Indonesia, salah satunya kebebasan berekspresi. Di sisi lain, penanganan pandemi mau tidak mau telah menghadapkan negara pada prinsip lain dalam hukum, yaitu *salus populi*

suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Pada gilirannya, klaim kepentingan umum tersebut kerap dijadikan dalih penguasa untuk membatasi masyarakat, sampai kepada aspek perlindungan HAM.

Dinamika tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara. Untuk menyikapi fenomena ini, PBB sudah mengeluarkan Risalah Kebijakan yang menegaskan bahwa kondisi pandemi bukanlah saat yang tepat untuk mengabaikan HAM. Justru, di masa saat inilah HAM kian diperlukan untuk mengarahkan penanganan krisis sejalan dengan arah pencapaian pembangunan yang adil dan berkelanjutan.¹⁶⁰ David Kaye, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi berpandangan bahwa akses terhadap informasi, media yang independen, dan hak kebebasan berekspresi lainnya sangat penting untuk melewati tantangan dari pandemi yang terjadi. Secara lebih mendalam, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan bahwa pandemi juga melahirkan fenomena “infodemic” atau maraknya misinformasi seputar pandemi yang beredar di masyarakat. Akan tetapi, hal itu tidak seharusnya menjadi dasar bagi negara untuk memberlakukan langkah restriksi keras yang membelenggu kebebasan media. Hal ini ditegaskan pula oleh UNESCO, bahwa justru media dan jurnalis berperan penting di garda terdepan untuk meluruskan misinformasi terkait dengan pandemi. Media berperan menjamin adanya informasi publik yang akurat, terpercaya dan terverifikasi dan mampu diakses oleh semua lapisan masyarakat, sehingga men-

160 Eryanto Nugroho, “Merawat Negara Hukum dalam Pandemi”, *Hukumonline.com*, 5 Mei 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3VQgifO>, pada 29 September 2022.

jamin kebebasan media pada masa pandemi adalah suatu keharusan.¹⁶¹

Praktik di Indonesia menunjukkan adanya berbagai upaya pembatasan hak berekspresi dan berpendapat, khususnya yang menyangkut dengan pilihan kebijakan otoritas. Pembatasan tersebut berimplikasi keras pada tren kriminalisasi dan salah satu kebijakan yang berdampak kriminalisasi terlihat dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 sebagai instruksi penanganan “penyebar informasi palsu” dan segala tindakan penghinaan terhadap Presiden dan pemerintahannya selama pandemi COVID-19. Kebijakan itu memerintahkan personel kepolisian untuk melakukan patroli siber serta menindak apabila menemukan pelanggaran, atas nama memberikan efek jera kepada pelakunya. Dasar hukumnya adalah Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan hukuman penjara maksimum tiga tahun. Selain itu, polisi juga menggunakan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap otoritas negara, Pasal 45A (1) *jo* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan.¹⁶² Amnesty Internasional Indonesia mencatat, setidaknya ada 53 orang yang dituduh menyebarkan “berita bohong” dan menghina Presiden dan pemerintahan terkait penanganan COVID-19. Jumlah itu terus meningkat dalam

161 Lihat: Mulki Shader dkk, “Pandemi Covid 19: Kebebasan Pers & Keselamatan Jurnalis Dalam Krisis”, (Jakarta: ICJR, 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3W-4j8gJ>, 29 September 2022.

162 Amnesty International Indonesia, “Briefing: COVID-19 dan Dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia, Amnesty International”, *Amnesty.id*, 25 April 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3uDe4Mw> pada 19 Oktober 2022.

bulan yang sama, yakni April 2020, ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan bahwa Kepolisian telah menetapkan 89 orang tersangka, dengan rincian 14 orang ditahan dan 75 orang diproses.¹⁶³ Jumlah itu meliputi 554 isu hoaks terkait virus corona tersebar yang didapatkan Kemenkominfo dari media sosial.¹⁶⁴

Belum lagi, ada permasalahan rumusan pasal dalam UU ITE yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi kritik yang sebenarnya diperlukan untuk mendorong transparansi kebijakan. Indonesian Criminal Justice Reform (ICJR) mengidentifikasi ada empat permasalahan rumusan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu dalam aspek bentuk-bentuk tindakannya; duplikasi ketentuan; pemaknaan unsur “di muka umum”; dan pemaknaan unsur “mentransmisikan”.¹⁶⁵ Lainnya, permasalahan dapat ditemukan dalam implementasinya, misalnya, pemidanaan berdasarkan korespondensi pribadi; dilakukannya penahanan dalam pidana pencemaran nama baik (yang semestinya tidak perlu); masih digunakannya pasal penghinaan terhadap badan hukum, serta kaburnya penafsiran mengenai perbuatan “penghinaan”.¹⁶⁶

Pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat juga terjadi dalam dunia pers. Dampak yang terjadi adalah dalam bentuk sensor terhadap berita sampai kepada kriminalisasi

163 *Ibid.*

164 Tsarina Maharani, “Menkominfo Sebut Ada 554 Isu Hoaks tentang Covid-19”, *Kompas.com*, 18 April 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3ULaW3M>, pada 19 Oktober 2022.

165 Selengkapnya lihat: Adhigama A. Budiman dkk, Amanda (ed), *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3IjldjP>, pada 11 Agustus 2022.

166 *Ibid.*

terhadap jurnalis. Catatan LBH Pers, ICJR, dan IJRS menunjukkan bahwa terjadi penyensoran selama Pandemi COVID 19 di Indonesia. Dalam kajian yang disusun ditemukan bahwa 35 dari 125 responden (28%) mengungkapkan pernah mengalami penyensoran atas berita yang dibuatnya pada periode Pandemi COVID 19, bahkan 21 dari 35 (60%) responden menyebutkan bahwa penyensoran yang terjadi terkait dengan pemberitaan mengenai situasi Pandemi COVID 19.¹⁶⁷ Upaya penyensoran ini juga terkait dengan upaya kriminalisasi terhadap kantor berita yang bersangkutan. Dalam kajian yang sama menyebutkan bahwa 11 dari 125 responden (8.8%) perusahaan pers tempat mereka bekerja pernah mendapatkan ancaman hukum, yaitu dilaporkan ke Kepolisian, akibat pemberitaan selama masa Pandemi COVID 19.

Kriminalisasi selama Pandemi COVID 19 juga terjadi pada jurnalis. Berdasarkan Laporan LBH Pers, sepanjang 2020 terdapat 10 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis.¹⁶⁸ Salah satu yang menarik perhatian adalah penahanan yang dilakukan terhadap jurnalis Kontra.id, Tuah Aulia Fuadi, berdasarkan laporan oleh Bupati Batubara, Zahir ke Polres Batubara. Laporan itu dilakukan dengan berdasar kepada berita berjudul “Bupati Batubara Berubah Bengis Seperti Bandit, Kata Ketua Garda Jokowi” yang dimuat di Kontra.id pada 2 Juli 2020. Serangkaian pelaporan ke Kepolisian tersebut sebenarnya sudah terjadi dalam 10 tahun terakhir karena adanya UU ITE. Berdasarkan catatan SAFEnet, sejak 2008 sampai Desember 2018 telah terjadi 16 upaya kriminalisasi terhadap 14 jurnalis

167 Shader dkk, “Pandemi Covid 19: Kebebasan...” [catatan kaki 222]

168 *Ibid.*

dan 7 media dengan pasal karet UU ITE. Sebagai contoh pada Agustus 2020, mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id, Diananta Putera Sumedi, divonis 3 bulan 15 hari penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan. Ia dinilai bersalah melanggar UU ITE lantaran beritanya tentang dugaan penyerobotan lahan masyarakat oleh korporasi. Putusan itu semakin bermasalah karena sengketa pers tersebut telah diselesaikan di Dewan Pers, tetapi proses hukum pidana terhadap dirinya tetap diteruskan. Dari 10 kasus kriminalisasi berdasarkan laporan LBH Pers, 8 jurnalis dikriminalisasi dengan ketentuan UU ITE, 5 kasus menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan 3 kasus lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian.¹⁶⁹

Pembatasan hak berekspresi dan berpendapat selama Pandemi COVID 19 terjadi meluas di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam praktiknya di Indonesia, Pandemi COVID 19 menjadi salah satu pemicu yang semakin memperbesar dampak pembatasan tersebut. Pembatasan hak berekspresi dan berpendapat di Indonesia sudah terjadi sejak disahkannya UU ITE, yang juga berdampak kepada kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu.

Pembatasan hak berekspresi dan berpendapat terjadi juga karena pembatasan akses informasi, bahkan pembatasan informasi juga dilakukan dengan penyensoran dan mengkriminalisasi jurnalis. Dalam fenomena pembatasan hak itu, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan Negara, seakan menjadi

169 *Ibid.*

penafsir tunggal terkait dengan kebenaran suatu informasi dan menilai informasi atau pendapat lain sebagai berita bohong.

C.3 Ancaman terhadap Pelindungan Pembela HAM

Ancaman terhadap pembela HAM merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat porsi khusus ketika membahas mengenai penyempitan ruang sipil. Deklarasi Pelindungan Pembela HAM atau *Declaration of Human Rights Defender* (“Deklarasi”) lahir pada 9 Desember 1998, tepat 50 tahun sesudah Deklarasi HAM. Definisi mengenai Pembela HAM (*human rights defender*) sengaja tidak diatur ada dalam Deklarasi karena kekhawatiran pembakuan definisinya justru akan menyulitkan dalam implementasi Deklarasi ini. Di Indonesia, pengadopsian Deklarasi ini tidak pernah menjadi agenda formal. Pasal 3 dalam Deklarasi mengandung pemahaman bahwa produk hukum yang berhubungan dengan HAM dari tiap negara merupakan basis untuk implementasi pelindungan bagi pembela HAM.

Standar dan Norma Pengaturan Nomor 6 Tentang Pelindungan Pembela HAM Komnas HAM (SNP) mengenal dua kategori tindakan yang bisa dikategorikan sebagai ancaman dan atau serangan terhadap pembela HAM. *Pertama*, ancaman adalah semua bentuk perbuatan melawan hukum dalam bentuk elektronik dan atau non elektronik yang bertujuan menciptakan ketakutan bagi seseorang, sekelompok orang atau masyarakat secara umum atau publik secara luas. *Kedua*, serangan atau semua tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, mental, seksual pada diri pribadi, sekelompok

orang atau atas properti dengan sarana elektronik maupun non elektronik. Komnas HAM juga membedakan secara khusus ancaman terhadap perempuan pembela HAM seperti pemerkosaan, penyiksaan, teror seksual, ancaman terhadap peran sebagai istri dan ibu sampai ke pengerdilan identitas perempuan.¹⁷⁰

Kategori pembela HAM yang kerap mendapat ancaman serta serangan dalam definisi Komnas HAM tidak hanya mencakup individu dan kelompok yang bekerja di sektor HAM saja. Melainkan juga mencakup individu atau kelompok yang bergerak di bidang pemenuhan standar HAM—seperti pekerja di sektor layanan kesehatan, perumahan, pendidikan hingga pendidik, pengajar serta aparat penegak hukum, juga masuk dalam kategori berhak mendapatkan perlindungan sebagai pembela HAM berdasarkan standar tersebut.

Data menunjukkan berbagai bentuk ancaman dan serangan terhadap individu maupun kelompok menurut kategori Komnas HAM ini semua pernah terjadi di Indonesia. Beberapa kasus yang terentang dari mulai pelanggaran HAM sejak masa lalu hingga kini merupakan pembuka mata mengenai betapa beragamnya pelaku hingga korban dalam kasus-kasus kekerasan terhadap pembela HAM. Pada masa lalu kita mengenal kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menimpa

170 Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 2015-2021 ada 87 kasus yang diajukan langsung oleh perempuan pembela HAM. Provinsi tertinggi pengaduan yakni DKI Jakarta 33 kasus, Jawa Timur dan Jawa Barat 9 kasus, Maluku dan Aceh 7 kasus. Secara khusus tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat 36 kasus serangan dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM yang naik dari tahun 2019 yakni lima kasus. Periksa: Anugrah Adriansyah, "Tren Serangan terhadap Pembela HAM Makin Meningkat", *Voice of Indonesia*, 7 September 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3uUwYa9>, pada 10 Agustus 2022.

pembela HAM hingga kini belum terungkap tuntas seperti kasus Marsinah, Munir, Theys Eluay hingga penghilangan paksa sejumlah aktivis. Seiring berjalannya waktu terdapat perluasan bentuk serangan terhadap pembela HAM, mulai dari ancaman dan serangan fisik atau non fisik, kasus tanpa dasar, kriminalisasi, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta stigmatisasi dan marginalisasi.

Laporan tahunan Amnesty International Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021, pembela HAM menjadi salah satu kelompok yang paling dalam ancaman. Serangan terhadap mereka terus berlanjut, baik secara langsung maupun digital, dan hanya sedikit yang diusut secara tuntas. Saat bersamaan, aktor negara diduga banyak terlibat dalam atau di balik serangan tersebut. Di antara bentuk serangan terhadap para pembela HAM adalah represi dan kriminalisasi hak mereka atas kebebasan berekspresi. Dalam kasus ini, penyalahgunaan UU ITE masih terus berulang, kelompok masyarakat di luar pembela HAM juga ikut menjadi korban dari pasal karet di dalam aturan tersebut. Hal ini menunjukkan urgensi revisi UU ITE yang benar-benar berlandaskan perlindungan hak asasi.¹⁷¹ Selama tahun 2021 pula tercatat setidaknya 95 kasus serangan terhadap pembela HAM di Indonesia dengan total 297 korban, menimpa pembela HAM dari berbagai sektor, mulai dari jurnalis, aktivis, masyarakat adat, hingga mahasiswa. Parahnya, 55 dari 95 kasus tersebut diduga adanya keterlibatan oleh aktor negara, termasuk aparat kepolisian dan TNI, serta pejabat pemerintah

171 Amnesty International Indonesia, "Catatan Akhir 2021: Tahun Bahaya Bagi Pembela HAM", *Amnesty.id*, 13 Desember 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3FN5jy9>, pada 23 Juli 2022.

pusat maupun daerah. Tren ini tidak banyak berbeda dengan tahun 2020, di mana 60 dari 93 kasus serangan terhadap pembela HAM diduga dilakukan oleh aktor negara. Serangan-serangan ini datang dalam berbagai bentuk, mulai dari pelaporan ke polisi, ancaman dan intimidasi, kekerasan fisik, hingga pembunuhan.¹⁷²

Hal senada dikonfirmasi oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tiga lembaga ini menyebut ada tingkatan tren serangan terhadap pembela HAM. Serangan itu bisa berupa ancaman, penghalangan atau pembatasan kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM. Tak luput para pembela HAM juga kerap mendapatkan serangan secara fisik, psikis, verbal, seksual, digital, hingga diskriminasi. Pelanggaran ancaman atau serangan tersebut ditujukan untuk menghentikan pembela HAM dalam melakukan kerja-kerjanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari negara dalam memastikan perlindungan bagi para pembela HAM.¹⁷³

a. Ancaman, Serangan, dan Intimidasi

Beberapa istilah yang digunakan secara bergantian untuk mengistilahkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM adalah, namun tidak terbatas pada, ancaman, serangan, gangguan, kekerasan, risiko dan intimidasi. Beberapa istilah tersebut dirangkum dalam dua istilah, yaitu ancaman dan/atau serangan. Ancaman sendiri adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan,

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Periksa kembali: Ardiansyah, "Tren Serangan..." [catatan kaki 231]

gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang dan/atau masyarakat.¹⁷⁴ Sementara serangan adalah tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, kematian atau kerugian/kerusakan, properti, termasuk serangan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai,

“Penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik yang disengaja, diancam atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, bahaya psikologis, perkembangan yang salah atau depresi (perasaan subjektif merasa bersalah dan ikut melakukan kekerasan).”¹⁷⁵

Beberapa kasus penyerangan terhadap pembela HAM di Indonesia pernah tercatat bahkan berakibat kematian dan cacat fisik. Kasus yang paling menonjol adalah pembunuhan Munir Said Thalib, pembela HAM yang berperan penting dalam membongkar keterlibatan aparat keamanan dalam pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Timor-Leste. Pasca jajak pendapat di Timor Leste tahun 1999 terjadi banyak kasus ke-

174 Komnas HAM, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2021), hlm. 25.

175 *Ibid.*

kerasan yang menimpa warga dan terduga keras pelakunya adalah militer Indonesia. Munir, yang tergabung sebagai salah satu anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) Timor Timur merumuskan rekomendasi kepada pemerintah untuk membawa pejabat, baik sipil maupun militer, yang terlibat dalam kasus-kasus kekerasan tersebut ke pengadilan

Posisi dan keterlibatannya dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan pelanggaran HAM berat serta statusnya sebagai aktivis HAM membuat Munir menerima banyak ancaman. Pada Agustus 2003, bom meledak di pekarangan rumahnya di Jakarta tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab. Pada 2002 dan 2003, kantor KontraS di Jakarta tempat Munir bekerja, segerombolan orang tak dikenal menyerang dan menghancurkan perlengkapan kantor serta merampas dokumen penyelidikan pelanggaran HAM yang tengah dilakukan oleh KontraS.¹⁷⁶

Munir tewas diracun saat menumpang pesawat Garuda Indonesia diracun perjalanannya menuju Amsterdam dari Jakarta. Tanggal 7 September 2004. Hasil otopsi Belanda menunjukkan bahwa Munir tewas karena racun arsenik. Hingga kini kasus itu belum tuntas karena dalang pembunuhan belum terungkap. Tiga orang telah diadili terkait dengan pembunuhan Munir, yakni pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan, dan Sekretaris Chief Pilot Airbus 330 PT Garuda Indonesia Rohainil Aini. Namun orang-orang

176 Amnesty International Indonesia, "Usut Kasus Serangan Terhadap Pembela HAM", *Amnesty.id*, 8 Desember 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3h64abr>, pada 30 Juli 2022.

diduga kuat sebagai pihak-pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab atas pembunuhan Munir masih belum diproses secara hukum. Tiga orang yang diadili adalah pegawai Garuda Indonesia yang kecil kemungkinannya beraksi sendiri.¹⁷⁷

Aksi serangan terhadap pembela HAM lainnya juga terjadi pada wartawan Radar Bali. Tahun 2009 silam, Narendra Prabangsa menulis berita terkait dugaan korupsi yang dilakukan Nyoman Susrama, yakni proyek-proyek Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangli sejak awal Desember 2008 hingga Januari 2009. Salah satu proyek yang disorot dalam pemberitaan Prabangsa adalah proyek pembangunan taman kanak-kanak dan sekolah dasar internasional di Bangli. Nyoman Susrama adalah adik Bupati Bangli I Nengah Arnawa.

Nyoman Susrama adalah aktor intelektual pembunuhan atas Narendra Prabangsa. Selain Susrama, polisi juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde, Dewa Sumbawa, Endy, dan Jampes. Pada 15 Februari 2010, Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Susrama melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan mengetok vonis penjara seumur hidup dan untuk Susrama. Kasus ini kembali menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo memberikan remisi perubahan masa hukuman kepada Nyoman Susrama, berubah dari seumur hidup menjadi 20 tahun.¹⁷⁸

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ CNN Indonesia, "Jejak Jurnalis yang Dibuang ke Laut dan Remisi dari Jokowi", *CNNIndonesia.com*, 25 Januari 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3PcARjM>, pada 11 November 2022.

Kasus kekerasan terhadap wartawan lainnya juga terjadi pada Wartawan Tempo Nurhadi. Nurhadi mengalami penganiayaan dan penyekapan saat melakukan tugas jurnalistik di Surabaya, saat itu, Nurhadi tengah meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Atas tindakan itu, pelaku dilaporkan melanggar Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Akan tetapi ada beberapa kejanggalan dalam persidangannya. *Pertama*, tidak dilaksanakannya sidang etik terhadap pelaku, sidang baru dilakukan setelah putusan pengadilan *inkracht*. Padahal sidang etik bisa dilakukan tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. *Kedua*, minimnya upaya jaksa atau penuntut melebarkan perkara dalam proses persidangan padahal tindakan dilakukan secara bersama-sama termasuk mengusut *intellectual dader nya*.¹⁷⁹

Kasus yang menyerang Pembela HAM selanjutnya adalah kasus Novel Baswedan, Penyidik Senior KPK. Novel disiram air keras pada 1 April 2017 yang menyebabkan salah satu matanya rusak permanen. Penyerangan ini kuat dugaan karena Novel mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan partai politik. Pelaku penyiraman air keras baru bisa ditemukan setelah tiga tahun dan berlangsung dalam dua masa jabatan Kapolri yakni di masa kepemimpinan Jenderal

179 S Dian Andryanto, "Kronologi Kekerasan Dialami Jurnalis Tempo Nurhadi dan 3 Kejanggalan Persidangan", *Tempo.co*, 17 Januari 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3PeV9ZT>, pada 11 November 2022.

(Pol) Tito Karnavian dan Jenderal (Pol) Idham Azis. Penyelidikan semakin terhambat akibat menegangnya hubungan Novel dengan kepolisian lantaran Novel menyebut adanya dugaan orang kuat dibalik kasus penyiraman air keras yang menimpa dirinya. Novel mengatakan ada jenderal di kepolisian yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras tersebut. Novel lalu mengatakan tak yakin kasusnya akan selesai kala ditangani Polri. Ia meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap pelaku dan dalang penyiraman air keras yang membutuhkan mata kirinya.¹⁸⁰ Hingga awal 2019 kasus penyiraman Novel tak kunjung menemui titik terang. Polri akhirnya memutuskan membentuk tim gabungan untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Pembentukan tim melalui surat tugas tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi tim Komnas HAM dalam penuntasan kasus Novel Baswedan.

Setelah beberapa kali tim gabungan Polri melewati tenggat waktu penyelesaian kasus, mereka akhirnya menangkap pelaku penyiraman Novel pada 26 Desember 2019. Pelaku penyiraman Novel yang ditangkap merupakan dua orang anggota Polri. Mereka adalah Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis. Dalam persidangan, Jaksa menuntut kedua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel dengan hukuman yang terbilang ringan, yakni hanya satu tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Rahmat dianggap terbukti melakukan penganiayaan dengan

180 Rakhmat Nur Hakim, "4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang", *Kompas.com*, 12 April 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3UJSmZV>, pada 12 November 2022.

perencanaan dan mengakibatkan luka berat pada Novel karena menggunakan cairan asam sulfat atau H₂SO₄ untuk menyiram penyidik senior KPK itu. Sementara itu, Rony dianggap terlibat dalam penganiayaan karena ia membantu Rahmat dalam melakukan aksinya.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis kepada kedua pelaku dengan masing-masing divonis dua tahun dan 1,5 tahun penjara. Kendati selama lima tahun ini kasus penyiraman Novel telah berlangsung, banyak pihak menganggap negara gagal mengungkap aktor intelektual dibaliknya. Terkait hal ini Amnesty International Indonesia menilai bahwa, meskipun peradilan terhadap Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette sudah dilakukan, proses peradilan tersebut merupakan peradilan yang sesat dan diduga sedari awal sengaja dimaksudkan untuk gagal dalam mengungkapkan kebenaran yang seutuhnya. Hal itu tampak dari berbagai kejanggalan persidangan yang timbul, mulai dari dakwaan Jaksa yang menutup aktor intelektual, Penuntut Umum yang terlihat tidak menjadi representasi negara yang mewakili korban, Majelis Hakim yang tampak pasif dan tidak objektif menggali keadilan, pendampingan para terdakwa oleh kuasa hukum dari Mabes Polri, hingga dugaan manipulasi barang bukti persidangan, penghilangan alat bukti saksi dalam berkas persidangan, hingga vonis hukuman pidana yang amat ringan.¹⁸¹ Kapolri Listyo Sigit, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri juga pernah ber-

181 Amnesty International Indonesia, "4 Tahun Kasus Penyerangan Novel Baswedan: Pemerintah Tak Ma(mp)u Ungkap Aktor Intelektual Penyerangan Tim Advokasi Novel Baswedan", *Amnesty.id*, 11 April 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3Fc48qd>, pada 12 November 2022.

janji untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Kegagalan Kapolri mengungkap tuntas kasus ini harus dibaca sebagai sinyal kuat kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pekerja anti korupsi.¹⁸²

Kasus berikutnya yang menjadi sorotan publik adalah serangan pada Veronica Koman; aktivis HAM yang banyak mengadvokasikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Cuitan Veronica Koman yang mengkritisi perlakuan rasis ke beberapa mahasiswa Papua membuat dirinya mendapat ancaman pemerkosaan dan keluarganya dikirim bom.¹⁸³ Terlihat absennya skala prioritas oleh aparat keamanan dalam penanganan kasus-kasus yang menimpa aktivis HAM atau pihak-pihak yang kritis pada status quo.¹⁸⁴

Berbagai peristiwa pelanggaran itu menunjukkan betapa seriusnya permasalahan terkait dengan serangan terhadap pembela HAM. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Iswarini, kerja-kerja pembela HAM seharusnya dipandang sebagai bentuk kontribusi signifikan terhadap tanggung jawab penegakan HAM yang diemban oleh pemerintah, bukan malah sebaliknya. Negara memiliki tiga kewajiban utama yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negaranya; hal ini menjadikan minimnya inisiatif aparat untuk menuntaskan kasus sehingga dalam rangka perlin-

182 *Ibid.*

183 Pernyataan Usman Hamid, dalam CNN Indonesia, “Veronica Koman: Saya Siap Dibuang NKRI, Berikan ke Papua”, *CNNIndonesia.com*, 14 Agustus 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3Fd0Cw0>, pada 12 November 2022.

184 Herlambang P Wiratraman, “Veronica Coman case another nail in the coffin of intellectual freedom”, *Indonesiaatmelbourne.edu.au*, 26 Agustus 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3VZ7XGJ>, pada 9 Desember 2022.

dungan bagi pembela HAM oleh Pemerintah semakin terlihat nyata.¹⁸⁵

b. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang, Kriminalisasi, dan *Judicial Harassment*

Ancaman dan/atau serangan terhadap pembela HAM tidak hanya melalui fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan pembalasan melalui jalur hukum. Dalam hal ini otoritas negara dapat menggunakan hukum pidana, perdata, termasuk tindakan penerapan hukum yang sewenang-wenang; tujuannya adalah untuk membatasi pembela HAM dalam menjalankan aktivitasnya. Secara teori tindakan ini dinamakan *judicial harassment*—sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan terjadinya penyalahgunaan proses hukum, dengan melakukan intimidasi dan pembungkaman kritik yang disuarakan aktivis, jurnalis, atau elemen warga lainnya, melalui jalur hukum.¹⁸⁶ Pengertian *judicial harassment* juga dekat dengan istilah kriminalisasi, yakni menghukum orang atas tindakannya yang jelas bukan tindak pidana, penerapan hukum dipaksakan dengan alasan yang dibuat-buat.

Dalam praktiknya penggunaan hukum pidana untuk menysasar Pembela HAM kerap dilakukan dengan menerapkan pasal sumir dan mencari kesalahan yang tidak terkait dengan pembelaan yang dilakukan. Gugatan perdata digunakan untuk melakukan intimidasi kepada Pembela HAM. Praktik penggunaan hukum yang sewenang-wenang dapat dilakukan dengan memanfaatkan rumusan norma yang ada

185 Lihat kembali: [Catatan kaki 231].

186 Eryanto Nugroho, "Aktivisme dan Ancaman Judicial Harassment", *Hukumonline.com*, 13 Mei 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3PeJ9Yy>, pada 12 September 2022.

di dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang pasal-pasal tersebut berbunyi dan/atau memiliki makna yang terlalu luas, tidak dirumuskan dengan rinci (*lex stricta*) dan cermat atau jelas (*lex certa*).¹⁸⁷ Beberapa kasus pernah masuk dalam pantauan publik adalah kasus yang menimpa komisioner KPK. Bibit R. Samad dan Chandra M Hamzah pada tahun 2009 Keduanya ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian dan sempat ditahan atas tuduhan penyalahgunaan wewenang sebagai komisioner KPK. Berikutnya adalah komisioner Abraham Samad dan Bambang Widjojanto pada tahun 2014.

Pada saat itu KPK sedang menangani kasus simulator SIM dengan tersangka Irjen Polisi Djoko Susilo. Kemudian dalam waktu nyaris bersamaan saat KPK menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka untuk kasus Biro SDM Polri, Polresta Bengkulu menetapkan penyidik KPK Novel Baswedan sebagai tersangka atas penganiayaan pencuri sarang burung walet saat Novel masih menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu tahun 2004. Pada tahun 2017, seorang pengendara motor menyiram Novel Baswedan dengan air keras. Meskipun telah melewati perawatan intensif sampai ke Singapura, penglihatan mata kiri Novel Baswedan hampir hilang sepenuhnya. Banyak kalangan menduga penyiraman tersebut bagian dari teror pada KPK sebagai bagian dari langkah melumpuhkan KPK. Berbagai serangan pada komisioner KPK merupakan praktik yang kerap terjadi juga pada aktivis anti korupsi di berbagai negara.¹⁸⁸

187 Lihat kembali [Catatan Kaki 235], hlm. 35.

188 Sophie Lemaitre, "How to (legally) silence an anti-corruption activist", *U4 Anti-Corruption Resource Centre*, 18 Oktober 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3Y3Mo9n>, pada 8 Desember 2022.

Selain itu, pada September 2017, Heru Hudiawan alias Budi Pego, aktivis yang menolak penambangan emas di Banyuwangi, menyebarkan ajaran komunis saat melakukan aksi. Terdapat banyak kejanggalan dalam kasus Budi Pego ini, dari mulai sulitnya mengakses putusan hingga tidak diperlihatkannya barang bukti berupa bersimbol palu arit saat persidangan membuat sebagian pihak seperti akademisi membuat eksaminasi putusan kasus Budi Pego.¹⁸⁹

Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut pidana ataupun digugat perdata. Kemudian bagian Penjelasan Pasal 66 d menjelaskan bahwa tujuan pasal ini adalah untuk melindungi korban atau pelapor kasus perusakan lingkungan hidup dari pembalasan terlapor dengan pemidanaan atau gugatan perdata. Secara implisit, Pasal 66 ini mengakui adanya potensi *judicial harassment* dari terlapor untuk membalas pelapor dengan gugatan perdata atau pemidanaan.¹⁹⁰

Pada 2013, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Dalam pedoman Anti-SLAPP (*Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation*) yang merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup. Pedoman ini juga memberikan panduan

189 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, "Menggagas Keadilan untuk Aktivis Lingkungan Budi Pego", *fh.unair.ac.id*, 21 Maret 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3uybmQC>, pada 7 November 2022.

190 Lihat kembali [Catatan kaki nomor 247].

cara penggunaan argumentasi SLAPP dalam hal adanya gugatan ataupun pelaporan tindak pidana.¹⁹¹ Meski demikian, regulasi Anti-SLAPP di Indonesia ini belum cukup memberikan pelindungan. Di lapangan, regulasi Anti-SLAPP ini belum cukup diindahkan oleh aparat penegak hukum. Sepanjang 2021, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat ada 58 kasus kriminalisasi yang tersebar terjadi di berbagai sektor (sektor pertambangan 52%, kehutanan dan perkebunan 34%, kawasan strategis pariwisata nasional 9%, lain-lain 5%).¹⁹²

Sejak pertama kali menjadi pengaturan internal di Mahkamah Agung, barulah pada tahun 2021 ada putusan pengadilan yang mengutip regulasi anti SLAPP tersebut. Putusan tersebut adalah Putusan PT Bangka Belitung No.21/PID/2021/PTBBL atas warga Kenangan di Pulau Bangka yang menggugat perusahaan tapioka PT Bangka Asindo Agri yang limbahnya berbau busuk. Dalam putusan tersebut ada beberapa elemen yang bisa disimpulkan, antara lain:¹⁹³

1. Ada pertimbangan dari majelis hakim dengan penyebutan Pasal 28H ayat (2) UUD RI 1945. Pasal 28H ayat (2) UUD RI Tahun 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”* Artinya adalah pengakuan

191 *Ibid.*

192 *Ibid.*

193 Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PID/2021/PT BBL tanggal 10 Mei 2021. Dokumen dapat diunduh di <https://bit.ly/3PgiieQ>.

- akan hak penggugat akan kesamaan hak dalam konteks lingkungan.
2. Putusan tersebut mengutip Keputusan Ketua MA No.36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menekankan perkara SLAPP yang harus dihentikan se-segera mungkin.
 3. Putusan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa SLAPP memang usaha yang kerap digunakan berbagai pihak untuk membungkam partisipasi publik. Sementara apa yang dilakukan warga dalam kasus ini merupakan upaya partisipasi dalam mengkritisi kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka.
 4. Putusan tersebut memerintahkan agar warga mendapatkan rehabilitasi dari kerusakan lingkungan yang terjadi.

Namun apabila terlihat ada kemajuan meski sangat minim sekali dari sisi lingkungan, konteksnya akan berbeda apabila meninjau isu HAM, terutama yang berkaitan dengan Papua. Sinyalnya sebetulnya terlihat dari penggunaan pasal berlapis ke Veronica Koman dengan menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 160 KUHP tentang menghasut di muka umum, UU 1/1946 tentang penyebaran informasi bohong, dan UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dakwaan berlapis dan penggunaan pasal-pasal untuk kasus dengan tersangka para aktivis Papua menunjukkan bukan saja penejagan ketentuan hukum acapkali menggunakan pengaturan tentang makar yang sebetulnya tidak tepat dan berlebihan, namun kerap ada bias-

bias rasisme dalam penanganan perkara tersebut.¹⁹⁴ Keputusan untuk menggunakan pasal makar seharusnya memiliki saringan ketat yang apabila mengacu ke Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017; sehingga penggunaan pasal-pasal ini sebenarnya melanggar doktrin HAM yang tercantum dalam putusan MK tersebut.¹⁹⁵

Kasus Veronica ini pun tak luput dari perhatian ahli independen di bawah naungan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Mereka mendesak pemerintah Indonesia mencabut status tersangka Veronica.¹⁹⁶

Hampir serupa dengan kasus tersebut, pendiri rumah produksi WatchDoc, Dandhy Laksono, juga ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian terkait dugaan ujaran kebencian di media sosial miliknya, cuitan yang dipermasalahkan mengenai korban penembakan aparat di Jayapura dan Wamena. Padahal, apa yang disampaikan bagian dari kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat terkait apa yang terjadi di Papua. Dandhy dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) dan pasal 45 ayat (2) UU ITE dan atau pasal 14 dan pasal 15 KUHP. Selain dikenal sebagai seorang jurnalis dan produser video, Dandhy juga dikenal sebagai seorang aktivis yang kritis terhadap isu-isu sosial. Sebelum tersandung isu Papua, pada September 2017, Dandhy juga pernah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur akibat status yang diunggah melalui akun Facebook pribadinya. Dia dilaporkan ke polisi

194 Herlambang Wiratraman, "Rasisme dan Penerapan Pasal Makar Terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua", Vol. 4 No. 1 (2021): 49-80.

195 *Ibid*, hlm. 65.

196 CNN Indonesia, "Kronologi Kasus Veronica Koman Hingga Masuk Daftar Buron", *CNN Indonesia*, 20 September 2019. Diakses dari <https://bit.ly/2kVcn4Q>, pada 27 November 2022.

oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDI Perjuangan, karena dianggap menghina Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.¹⁹⁷

Akademisi Robertus Robert pernah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus mengkritik dan menghina TNI saat aksi kamisan di depan Istana Negara, Jakarta. Kalangan aktivis dan akademisi menyebut penetapan tersangka tersebut bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi sebab sangkaan pasal sama sekali tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini Robert dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto 45A ayat (2) UU ITE dan atau Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 dan Pasal 207 KUHP, padahal apa yang disampaikan ketika aksi tersebut adalah kondisi nyata di tubuh TNI yang dikritik Robert.

Hal serupa juga menimpa Ravio Patra, peneliti isu demokratisasi yang ditangkap atas dugaan pengiriman pesan berantai untuk memicu kerusuhan. Penangkapan Ravio disinyalir berkaitan dengan peretasan dan pengiriman pesan berantai lewat pesan singkat WhatsApp yang dikirim dari nomor milik Ravio. Diduga keras, ponsel Ravio diretas. Motif peretasan tersebut adalah sebagai jalan untuk menempatkan Ravio sebagai pihak yang d akan membuat kerusuhan dan menghasut orang untuk melakukan kekerasan. Aparat mengenakan pasal melanggar Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE.

Aktivis dan pembela HAM lainnya yang ditetapkan menjadi tersangka UU ITE adalah Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.

197 Pingit Aria, "Dandhy Laksono, Pendiri Watchdoc yang jadi Tersangka karena isu Papua", *Katadata.co.id*, 27 September 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3W3cdV7>, pada 27 November 2022.

Penetapan tersangka keduanya atas dugaan pencemaran nama baik setelah adanya laporan dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Penetapan ini diduga bentuk kriminalisasi aktivis sebab mereka hanya mengungkap hasil riset atas adanya dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang dan operasi militer di Papua. Keduanya dijerat dengan Pasal Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 UU ITE Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Pelaporan ini jelas bentuk ancaman terhadap pembela HAM mengingat hak atas kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam hukum nasional, hak atas kebebasan berpendapat juga dijamin di dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E Ayat (3), dan juga Pasal 23 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Seharusnya sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB, Pemerintah Indonesia mesti memenuhi komitmen untuk melindungi para pembela HAM sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Pembela HAM yang disepakati 22 tahun silam melalui resolusi Sidang Umum PBB.

Masih terkait dengan UU ITE, Ananda Badudu mantan wartawan Tempo, ditangkap karena diduga terkait penggalangan dan untuk mendukung demo massa mahasiswa pada Senin (23/9/19) dan Selasa (24/9/19). Ananda diketahui secara terbuka menggalang dana untuk aksi tersebut melalui situs Kitabisa.com. Ia berhasil mengumpulkan Rp 175 juta dan mengirimnya ke mahasiswa untuk konsumsi serta bantuan medis.

Peneliti Indonesian Corruption Watch, Egi Primayogha juga dilaporkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ke Mabes

Polri setelah Egi mengungkapkan adanya temuan terkait dugaan perburuan rente dalam peredaran Ivermectin dan ekspor beras antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa yang ada keterlibatan Moeldoko di dalamnya. Egi dilaporkan karena diduga melanggar Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE.

Banyaknya pembela HAM yang ditarget menggunakan UU ITE sejalan dengan data yang dikumpulkan Amnesty International Indonesia. Amnesty menemukan sejak Januari hingga November 2021, terdapat 84 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi menggunakan UU ITE dengan 98 orang korban. Laporan SAFEnet menunjukkan bahwa sejak 2021 aktivis jadi pihak yang paling sering dipermasalahkan dengan UU ITE. Umumnya, aktivis dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Makin runyam, ternyata pejabat publik adalah pengguna terbanyak UU ITE (35,7%), disusul oleh petinggi institusi, pimpinan perusahaan dan organisasi (32,1%), dan terduga pelaku kekerasan (14,3%).¹⁹⁸ Oleh karena itu, perlu urgensi revisi UU ITE dengan perspektif perlindungan hak masyarakat, bukan hanya fokus pada ketertiban umum.

Selain serangan fisik, serangan di dunia maya juga dilakukan terhadap pembela HAM. Misalnya peretasan alat komunikasi aktivis anti korupsi. Salah satu contoh ketika kasus peretasan akun WhatsApp dan Telegram milik delapan orang staf ICW dan empat orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Mei 2021. Peretasan tersebut terjadi setelah mereka mengadakan konferensi pers

198 Nugroho [Catatan kaki 247].

tentang pegawai KPK yang saat itu terancam diberhentikan karena dianggap tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tak hanya itu, serangan terhadap pembela HAM juga terjadi dalam bentuk peretasan. Data pemantauan Amnesty International Indonesia mencatat 58 kasus serangan digital, berupa peretasan maupun percobaan peretasan akun milik pribadi dan lembaga pembela HAM. Umumnya peretasan yang terjadi ditargetkan untuk menyerang WhatsApp, akun Twitter, Telegram, hingga upaya *doxing*.¹⁹⁹ Serangan-serangan seperti ini akan terus berlanjut jika pemerintah dan aparat penegak hukum tidak melakukan langkah-langkah nyata untuk mengusut kasus-kasus tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan.

Tidak hanya itu, penangkapan aktivis dan mahasiswa dengan kekerasan juga terjadi yang membuat *civic space* semakin sempit. Misalnya penangkapan 6 aktivis Papua. Keenam aktivis Papua yang ditangkap adalah Surya Anta, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere. Mereka ditangkap setelah mengibarkan bendera Bintang Kejora saat aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada Agustus 2019 lalu. Pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penetapan tersangka terhadap enam aktivis Papua oleh Polda Metro Jaya dinilai tidak sah karena tidak berdasar dan menggunakan kekerasan.²⁰⁰

Begitu juga dengan penangkapan peserta aksi demonstrasi, sebanyak 5.198 demonstran ditangkap selama aksi pe-

199 Amnesty International Indonesia [Catatan Kaki 232]

200 Adam Prireza, "Sidang 6 Aktivis Papua, Pengacara Beberkan Fakta Penangkapan, tempo.co, 2 Desember 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3VL1Wgt>, pada 12 November 2022.

nolakan Omnibus Law, enam pendemo ditangkap pada aksi Omnibus Law Cipta Kerja Agustus tahun lalu, aktivis KAMI Syahganda Nainggolan dan Jumbuh Hidayat, serta dosen Unsyiah Banda Aceh Saiful Mahdi. Pada tahun 2020, Amnesty juga mendokumentasikan setidaknya 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Amnesty juga memverifikasi 51 video yang menggambarkan 43 insiden kekerasan terpisah oleh polisi Indonesia selama aksi yang terjadi antara 6 Oktober hingga 10 November 2020.

Berdasarkan indeks demokrasi yang dimuat *The Economist Intelligence Unit*, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,58 poin dari tahun 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017 dan 2018. Dalam indeks tersebut, demokrasi Indonesia menempati kategori tidak sempurna (*flawed democracy*). Data dari Badan Pusat Statistik pada 2018 juga menunjukkan bahwa Indonesia juga mengalami penurunan pada indeks aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 poin. Aspek hak-hak politik turun sebesar 0,84 poin dibandingkan tahun 2017. Oleh karena itu beberapa perbaikan agar kebebasan sipil tetap terbuka tentu perlu dilakukan. Pemerintah wajib menghindari pembentukan kebijakan maupun peraturan yang berpotensi mengurangi jaminan perlindungan HAM dan melegitimasi tindakan kekerasan terhadap kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya dan Pembela HAM yang mendampingi.

Terdapat beberapa hal yang seharusnya bisa dilakukan untuk melindungi pembela HAM. Antara lain, Pemerintah dan DPR melalui Program Legislasi Nasional melakukan revisi undang-undang yang selama ini menjadi ancaman kerja-kerja

yang dilakukan pembela HAM, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Minerba, serta Undang-Undang Cipta Kerja. Berikutnya adalah merevisi Undang-Undang HAM yang memperkuat peran maupun fungsi lembaga negara independen untuk mendorong ruang perlindungan serta pemulihan yang lebih komprehensif terhadap perempuan dan pembela HAM.²⁰¹

Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menetapkan Peraturan Menteri anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*/gugatan strategis terhadap partisipasi publik) terkait dengan implementasi Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Termasuk dalam rangkaian kebijakan spesifik ini adalah implementasi yang lebih ketat dan terintegrasi melengkapi Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup serta Pedoman Pelaksanaan No. 3 Tahun 2022 Tentang PEDoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup *Ketiga*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk turut membangun sistem perlindungan melalui rumah aman bagi perempuan pembela HAM yang mengalami kekerasan atau serangan. *Empat*, aparat penegak hukum untuk memperhatikan penerapan Pasal 10 UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan menyosialisasikan pasal tersebut secara masif. Selain itu menggunakan mekanisme berbasis HAM dalam penanganan kasus pembela HAM. Lalu, tidak mudah menerapkan pemidanaan

201 Ardiansyah [catatan kaki 231].

untuk mengkriminalisasi para pembela HAM. *Kelima*, awak media untuk lebih intensif dalam mempublikasikan persoalan pembela HAM demi memperkuat pemahaman publik.²⁰²

c. Stigmatisasi Pembela HAM

Tantangan selanjutnya yang dihadapi Pembela HAM adalah stigmatisasi dan marjinalisasi. Stigmatisasi di sini merujuk pada praktik pemberian label negatif pada pekerja sektor hak asasi manusia, seperti kaum anti-pembangunan, kaum ‘liberal’, kelompok anti-Pancasila, dengan tujuan mengganggu reputasi mereka di mata publik, sedangkan marjinalisasi berarti praktik peminggiran atas peran atau keterlibatan para Pembela HAM dalam berbagai proses pengambilan kebijakan.

Dalam konteks ancaman pertama, maraknya stigmatisasi dipengaruhi oleh meningkatnya polarisasi antar-rakar rumput dan kemunculan kelompok pendengung di media sosial yang senantiasa bekerja menggiring opini akar rumput terkait kerja-kerja Pembela HAM. Salah satu pendapat mengaitkan meningkatnya kerentanan Pembela HAM dengan tren obsesif pembangunan di mana negara menghendaki adanya stabilitas politik dalam negeri.²⁰³ Dalam skenario tersebut, berbagai sentimen negatif terhadap pilihan kebijakan pemerintah, seperti kritik yang diarahkan oleh aktivis kepada kebijakan, perlu diminimalisir agar masyarakat tetap memberi legitimasi dukungannya. Di sinilah peran pendengung menjadi strategis. Akun-akun anonim tersebut secara sporadis berfungsi meng-

202 *Ibid.*

203 Auditya Firza Saputra, “Menyempitnya ruang sipil: bagaimana kelompok pembela HAM makin rentan dikriminalisasi oleh negara”, *The Conversation*, 27 Juli 2022. Diakses dari <https://bit.ly/3UOpW0I>, pada 12 Oktober 2022.

halau substansi kritik yang dialamatkan, untuk kemudian membiaskan narasinya menjadi persoalan remeh-temeh—istilah yang sering digunakan awam adalah ‘pengalihan isu’.

Hal yang paling mudah teramati adalah penggunaan label ‘kadrin’, ‘taliban’, atau ‘HTI’ terhadap mereka yang berposisi pada agenda pemerintah. Contohnya sewaktu penyingkiran puluhan pegawai KPK setelah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang diberi cap ‘merah’ dan tak tertolong dan mengesampingkan rekam jejak panjang mereka pada gerakan pemberantasan korupsi.²⁰⁴ Selain itu stigmatisasi juga kerap menimpa pembela lingkungan hidup yang menolak proyek pembangunan yang berdampak buruk bagi masyarakat. Kasus yang menimpa Budi Pego pada 2017, misalnya, berkaitan erat dengan stigmatisasi dengan propaganda bahwa dirinya ‘penyebar ideologi komunis’ dengan bukti janggal berupa spanduk bergambar palu-arit, sewaktu aktivis lingkungan asal Banyuwangi, Jawa Timur itu mengorganisir massa menolak tambang emas di kantor kecamatan Pesanggaran.²⁰⁵

Dalam perspektif hak asasi manusia, Pembela HAM semestinya dilindungi oleh negara. Stigmatisasi yang dialami sebenarnya merupakan salah satu wujud diskriminasi, yang

204 Cap ‘merah’ bagi pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan merupakan salah satu stigma, demikian juga penyebaran kabar burung bahwa para pegawai ini merupakan penganut Islam garis keras sehingga disebut ‘Taliban’. Untuk berita cap merah bagi pegawai KPK, lihat: M Rosseno Aji, “Beredar Indikator Penilaian Label Merah di Tes Pegawai KPK”, *Tempo.co*, 30 Mei 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3Hjfb3G>. Sementara contoh pelabelan berikut beritanya termuat dalam Tatang Guritno, “Novel Baswedan Jawab Isu “Taliban” di KPK”, *Kompas.com*, 20 Juni 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3hdfna4>. Keduanya diakses pada 12 Oktober 2022.

205 Achmad Nasrudin Yahya, “Kisah Budi Pego: Aktivis dengan Tuduhan Komunis Tetap Tolak Tambang Emas Usai Dibui (Bagian II)”, *Kompas.com*, 16 Desember 2019. Diakses dari <https://bit.ly/3Hs7fgJ>, pada 9 Desember 2022.

oleh Pasal 1 angka 3 UU HAM didefinisikan sebagai “... Pengucilan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar pembedaan kelompok, golongan, ... keyakinan politik, ... yang berakibat pada pada pengurangan penikmatan akan hak asasi.” Label-label yang diberikan pada Pembela HAM dengan kata lain merupakan bentuk pengucilan atas kelompok yang memiliki keyakinan politik atas kemajuan hak asasi manusia. Pada ranah pidana, jenis-jenis serangan yang dialami oleh para pembela HAM juga sebenarnya diatur. Misalnya, penghasutan yang dilakukan oleh buzzer dengan maksud membunuh reputasi Pembela HAM, sejatinya beririsan ketentuan pidananya dengan pasal-pasal dalam UU ITE tentang penyebaran berita bohong, fitnah, hingga pencemaran nama baik. Namun, bila Pembela HAM menggunakan pasal-pasal UU ITE untuk melaporkan pihak-pihak yang selama ini menyebarkan kebohongan publik, pada akhirnya adalah inkonsistensi antara kata dan perbuatan. Hal ini menjadi meski kerap menjadi korban, pembela HAM tidak menggunakan UU ITE untuk melaporkan balik para penyebar berita bohong tersebut.

Tantangannya adalah bagaimana tidak menggunakan hukum pidana untuk melawan berita bohong yang berujung pada stigma bagi pembela HAM. Penggunaan hukum pidana secara eksekutif akan berujung pada kriminalisasi dan budaya balas dendam. Namun di sisi lain, untuk menggugat perdata para penyebar berita bohong yang berujung pada stigma tersebut hingga belum didukung oleh materi hukum acara perdata yang memiliki tantangannya tersendiri. Seperti misalnya apabila ada gugatan perdata pada pencemaran nama baik kemudian majelis hakim memenangkan gugatan tersebut dan memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi. Sampai

sekarang, pengadilan masih memiliki keterbatasan kapasitas untuk bisa mengeksekusi putusannya sendiri karena teknis pengaturannya sudah usang dan butuh segera diperbarui.²⁰⁶

206 Permasalahan dalam mengeksekusi putusan perdata dari mulai metode pemanggilan (*aanmaning*), posisi ketua pengadilan hingga masih sangat kurangnya regulasi yang mengatur tentang eksekusi bagi barang tidak berwujud. Lihat: M Tanzil Aziezi dkk, *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Peradilan/LeIP, 2019). Diakses dari <https://bit.ly/3FCX9Ih>, pada 9 Desember 2022.

D

REKOMENDASI KEBIJAKAN

LAPORAN STUDI INI MENDORONG sejumlah rekomendasi perbaikan terkait kebijakan perlindungan ruang gerak masyarakat sipil di Indonesia, khususnya dalam aspek regulasi. Rekomendasi disusun berdasarkan tiga kategori penyempitan *civic space* sebagaimana telah diulas dalam bab-bab sebelumnya.

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Terkait regulasi kebebasan berkumpul dan berserikat, rekomendasinya adalah sebagai berikut.

- a. Berbagai bentuk pembatasan hak, termasuk hak kebebasan berserikat dan berkumpul, seharusnya ditempatkan dalam undang-undang. Pembatasan hak warga negara melalui instrumen peraturan kebijakan (*beleidsregel*), seperti Keppres dan Maklumat Kapolri, merupakan pelanggaran atas asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis instrumen tersebut seharusnya hanya dapat mengatur persoalan internal kelembagaan dan bukan hal-hal yang dapat berdampak bagi masyarakat.

- b. Merevisi UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya dalam pasal 10 dan 15. Secara lebih detail perlu ada menghapus ketentuan pemberitahuan aksi 3x24 jam dan menjadikan bukti tanda terima pemberitahuan sebagai syarat pembubaran aksi/demonstrasi. Penting untuk menghilangkan bagian ini untuk mengakomodasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara spontan.
- c. Mencabut Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998 yang menjadikan sifat pemberitahuan aksi/demonstrasi menjadi “izin” dalam tataran implementasi. Selain berpotensi mengekang kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum, pasal ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Kemudian dalam revisi tersebut perlu menambahkan ketentuan konkret bahwa pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tidak dapat dibatasi oleh mekanisme prosedural, segala bentuk pembatasan hak berkumpul menyampaikan pendapat harus diatur dalam Undang-Undang, masyarakat wajib dilindungi selama penyampaian pendapat dan bebas dari segala bentuk kekerasan apapun.
- d. Mencabut ketentuan pasal/peraturan yang bersifat membatasi HAM (kebebasan berkumpul) dan menyelaraskan peraturan teknis sejalan dengan pengubahan perlindungan dan pembatasan kebebasan berkumpul berdasarkan UU.
- e. Mendorong institusi maupun individu penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas HAM (perlindungan dan pembatasan HAM) baik secara regulatif (dalam konteks

- pembuatan peraturan lembaga) maupun implementatif (penegakan hukum sampai putusan pengadilan).
- f. Mengubah Pasal 510 KUHP dan PP Nomor 60 Tahun 2017, yaitu mengeluarkan kegiatan keramaian dengan tujuan menyampaikan pendapat dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan keramaian yang ditujukan untuk menyampaikan pendapat (termasuk pelaksanaan diskusi publik dan keramaian lainnya) hanya memerlukan pemberitahuan.
 - g. Keberadaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 3 Tahun 2008, dan PP Nomor 18 Tahun 2009 tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai upaya negara untuk memberdayakan sektor masyarakat sipil. Sejumlah ketentuan di dalam ketiga peraturan tersebut justru cenderung membatasi aktivitas dan perkembangan OMS serta sektor masyarakat sipil secara umum. Pemerintah harus mengubah pendekatan dalam bermitra dengan sektor masyarakat sipil, dari pendekatan politik-keamanan yang mengedepankan pengawasan menjadi pendekatan pemenuhan hak warga negara yang mengedepankan jaminan negara atas terpenuhinya hak-hak organisasi warga, salah satunya dalam hal memastikan keberlangsungan OMS.

2. Kebebasan Berekspresi

Terkait regulasi kebebasan berekspresi, rekomendasinya adalah sebagai berikut.

- a. Mengenai ketentuan terkait makar dalam KUHP:
 - Mengubah rumusan pasal makar dalam RKUHP termasuk menurunkan ancaman hukuman.

- Mengajukan pembuatan Surat Keputusan Bersama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan terkait penanganan perkara makar; misalnya, dengan memuat definisi makar sesuai doktrin kejahatan *aanslag*, yakni mensyaratkan lebih dari sekedar niat tapi juga tindakan konkret berupa kekerasan atau serangan.
 - Memasukkan limitasi bahwa ekspresi damai untuk menentukan nasib sendiri, seperti unjuk rasa meminta hak referendum, aksi pengibaran bendera bintang kejora, atau bentuk-bentuk manifestasi pemikiran politik, tidak bisa diasosiasikan dengan kejahatan makar.
- b. Mengenai ketentuan terkait pemutusan jaringan internet dalam UU ITE:
- Secara normatif rumusnya sudah baik, namun perlu memastikan dalam penjelasannya bahwa yang dapat dilakukan pemblokiran adalah konten (informasi elektronik), bukan jaringannya. Ini agar negara tidak menyalahgunakan situasi darurat untuk sewenang-wenang memutus jaringan.
 - Putusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga merupakan preseden positif yang harus diberlakukan jadi yurisprudensi tetap.
- c. Mengenai ketentuan terkait kesusilaan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi:
- Membuat batasan yang jelas terkait penggunaan pasal kesusilaan di KUHP.
 - Memuat pedoman interpretasi yang ada di SKB UU ITE untuk diadopsi ke dalam UU ITE baru sehingga punya kekuatan yang lebih mengikat pada penegak

hukum. Dengan catatan, arti kesusilaan dalam lingkup luas, yakni “bertentangan dengan nilai yang tertulis maupun tidak tertulis di masyarakat” harus dicabut karena tidak memiliki ukuran yang jelas.

- UU Pornografi masih memuat ambiguitas tentang apa yang dimaksud dengan pornoaksi. Selain itu masih ada penggunaan terminologi yang merendahkan, di mana homoseksual dinilai “penyimpangan seksual”. Perlu direvisi sehingga tidak mendiskriminasi pilihan ekspresi orang lain.
- d. Mengenai ketentuan terkait penodaan agama dalam UU PNPS, KUHP, dan UU ITE:
- Mencabut UU PNPS karena produk tersebut bukan produk legislasi yang dikenal.
 - Opsi pencabutannya tidak lagi melalui MK, karena beberapa percobaan yang dilakukan justru ditolak. Langkahnya adalah dengan menggantikan UU PNPS dengan produk UU lain yang sejenis (dalam bidang keagamaan) sehingga ketentuan peralihannya bisa memuat klausula pencabutan UU PNPS.
 - Selain itu, mendorong pencabutan SKB 3 Menteri tentang Agama Resmi. Ini selaras dengan putusan MK yang mengakui penghayat kepercayaan.
 - Jika pun pencabutan tidak mungkin dilakukan, Kementerian Agama dapat membuat pedoman tentang interpretasi UU PNPS agar tidak menjadi alat kriminalisasi bagi minoritas agama.
- e. Mengenai ketentuan terkait penghinaan, pencemaran nama baik, hoaks atau kabar bohong, dan ujaran kebencian dalam UU Peraturan Hukum Pidana, KUHP, dan UU ITE:

- Mendorong perbaikan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE atau memasukkan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang telah dimuat dalam SKB untuk masuk ke dalam revisi UU ITE atau RKUHP.
 - Mendorong perumusan peraturan lembaga atau panduan bagi institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) dalam penanganan perkara penghinaan dan pencemaran nama baik siber.
 - Mendorong penambahan definisi atau tolak ukur yang jelas untuk istilah “berita bohong” dan “keonaran” melalui revisi UU ITE ataupun revisi pasal serupa di RKUHP.
 - Mendorong perumusan definisi “menghasut” dan “antargolongan” di dalam revisi UU ITE.
 - Mendorong perumusan batasan yang jelas untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk tindak pidana ujaran kebencian atau tidak melalui revisi UU ITE dan penyusunan panduan penanganan perkara ujaran kebencian bagi APH.
- f. Mengenai ketentuan terkait kriminalisasi ideologi dan sikap politik dalam KUHP dan Tap MPRS:
- Sebagai manifestasi dari hak kebebasan berpikir yang merupakan non-derogable rights, ideologi semestinya tidak dibatasi, apalagi dilarang. Menerima pluralitas masyarakat mensyaratkan kita pertama-tama untuk menerima kemajemukan cara berpikir individu. Lagipula, tidak ada bukti konkret bahwa adanya ideologi ekstrim tertentu yang hanya dianut sekelompok kecil orang dapat benar-benar mengancam nilai-nilai yang sebelumnya ditetapkan sebagai ideologi

negara. Negara harus mencabut kebijakan diskriminatif ini.

- Memang sudah ada penegasan bahwa dalam hal ilmu pengetahuan, hal ini tidak dilarang. Tapi pengecualian ini tak berarti sebab dalam ajaran Marxis tidak memisahkan antara teori dan praksis. Praktik-praktik pelanggaran ideologi, atas dasar apapun, bukan sekedar melanggar hak kebebasan berpikir, namun juga, dalam kemanfaatannya, telah menyusutkan kemampuan publik untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang unik dan berani dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial.
- g. Mengenai ketentuan yang cenderung anti sains dan menghambat aktivitas riset dalam UU Pendidikan Tinggi:
- Sebenarnya rumusan pasal di UU Pendidikan Tinggi sudah baik, tapi masih ada sedikit ambiguitas terkait lingkup kebebasan akademik di Indonesia: apakah itu berlaku di lingkungan perguruan tinggi saja atau pada tiap aktivitas penelitian.
 - Idealnya, demi membangkitkan iklim sains, kebebasan akademik tidak hanya dalam koridor kampus, tapi juga penelitian mandiri. Perlu ada penegasan soal lingkup kebebasan akademik ini agar periset yang tidak terafiliasi dengan kampus juga tetap bisa terlindungi.
 - Selain itu, perlu ada pengadopsian Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik ke dalam instrumen hukum.
- h. Mengenai ketentuan terkait perundungan siber:
- Banyaknya kasus perundungan siber juga muncul

akibat masyarakat tidak memahami apa itu konsep perundungan dan mengapa hal tersebut merugikan. Karena masih adanya kekosongan hukum, pengaturan pidana mengenai tindakan perundungan diperlukan; dengan catatan harus diatur dengan sanksi yang proporsional. Ini bisa didorong sebagai bentuk ‘pelanggaran’.

- Selain itu, dalam kasus perundungan sejenis olok-olok atau tidak memiliki *mens rea*, penyelesaian yang lebih diutamakan semestinya adalah pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan preventif yang berfokus pada peningkatan literasi masyarakat tentang perundungan juga perlu diprioritaskan di samping mekanisme hukum.

3. Pelindungan Pembela HAM

Terkait kebijakan pelindungan hukum bagi pembela HAM, rekomendasinya adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan tataran legislasi:
 - Pemerintah dan DPR harus memiliki inisiatif untuk mengubah undang-undang yang selama ini menjadi ancaman kerja pembela HAM ketika melaksanakan perannya. Undang-undang tersebut antara lain adalah UU ITE, UU Minerba dan UU Cipta Kerja.
 - Meski demikian, perlu menjadi catatan juga bahwa mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk memberikan pelindungan bagi pembela HAM bukanlah sesuatu yang baru,- sehingga model intervensi yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil untuk mendo-

rong agenda perubahan kebijakan ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas agar terdapat daya dorong yang lebih dalam.

- Melakukan revisi akan Hukum Acara Perdata agar perangkat hukum dalam melakukan eksekusi perdata bisa lebih sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman sehingga tidak melulu fokus pada pendekatan sanksi pidana.
 - Kebijakan yang secara spesifik harus dilakukan adalah merevisi Undang-Undang HAM demi memperkuat peran maupun fungsi lembaga negara independen untuk mendorong ruang perlindungan serta pemulihan yang lebih komprehensif terhadap perempuan dan pembela HAM.¹
- b. Perubahan tataran kebijakan:
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menetapkan Peraturan Menteri anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) gugatan strategis terhadap partisipasi publik) terkait dengan implementasi Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk melengkapi kebijakan sektoral penegakan hukum di Mahkamah Agung dan Kejaksaan.
 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk turut membangun sistem perlindungan melalui rumah aman bagi perempuan pembela HAM yang mengalami kekerasan atau serangan.

1 Anugrah Andriansyah, "Tren Serangan terhadap Pembela HAM Makin Meningkat", VOA Indonesia, 7 September 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/tren-serangan-terhadap-pembela-ham-makin-meningkat/6216157.html>

- Aparat penegak hukum untuk memperhatikan penerapan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta melakukan sosialisasi pasal tersebut secara masif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A., & Sitabuana, T. H. (2021). Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 262-293. <https://doi.org/10.31078/jk1822>
- Aji, M. R. (2021, Mei 30). *Beredar Indikator Penilaian Label Merah di Tes Pegawai KPK*. Tempo.co. Diakses pada Oktober 12, 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/1467119/beredar-indikator-penilaian-label-merah-di-tes-pegawai-kpk>
- Akbar, J., & Zaenudin, A. (2017, Juli 14). *Kominfo Blokir Telegram*. Tirto.ID. Diakses pada Mei 19, 2022, dari <https://tirto.id/kominfo-blokir-telegram-csJj>
- Alfiansyah. (2021, September 22). *Luhut Pandjaitan Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi*. Gatra. Diakses pada Maret 14, 2022, dari <https://bit.ly/37EQqzu>
- Alfina, Amalia, Karen, Nita, & Pandu. (2020, Juni 9). *Kebebasan Akademik: Kebebasan yang Mudah Dicederai*. Mahkamah News. Diakses pada Maret 21, 2022, dari <https://mahkamahnews.org/2020/06/09/kebebasan-akademik-kebebasan-yang-mudah-dicederai/>
- Ali. (2011, Juni 8). *DPR Diminta Batalkan Revisi UU Ormas*. Hukum Online. Diakses pada Mei 19, 2022, dari <https://>

www.hukumonline.com/berita/a/dpr-diminta-batalkan-revisi-uu-ormas-lt4def439a5d0a8?r=0&p=1&q=RUU%20Perkumpulan&rs=18478&re=2022

- Al Khanif, & Wardaya, M. K. (Eds.). (2018, Oktober 14). Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia. *Digital Repository Universitas Jember*, 55-56. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102957>
- Amnesty International Indonesia. (2021, Desember 8). *Usut kasus serangan terhadap pembela HAM, mulai dari Munir*. Amnesty.id. Diakses pada Juli 30, 2022, dari <https://www.amnesty.id/usut-kasus-serangan-terhadap-pembela-ham-mulai-dari-munir/>
- Amnesty International Indonesia. (2020, April 25). *Briefing: COVID-19 dan Dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Amnesty International Indonesia. Diakses pada Oktober 19, 2022, dari <https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2020/05/Amnesty-International-Indonesia-COVID-19-Brief-IND..pdf>
- Amnesty International Indonesia. (2021, April 11). *4 Tahun Kasus Penyerangan Novel Baswedan: Pemerintah Tak Mampu Ungkap Aktor Intelektual Penyerangan*. Amnesty International. Diakses pada November 12, 2022, dari <https://www.amnesty.id/4-tahun-kasus-penyerangan-novel-baswedan-pemerintah-tak-mampu-ungkap-aktor-intelektual-penyerangan/>
- Amnesty International Indonesia. (2021, Desember 13). *Catatan Akhir 2021: Tahun Bahaya Bagi Pembela HAM*. Amnesty International Indonesia. Diakses pada Juli 23, 2022, dari <https://www.amnesty.id/catatan-akhir-2021-tahun-bahaya-bagi-pembela-ham/>
- Andriansyah, A. (2021, September 7). *Tren Serangan terhadap Pembela HAM Makin Meningkat*. VOA Indonesia. Diakses pada Agustus 10, 2022, dari <https://www.voaindonesia.com/a/tren-serangan-terhadap-pembela-ham-ma->

- kin-meningkat/6216157.html
- Andryanto, S. D. (2022, Januari 17). *Kronologi Kekerasan Dialami Jurnalis Tempo Nurhadi dan 3 Kejanggalan Persidangan*. Tempo.co. Diakses pada November 11, 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/1550913/kronologi-kekerasan-dialami-jurnalis-tempo-nurhadi-dan-3-kejanggalan-persidangan>
- Andwika, R. (2017, September 19). *Tantangan bagi mereka penganalisis diskusi pelurusan sejarah '65 | merdeka.com*. Merdeka.com. Diakses pada Maret 10, 2022, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/tantangan-bagi-mereka-penganalisis-diskusi-pelurusan-sejarah-65.html>
- Anjani, K., & Fahmi, M. (2020). *Pengkerdilan Ruang Sipil di Tengah Pandemi*. Lokataru Foundation.
- Antara. (2022, March 31). *Hapus Larangan Keturunan PKI Jadi Anggota TNI, Andika Perkasa Dapat Pujian*. Nasional Tempo.co. Diakses pada Desember 8, 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/1576947/hapus-larangan-keturunan-pki-jadi-anggota-tni-andika-perkasa-dapat-pujian>
- Anugrahadi, A. (2020, Mei 4). *Polda Metro Catat 443 Hoaks dan Ujaran Kebencian Selama Maret hingga April 2020*. Liputan 6. Diakses pada Maret 15, 2022, dari <https://bit.ly/3zZ1YJJ>
- Aria, P. (2019, September 27). *Dandhy Laksono, Pendiri Watch-Doc yang Jadi Tersangka karena Isu Papua - Nasional Katadata.co.id*. Katadata. Diakses pada November 27, 2022, dari <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a4e6baff4e/dandhy-laksono-pendiri-watchdoc-yang-jadi-tersangka-karena-isu-papua>
- Arif, A. (2022, Februari 5). *Tekanan dan Ancaman terhadap Kebebasan Akademik Menguat*. Kompas.id. Diakses pada Agustus 9, 2022, dari <https://www.kompas.id/baca/ilmiah-populer/2022/02/04/tekanan-dan-ancaman-terhadap-kebebasan-akademik-menguat>

- Arigi, F. (2019, Oktober 12). *Polisi Didesak Minta Maaf karena Bubarkan Diskusi Papua di Kampus*. Tempo.co. Diakses pada Maret 10, 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/1258820/polisi-didesak-minta-maaf-karena-bubarkan-diskusi-papua-di-kampus>
- Arigi, F. (2020, Mei 30). *FH UGM: Diskusi CLS 'Pemberhentian Presiden' Kebebasan Akademi*. Tempo.co. Diakses pada Maret 21, 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/1347847/fh-ugm-diskusi-cls-pemberhentian-presiden-kebebasan-akademi>
- A Ryan Sanjana dkk. (2022). *2021 Digital Rights in Indonesia Situation Report: The Pandemic Might Be Under Control, but Digital Repression Continues*. SAFENet.
- ASEAN. (2020, April 14). *Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (14 April 2020) 1. We, the Heads of State/Governm.* ASEAN.org. Diakses pada September 29, 2022, dari <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/FINAL-Declaration-of-the-Special-ASEAN-Summit-on-COVID-19.pdf>
- Asfinawati, & Santoso, A. B. (2020). *Laporan YLBHI tentang Penodaan Agama: Januari - Mei 2020* (S. R. Mary, Ed.). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. <https://ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-YLBHI-Penodaan-Agama-2020-3.pdf>
- Astuti, I. (2020, Juni 13). *Pancasila Jalan Tengah Semua Ideologi*. Media Indonesia. Diakses pada Desember 8, 2022, dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/320299/pancasila-jalan-tengah-semua-ideologi>
- Ata, T. S. (2021, Agustus 10). *Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax*. Hukum Online. Diakses pada Maret 23, 2022, dari <https://bit.ly/3K6e1X7>
- Australian Human Rights Commission. (n.d.). *4 Permissible limitations of the ICCPR right to freedom of expression*. Australian Human Rights Commission. Diakses pada

- September 29, 2022, dari <https://humanrights.gov.au/our-work/4-permissible-limitations-iccpr-right-freedom-expression>
- A'yun, R. Q. (2020, November 10). *Politicising blasphemy in Indonesia: How Islamic alliances are established*. Melbourne Asia Law Review. Diakses pada Juli 18, 2022, dari <https://doi.org/10.37839/MAR2652-550X4.19>
- Aziezi, M. T., Syarifah, N., & Farihan, L. (2019). *Kertas kebijakan penguatan sistem eksekusi sengketa perdata di Indonesia: solusi alternatif penguatan sistem eksekusi sengketa perdata yang efektif & efisien untuk kepastian hukum*. LeIP. https://leip.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Kertas-Kebijakan-Penguatan-Sistem-Eksekusi-Sengketa-Perdata-di-Indonesia_2019.pdf
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2016). *Naskah Akademik RUU tentang Perkumpulan*. Kementerian Hukum dan HAM. Diakses pada Mei 19, 2022, dari http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/894_Sosialisasi%20RUU%20Perkumpulan%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Arti kata makar - Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada Mei 22, 2022, dari <https://kbbi.web.id/makar>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik RI. Diakses pada Mei 19, 2022, dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/10/11/e03aca-1e6ae93396ee660328/statistik-telekomunikasi-indonesia-2020.html>
- Bagaskoro, L. (2021, Mei 28). *Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying - Klinik Hukumonline*. Hukum Online. Diakses pada Desember 8, 2022, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icyberbullying-i-lt6063521a8e344>

- BBC Indonesia. (2018, August 15). *Keluhkan suara azan, perempuan Tanjung Balai dijerat pasal penodaan agama*. BBC News Indonesia. Diakses pada Juli 18, 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45161029>
- BBC Indonesia. (2021, Oktober 7). *Saiful Mahdi Unsyiah: Amnesti Presiden Jokowi Dianggap Tak Selesaikan Polemik UU ITE, Apa Solusinya?* BBC News Indonesia. Diakses pada Maret 24, 2022, dari <https://bbc.in/3xPUJCE>
- BBC Indonesia. (2021, Oktober 7). *Saiful Mahdi Unsyiah: Amnesti Presiden Jokowi Dianggap Tak Selesaikan Polemik UU ITE, Apa Solusinya?* BBC News Indonesia. Diakses pada Maret 24, 2022, dari <https://bbc.in/3xPUJCE>
- BBC Indonesia. (2022, Mei 25). *RKUHP: Wacana kriminalisasi LGBT, 'Indonesia akan jadi negara paria'*. BBC. Diakses pada September 27, 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61567481>
- Beritagar. (n.d.). *Jumlah Kasus UU ITE Menurut Pelanggaran*. Lokadata. Diakses pada Maret 1, 2022, dari <https://bit.ly/3K6dxQN>
- Buana, M. S., Djafar, W., & Vikalista, E. (2021). *Persoalan dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28 issue 3.
- Budiman, A. A., Maya, G., Rahmawati, M., & Abidin, Z. (2021). *Menelisik Pasal Bermasalah dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik* (P. K. Amanda, Ed.). Institute for Criminal Justice Reform. Diakses pada Agustus 11, 2022, dari https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Brief-UU-ITE_27-ayat-3.pdf
- Business & Human Rights Resources Centre. (2022, October 23). *UN Business and Human Rights Treaty Negotiations*. Business & Human Rights Resource Centre. Diakses pada Desember 7, 2022, dari <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/un-business-and-human-rights-treaty-ne>

- gotiations/
CIVICUS. (2022, Juni 22). *Facts - CIVICUS - Tracking conditions for citizen action*. CIVICUS Monitor. Diakses pada Desember 7, 2022, dari <https://monitor.civicus.org/quick-facts/>
- CNN Indonesia. (2018, November 20). *Tidak Ada Izin Acara, Polisi Bubarkan Diskusi Ormas di Papua*. CNN Indonesia. Diakses pada Maret 10, 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181120024418-12-347830/tidak-ada-izin-acara-polisi-bubarkan-diskusi-ormas-di-papua>
- CNN Indonesia. (2019, Januari 25). *Jejak Jurnalis yang Dibuang ke Laut dan Remisi dari Jokowi*. CNN Indonesia. Diakses pada November 11, 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190124185754-12-363608/jejak-jurnalis-yang-dibuang-ke-laut-dan-remisi-dari-jokowi>
- CNN Indonesia. (2019, April 16). *Suara Golput, Suara Rakyat*. CNNIndonesia.com. Diakses pada Oktober 10, 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190416080753-32-386715/suara-golput-suara-rakyat/2>
- CNN Indonesia. (2019, September 20). *Kronologi Kasus Veronica Koman Hingga Masuk Daftar Buron*. CNN Indonesia. Diakses pada November 27, 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi-kasus-veronica-koman-hingga-masuk-daftar-buron>
- CNN Indonesia. (2019, September 23). *Rusuh Wamena, Kominfo Kembali Blokir Akses Internet di Papua*. CNN Indonesia. Diakses pada Mei 19, 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190923165045-199-433069/rusuh-wamena-kominfo-kembali-blokir-akses-internet-di-papua>
- CNN Indonesia. (2020, August 14). *Veronica Koman: Saya Siap Dibuang NKRI, Berikan ke Papua*. CNN Indonesia. Diakses pada November 12, 2022, dari

- ca-koman-saya-siap-dibuang-nkri-berikan-ke-papua
 CNN Indonesia. (2021, September 3). *Jejak Kasus Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Korban UU ITE*. CNNIndonesia.com. Diakses pada Maret 5, 2022, dari <https://bit.ly/3xUtRS3>
- CNN Indonesia. (2022, Juni 10). *Gencar Penindakan Polisi atas Khilafatul Muslimin di Berbagai Daerah*. CNN Indonesia. Diakses pada Desember 8, 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220609203742-12-807109/gencar-penindakan-polisi-atas-khilafatul-muslimin-di-berbagai-daerah>
- DA, A. T. (2022, Maret 20). *Penasihat Hukum: Ada 3 Keagalan Penyidikan Haris Fatia*. Hukum Online. Diakses pada Maret 25, 2022, dari <https://bit.ly/3rOHMFs>
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. (2018, Desember 5). *Program Legislasi Nasional 2015-2019*. Ditjen PP Kemenkumham. Diakses pada September 26, 2022, dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2829&Itemid=210,
- Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022, Juli 4). *Audiensi dan Penyampaian Usulan NA dan RUU Perkumpulan*. Kemenkumham.go.id. Diakses pada Agustus 13, 2022, dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4446:audiensi-dan-penyampaian-usulan-na-dan-ruu-perkumpulan&catid=268&Itemid=73
- DPR. (n.d.). *Prolegnas 2015-2019*. Ditjen PP. Diakses pada Mei 19, 2022, dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2829&Itemid=210
- DPR. (n.d.). *RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Program Legislasi Nasional. Diakses pada Mei 24, 2022, dari <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/67>
- DPR. (n.d.). *RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang*

- Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Program Legislasi Nasional. Diakses pada Mei 19, 2022, dari <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/68>
- DPR. (2019, Desember 17). *RUU tentang Perkumpulan*. Program Legislasi Nasional. Diakses pada Mei 18, 2022, dari <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/264>
- DPR. (2019, Desember 17). *RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Program Legislasi Nasional. Diakses pada September 26, 2022, dari <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/265>
- DPR. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat*. DPR. Diakses pada Desember 7, 2022, dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200226-051940-2495.pdf>
- DPR. (2022, Mei 22). *Propaganda LGBT Kian Masif, Bukhori Dorong Pengesahan RUU KUHP*. Parlemen Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat. Diakses pada September 27, 2022, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38944/t/Propaganda+LGBT+Kian+Masif%2C+Bukhori+Dorong+Pengesahan+RUU+KUHP>
- DW. (2018, Juli 9). *Pembubaran Diskusi Papua Ancam Rasa “Kebangsaan” – DW – 09.07.2018*. DW. Diakses pada Maret 10, 2022, dari <https://www.dw.com/id/pembubaran-diskusi-papua-di-surabaya-ancam-rasa-kebangsaan/a-44586168>
- Egholm, L., & Kaspersen, L. B. (2022). *Civil Society: Between Concepts and Empirical Grounds* (L. B. Kaspersen & L. Egholm, Eds.). Taylor & Francis Limited.
- Elnizar, N. E. (2017, Juli 12). *Perppu Ormas Dinilai Tidak Penuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa*. Hukumonline. Diakses pada Maret 10, 2022, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perppu-ormas-dinilai-tidak-penuhi-syarat-kegentingan-yang-memaksa-lt5966c561b29b1>
- ELSAM. (2017, April 12). *Pembubaran Paksa Aksi Buruh*

- Mengekang Kebebasan Berekspresi*. ELSAM. Diakses pada Desember 8, 2022, dari <https://elsam.or.id/uncategorized/pembubaran-paksa-aksi-buruh-mengekang-kebebasan-ber-ekspresi/>
- ELSAM. (2020, Mei 30). *Bebaskan Kampus dari Represi Kebebasan Akademik*. ELSAM. Diakses pada Maret 21, 2022, dari <https://elsam.or.id/uncategorized/bebaskan-kampus-dari-represi-kebebasan-akademik/>
- European Union. (2016, Juni 21). *EU Guidelines on Human Rights Defenders | EEAS Website*. EEAS. Diakses pada Desember 7, 2022, dari https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-guidelines-human-rights-defenders_en
- Fahri, F. K. (2022, October 25). *Kejaksaan Terbitkan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup*. Hukumonline. Diakses pada Desember 7, 2022, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-terbitkan-pedoman-penanganan-perkara-lingkungan-hidup-lt6357ecc897802/>
- Fakultas Hukum Universitas Airlangga. (2019, March 21). *Menggagas Keadilan untuk Aktivis Lingkungan Budi Pego*. FH Unair. Diakses pada November 7, 2022, dari <https://fh.unair.ac.id/en/menggagas-keadilan-untuk-aktivis-lingkungan-budi-pego/>
- Freedom House. (n.d.). *Countries and Territories*. Freedom House. Diakses pada Desember 7, 2022, dari <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>
- Fury, E. (2021, October 13). *Hukum Sepanjang Januari-September 2021, ada 2207 Laporan Polisi*. Gatra. Diakses pada Maret 5, 2022, dari <https://bit.ly/3L7oVNv>
- Guritno, T. (2021, Juni 20). *Novel Baswedan Jawab Isu “Taliban” di KPK*. Kompas.com. Diakses pada Oktober 12, 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/20/14581611/novel-baswedan-jawab-isu-taliban-di-kpk>
- Hackett, L. (2016, Desember). *Cyberbullying and Its Implications for Human Rights | United Nations. UN Chronicles*.

- Diakses pada October 25, 2022, dari <https://www.un.org/en/chronicle/article/cyberbullying-and-its-implications-human-rights>
- Hakim, R. N. (2021, April 12). *4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang*. Kompas.com. Diakses pada November 12, 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/12/11114271/4-tahun-kasus-penyiraman-air-keras-novel-baswedan-dan-misteri-sang-dalang?page=all>
- Halim, D. (2020, Oktober 5). *Kapolri Rilis Telegram Antisipasi Unjuk Rasa dan Mogok Buruh, Ini Penjelasan Polri*. Kompas.com. Diakses pada April 5, 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/14020401/kapolri-rilis-telegram-antisipasi-unjuk-rasa-dan-mogok-buruh-ini-penjelasan?page=all>
- Hariyadi, M. (2016, May 16). *“Irrational” anti-communist phobia grows*. Asia News. Diakses pada Juli 15, 2022, dari <https://www.asianews.it/news-en/%E2%80%9CIrrational%E2%80%9D-anti-communist-phobia-grows-37511.html>
- Heryanto, A. (2019, September 13). *Ketegangan di Papua dan hiper-nasionalisme di Indonesia*. The Conversation. Diakses pada Desember 8, 2022, dari <https://theconversation.com/ketegangan-di-papua-dan-hiper-nasionalisme-di-indonesia-123179>
- Hidayat, R. (2017, September 18). *Pembubaran Diskusi Sejarah 1965, Ciderai Hukum dan Demokrasi*. Hukumonline. Diakses pada Maret 10, 2022, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembubaran-diskusi-sejarah-1965--ciderai-hukum-dan-demokrasi-lt59bf75965f231>
- Hidayat, R. (2021, Februari 23). *Polri Prioritaskan Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus UU ITE*. Hukum Online. Diakses pada Maret 30, 2022, dari <https://bit.ly/38jnkWc>

Hutagalung, I. R. (2008, Mei 17). *Ahmadiyah dan Beleid Problematis*. Koran Tempo. Diakses pada Juli 18, 2022, dari <https://koran.tempo.co/read/opini/131081/ahmadiyah-dan-beleid-problematis>

Huzaini, M. D. P. (2019, Mei 16). *Ada Kekeliruan Pemahaman tentang Makar*. Hukumonline. Diakses pada Juli 18, 2022, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-kekeliruan-pemahaman-tentang-makar-lt5cdcd93351aa6/>

ICJR. (2022, May 25). *RKUHP Kembali Dibahas: Aliansi Minta DPR dan Pemerintah Berkomitmen Membuka Pembahasan RKUHP, Tidak Langsung Pengesahan*. ICJR.or.id. Diakses pada September 27, 2022, dari <https://icjr.or.id/rkuhp-kembali-dibahas-aliansi-minta-dpr-dan-pemerintah-berkomitmen-membuka-pembahasan-rkuhp-tidak-langsung-pengesahan/>

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2017, August 21). *Kembalikan Pengertian Makar kepada Makna Aslinya*. ICJR. Diakses pada Juli 19, 2022, dari <https://icjr.or.id/kembalikan-pengertian-makar-kepada-makna-aslinya/>

Jemadu, L. (2021, Oktober 27). *BSSN Diretas, DPR Minta RUU KKS Segera Dibahas*. Suara.com. Diakses pada September 27, 2022, dari <https://www.suara.com/teknologi/2021/10/27/020502/bssn-diretas-dpr-minta-ruu-kks-segera-dibahas?page=2>

Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal. (2000). *Hard Laws and Soft Laws in International Governance*. International Organizations. Diakses pada Mei 26, 2022, dari <https://www.jstor.org/stable/2601340>

Kirana, & Mirza Fahmi. (2020). *Pengkerdilan Ruang Sipil di Tengah Pandemi*. Lokataru Foundation.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM. (2020, Mei 1). *Menguak Pelanggaran Hak*

- Kebebasan Pribadi Saat Pandemi*. komnasham.go.id. Diakses pada September 29, 2022, dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/1/1375/menguak-pelanggaran-hak-kebebasan-pribadi-saat-pandemi.htm>
- Komnas HAM. (2021). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia*. Komnas HAM RI.
- KontraS. (2019). *Menemukan Pola Pembatasan Kebebasan Berkumpul di Indonesia: Studi terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Kebebasan Berkumpul di Indonesia 2015-2018*. KontraS.org. Diakses pada Maret 10, 2022, dari https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/12/cetak_0112_final-isasi_laporan-kebul-2.pdf
- KontraS. (2019, October 7). *Penanganan Aksi Unjuk Rasa Menentang RUU Kontroversial: Brutal, Sewenang-wenang, Dan Melanggar Hak Asasi Manusia*. KontraS. Diakses pada Maret 6, 2022, dari <https://kontras.org/2019/10/07/penanganan-aksi-unjuk-rasa-menentang-ruu-kontroversial-brutal-sewenang-wenang-dan-melanggar-hak-asasi-manusia>
- KontraS. (2020, Oktober 14). *Brutalitas Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Berulang, Polisi Kembali Militeristik – KontraS*. KontraS. Diakses pada Mei 2, 2022, dari <https://kontras.org/2020/10/14/brutalitas-dalam-penanganan-aksi-demonstrasi-berulang-polisi-kembali-militeristik/>
- Kumparan (Kanal Bali). (2019, Oktober 29). *Tak Kantongi Izin Rektor, Diskusi Mahasiswa di Unud Dibubarkan Satpam*. Kumparan.com. Diakses pada Oktober 10, 2022, dari <https://kumparan.com/kanalbali/tak-kantongi-izin-rektor-diskusi-mahasiswa-di-unud-dibubarkan-satpam-1s9AI5vYWXt>
- Kusumawardhani, I., & Afriansyah, A. (2020, Januari). Free Papua Organization: Belligerent, Combatant, Separatist? *Advances in Economics, Business and Management Research, 130*(Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)), 311-319. <https://doi.org/10.24018/ajem.v13i1.130>

- org/10.2991/aebmr.k.200321.040
- Lemaître, S. (2022, Oktober 17). *How to (legally) silence an anti-corruption activist*. U4 Anti-Corruption Resource Centre. Diakses pada Desember 8, 2022, dari <https://www.u4.no/blog/how-to-legally-silence-an-anti-corruption-activist>
- Lumingkewas, F. (2016). Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta Persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan. *Lex Crime*, 5(1), 21.
- Maharani, T. (2020, April 18). *Menkominfo Sebut Ada 554 Isu Hoaks tentang Covid-19*. Kompas.com. Diakses pada Oktober 19, 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/18/18201881/menkominfo-sebut-ada-554-isu-hoaks-tentang-covid-19?page=all>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022, September 8). *Rapat Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada Desember 7, 2022, dari <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5394/rapat-konsultasi-publik-rancangan-peraturan-mahkamah-agung-tentang-pedoman-mengadili-perkara-lingkungan-hidup>
- Mainake, Y., & Nola, L. F. (2020). Dampak Pasal-pasal Multitafsir dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XII(16), 3.
- Maqoma, R. I. (2022, September 21). *Dari pencekalan hingga deportasi ilmuwan: mengapa represi antisains Menteri Siti Nurbaya terus menguat*. The Conversation Indonesia. Diakses pada Agustus 10, 2022, dari <https://theconversation.com/dari-pencekalan-hingga-deportasi-ilmuwan-mengapa-represi-antisains-menteri-siti-nurbaya-terus-menguat-191082>
- Maulana, A., Simamora, N. N., & Albajili, C. (2020). *Demokrasi di Tengah Oligarki dan Pandemi: Catatan Akhir Tahun LBH*

- Jakarta Tahun 2020*. LBH Jakarta. Diakses pada Maret 27, 2022, dari <https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2020/12/catahu-2020.pdf>
- Mudhoffir, A. M. (2016, April 14). *Understanding violence against the left in Indonesia*. The Conversation. Diakses pada April 1, 2022, dari <https://theconversation.com/understanding-violence-against-the-left-in-indonesia-57186>
- Muhammad, F., & Ramadhan, D. I. (2019, Agustus 15). *Penjelasan Polisi dan ISBI soal Pembatalan Diskusi Papua di Kampus*. detikNews. Diakses pada Desember 8, 2022, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4667642/penjelasan-polisi-dan-isbi-soal-pembatalan-diskusi-papua-di-kampus>
- Muhammad Rasyid Ridha S. (2020, Februari 12). *Bahaya Pasal Karet Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong*. Diakses pada Maret 17, 2022, dari <https://bit.ly/3OyBi7g>
- Nadir, M. (2017, September 16). *LBH Jakarta Sebut Pembubaran Seminar Sejarah 1965 Wujud Darurat Demokrasi*. Kompas.com. Diakses pada Maret 10, 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/16/19470091/lbh-jakarta-sebut-pembubaran-seminar-sejarah-1965-wujud-darurat-demokrasi>
- Niko, N., & Pratiwi, A. M. (2021, September 30). *Mengantre viral: perjuangan korban kekerasan seksual di Indonesia*. The Conversation. Diakses pada Oktober 25, 2022, dari <https://theconversation.com/mengantre-viral-perjuangan-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia-167913>
- Nugroho, E. (2020, Mei 4). *Merawat Negara Hukum dalam Pandemi*. Hukumonline. Diakses pada September 29, 2022, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/merawat-negara-hukum-dalam-pandemi-lt5eb0f4d29ed8c/>
- Nugroho, E. (2022, Mei 13). *Aktivisme dan Ancaman Judicial Harassment*. Hukumonline.com. Diakses pada September 12, 2022, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/>

aktivisme-dan-ancaman-judicial-harassment-lt627d-c92ad2af3/?page=all

Nurita, D. (2021, Oktober 26). *Obral Gelar Doktor Honoris Causa Dinilai Ancam Kebebasan Akademik*. Tempo.co.

Diakses pada Agustus 9, 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/1521218/obral-gelar-doktor-honoris-causa-dinilai-ancam-kebebasan-akademik>

OHCHR. (n.d.). *Jabaran Satu Halaman tentang 'Hasutan Kebencian'*. OHCHR.org. Diakses pada Mert 24, 2022, dari <https://bit.ly/3rNPcJa>

OHCHR. (n.d.). *What is Civic Space?* OHCHR. Diakses pada Desember 7, 2022, dari <https://www.ohchr.org/en/civic-space>,

OHCHR. (2020, April 9). “*States responses to Covid 19 threat should not halt freedoms of assembly and association*” – UN expert on the rights to freedoms of peaceful assembly and of association, Mr. Clément Voule. OHCHR. Diakses pada September 7, 2022, dari <https://www.ohchr.org/en/statements/2020/04/states-responses-covid-19-threat-should-not-halt-freedoms-assembly-and?LangID=E&NewsID=25788>

Open Government Partnership Secretariat. (2019). *Global Report: Democracy Beyond the Ballot Box* (1st ed., Vol. 1). Open Global Partnership. Diakses pada Maret 25, 2022, dari https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/09/Global-Report_Volume-1.pdf

Pobedinsky, Shestak, Truntsevsky, Voroboev, & Sevalnev. (2019). Cyberbullying: legal regulations in Central Asia. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 24(5), 162-171. <https://www.redalyc.org/journal/279/27962050021/html/>

Polda Metro Jaya. (2012, Oktober 5). *Polda Metro Jaya Tak Izinkan Unjuk Rasa Omnibus Law Karena PSBB*. Humas Polda Metro Jaya. Diakses pada Mei 22, 2022, dari <https://humas.polri.go.id/2020/10/05/polda-metro-jaya-tak-izinkan-unjuk-rasa-omnibus-law-karena-psbb/>

- Prabowo, H. (2019, Oktober 11). *Pers Mahasiswa di Surabaya Dibubarkan Kampus karena Diskusi Papua*. Tirto.ID. Diakses pada Maret 11, 2022, dari <https://tirto.id/pers-mahasiswa-di-surabaya-dibubarkan-kampus-karena-diskusi-papua-ejAq>
- Prasodjo, R. W. (2010, November 25). *Sosialisasi RUU Perkumpulan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM*. Kementerian Hukum dan HAM. Diakses pada Mei 19, 2022, dari http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/894_Sosialisasi%20RUU%20Perkumpulan%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
- Priatmojo, D. (2020, Februari 20). *Penolak Omnibus Law Diintimidasi, Gelar Diskusi Dibubarkan Polisi*. Viva.co.id. Diakses pada Desember 8, 2022, dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1264249-penolak-omnibus-law-diintimidasi-gelar-diskusi-dibubarkan-polisi>
- Prireza, A. (2019, Desember 2). *Sidang 6 Aktivist Papua, Pengacara Beberkan Fakta Penangkapan*. Tempo.co. Diakses pada November 12, 2022, dari <https://metro.tempo.co/read/1279155/sidang-6-aktivis-papua-pengacara-beberkan-fakta-penangkapan>
- Purnamasari, D. M. (2019, Agustus 23). *Pembatasan Akses Internet di Papua, Tujuan Mulia yang Tuai Pro dan Kontra*. Kompas.com. Diakses pada Mei 19, 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/23/07172221/pembatasan-akses-internet-di-papua-tujuan-mulia-yang-tuai-pro-dan-kontra?page=all>
- Putra, E. N. (2019, Januari 29). *Merunut lemahnya hukum 'cyberbullying' di Indonesia*. The Conversation. Diakses pada September 19, 2022, dari https://theconversation.com/merunut-lemahnya-hukum-cyberbullying-di-indonesia-110097?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton

- Putri, G. (2020, Februari 21). *Dinilai Lawan pemerintah, Diskusi Tolak Omnibus Law Dibubarkan Polisi*. Diakses pada Maret 10, 2022, dari <https://www.law-justice.co/artikel/81547/dinilai-lawan-pemerintah-diskusi-tolak-omnibus-law-dibubarkan-polisi/>
- Raditya, I. (2019, September 2). *Sejarah Gus Dur yang Membolehkan Bintang Kejora Berkibar di Papua*. Tirto.ID. Diakses pada Juli 22, 2022, dari <https://tirto.id/sejarah-gus-dur-yang-membolehkan-bintang-kejora-berkibar-di-papua-ehpc>
- Raditya, I. (2022, February 7). *Pengertian NASAKOM: Singkatan, Sejarah, Tujuan, Siapa Pencetusnya?* Tirto.ID. Diakses pada Desember 8, 2022, dari <https://tirto.id/pengertian-nasakom-singkatan-sejarah-tujuan-siapa-pencetusnya-goFm>
- Ramadhan, A. (2019, Mei 21). *Sejumlah Tokoh Terjerat Pasal Makar, Begini Pandangan Ahli Hukum...* Kompas.com. Diakses pada Mei 29, 2022, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/21/06003541/sejumlah-tokoh-terjerat-pasal-makar-begini-pandangan-ahli-hukum?page=all>
- Riana, F. (2021, April 7). *Selain Larangan Liputan Media, 2 Surat Telegram Polri Ini Juga Menuai Kritik*. Tempo.co. Diakses pada April 5, 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/1449897/selain-larangan-liputan-media-2-surat-telegram-polri-ini-juga-menuai-kritik/full&view=ok>
- Rusdianto, E. (2021, Oktober 6). *Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Laporkan ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan*. Project Multatuli. Diakses pada October 25, 2022, dari <https://projectmultatuli.org/kasus-pencabulan-anak-di-luwu-timur-polisi-membela-pemeriksa-dan-menghentikan-penyelidikan/>
- Safitri, E. (2020, Januari 7). *Ferdinand Hutahaean Ancam Laporan Balik, Haris Pertama Ngaku Tak Takut*. Detik.com. Diakses pada Maret 20, 2022, dari <https://bit.ly/3EGB3CG>

- Sanjana, A. R., & SAFEnet. (2022). *Digital Rights in Indonesia Situation Report 2021: The Pandemic Might Be Under Control, but Digital Repression Continues*. <https://safenet.or.id/2022/03/in-indonesia-digital-repression-is-keep-continues/>
- Saputra, A. F. (2021, October 11). *Pemberangusan Riset dan Pejabat Antikritik*. Koran Tempo. Diakses pada Agustus 9, 2022, dari <https://koran.tempo.co/read/opini/468605/watak-antikritik-dan-antisains-dalam-pemolisian-peneliti-icw-kontras-dan-lokataru-oleh-moeldoko-dan-luhut>
- Saputra, A. F. (2022, Juli 27). *Menyempitnya ruang sipil: Bagaimana kelompok pembela HAM kini makin rentan dikriminalisasi oleh negara*. The Conversation. Diakses pada Oktober 12, 2022, dari <https://theconversation.com/menyempitnya-ruang-sipil-bagaimana-kelompok-pembela-ham-kini-makin-rentan-dikriminalisasi-oleh-negara-187029>
- Setu, F. (2021, April 26). *Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Ruang Digital*. Kominfo.go.id. Diakses pada Juni 24, 2022, dari <https://bit.ly/3OiRQqj>
- Shader, M., Wahyudin, A., Rahmawati, M., Wicaksana, D. A., & Yudha, R. (2021). *PANDEMI COVID-19: KEBEBASAN PERS DAN KESELAMATAN JURNALIS DALAM KRISIS Penelitian Situasi Kebebasan Pers, Keselamatan Jurnalis dan Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi*. Institute for Criminal Justice Reform. Diakses pada September 8, 2022, dari <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/03/Penelitian-Situasi-Kebebasan-Pers-Keselamatan-Jurnalis-dan-Pemenuhan-Hak-Hak-Ketenagakerjaan-Selama-Masa-Pandemi.pdf>
- Silfiah, R. I. (2021). Perbandingan Tindak Pidana Makar dalam KUHP Indonesia, Malaysia, Austria, dan Konsep Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganega-*

raan, 6(1), 229-238. <http://dx.doi.org/10.17977/um-019v6i1p229-238>

- STHI Jentera. (2021, Agustus 10). *Akidi Tio, Hoaks, & Potensi Korupsi pada Pemberian dan Pengelolaan Hibah* [Obrolan Puri Imperium] [Video]. Youtube. Diakses pada Agustus 10, 2022, dari <https://www.youtube.com/watch?v=wWa6eZRR-zUI>
- Tim detikcom. (2019, Desember 8). *Masuk Prolegnas 2020, Begini Polemik UU Keamanan Siber*. detikNews. Diakses pada September 27, 2022, dari <https://news.detik.com/berita/d-4814557/masuk-prolegnas-2020-begini-polemik-uu-keamanan-siber>
- United Nations. (2015). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations. https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
- United Nations. (2018, November 28). *Increasingly under attack, women human rights defenders need better back up*. United Nations. Diakses pada Mei 21, 2022, dari https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/181
- United Nations. (2018, November 29). *Universal Declaration of Human Rights at 70: 30 Articles on 30 Articles - Article 20*. OHCHR.org. Diakses pada April 22, 2022, dari <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/11/universal-declaration-human-rights-70-30-articles-30-articles-article-20>
- United Nations. (2020, September). *UN Guidance Notes on the Protection and Promotion of Civic Space*. Diakses pada April 22, 2022, dari 2020), hlm. 2. Diakses dari https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf
- United Nations Environment Program (UNEP). (n.d.). *Promoting Greater Protection for Environmental Defenders Policy This policy proposes how the UN Environment can promote greater protection*. United Nations Environment Program. Diakses pada Juli 25, 2022, dari <https://wedocs.unep.org/bitstream/>

- handle/20.500.11822/22769/UN%20Environment%20Policy%20on%20Environmental%20Defenders_08.02.18Clean.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2021, Mei 2). *May Day 2021 Jakarta Berakhir dengan Kekerasan, Pembatasan, dan Penangkapan Ratusan Orang Serta Penghalangan Akses Bantuan Hukum*. WALHI. Diakses pada Maret 6, 2022, dari <https://www.walhi.or.id/may-day-2021-jakarta-berakhir-dengan-kekerasan-pembatasan-dan-penangkapan-ratusan-orang-serta-penghalangan-akses-bantuan-hukum>
- Wahono, A. O., Nike, D., Salim, R. P., & Djajakarta, E. D. (2020). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi*. Komnas HAM. Diakses pada April 28, 2022, dari <https://www.komnasham.go.id/files/1607522445-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-3SKQ.pdf>
- Widiastuti, R. (2017, November 21). *Direktur Imparsial Sebut 4 Alasan UU Ormas Perlu Direvisi*. Tempo.co. Diakses pada Mei 19, 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/1035547/direktur-imparsial-sebut-4-alasan-uu-ormas-perlu-direvisi/full&view=ok>
- Wijaya, S. (2020, Januari 7). *Ferdinand Hutahaean Akan Melaporkan Balik Haris Pertama*. Beritasatu. Diakses pada Maret 21, 2022, dari <http://beritasatu.com/nasional/876061/ferdinand-hutahaean-akan-melaporkan-balik-haris-pertama>
- Williard, N. E. (2007). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress*. Research Press. https://books.google.co.id/books?id=VyTdG2BTnl4C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Wirataman, H. P. (2018). Kebebasan Akademik, Neo-Feodalisme, dan Penindasan HAM. In Al Khanif & M. K. Wardaya (Eds.), *Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan*

- Agama di Indonesia* (pp. 53-67). The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration. <https://herlangbangperdana.files.wordpress.com/2018/12/wiratraman-hp-2018-kebebasan-akademik-neo-feodalisme-dan-penindasan-ham-dalam-al-khanif-dan-manunggal-eds-hak-asasi-manusia-politik-hukum-dan-agama-di-indonesia-yogyakarta-lki.pdf>
- Wiratraman, H. (2021). Rasisme dan Penerapan Pasal Makar Terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua. -, *Vol.4*(1), 49-80.
- Wiratraman, H. P. (2020, August 26). *Veronica Koman case another nail in the coffin of intellectual freedom - Indonesia at Melbourne*. Indonesia at Melbourne. Diakses pada Desember 9, 2022, dari <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/veronica-koman-case-another-nail-in-the-coffin-of-intellectual-freedom/>
- Yahya, A. N. (2019, Desember 16). *Kisah Budi Pego, Aktivis dengan Tuduhan Komunis: Tetap Tolak Tambang Emas Usai Dibui (Bagian I)*. Kompas.com. Diakses pada Desember 9, 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/16/07255421/kisah-budi-pego-aktivis-dengan-tuduhan-komunis-tetap-tolak-tambang-emas-usai>
- Yozami, M. A. (2020, Agustus 14). *Menyoal Penggunaan Pasal UU ITE dalam Kasus Jerinx*. Hukum Online. Diakses pada Maret 15, 2022, dari <https://bit.ly/3MvMoYP>
- Yulistiana, F. (2012, October 29). *Peneliti: Demokrasi Indonesia Sedang Berada di Titik Terendah*. Kumparan.com. Diakses pada Desember 8, 2022, dari <https://kumparan.com/kumparansains/peneliti-demokrasi-indonesia-sedang-berada-di-titik-terendah-1s0aNiAYnEO/full>
- Zaenudin, A. (2019, Mei 22). *Netizen Indonesia Keluhkan WhatsApp Down pada 22 Mei*. Tirto.ID. Diakses pada Desember 8, 2022, dari <https://tirto.id/netizen-indonesia-keluhkan-whatsapp-down-pada-22-mei-dVfk>



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Puri Imperium Office Plaza Unit G-9

Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6

Jakarta Selatan 12980

Telp. 021-83701809

www.pshk.or.id